

NEGARA & MASYARAKAT DALAM KONFLIK ACEH

Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat
Dalam Penyelesaian Konflik Aceh

NEGARA & MASYARAKAT
DALAM KONFLIK ACEH

Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat
Dalam Penyelesaian Konflik Aceh

H. C. Satrio Nugroho
Desember 2003

1. Nama Penulis: H. C. Satrio Nugroho
2. Nama Penerbit: PT. Bumi Aksara
3. Alamat Penerbit: Jl. Setiabudi No. 52, Jakarta 10130
4. Telp: (021) 7311332
5. Fax: (021) 7311332

Abdul Rachman Patji

Negara & Masyarakat Dalam Konflik Aceh (Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Aceh)/Abdul Rachman Patji, Moch. Nurhasim, Fadji Alihar, dan Lamijo.
Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB)-LIPI, 2004.

vii, 221 hlm, 21 cm

ISBN: 979-3584-32-7

1. Konflik sosial (social conflict) – Aceh
2. Pengelolaan konflik (conflict management) – Aceh

303.69

**NEGARA & MASYARAKAT
DALAM KONFLIK ACEH**
**Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat
Dalam Penyelesaian Konflik Aceh**

Cover : Foto dari buku Atjeh oleh
H.C. Zentgraaff Majalah Pantau,
Desember 2003

Penerbit : Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Widya Graha, Lantai VI & IX
Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta 12190
Telepon: (021) 5701232
Fax : (021) 5701232

NEGARA & MASYARAKAT DALAM KONFLIK ACEH

**Studi Tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat
Dalam Penyelesaian Konflik Aceh**

Oleh :
Abdul Rachman Patji
Moch. Nurhasim
Fadjri Alihar
Lamijo



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Riset Kompetitif Pengembangan Iptek
Sub Program Otonomi Daerah, Konflik dan Daya Saing
Jakarta 2004



KATA PENGANTAR

Penelitian tentang konflik di Aceh ini, sebagaimana yang dikemukakan pada penelitian di tahun pertama, merupakan bagian dari Penelitian Terpadu tentang "Konflik Di Indonesia: Penyebab, Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang". Penelitian terpadu ini adalah salah satu program riset kompetitif dan diseminasi Iptek LIPI yang diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil penelitian multidisipliner yang komprehensif dan terfokus, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih baik bagi upaya pembangunan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Kompleksitas permasalahan konflik di Indonesia, termasuk konflik berkepanjangan bernuansa separatisme yang terjadi di Aceh, tidak memungkinkan untuk dilakukan studi yang menyeluruh dalam waktu singkat. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk studi jangka panjang antara tiga sampai lima tahun; atau bahkan mungkin lebih dari lima tahun karena sifat konflik yang memang dinamis dan mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Walaupun demikian, sejauh memungkinkan tentu saja penelitian ini tidak mengabaikan upaya pencarian solusi alternatif yang cepat dan tepat bagi kondisi dan persoalan Aceh saat ini. Diharapkan hasil penelitian yang menekankan sejarah dan spesifikasi daerah Aceh ini pada akhirnya bisa menjadi buku panduan manajemen konflik yang komprehensif untuk daerah yang bersangkutan. Untuk keperluan jangka panjang, diharapkan pada tahun-tahun berikutnya sudah dapat dibuat sebuah model (pre)manajemen konflik yang bersifat *local-specific*, yang bisa diuji-cobakan secara berulang dan berkesinambungan agar di masa depan bisa terbentuk dan dikembangkan sistem manajemen konflik lokal yang selalu dinamis dan mengikuti perubahan masyarakat Aceh.

KONFLIK Aceh saat ini memasuki babak baru. Setelah setahun (19 Mei 2003 s/d 19 Mei 2004) Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) berada dalam keadaan Darurat Militer (DM), maka sejak 19 Mei 2004 itu sampai saat ini berlaku Darurat Sipil (DS). Kalau DM pemeran utamanya PDMD (Penguasa Darurat Militer Daerah), maka DS dipimpin oleh PDS (Penguasa Darurat Sipil Daerah). Meskipun OT (Operasi Terpadu) dengan cakupan pemulihan keamanan, pemulihan kinerja pemerintahan daerah, peningkatan ekonomi dan penegakan hukum diprogramkan pemerintah dalam masa darurat, namun hasilnya kurang memadai dibandingkan target yang direncanakan.

Penyelesaian konflik Aceh semestinya melibatkan semua aktor kunci yang memiliki pengaruh secara optimal dan seimbang. Tetapi, sesuatu yang lebih menonjol ialah adanya akumulasi peran "negara" (*state*) di Aceh, termasuk dalam rangka resolusi konflik. Peran itu dimainkan oleh pihak militer (TNI) dan kepolisian dengan pendekatan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadikan "mesin perang" sebagai motor penyelesaian konflik Aceh, ternyata sangat tidak efektif. Perang, disamping meminta biaya ekonomi yang tinggi, juga selalu meninggalkan biaya sosial dan kemanusiaan yang tidak ternilai. Juga, akumulasi peran TNI/Polri yang sangat menonjol justru membuahakan kelemahan pada peranan aktor-aktor lainnya. Ini berarti sinergitas yang ingin dibangun melalui OT (Operasi Terpadu) tidak tercapai. Oleh sebab itu, selain peran TNI/Polri dalam konflik Aceh, penelitian ini juga mengamati secara seksama peran pemerintah (Pusat dan Daerah), akademisi, intelektual, mahasiswa, ulama serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Dengan demikian, untuk penyelesaian konflik Aceh ini perlu dipertimbangkan berbagai pendekatan resolusi konflik serta cara pelaksanaannya. Dialog, khususnya, lebih menyebarkan dibandingkan melalui jalur perang, Secara keseluruhan, dari hasil penelitian tahun pertama dan kedua ini telah dan akan dibuat *rapid assessment* dan

tentative academic guideline yang bisa dijadikan dasar untuk pembentukan sistem (pre)manajemen konflik, khususnya konflik yang bernuansa kekerasan yang masih berlangsung di Aceh, antara lain melalui penghentian kekerasan, *treatment* dan relokasi.

Penelitian ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, baik para tokoh Aceh dan non-Aceh pemerhati masalah Aceh yang berada di Jakarta maupun yang berada di daerah penelitian, khususnya para informan yang diundang ke Jakarta untuk wawancara mendalam. Untuk itu para peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak tersebut di atas. Di samping itu para peneliti juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan selama penelitian.

Tentu saja laporan penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan, oleh karena itu para peneliti sangat mengharapkan kritik dan masukan yang bermanfaat dari para pembaca agar hasil penelitian ini bisa lebih baik lagi.

Akhir kata, hasil penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para peneliti khususnya dan LIPI pada umumnya.

Jakarta, Desember 2004

Proyek Penelitian "Konflik Di
Indonesia: Penyebab, Karakteristik
dan Penyelesaian Jangka Panjang".

Peneliti Utama

Ttd.

Thung Ju Lan

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Fokus Kajian	9
Kerangka Pemikiran	10
Metode Penelitian	18
Sistematika Penulisan	21
BAB 2 KONFLIK ACEH: DARI DI/TII KE GAM (GERAKAN ACEH MERDEKA)	25
Masalah DI/TII	26
GAM (Gerakan Aceh Merdeka).....	36
DI/TII (Aceh) dan GAM: Berbeda atau Sebuah Kelanjutan.....	39
BAB 3 ORIENTASI PENYELESAIAN KONFLIK ACEH: PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	47
Pemerintah Pusat	48
Pemerintah Daerah (Pemda) NAD	59
Sosial Ekonomi	63
Pemerintahan	67
Pendidikan	70
Pengungsi	74

BAB 4	ORIENTASI DAN PERAN TNI/POLRI DALAM KONFLIK ACEH	77
	Pengantar	77
	Orientasi TNI-Polri Terhadap GAM dan Konflik Aceh.....	79
	Orientasi TNI-Polri di Masa Reformasi Terhadap GAM	87
	Pola Pengamanan Konflik Sebelum Darurat Militer	93
	Pola Tindakan TNI Terhadap GAM di Masa Operasi Terpadu	97
	Dampak Positif dan Negatif dari Operasi Terpadu.....	119
	Catatan Penutup.....	124
BAB 5	PERAN AKADEMISI, INTELEKTUAL DAN MAHASISWA	127
	Pengantar	127
	Peran Akademisi Aceh di Aceh	128
	Peran Intelektual “Tersembunyi” atau OTK dan Kelompok Elit Aceh di Jakarta	144
	Peran Mahasiswa, Kelompok SIRA dan BEM	153
	Penutup	164
BAB 6	PERANAN ULAMA DAN LSM	167
	Ulama dalam Lintasan Sejarah Aceh	168
	Organisasi dan Struktur Ulama Aceh	173
	Posisi dan Peran Ulama Dalam Penyelesaian Konflik Aceh.	176
	Ulama di Masa DI/TII.....	177
	Ulama di Masa DOM, Pasca DOM, PDMD & PDSD.....	178
	Latar Belakang Sejarah Muncul & Berkembangnya LSM di Aceh	182
	Orientasi dan Peran LSM dalam Penyelesaian Konflik ...	183
	Peran Henry Dunant Centre (HDC) Dalam Penyelesaian Konflik Aceh	185

	Upaya-upaya HDC dalam Penyelesaian Konflik Aceh ...	187
	Penyebab Kegagalan CoHA	194
	Penutup	195
BAB 7	PENUTUP (SOLUSI KONFLIK ACEH: STRATEGI TANPA KEKERASAN)	197
	Mungkinkah <i>Win-win Solution</i> Dapat Diwujudkan di Aceh?	202
	Orientasi pada <i>Unresolved Problem</i>	203
	Balancing Power/Penyeimbangan Kekuatan	204
	Strategi Resolusi Konflik	208
	DAFTAR PUSTAKA	217
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Alokasi Dana Pendidikan NAD Tahun 2004.....	74
Tabel 4.1.	Data Korban Selama Operasi Keamanan Pasca Pencabutan DOM di Aceh.....	95
Tabel 4.2.	Jenis Satuan yang Dikirimkan Ke Aceh Pada Periode Pertama Operasi Terpadu	103
Tabel 4.3.	Kekuatan GAM yang Dilumpuhkan Sampai Bulan Ke 5 Operasi Terpadu.....	107
Tabel 4.4.	Korban Pihak TNI/Polri Sampai Bulan Ke 5 Operasi Terpadu	108



BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) berada dalam status keadaan darurat sipil, setelah selama setahun (19 Mei 2003 – 19 Mei 2004) dalam status darurat militer. Sebagaimana aspek dan kondisi lainnya, masalah dan penanganan konflik Aceh berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab PDSD (Penguasa Darurat Sipil Daerah) yang dipimpin oleh Gubernur Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam)¹. Perubahan status terjadi ketika Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan Keppres Nomor 43 Tahun 2004, sebagai regulasi dasar untuk mengakhiri kekuasaan PDMD (Penguasa Darurat Militer Daerah) yang menjalankan mandat yang diberikan Pemerintah Pusat sejak tanggal 19 Mei 2003, berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2003, untuk melaksanakan Operasi Terpadu yang terdiri atas: operasi pemulihan kinerja pemerintahan daerah, operasi penegakan hukum, operasi kemanusiaan dan operasi militer. Dengan status baru, operasi terpadu yang dilaksanakan pada masa PDMD tetap dilanjutkan dengan penekanan prioritas yang berbeda. Meskipun PDSD menyatakan operasi pemulihan kinerja pemerintahan, operasi

¹ Berhubung Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tersangka dalam kasus korupsi, maka dengan Instruksi No.43 tanggal 18 November 2004 Penguasa Darurat Sipil Pusat (PDSP) mengalihkan kepemimpinan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi NAD kepada Kepala Polda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam waktu yang sama pelaksanaan Darurat Sipil (DS) di Aceh diperpanjang enam bulan sejak tanggal 19 November 2004.

kemanusiaan, operasi penegakan hukum akan lebih ditingkatkan, namun operasi militer tetap dilanjutkan juga.

Lahirnya Keppres No. 28 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Keppres No. 43 Tahun 2004, sebenarnya mempunyai latar belakang yang sama, yaitu dinyatakan bahwa Provinsi NAD masih dalam keadaan bahaya dengan tingkat pemulihan keadaan yang belum kondusif di beberapa wilayah. Dilihat dari proses penyelesaian konflik menandakan gagalnya langkah-langkah penghentian permusuhan kedua belah pihak, antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun situasi di Aceh relatif agak mereda, namun harus disadari bahwa hal itu belum sepenuhnya menjamin permasalahan konflik di Aceh dapat dituntaskan. Kondisi riil masih menunjukkan tanda-tanda belum hilangnya kontak senjata antara GAM dengan pihak TNI-Polri. Di sisi lain, walaupun telah ada tanda-tanda peningkatan "keamanan"² di Aceh, dengan indikasi berkurangnya daerah hitam (daerah yang menurut TNI masih dikuasai GAM), namun jika memahami arti "keamanan" dalam pengertian sosiologis, maka saat ini Aceh sesungguhnya sedang memasuki masa yang paling sulit dalam situasi transisi dari perang ke arah konflik yang "tidak menentu."

² Kata keamanan diberi tanda kutipan karena sifatnya masih terlalu semu, belum sepenuhnya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari situasi perang menuju pada situasi perdamaian yang positif; bahkan untuk menuju kepada tanda-tanda perdamaian yang negatif pun masih terlalu sulit diwujudkan. Tanda-tanda dari munculnya masa perdamaian positif dalam suatu wilayah konflik yang berbentuk perang seperti di Aceh adalah adanya penurunan terhadap tindak kekerasan, pembunuhan dan kontak senjata di lokasi konflik. Situasi di Aceh lebih cocok disebut "aman," dengan tanda kutip, karena merupakan situasi transisional yang dapat berubah ke arah perdamaian negatif, ataupun sebaliknya ke arah konflik yang lebih keras dalam bentuk meningkatnya tindak kekerasan dan intensitas kontak senjata antara kedua belah pihak.

Dalam teori konflik, setiap konflik akan melalui tahapan *pra-konflik*, *konflik* dan *pasca konflik*. Salah satu ciri dari situasi transisi dari konflik ke pasca konflik ditandai oleh adanya antiklimaks dari situasi konflik yang bersifat keras, dalam hal ini perang, untuk menuju situasi konflik yang bersifat lunak atau perdamaian yang bersifat negatif, yaitu situasi transisional yang sifatnya amat tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Dalam masa transisional seperti itu, dibutuhkan suatu langkah-langkah yang konkret dari pemerintah pusat dan daerah serta "pihak-pihak yang terlibat dalam konflik" untuk menyusun agenda sosial, budaya, ekonomi dan politik sebagai kerangka bagi terwujudnya situasi transisional yang mengarah pada penghentian permusuhan secara total.

Mengapa hal ini menjadi penting bagi konflik Aceh? *Pertama*, dari penelitian tahun pertama menunjukkan bahwa cara-cara militer yang "diselewengkan," dengan berbagai implikasi sosial, politik dan kemanusiaan, justru merupakan faktor pemicu dari berlanjutnya konflik di Aceh dengan tingkat dukungan aktor kunci konflik yang semakin luas dan membesar. Perasaan sebagai korban yang tidak bersalah dan martabat sebagai sebuah bangsa yang "dijajah," oleh Jawa turut pula memperbesar dorongan bagi tumbuhnya Gerakan Aceh Merdeka pasca Daerah Operasi Militer (DOM) dicabut oleh pemerintah pusat. Tidak tuntasnya penyelesaian Aceh di masa terjadinya "pemberontakan"³ DI/TII ternyata turut pula mempengaruhi

³ Perbedaan penyebutan istilah di mana untuk DI/TII disebut peristiwa sementara untuk ASNLF disebut gerakan, adalah karena faktor historis. Dalam salah satu klausul Ikrar Lamteh sebuah ikrar/perjanjian antara DI/TII dengan ABRI dan Pemerintah RI waktu itu, disebutkan bahwa untuk menetralsir istilah pemberontakan DI/TII karena pemerintah dan ABRI sering menggunakan sebutan itu, maka semenjak ada ikrar Lamteh istilah pemberontakan kemudian direvisi sebagai peristiwa dan bukan pemberontakan. Sementara penggunaan istilah gerakan untuk menyebut apa yang dilakukan oleh Hasan Tiro sejak 1976, karena sejak awal mereka menyebut dirinya memang dengan istilah gerakan -- lihat singkatan GAM

sisa-sisa kekecewaan atas masalah harga diri dan perspektif historis masyarakat Aceh terhadap integrasi politiknya kepada Indonesia.

Akibat dari beberapa residu konflik Aceh yang tidak terselesaikan secara tuntas itu, justru tidak mempersempit wilayah konflik di Aceh, sebaliknya wilayah konfliknya justru semakin meluas, dengan aktor-aktor konflik sebagaimana digambarkan dalam penelitian tahun pertama yang sangat kompleks. Di sisi yang lain, konflik yang berkepanjangan, di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dihuni oleh kurang lebih 4,2 juta penduduk,⁴ akan berdampak bagi kehidupan mereka. Dari segi etnik, penduduk Aceh sangat beragam. Selain yang dikenal sebagai orang Aceh, sebenarnya ada kelompok masyarakat etnik Gayo, Alas, Singkil, Aneuk Jamee, Tamiang, Simeleu, dan lain-lain. Namun demikian Aceh sering dianggap sebagai hasil osmosis dari keseluruhan unsur etnik tersebut, sehingga ke-Acehan bukan saja sebagai perekat di antara mereka, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas orang Aceh. Akan tetapi suatu kenyataan pula bahwa selain mereka, di wilayah Aceh juga telah berdiam warga etnik lain, seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan lain sebagainya. Wilayahnya sendiri sangat luas, yaitu sebesar 57.366,57 km² yang meliputi 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai. Sebagian besar wilayah daratnya adalah kawasan hutan yang sangat luas, sekitar 4.130.000 ha (74,54%), dan sebagian dari kawasan hutan tersebut tergolong hutan lindung (25,46%), sementara sisanya adalah hutan produksi dan kawasan pemukiman serta pertanian. Dari segi pemerintahan, NAD terdiri atas 18 kabupaten, satu kotamadya, satu kota administratif, 454 kecamatan, 5.862 *gampong* (desa).⁵

(Gerakan Aceh Merdeka). Ini adalah kesimpulan dari beberapa narasumber yang diwawancarai, Oktober 2003 pada penelitian tahun pertama.

⁴ Aceh Dalam Angka, 2002.

⁵ *Ibid.*

Sensus Penduduk (SP) di Aceh tahun 2000 yang diumumkan Agustus 2001, menunjukkan jumlah penduduk Aceh tahun 2000 tercatat sekitar 4.010.865 jiwa, dengan perbandingan jumlah perempuan mencapai 2.012.596 jiwa, dan jumlah penduduk laki-laki 1.998.269 jiwa. Kondisi penduduk Aceh pada tahun 2002 cukup memprihatinkan karena dari 4.166.040 penduduk Aceh pada tahun tersebut, 33,84% atau 1.409.828 orang di antaranya masuk dalam klasifikasi miskin. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2000 yang hanya sebanyak 1.101.368 orang (26,50%), atau tahun 2001 sebanyak 1.223.704 orang (30,43%). Penyebabnya adalah *double impacts* dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan imbas konflik bersenjata di Aceh. Sebagai imbas konflik, banyak yang kehilangan mata pencaharian, dan banyak pula yang tak berani melakukan pekerjaan apapun di desanya.

Dalam situasi konflik, ditambah dengan akibat kegagalan upaya penghentian permusuhan (CoHA), dan trauma sosial-historis atas pelaksanaan operasi militer di masa-masa sebelumnya, diasumsikan bahwa gagasan-gagasan perdamaian, sebagai langkah untuk penyelesaian konflik, sulit untuk diterapkan. Apalagi sebagian besar penduduk Aceh, sebagaimana telah disinggung di atas, mengalami penderitaan yang cukup parah, baik dari segi psikologis, sosiologis, ekonomi maupun dari segi kehidupan sosial lainnya. Dengan pengalaman penanganan inisiator-inisiator konflik yang sebelumnya diadili dan dihukum dengan hukuman yang cukup berat, maka peran sosial masyarakat dalam konflik diasumsikan berada dalam situasi yang cukup dilematis. Tingkat kepercayaan dan ruang sosial masyarakat untuk mengambil inisiatif dalam langkah-langkah perdamaian memang masih sulit diharapkan. Peran ini seharusnya dimulai oleh pemerintah daerah dan pusat sebagai inisiator langkah-langkah perdamaian.

Namun, ketika masa darurat militer di Aceh yang berlangsung setahun ternyata membawa dampak pada sulitnya pemerintah daerah

untuk menjalankan fungsi mereka, baik sebagai pelayan masyarakat maupun sebagai pihak yang seharusnya melindungi rakyatnya dari gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, bagaimanakah seharusnya pemerintah daerah menjalankan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan sebagai upaya untuk Aceh recovery dalam situasi konflik yang sedang mulai berubah? Apakah dengan status darurat sipil saat ini, di mana Gubernur sebagai penguasa PDSD, merupakan suatu pintu kemudahan bagi pemerintah daerah menjalankan aksi dan programnya?. Hal ini sangat penting untuk dicari penjelasannya.

Peran negara (pemerintah daerah, aparatus negara seperti TNI-Polri, maupun institusi pemerintahan yang lain) merupakan suatu keniscayaan dalam upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh saat ini. Oleh sebab itu, orientasi pemecahan masalah kemudian menjadi salah satu bentuk ukuran untuk melihat sejauhmana peran pemerintah daerah dalam konflik yang sedang terjadi. Dalam konteks orientasi itu pula, penting pula untuk mengetahui sejauhmana sesungguhnya pihak militer mempersepsikan konflik yang sedang terjadi, khususnya dalam memandang kelompok-kelompok masyarakat di luar Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau yang sekarang sering mereka sebut sebagai Gerakan Separatis Aceh (GSA). Selain itu, adakah perbedaan antara pelaksanaan operasi militer pada masa darurat militer dengan di masa lalu dan bagaimanakah perilaku aparat dalam melakukan operasi militer? Lebih jauh lagi, orientasi politik dalam perkembangan politik mutakhir di Aceh perlu dijadikan sebagai salah satu acuan dasar dalam kajian ini, baik perspektif politik yang ditawarkan oleh beberapa partai politik maupun yang diajukan oleh negara (pemerintah). Orientasi politik GAM dalam rangka penyelesaian situasi konflik yang sedang terjadi di Aceh juga perlu mendapat perhatian.

Diasumsikan bahwa ruang sosial budaya masyarakat Aceh amat dibatasi dalam situasi darurat militer yang lalu. Namun,

bagaimana unsur-unsur masyarakat Aceh memandang diri mereka dalam hubungannya dengan konflik dan situasi konflik yang sedang terjadi, sangat perlu dijadikan subyek pengamatan. Hal ini harus dilakukan karena persoalan sosial budaya bagi masyarakat Aceh, terutama unsur adat (budaya) dan agama (Islam), merupakan dua unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak hidup masyarakatnya.⁶ Kultur Islam mengisi alam pikiran orang Aceh; keyakinan orang Aceh; dan rasa bersatu (*sense of belonging*) orang Aceh, sehingga masyarakat Aceh merupakan sebuah bangsa yang sejak lama, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, telah memiliki tatanan sosial sendiri. Tatanan sosialnya digambarkan dalam suatu konfigurasi sosial sebagai berikut: *Pertama*, menyangkut kepemimpinan, terbagi atas unsur eksekutif (*Poteu Meureuhom*); yudikatif (*Syiahkuala*); legislatif (*Putroe Phang*), dan pertahanan (*Lakseumana*). Sistem kekuasaan ini direkatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma adat dalam tangkup kaidah Islam, sehingga dalam hal ini pemimpin agama merupakan salah satu simbol utama dalam konfigurasi sosial budaya Aceh, di samping pemimpin adat.

Kondisi ini secara derivatif menurun ke dalam sendi-sendi institusi sosial Aceh yang lebih kecil seperti dalam struktur komunitas desa (gampong). Pemimpin agama yang terefleksi dalam tokoh *Imeum Meunasah* sebagai simbol hukum, dan tokoh *Keuchiek* sebagai simbol penataan adat yang diayomi oleh semacam "dewan orang-orang tua" (*Tuha Peut*) merupakan cerminan derivatif dari unsur legislatif gampong. Orang Aceh memandang *Imeum Meunasah* sebagai "ibu" dan *Keuchiek* sebagai "ayah." Konfigurasi adat dan agama dalam tatanan hidup mereka ini menjadi benteng dan referensi orang Aceh dalam merepresentasikan dirinya, dan dalam

⁶ Tim Peneliti LIPI, *Bara Dalam Sekam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 54.

menghadapi dan mempertahankan diri dari ancaman luar, termasuk konflik yang sering berkecamuk.⁷

Meskipun dengan timbulnya konflik yang berkepanjangan, telah mempengaruhi peran ulama dalam politik, khususnya sejak peristiwa DI/TII yang menyebabkan lembaga ini seperti "mati suri," bahkan PUSA yang didirikan sejak 1933 pun mengalami hal yang serupa, namun memperhatikan sekecil apapun peran atau kontribusi mereka dalam konflik, baik langsung maupun tidak langsung, masih perlu dilakukan. Hal ini didasarkan pada situasi histories, budaya serta religi, di mana ulama diasumsikan masih menempati peran-peran tertentu dalam komunitasnya masing-masing. Memang secara umum peran mereka ini masih cukup dihormati dan masih dianggap sebagai lembaga yang paling terhormat dibandingkan dengan birokrasi dan partai-partai politik. Dengan kata lain, posisi ulama tetap penting, karena simbol keagamaan dan adat bagi orang Aceh yang terus terpelihara hingga sekarang. Namun demikian, harus pula diakui pula bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat lain, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi yang bergerak di bidang intelektual, mahasiswa dan LSM/NGO, yang memiliki peran-peran tertentu yang tidak boleh dilupakan. Demikian pula dengan keberadaan masyarakat umum yang sebagian besar dapat dikategorikan sebagai *silent majority* atau mayoritas diam, harus dilihat kontribusi mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dalam konflik serta dalam penyelesaian konflik yang sedang berlangsung.

Karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh masyarakat Aceh, serta rumusan-rumusan seperti apa yang mereka inginkan, agar konflik dapat diselesaikan dengan cara-cara yang efektif untuk jangka panjang. Dengan demikian, perlu digambarkan seperti apakah

⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

orientasi politik dan penyelesaian Aceh seperti apakah yang dikehendaki oleh masing-masing aktor/kelompok, sehingga dapat ditarik benang merahnya, kelompok mana yang menghendaki penyelesaian dan kelompok mana yang menghendaki agar konflik di Aceh terus berlangsung dengan pola dan karakteristiknya yang khas.

Dengan latar belakang itulah, penelitian tahun kedua memfokuskan kajiannya pada beberapa persoalan peran berbagai pihak dan unsur dari negara serta masyarakat dalam rangkaian dengan konflik Aceh dan penyelesaian yang diharapkan.

Fokus Kajian

Pada dasarnya kajian ini hendak melihat peran dari masing-masing *stakeholder* dalam konflik yang terjadi di Aceh sejak 1998 hingga 2004. Peran di sini diartikan sebagai kontribusi, baik yang bersifat positif maupun negatif, dari suatu kelompok yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam konflik yang sedang terjadi. Gagasan-gagasan mengenai upaya-upaya penyelesaian konflik merupakan salah satu wujud dari peran seperti itu. Begitu juga dengan upaya-upaya nyata yang sudah dilakukan oleh masing-masing *stakeholder*, baik oleh negara maupun oleh masyarakat, dalam upaya menghentikan konflik. Dalam mempelajari secara mendalam peran negara dan masyarakat dalam konflik, kajian ini secara integratif memfokuskan pada beberapa permasalahan mendasar berikut ini:

1. Sejauhmana peran dan orientasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam konflik Aceh? Langkah-langkah atau program-program penyelesaian konflik apa saja yang telah dijalankan selama tahun 1998-2003 (sebelum Operasi Terpadu dilakukan), dan sejak Operasi Terpadu dilaksanakan hingga tahun 2004 ini?

2. Bagaimanakan peran dan orientasi masyarakat Aceh (Ulama, Intelektual/Akademisi, LSM, dan lain-lain) dalam konflik yang terjadi? Bagaimana mekanisme survival masyarakat Aceh dalam situasi konflik? Bagaimana respon masyarakat atas pelaksanaan Operasi Terpadu pada umumnya, dan tentang pelaksanaan operasi militer di Aceh khususnya?
3. Bagaimana respon Gerakan Aceh Merdeka atas peran pemerintah dan masyarakat dalam konflik Aceh dan sebaliknya, bagaimana respon pemerintah dan masyarakat terhadap lahirnya, perkembangan serta kegiatan Gerakan Aceh Merdeka?
4. Apa dan bagaimana gagasan-gagasan negara dan masyarakat sebagai upaya perdamaian atau upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh di masa depan?

Kerangka Pemikiran

Konflik Aceh adalah sebuah konflik yang dapat disebut sebagai konflik identitas yang salah satu karakteristiknya adalah tingkat ketahanannya, dan bahwa ia timbul, di atas semuanya, karena isu identitas,⁸ yaitu kultur ke-Aceh-an versus ke-Indonesia-an, di samping adanya gagasan untuk membangun sebuah negara baru. Karena itu konflik Aceh adalah konflik yang mengakar pada, atau terwujud dari kombinasi dua elemen, yakni faktor identitas berdasarkan kultur yang kuat dengan pandangan (orientasi) ketidakadilan dalam distribusi sumber-sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, akibat tidak adanya penegakan hukum (*justice*) di daerah tersebut. Pada kenyataannya, dari 27 kasus konflik yang didasarkan pada isu identitas pada 1996 yang terjadi di dunia, apabila ia

⁸ Peter Haris dan Ben Reilly, (eds.), *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*, (Jakarta: IDEA, 2000), hlm. 11.

tergolong sebagai "konflik besar bersenjata,"⁹ maka cara mengakhiri/menyelesaikannya sangat sulit.

Snouck Hougronje pernah merekomendasikan kepada Hindia Belanda waktu itu dengan mengatakan, "tindakan kasar dan tidak manusiawi akan menuntut kehadiran pendudukan militer secara abadi, sedangkan kehadiran itu akan menutup kemungkinan segala macam kerukunan orang Aceh dengan pihak penjajah (Belanda), Snouck Hurgronje, 1904." Tidaklah mengherankan akhirnya Belanda juga kurang berhasil menundukkan masyarakat Aceh. Ketahanan kultur dan orientasi untuk tidak dijajah telah menyebabkan timbulnya perang suci dari Serambi Mekkah.

Inilah yang sering disebut sebagai inti dari kultur perlawanan masyarakat Aceh. Dari segi kulturnya, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat dinamis. Pemikiran dan orientasi mereka sangat dipengaruhi oleh kultur atau budaya yang membentuk identitas mereka sendiri, yaitu kultur Aceh yang direkatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma adat dalam tangkup kaidah Islam. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, unsur adat dan agama merupakan dua unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak hidup masyarakat Aceh.¹⁰ Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai persoalan seringkali alam bawah sadar kolektif masyarakat Aceh menggiring mereka untuk cenderung mengulang pola sejarah perjuangan mereka di masa lalu. Dalam teori identitas memang disebutkan bahwa struktur-struktur historis tertentu melahirkan tipe-tipe identitas tertentu pula yang bisa dikenali dalam kasus-kasus individual.¹¹ Karena itu, orang Aceh memiliki identitas yang berbeda

⁹ *Ibid.*, hlm 16.

¹⁰ Tim Peneliti LIPI, *Bara Dalam Sekam*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 54.

¹¹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 248.

dengan orang Indonesia lainnya (orang Jawa, Sunda, dan lain-lain), termasuk dalam persoalan hubungannya dengan negara. Misalnya, bagi mereka, ketika pengorbanan dan kesetiaan Aceh terhadap Republik Indonesia tidak dihargai, bahkan cenderung dilupakan, sementara ruang untuk kompromi dan tawar-menawar sangat terbatas, atau bahkan tertutup, maka orang Aceh terdorong untuk memilih dan berpikir secara hitam putih, yaitu: "*Meuhan ke Kee, bah keu Jih*," (kalau tak untukku, biarlah untuknya).¹² Karena itu, faktor kultur dan identitas perlu dijadikan sebagai dasar untuk memahami mengapa orientasi dan peran mereka dalam menghadapi situasi yang terjadi selalu sama, dan proses adaptasi sosialnya terasa demikian cepat dan cenderung mengikuti proses perubahan yang sedang berlangsung. Dengan cara ini kita akan dapat memahami mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan apa tujuan dari tindakan tersebut bagi mereka sendiri.

Dialektika antara kultur, identitas dan kenyataan sosial pada prinsipnya melahirkan orientasi sosial bagi warga yang berada dalam suatu komunitas tertentu. Orientasi ini biasanya terkait dengan sejauhmana mereka mempunyai peluang untuk bertahan hidup dalam situasi tertentu. Memang terkadang amat pragmatis, tetapi di sisi yang lain, terkesan ada idealisme-idealisme tertentu yang tersembunyi di balik situasi atau keadaan tertentu. Memahami identitas kultur dan identitas politik, atau identitas kolektif, bukan hanya secara kognitif, tetapi sekaligus perlu melihatnya sebagai pendorong terjadinya peran yang harus mereka lakukan. Hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan analisis mengenai orientasi, baik orientasi politik, sosial maupun ekonomi masing-masing kelompok atau *stakeholder*, karena orientasi dan peran seseorang atau suatu kelompok seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan historis, serta perubahan-

¹² Hasballah M. Saad, "*Aceh dalam Pangkuan Ibu Pertiwi*", dalam Musni Umar (ed.), *Aceh Win-win Solution*, (Jakarta: Forum Kampus Kuning, 2002), hlm. 39.

perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi. Apakah orientasi tersebut lebih condong ke masa lalu, ataukah lebih mengacu pada apa yang harus dicapai pada masa akan datang? Dengan cara itu pula akan dapat diperlihatkan perbedaan antara orientasi yang mendorong peran tertentu pada tingkat negara maupun pada tingkat masyarakat.

Persoalan orientasi dalam kehidupan manusia sebenarnya tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dijadikan sebagai pedoman atau penuntun untuk berpikir dan berbuat, dan nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial, terutama ahli antropologi menyebutnya sebagai orientasi nilai budaya, dan istilah ini dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Clyde Kluckhohn. Setelah beliau meninggal, teori ini dilanjutkan oleh isterinya Florence Kluckhohn, bersama-sama seorang ahli sosiologi bernama F.L. Strodbeck, dalam buku mereka yang berjudul *Variation in Value Orientation* (1961). Pada intinya teori ini dapat dikembangkan sebagai konsep dasar untuk menjelaskan orientasi kehidupan berbagai komunitas atau kelompok sosial, seperti halnya masyarakat Aceh. Secara ringkas konsep tersebut dapat digambarkan dalam matriks berikut ini:

Kerangka Kluckhohn
Orientasi Nilai Budaya Manusia¹³

Masalah dasar dalam hidup	Orientasi Nilai Budaya		
Hakekat Hidup (MH)	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk tetapi manusia wajib berikhtiar supaya hidup itu menjadi baik
Hakekat Karya (MK)	Karya itu untuk nafkah hidup	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan, dan sebagainya	Karya itu untuk menambah karya
Persepsi manusia tentang waktu (MW)	Orientasi ke masa lalu	Orientasi ke masa kini	Orientasi ke masa depan
Pandangan manusia terhadap alam (MA)	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat	Manusia berusaha menjaga keselarasan alam	Manusia berhasrat menguasai alam
Hakekat hubungan antar manusia dengan sesamanya (MM)	Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan pada sesamanya (berjiwa gotong royong)	Orientasi vertical, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh atasan dan berpangkat	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri

Konsep tersebut mencakup lima masalah pokok dalam kehidupan manusia dan selamanya dihadapi manusia di mana pun. Dalam kasus Aceh, mungkin hal ini bisa diinterpretasikan sebagai

¹³ Dikutip dari Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Cetakan kesepuluh, Jakarta: PT. Gramedia, 1983, hlm. 31.

berikut: dalam kaitannya dengan konflik yang sedang berlangsung, apakah cita-cita “kemerdekaan” GAM, misalnya, merupakan sesuatu yang murni untuk masa depan masyarakat Aceh, atau hanya merupakan nostalgia masa lalu (masa kerajaan) dari segelintir orang Aceh yang menjadikan hal tersebut sebagai alat atau sarana untuk mendiskreditkan apa yang terjadi di masa kini (sebagai bagian dari RI). Pemahaman yang benar tentang hal ini hanya bisa diperoleh dari penelitian yang mendalam tentang orientasi nilai budaya masyarakat Aceh.

Dalam perkembangannya, sesungguhnya konflik Aceh tidak lagi sebatas tuntutan atas status Aceh sebagai “negara merdeka”, tidak juga hanya sebagai sebuah keinginan yang merindukan kondisi seperti kejayaan masa lalu Kerajaan Aceh, tetapi sudah bertambah arahnya ke berbagai sudut orientasi yang semakin tajam dan kompleks, antara lain masalah-masalah kepemimpinan, terutama berpangkal dari kepercayaan masyarakat yang semakin luntur; solidaritas sosial kebangsaan (Indonesia) yang bertambah rapuh; keteladanan yang semakin hilang; semakin jauhnya rasa keadilan; lingkungan sosial politik yang semakin tidak kondusif untuk menata kehidupan bernegara dan berbangsa.

Konflik Aceh dapat pula dilihat sebagai akibat dari pengembangan sistem nilai yang baru yang berbeda dengan sistem nilai yang lama, yang dilakukan oleh orang-orang Aceh yang hidup di luar kebudayaannya (budaya lokal Aceh), seperti misalnya para pemimpin GAM yang hidup di luar negeri. Mereka ini hidup di lingkungan orientasi nilai budaya yang lebih terbuka (*open minded*), mudah beradaptasi dan mengadopsi sistem nilai baru yang memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup yang mereka miliki sebelumnya, dan juga berbeda dengan gaya hidup mayoritas masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pemikiran kebangsaan Aceh yang ingin mereka wujudkan pada dasarnya lebih merupakan “demokrasi ala Barat” yang tidak lagi bersandar pada ajaran-ajaran agama Islam

yang melandasi orientasi nilai budaya mayoritas rakyat Aceh, yang barangkali lebih mencita-citakan bentuk kerajaan. Dengan kata lain, konflik di sini merupakan suatu pergulatan orientasi nilai social, budaya dan politik yang belum pasti, masih berproses dan berubah-ubah.

Dalam teori konflik, orientasi semacam ini diterjemahkan oleh Ted Gur sebagai deprivasi relatif yang merupakan suatu keadaan psikologis seseorang atau suatu kelompok dalam memahami realitas kehidupan yang mereka alami. Deprivasi relatif ini pula yang menyebabkan terjadinya persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap realitas sosial yang mereka hadapi, serta pilihan-pilihan peran yang harus mereka jalani dalam situasi konflik yang terjadi. Konflik dipengaruhi oleh faktor deprivasi relatif ini apabila antara harapan dan kenyataan amat jauh perbandingannya. Karena tidak setiap tempat memiliki kesamaan faktor deprivasi relatif ini, maka konflik yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat berbeda dengan pada komunitas lainnya. Sebagai contoh, antara konflik Aceh dengan konflik Papua jelas berbeda.

Hubungan antara orientasi dan peran pada hakekatnya dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya individual maupun kolektif. Apakah sebagian atau seluruh orang Aceh berorientasi ke masa lalu atau ke masa depan? Bagaimana pilihan-pilihan peran dari berbagai pihak dalam masyarakat Aceh yang harus mereka jalankan sehubungan dengan orientasi yang mereka miliki? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, kita akan dapat memahami apa sesungguhnya yang dikehendaki/diinginkan oleh masyarakat Aceh untuk mengakhiri konflik yang sedang terjadi, serta mekanisme dan cara apa yang mereka pilih untuk mewujudkan itu.

Di dalam teori-teori konflik juga disebutkan bahwa peran bisa berarti positif dan bisa berarti negatif. Peran positif adalah sebuah peran yang mengacu pada upaya-upaya dan langkah-langkah untuk terciptanya suatu perdamaian dan pengurangan tindak kekerasan

dalam bentuk apapun. Sebaliknya, peran negatif adalah peran yang diwujudkan dalam tindakan untuk tetap “terpeliharanya” konflik. Dengan mengkaitkan orientasi dengan peran suatu kelompok, maka kita dapat membuat suatu tipologi atas peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, apparatus negara, maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam konflik di Aceh, baik peran itu merupakan peran positif maupun peran negatif. Dengan pendekatan atau kerangka pemikiran seperti itu, diharapkan akan diperoleh solusi-solusi alternatif sebagai bagian dari pencarian model penyelesaian konflik Aceh. Dengan menempatkan negara dan masyarakat sebagai bagian yang integral dari konflik (*part of conflict*) dan juga sebagai bagian yang integral dari resolusi konflik (*part of conflict resolution*), maka akan dapat diperoleh suatu peluang bagi pemetaan, bagian mana yang paling kuat, sehingga pendekatan secara terbuka sebagai inisiatif penyelesaian konflik dari masyarakat dapat dibuka dan diwujudkan.

Dalam teori resolusi konflik, posisi dan peran masyarakat dapat dianalisis melalui beberapa peran positif dan negatif sebagai salah satu mekanisme pengendalian sosial. Karena itu, sejauhmana sebenarnya peran lembaga-lembaga sosial di Aceh dalam konflik, menjaga keutuhan masyarakat, dan dalam konteks perlawanan sosial yang terjadi. Soekanto misalnya menyebut bahwa lembaga sosial yang berfungsi pengendalian bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat atau mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan/kesebandingan. Dengan demikian, pengendalian sosial dipengaruhi oleh kepercayaan, agama, maupun norma-norma sosial yang dipahami oleh masyarakat setempat.¹⁴ Sebaliknya, bila orientasi dan deprivasi relatif atas kenyataan sosial dengan perbandingan atas cita-cita dan harapan yang berbanding terbalik,

¹⁴ A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2003), hlm. 63.

dapat menimbulkan gejala-gejala disharmonisasi dalam suatu masyarakat, apabila lembaga-lembaga sosialnya "terancam," seperti keluarga dan lembaga agama. Karena itu, tak jarang ketika masa DOM berlangsung, seringkali timbul pandangan bahwa Pemerintah Jakarta telah berupaya untuk merusak masyarakat Aceh dengan "menghina," lembaga sosialnya yang paling kecil yaitu keluarga dengan banyaknya kasus pemerkosaan dan penghilangan orang dalam lembaga sosial terkecilnya. Bukan hanya itu, sendi-sendi lembaga agama juga terkesan "dihancurkan," diganti dengan lembaga politik yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Padahal lembaga-lembaga inilah yang merupakan institusi yang dapat berperan untuk mengendalikan masyarakat Aceh dalam keadaan damai, dan potensial bagi peluang perdamaian di Aceh ke depan.

Metode Penelitian

Dalam situasi konflik seperti di Aceh, terutama dengan berlakunya darurat militer ataupun darurat sipil, maka tidak menutup kemungkinan observasi langsung akan membawa berbagai kendala bagi para peneliti. Karena itu, kajian ini amat tergantung pada kelunakan dan *good will* dari pemerintah pusat dan penguasa darurat militer serta penguasa darurat sipil untuk memberikan ijin penelitian. Selain itu, unsur ketakutan dari pihak-pihak yang akan menjadi responden penelitian pun bisa menimbulkan bias informasi yang berbeda jauh dari kenyataan yang ada. Dengan kata lain, informasi yang diperoleh akan terpola dalam dua bentuk: pertama, bahwa informasi yang disampaikan memang apa adanya, atau yang kedua, informasi yang disampaikan sama sekali bertolak belakang dengan kenyataan, atau tingkat validitasnya rendah.

Dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah model wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang melibatkan para

responden yang mengetahui situasi dan keadaan aktor (kelompok) sasaran penelitian, sehingga dimungkinkan adanya *cross-check* di antara mereka sendiri. Selain itu, melalui FGD (*Focus Group Discussion*), dengan mengundang para informan dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari unsur negara maupun unsur masyarakat, diharapkan dapat diperoleh informasi yang mendekati kenyataan yang ada. Dengan melakukan beberapa kali pertemuan semacam ini, diharapkan bias atau ketidak-validan informasi dapat dihindari. Peneliti juga memeriksa dokumen-dokumen sekunder yang dijadikan dasar untuk mengecek apakah informasi yang diperoleh benar-benar valid atautkah hanya sebuah persepsi atau opini yang direkayasa. Selain itu para peneliti juga melakukan observasi atau pengamatan langsung sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kebenaran informasi yang diberikan informan. Dengan saling mengisi antara satu metode dengan metode lainnya, maka diharapkan tingkat akurasi data yang dikumpulkan pada akhirnya tidak perlu diragukan lagi.

Salah satu kesulitan yang akan dihadapi di lapangan barangkali adalah dalam upaya mendapatkan orientasi dan persepsi pihak GAM. Salah satu strategi yang dapat ditempuh, apabila memungkinkan, adalah dengan menemui beberapa anggota GAM yang saat ini menjadi tahanan dan/atau mantan anggota GAM yang sudah kembali ke masyarakat. Tentu saja dengan seizin pihak militer dan penguasa darurat sipil (pemerintah daerah). Dengan cara itu dimungkinkan untuk memperoleh informasi dari mereka untuk melengkapi kajian yang komprehensif tentang konflik Aceh. Namun, langkah dan strategi itupun pada akhirnya tidak dapat dilakukan karena bermacam kendala.

Untuk memperoleh informasi dan dokumen yang diinginkan, pada mulanya penelitian ini akan dilakukan di beberapa wilayah NAD berdasarkan tipologi keamanan yang dibuat TNI sebagai lokasi pengumpulan data, yaitu: wilayah yang dianggap putih (aman),

wilayah abu-abu (masih dikuasai oleh kedua belah pihak) dan wilayah hitam (yang masih dikuasai oleh pihak GAM). Namun, rencana tersebut belum dapat dilaksanakan karena pertimbangan keamanan belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu penelitian hanya dilakukan di Banda Aceh. Banda Aceh dapat disebut sebagai "daerah putih" (aman) dan sebagai lokasi berkumpulnya semua pihak yang berkaitan dengan konflik Aceh dan mereka adalah pemeran yang sangat berarti untuk penyelesaian konflik tersebut.

Dalam penelitian lapangan telah dilakukan wawancara mendalam dan FGD dengan berbagai pihak, antara lain:

Narasumber/Informan/Responden penelitian

1. Wakil Gubernur Provinsi NAD
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi NAD
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi NAD
4. Beberapa Anggota DPRD NAD
5. Kepala Bagian pada Dinas Kesbang Linmas
6. UNSYIAH (Dosen / Staf Pengajar)
7. IAIN Ar Raniry (Dosen / Staf Pengajar)
8. Pimpinan Muhammadiyah NAD
9. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama
10. Pimpinan dan pengurus Partai Bintang Reformasi NAD
11. Pimpinan dan pengurus Partai Keadilan Sejahtera NAD
12. Pengurus BEM UNSYIAH
13. Pengurus BEM IAIN Ar Raniry
14. LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat)

15. Tokoh Masyarakat
16. Anggota masyarakat lainnya
17. Dll.

Dengan variasi informan seperti di atas maka penelitian ini akan sangat berpengaruh dalam proses dan analisis data. Untuk keperluan tersebut maka secara tidak langsung dalam proses pengolahan dan analisis data diperoleh perbandingan antara varian-varian informasi yang didapat dari informan penelitian. Kategori variasi informan sekaligus akan menjadi bagian dari model analisis dalam setiap bab dari laporan ini yang dilakukan oleh peneliti atas dasar teknik ilmiah penulisan penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Sistematika Penulisan

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian lapangan (bulan Mei 2004) melalui metoda FGD (Focus Group Discussion) dan wawancara mendalam (in-depth interview), hasil penelusuran data sekunder (bersumber dari buku, majalah, surat kabar, dokumen, bahan arsip, catatan (lepas) perorangan, dlsb.), hasil-hasil workshop, seminar dan diskusi, maka karya tulis yang merupakan laporan penelitian tahun kedua (2004) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1, adalah pendahuluan yang didalamnya dijelaskan tentang latar belakang, tujuan penelitian, kerangka teoritis yang memberi arah serta wawasan penelitian selain merupakan sandaran untuk melaksanakan kajian ilmiah atas masalah konflik, sebagaimana konflik Aceh. Dalam pendahuluan ini juga dijelaskan metodologi penelitian tentang cara dan teknik memperoleh data dan informasi secara optimal. Pendahuluan ini diakhiri dengan menjelaskan lokasi penelitian, alasan

pemilihannya, informan dalam penelitian serta sistematika pembahasannya dalam laporan.

Bab 2, mengungkapkan kronologis konflik Aceh secara lengkap sebagai "pintu gerbang" untuk mengetahui latar belakang, penyebab, aktor atau pelaku yang menggerakkan munculnya konflik dan alasan serta motivasi mereka melakukannya, bagaimana proses konflik terjadi dan perkembangan selanjutnya. Kronologis ini sangat penting untuk mendapatkan "ramuan" yang tepat dalam merumuskan suatu model pendekatan penyelesaian konflik Aceh secara komprehensif dan bermartabat.

Bab 3, mengedepankan peran Pemerintah Pusat (non TNI/Polri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi NAD dalam rangka penyelesaian konflik Aceh melalui kiprah pembangunan yang dilakukan.

Bab 4, menjelaskan berbagai macam peran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya melalui peran serta TNI/Polri dalam rangkaian konflik Aceh yang berlarut-larut. Dalam bagian ini dijelaskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh "kelembagaan" negara tersebut, bagaimana mereka melakukannya, respon masyarakat terhadapnya dan bagaimana pengaruhnya terhadap konflik Aceh, apakah mengarah kepada penyelesaian konflik atau, bahkan, menjadi bagian yang mempersubur konflik itu sendiri.

Bab 5, mengemukakan peran para akademisi, intelektual dan mahasiswa. Bagaimana kiprah mereka dan respon yang didapatkan, bagaimana mereka berperan, motivasi, tujuan yang diinginkan, serta kendala-kendala yang ada dalam melaksanakan peran.

Bab 6, membahas mengenai peran dan orientasi ulama dan LSM/NGO dalam rangka penyelesaian konflik Aceh.

Bab 1 - Pendahuluan

Bab 7, sebagai penutup yang berisi kesimpulan laporan, rancangan strategi dan pendekatan alternatif serta beberapa rekomendasi untuk penyelesaian konflik Aceh.

Bab 1 - Pendahuluan

BAB 2

KONFLIK ACEH: DARI DI/TII KE GAM (GERAKAN ACEH MERDEKA)

Dulu, Daud Beureueh ingin membentuk negara yang berdasarkan Islam. Tapi kini tidak. Gerakan yang dipimpin Hasan Tiro, ingin mendirikan negara Aceh yang berasaskan pemerintahan nasional.

(Ismail Suny, *Republika*, 1 Agustus 1999)

Sejarah Aceh memang untuk sebagian besar adalah bersangkut paut dengan konflik, peristiwa dan pergolakan, sejak masa kerajaan-kerajaan di Aceh dahulu, masa penjajahan kolonial Belanda, masa kemerdekaan RI (masa Orde Lama), masa Orde Baru hingga masa Reformasi saat ini. Dilihat sebagai sebuah kronologis peristiwa, mungkin GAM lebih erat kaitannya dengan konflik Aceh dalam rangkaian pemberontakan DI/TII yang muncul pada masa Orde Lama. GAM sendiri lahir pada masa pemerintahan Orde Baru, kemudian dalam masa reformasi saat ini menjelma menjadi sebuah konflik yang semakin kompleks. Upaya menghubungkan-hubungkan GAM dengan masa-masa kerajaan di Aceh, bahkan juga dengan masa kolonial Belanda, selain merupakan rentetan yang tidak proporsional, juga lebih banyak merupakan romantisme sejarah. Masalahnya, arti, makna dan semangat konflik-konflik tersebut berbeda, juga karena mengedepkannya akan sangat tidak produktif dalam mencari titik penyelesaian konflik Aceh saat ini.

Konflik Aceh yang terjadi sampai sekarang, dimulai ketika Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mendeklarasikan kemerdekaan Aceh-Sumatera pada tahun 1976. Deklarasi kemerdekaan ini membuat pemerintah R.I. menganggap GAM sebagai kelompok pemberontak

separatis dengan tujuan untuk memisahkan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari sisi tokoh penggeraknya, yaitu Tgk. Hasan Di Tiro, peristiwa ini sebenarnya bukanlah suatu konflik antar Pemerintah R.I. dengan kelompok tertentu di Aceh yang muncul seketika tetapi masih merupakan kelanjutan dari benihnya yang sudah ditanam sejak 1 September 1954. Ketika itu, masih dalam masa DI/TII di Aceh, Hasan Tiro yang berada di New York mengirim sepucuk *Surat Ultimatum* kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dengan tuntutan “agar Pemerintah RI menghentikan genocide atau penumpasan pemberontakan DI/TII, melepaskan semua tahanan dan melakukan perundingan dengan pemimpin pemberontak. Jika sampai batas waktu tanggal 20 September 1945 semua tuntutan itu tidak diindahkan, ia mengancam akan membuka Perwakilan diplomatik DI/TII di PBB dan seluruh dunia” (Sulaiman, 2000:13). Adanya ancaman tersebut Hasan Tiro mulai menunjukkan kedongkolannya kepada pihak pemerintah Republik Indonesia.

Masalah DI/TII

Kemerdekaan R.I. yang diproklamkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 seharusnya menjadi titik tolak yang potensial mengangkat ketertinggalan berbagai wilayah di Indonesia sebagai akibat penjajahan kolonial yang sangat lama. Masa-masa awal kemerdekaan semestinya menjadi ajang konsolidasi masyarakat Indonesia yang majemuk – karena terdiri atas beratus sukubangsa, berpuluh agama dan kepercayaan serta wilayah yang berbeda-beda – guna memperkuat berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tidak semua berjalan sebagaimana diharapkan. Kemerdekaan yang dicapai dengan susah payah ternyata dapat pula berubah menjadi sebuah sumber kekecewaan. Hal ini terbukti karena baru dalam beberapa tahun saja sejak kemerdekaan, sudah muncul tindakan yang berseberangan dengan kepemimpinan dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat.

Pemberontakan DI/TII di Aceh muncul pada tahun 1953 merupakan protes terhadap perlakuan Pusat yang menempatkan Aceh dan masyarakatnya dalam kondisi ketidakpastian.¹ Ketidakpastian yang dimaksud terutama mengenai status daerahnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh wilayah Indonesia. Gerakan DI/TII Aceh dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, karena kekecewaannya terhadap Pusat, menjadikan Islam sebagai alternatif bentuk negara Indonesia, dikenal sebagai NII (Negara Islam Indonesia). Bagi beliau, NII lebih menjanjikan bagi kemajuan Aceh dan masyarakatnya.

Berbagai penyebab yang mendorong lahirnya gerakan DI/TII Aceh dimulai dari persoalan identitas masyarakat Aceh (ke-aceh-an) yang dalam anggapan mereka kurang dihargai sampai kepada kewenangan untuk mengurus daerahnya yang disepelekan oleh Pemerintah Pusat. Hal-hal itu sebagaimana tampak dalam kesempatan masyarakat Aceh melihat daerahnya sebagai sebuah provinsi yang otonom ditutup oleh pemerintah Pusat ketika Aceh kembali digabungkan dengan Sumatera Utara (Sumut) sebagai sebuah provinsi. Pada saat itu status Aceh hanya dianggap sebuah wilayah keresidenan dalam wilayah Sumut. Demikian pula

¹ DI/TII sebenarnya pertama kali digagas oleh S.M. Kartosuwiryo dan menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah tempat mendeklarasikan gagasannya. Munculnya gagasan tersebut karena kekecewaan S.M. Kartosuwiryo kepada Presiden Soekarno yang tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengimplementasikan ide-idenya dalam negara Republik Indonesia yang baru merdeka. Dilihat dari sisi tersebut, dapat diketahui bahwa ada perbedaan penyebab kekecewaan yang cukup signifikan antara S.M. Kartosuwiryo dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kekecewaan S.M. Kartosuwiryo dipicu oleh tidak adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepadanya untuk mengimplementasikan ide-idenya di negara baru Republik Indonesia, sedangkan Teungku Muhammad Daud Beureueh lebih memprihatinkan kedudukan dan status Aceh yang tidak pasti dalam negara Republik Indonesia.

kesempatan mereka untuk membangun sebuah “pemerintahan” di daerahnya tertunda. Keinginan orang Aceh untuk mengaktualisasikan syariat Islam dalam kehidupan mereka tidak kesampaian karena dihalang-halangi oleh Presiden Soekarno pada masa lalu.²

² Penyebab munculnya DI/TII Aceh yang dibidani oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh secara lengkap dikemukakan oleh Hasanuddin Yusuf Adan (2003), sebagai berikut: (1) Soekarno mengingkari janji dengannya untuk menjalankan hukum Islam di negara [Indonesia] yang ketika itu berpenduduk 99% beragama Islam. (2) Soekarno tidak menepati janji dengannya untuk menjadikan Aceh sebagai sebuah daerah yang mempunyai otonomi dalam pemberlakuan hukum Islam secara penuh. (3) Soekarno terang-terangan mendukung, membantu dan berpihak kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) serta menghina Islam. (4) Mengenyampingkan syariat Islam dengan menjalankan sistem pemerintahan sekular, khususnya di Aceh, yang dibenci oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. (5) Menghancurkan struktur pemerintahan di Aceh dengan cara memindahkan putra-putra Aceh keluar dan menggantikannya orang-orang dari daerah lain. (6) Menurunkan pangkat dan jabatan Kolonel Husin Yusuf sebagai orang PUSA dari jabatannya selaku Panglima Divisi X menjadi Komandan Brigade dengan pangkat Letkol pada tahun 1950. Brigade ini kemudian diletakkan dibawah kekuasaan Panglima Bukit Barisan dibawah pimpinan Alex Kawilarang. (7) Pemandahan Kepala Polisi Aceh Muhammad Insyah dan Komisaris Muda Yusuf Effendi ke Medan merupakan tamparan hebat bagi Aceh. (8) Pemandahan semua batalyon tentara yang dipimpin putra Aceh untuk keluar dari Aceh dan digantikan oleh orang luar yang kebanyakan tidak beragama Islam. (9) Pembubaran Provinsi Aceh oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Partai Masyumi yang dibacakan melalui corong Radio Republik Indonesia (RRI) Kutaraja (Banda Aceh) pada 23 Januari 1951, menjadi penyebab utama meletusnya peristiwa berdarah di Aceh. (10) Adanya peristiwa Razia (operasi) Ogos 1951 atau Razia Sukiman yang telah menginjak-injak kehormatan ulama dan sekaligus bangsa Aceh yang dahulu pernah menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. Razia ini diperintahkan oleh Perdana Menteri DR. Sukiman ke semua daerah untuk mencari sisa-sisa senjata simpanan anggota komunis. Namun di Aceh diubah tujuannya untuk mengganyang para ulama. (11) Pengambilan paksa sebuah mobil yang

Adanya kendala-kendala tersebut, pada akhirnya menggerakkan Teungku Muhammad Daud Beureueh, beberapa pemimpin dan tokoh Aceh lainnya untuk memberikan reaksinya dan dianggap sebagai refleksi persoalan harga diri yang dihadapi masyarakat Aceh secara keseluruhan. Pertama-tama reaksi yang diperlihatkan ialah berusaha mengerti kesulitan yang dihadapi negara Republik Indonesia yang masih seumur jagung, sebagaimana ditunjukkan pada respon mereka terhadap Presiden Soekarno ketika berkunjung ke Aceh pada tahun 1948. Mengingat keadaan Indonesia sangat memprihatinkan, ketika baru saja menghadapi agresi kolonial Belanda I, maka pengandaian Soekarno bahwa Republik Indonesia tinggal setangkai payung, tangkainya ada di Aceh, payungnya ada di Yogya dan Aceh dapat dijadikan sebagai daerah modal untuk merebut kembali wilayah Republik yang diduduki Belanda ternyata sangat menyentuh hati dan perasaan orang Aceh. Permohonan Soekarno agar Aceh tetap berada dipihak Republik dan membantu perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan direspon secara positif, bukan hanya oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh secara pribadi, tetapi oleh seluruh ulama Aceh. Sesungguhnya sambutan atas kunjungan Soekarno itu adalah upaya menegaskan kembali keseriusan, keikhlasan dan semangat rakyat Aceh dalam mendukung negara R.I. seperti maklumat yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1945 yang menyerukan seluruh rakyat Aceh berdiri di belakang "maha pemimpin Soekarno".

Sebagai imbalannya, Teungku Muhammad Daud Beureueh mohon kepada Presiden Soekarno agar memberi kebebasan kepada rakyat Aceh dalam menjalankan syariat Islam. Pada saat itu Soekarno menjawab tidak ada masalah karena 90 persen rakyat Indonesia juga memeluk agama Islam. Ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh

dipakai Gubernur Aceh, Teungku Muhammad Daud Beureueh, oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim, merupakan pukulan berat bagi Aceh dan bangsanya.

menyodorkan secarik kertas agar dibubuhi tanda tangan Soekarno sebagai bukti persetujuannya, ternyata Soekarno menangis karena merasa tidak dipercaya oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Kemudian Soekarno bersumpah bahwa di daerah Aceh nanti akan diberikan hak menyusun rumah tangga sendiri sesuai dengan syariat Islam. Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri ternyata tidak lagi minta jaminan karena iba melihat Presiden Soekarno menangis terisak-isak.

Setahun kemudian kesetiaan kepada Republik Indonesia kembali dibuktikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh ketika menolak permintaan Wali Negara Sumatera dr. Teungku Mansyur yang menawarkan kepada Aceh untuk menjadi negara bagian Sumatera. Pada saat itu Teungku Muhammad Daud Beureueh mengatakan bahwa perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada karena kami tidak bermaksud membentuk Aceh Raya dan lain-lain. Selanjutnya Daud Beureueh mengatakan bahwa kita mempunyai semangat republiken.

Namun, dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh, kegelisahan mulai terlihat ketika status Provinsi Aceh yang dikukuhkan oleh PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) pada tahun 1949 mulai digugat. Hal ini mengingat adanya penataan kembali status provinsi. Kemudian pemerintah memutuskan melebur Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Teungku Muhammad Daud Beureueh sempat mengadakan kunjungan ke Jakarta untuk melobi dan mengadakan negosiasi dengan Presiden Soekarno tentang status Provinsi Aceh yang otonom. Namun usaha tersebut gagal dan akhirnya pada tanggal 23 Januari 1951 Provinsi Aceh dibubarkan.³

³ Menurut Van Dijk (1983) proses pembubaran atau pengalihan status Aceh itu sangat menyakitkan Teungku Muhammad Daud Beureueh karena tidak adanya informasi yang sampai kepadanya. Bahkan dua hari setelah keputusan diambil, pemerintah Jakarta melantik Abdul Hakim

Kegelisahan para pemimpin Aceh semakin tajam ketika Presiden Soekarno berpidato di Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Januari 1953 yang menyatakan bahwa ia menolak Islam sebagai dasar negara Indonesia. Ucapan Soekarno ini dianggap oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai pelecehan terhadap janji-janji yang pernah diucapkannya di Aceh tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh masih teringat *maklumat* yang pernah dikeluarkan oleh ulama seluruh Aceh, bahwa Aceh merupakan *daerah modal* bagi Republik Indonesia, walaupun Indonesia ketika itu diumpamakan tinggal hanya setangkai payung. Namun pada tanggal 21 September 1953 Teungku Muhammad Daud Beureueh benar-benar patah arang dan payung yang dianggap sebagai modal perjuangan kembali menutup jalan negosiasi dengan dipukulnya gendang perang melawan Republik.

Selain ketidakpastian status Aceh dalam bingkai negara Republik Indonesia, salah satu sebab lain yang mendorong Teungku Muhammad Daud Beureueh mengangkat senjata ialah karena beredarnya sebuah dokumen rahasia yang oleh pengikutnya di DI/TII disebut sebagai "*les hitam*" atau daftar hitam. Les hitam tersebut menjadi berita yang hangat di Aceh karena beredar isu bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh dan pengikutnya akan dihabisi. Konon, adanya les hitam itu atas perintah perdana menteri Ali Sastroamidjojo, namun ada pula yang mengatakan warisan dari kabinet Sukiman. Isinya menggambarkan perseteruan antara Jakarta dengan rakyat Aceh dan pihak Jakarta berencana akan membunuh sekitar 300 orang Aceh melalui sebuah operasi rahasia. B.J. Boland (1971) seorang sejarawan Belanda menerangkan bahwa sebenarnya dokumen rahasia tersebut tidak pernah ada. Namun yang jelas apa yang disebut oleh Van Dijk (1983) bahwa kebenaran dokumen

menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Medan, padahal ketika itu Teungku Muhammad Daud Beureueh masih duduk sebagai Gubernur Jenderal yang membawahi Aceh, Langkat dan Tanah Karo.

rahasia yang merencanakan pembunuhan tersebut menjadi tidak berarti ketika pemberontakan DI/TII menemukan momentumnya dalam bentuk tindakan Jakarta yang sewenang-wenang terhadap status Aceh. Teungku Muhammad Daud Beureueh yang disasar dalam dokumen rahasia tersebut segera memukul genderang perang dengan Jakarta. Tindakannya kemudian mendapat dukungan dari rakyat Aceh, juga melalui Kongres Ulama Aceh di Medan serta Kongres PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Hujatan terhadap Soekarno pun tidak ketinggalan menambah panasnya suasana. Puncaknya adalah ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh mengeluarkan maklumat perang pada September 1953 yang menyatakan proklamasi lahirnya Negara Islam Indonesia (NII) Aceh dan daerah sekitarnya.

Persoalan status Aceh dalam negara Republik Indonesia pada dasawarsa pertama masa kemerdekaan ternyata memang merupakan masalah yang sangat krusial bagi rakyat Aceh. Tampaknya, hal itu merupakan simbol harga diri yang harus ditegakkan dan diperjuangkan. Meskipun tindakan perlawanan melalui perang terhadap Jakarta dilakukan rakyat Aceh, namun mereka tidak pernah menyatakan diri untuk keluar dari bingkai negara Republik Indonesia. Persoalan mereka ialah mencari “bentuk” negara Indonesia yang ideal – jadi bukan berpisah dari Indonesia atau merdeka sebagai sebuah negara sendiri - yang dapat memberi peluang bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Masalah DI/TII Aceh, menurut tafsir politik, juga tidak jauh berbeda. Dalam salah satu dari beberapa karya tulisnya, Nazaruddin Syamsuddin (1990) menunjukkan melalui pembahasannya paling tidak 3 (tiga) tesis, dan mengajukan tesisnya sendiri, yang berhubungan dengan masalah pemberontakan DI/TII Aceh. Pertama, masalah DI/TII Aceh adalah merupakan ungkapan konflik di antara berbagai kekuatan dalam masyarakat Aceh sendiri. Tafsiran ini ingin menyampaikan bahwa persoalan Aceh dalam dasawarsa pertama

sesudah kemerdekaan R.I. adalah kelanjutan dari rivalitas yang terjadi di Aceh sebelum Indonesia merdeka antara kaum ulama dan *ulebalang* (bangsawan). Beberapa sarjana, tokoh dan kelompok yang cenderung mengikuti asumsi ini antara lain W.F. Wertheim, seorang sarjana Belanda, Pemerintahan Ali Sastroamidjojo dan S.M. Amin, bekas Gubernur Sumatera Utara. W.F. Wertheim adalah sarjana yang pertama kali menyebutkan bahwa konflik antara ulama dan *ulebalang* di Aceh sebagai faktor penyebab pemberontakan DI/TII. Ketika Indonesia merdeka *ulebalang*, yang merasa tersingkir akibat ulah kaum ulama pada masa sebelum kemerdekaan, kembali memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam terhadap ulama yang telah menyingkirkan mereka dalam gelanggang politik. Melihat gelagat itu, pemimpin ulama merasa perlu meminta bantuan Pemerintah Pusat, namun harapan mereka ditolak. Penolakan itu menyebabkan para ulama menuntut otonomi untuk Aceh. Dengan demikian, Pemerintahan Ali Sastroamidjojo menganggap tuntutan otonomi Aceh dengan salah satu tujuannya yaitu dapat menjadi peluang bagi pengamalan syariat Islam bukan penyebab pemberontakan yang sesungguhnya, tapi hanya sebagai selubung dalam pertikaian antara ulama dengan *ulebalang*. Bahkan S.M. Amin menyatakan bahwa faktor agama sama sekali bukan penyebab pemberontakan tersebut. Pemimpin Aceh hanya memanipulasi agama untuk mendapatkan dukungan rakyat Aceh.

Kedua, dalam pandangan Herbert Feith pemberontakan itu justru disebabkan oleh pergulatan atau konflik perpolitikan pada tingkat nasional (Indonesia), khususnya konflik tahapan baru antara Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1953. Tanpa mengabaikan potensi konflik lokal (ulama versus *ulebalang*) di Aceh, Feith menyatakan konflik ini adalah akibat disisihkannya kelompok Masyumi dari kabinet Ali Sastroamidjojo yang dikuasai PNI. Dan karena itu pula pecahlah pemberontakan di Aceh, salah satu basis terkuat Masyumi. Bagi rakyat Aceh penyingkiran Masyumi adalah sebagai pertanda bahwa pemerintah akan menghadapi para

pemimpin setempat dengan cara yang lebih keras. Karena kekhawatiran terhadap tindakan demikian itu, mendorong rakyat Aceh mendahului dengan melakukan pemberontakan sebelum Kabinet Ali Sastroamidjojo berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerugian yang lebih parah dalam kehidupan mereka.

Ketiga, Herbert Feith menyatakan pula bahwa pemberontakan itu muncul karena dipicu oleh perbedaan kepentingan antara rakyat Aceh dan Pemerintah Pusat. Intisari pandangan ini adalah bahwa kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang mengejar sentralisme melalui birokratisasi telah menyebabkan perselisihan dengan para pemimpin Aceh yang memperjuangkan otonomi daerah mereka. Bagi sebagian pemimpin Aceh, sentralisme bisa menjadi titik awal mudarnya identitas sosial budaya masyarakatnya yang pedoman utamanya agama Islam. Sebaliknya otonomi dapat mengangkat kembali harapan terhadap pengembangan kehidupan sosial-budaya dan ekonomi yang telah diidam-idamkan oleh para pemimpin Aceh sejak lama. Kegagalan otonomi, dalam arti tidak mendapatkan respon positif yang diharapkan secara layak dari pemerintah Pusat menyebabkan timbulnya pemberontakan.

Keempat, Nazaruddin Syamsuddin (1990) melihat pemberontakan DI/TII itu secara lebih eklektis, dalam pengertian menggabungkan unsur-unsur yang kuat dari setiap interpretasi yang ada, disamping menunjukkan keterbatasannya. Dalam penafsirannya, dia membedakan berbagai unsur yang membentuk setiap kubu agama. Dengan memperhatikan keterlibatan para pemimpin agama dalam politik, menjadi jelas bahwa konfigurasi keagamaan tidak seluruhnya terdiri atas para ulama, karena politik mengharuskan mereka menarik dukungan dari luar dunia mereka sendiri. Kondisi demikian itu pada akhirnya menggambarkan bahwa sebenarnya dalam suatu kelompok keagamaan, anggotanya terdiri atas ulama dan non-ulama ("zuama").

Dalam hubungannya dengan pemberontakan DI/TII di Aceh, terutama menyangkut penyebabnya, sebenarnya terdapat bentuk-bentuk kekecewaan yang berbeda antara ulama dan zuama di Aceh terhadap kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Apabila kekecewaan ulama terkait dengan persoalan keagamaan, terutama pelaksanaan syariat, yang masih sulit dilaksanakan; maka bagi kelompok zuama lebih berhubungan dengan persoalan kedudukan mereka dalam tatanan kekuasaan politik di daerah yang tidak stabil karena sifat otonomi Aceh yang dilatarbelakangi oleh ketidakpastian, karena timbulnya ancaman penghapusan status provinsi bagi Aceh. Bagi para ulama, terutama anggota PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), otonomi bukanlah suatu hal yang dikhawatirkan tetapi lebih merupakan alat untuk memelihara dan melindungi nilai-nilai agama masyarakat Aceh yang merupakan kepentingan mereka yang lebih besar. Berbeda dari ulama, para zuama secara langsung mengaitkan persoalan otonomi dengan kepentingan politik mereka. Mereka menganggap penghapusan status provinsi bagi Aceh adalah ancaman serius terhadap kedudukan dan posisi mereka dalam pemerintahan daerah. Kendatipun terdapat dua kepentingan yang berbeda, namun adanya semangat ke-Aceh-an yang mengikat sehingga dua kelompok tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan perjuangan menolak kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Mereka pun harus melupakan perselisihan yang pernah muncul antar mereka.

Pemberontakan DI/TII yang dimulai pada tahun 1953 berakhir pada tahun 1962 setelah berlangsung lebih kurang 9 tahun. Pemberontakan itu berakhir melalui perundingan yang bermartabat sehingga mendorong Teungku Muhammad Daud Beureueh turun gunung atau kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Sampai berakhirnya DI/TII, Teungku Muhammad Daud Beureueh tetap memimpin gerakannya dalam wadah ke-Indonesia-an. Hal ini berarti orientasi pemikiran dan perjuangan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebenarnya tetap untuk Republik Indonesia, bukan didasari keinginan membentuk sebuah negara baru di luar negara Republik

Indonesia, sehingga apapun yang dilakukannya sesungguhnya juga demi mengangkat ke-Indonesia-an itu sendiri. Tokoh kharismatik Aceh ini memang termasuk kelompok pelopor tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia.

GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

Kemerdekaan Aceh-Sumatra (*Declaration of Independence Acheh-Sumatra*) diproklamasikan oleh Tengku Hasan M. di Tiro (disingkat Hasan Tiro) pada tanggal 4 Desember 1976.⁴ Hari itu merupakan titik awal dari konflik Aceh yang berlangsung sampai hari ini dan memperhadapkan antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Walaupun jika ditelusuri latar belakangnya, sebenarnya cita-cita dan persiapan pembentukan GAM itu sendiri sudah berlangsung cukup lama. Seperti disinggung di atas benihnya sudah ditanam sejak 1 September 1954 dan tampak nuansa separatisnya cukup menonjol karena ingin membentuk

⁴ Tanggal 4 Desember 1976 sebagai hari berdirinya GAM, juga sebagai hari proklamasi kemerdekaan Aceh-Sumatra, sebenarnya menjadi subjek perselisihan tokoh-tokohnya. Sebagian tokoh GAM menyatakan hari tersebut hanya hasil karangan (manipulasi) Hasan Tiro yang ingin mengaitkan proklamasi GAM 4 Desember 1976 itu dengan kenangannya terhadap hari kematian kakeknya Tengku Maat di Tiro yang dibunuh Belanda pada 4 Desember 1911. Sebenarnya GAM lahir pada tanggal 24 Mei 1977, dideklarasikan pembentukannya sebagai gerakan perlawanan terhadap pemerintah RI di kaki Gunung Halimun di Aceh Pidie dalam suatu upacara yang sangat sederhana. Saking sederhananya sehingga dokumen pembentukannya pun tidak lengkap. Acara proklamasi ketika itu hanya diisi pernyataan lisan dan sambutan lisan dari beberapa tokohnya. Pada saat itu Hasan Tiro tidak hadir karena masih ada di Amerika. Proklamasi itu kemudian disusul dengan pembentukan Kabinet Pemerintahan Aceh-Sumatra pada tanggal 28 Mei 1977. (Lihat, Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka – Solusi, Harapan dan Impian*, PT Grasindo, 2001).

perwakilan di PBB dan seluruh dunia, di luar perwakilan negara Republik Indonesia yang sudah ada. Dengan alasan itu pula, seorang informan penelitian menyatakan bahwa perbedaan antara Teungku Daud Beureueh dengan Hasan Tiro adalah pada komitmen dan orientasi perlawanannya terhadap RI. Sejak awal tujuan Hasan Tiro dengan GAM-nya adalah kemerdekaan di luar negara Indonesia yang sudah merdeka.

GAM lahir pada masa Orde Baru. Masalah sosiologis yang menjadi penyebab munculnya GAM karena sebagian masyarakat Aceh, terutama bagi mereka yang kemudian menjadi tokoh-tokoh GAM, memandang pemerintah Orde Baru ketika itu tidak mempunyai kesungguhan dalam membangun wilayah Aceh dan tidak mempunyai niat mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah Orde Baru bahkan menjadikan "masyarakat Aceh sebagai bonsai, boleh tumbuh tapi tidak boleh besar", demikian sebuah ibarat yang menggambarkan keadaan mereka. Padahal sejak masa-masa itu di Aceh sudah didirikan perusahaan industri besar LNG (*Liquified Natural Gas*). Namun kehadiran industri tersebut ditengarai hanya menambah beban psikologis masyarakat Aceh karena mereka tetap saja hidup dalam kemiskinan di kampung halaman mereka yang menjadi sumber kekayaan pihak lain.

Kemunculan GAM pada mulanya diposisikan oleh pemerintah Indonesia (Orde Baru) sebagai sebuah gerakan lanjutan dari DI/TII Aceh. Hal ini hendak dibuktikan dengan upaya pemerintah (Pusat) menciduk tokoh Tengku M. Daud Beureueh, tokoh utama dan pemimpin DI/TII Aceh, dari rumahnya di Aceh hanya sekitar lima tahun setelah GAM terbentuk dan memproklamasikan kemerdekaannya. Tokoh kharismatis Aceh ini kemudian dikirim paksa, walaupun dalam keadaan sakit, ke Jakarta dengan alasan demi menjaga keamanan dan menjaga ketertiban. Alasan lainnya ialah akan dijadikan saksi pada persidangan anggota Komando Jihad (Komji) (Al Chaidar, 1999). Oleh karena semua itu memang hanya

“sandiwara”, dan tuduhan yang dilontarkan ialah Tengku M. Daud Beureueh dianggap inspirator pembentukan GAM, maka beliau perlu “dirumahkan” di Jakarta.

GAM sendiri sejak berdiri sampai sekitar akhir dasawarsa tahun 1980-an, sesuai dengan posisinya dalam pandangan pemerintah RI, dianggap sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), gerakan separatis, kaum pemberontak dan, oleh karena itu, anggota, tokoh dan simpatisannya menjadi sasaran “tembak” (ditekan, diserbu, dihancurkan), oleh pemerintah dan aparat keamanan RI. Sampai pada tahun 1998 ketika DOM dicabut status tersebut tetap disandangnya. Dalam pengertian sampai masa DOM, GAM bukanlah suatu organisasi yang patut diajak berunding untuk mencari penyelesaian konflik Aceh, tetapi GAM itu sendiri harus dimusnahkan.

Perubahan baru terjadi setelah DOM dicabut, ketika terjadi pergantian pemerintahan di Indonesia dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie, juga masa Orde Baru berganti menjadi masa Reformasi. Di mana-mana di Indonesia, termasuk di wilayah Aceh, rakyat bebas menyuarakan isi hatinya dalam suasana demokratis untuk kepentingan ideologi-politik yang dikehendaki, pembangunan ekonomi, penegakan hukum dan keadilan, kehidupan sosial dan budaya. Pada masa tersebut tercipta pula “momentum” yang sangat tepat untuk kembali melontarkan kritik, tuntutan dan permintaan tanggung jawab terhadap berbagai jenis pelanggaran yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru. Bagi masyarakat Aceh, pelaksanaan Operasi Jaring Merah atau lebih terkenal dengan sebutan kasus DOM (1989-1998) dengan segala akibatnya senantiasa diangkat sebagai sebuah contoh “tragedi kemanusiaan” ciptaan Orde Baru yang tiada bandingannya.

Pada masa-masa itu, terutama ketika terjadi “peristiwa Robert” sebagai pemicu digelarnya DOM oleh pemerintah RI, GAM juga berubah dari hanya sebuah kelompok gerakan politik menjadi

berkembang pula sebagai perlawanan bersenjata. Perkembangan demikian membuat rakyat dan masyarakat Aceh yang terutama menanggung dan merasakan akibatnya. Dalam perkembangan kondisi seperti itu pula beberapa kelompok yang berhubungan langsung dan/atau mempunyai perhatian terhadap penyelesaian konflik Aceh mengusahakan untuk mencari, mempersiapkan dan menyusun strategi penyelesaian konflik tersebut. Dengan kata lain, mereka berupaya mengaktualisasikan peran-peran yang mempunyai orientasi kepada penyelesaian konflik sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kelompok-kelompok yang dimaksud ialah pihak Pemerintah RI (Pusat dan Daerah), pihak TNI/Polri, masyarakat akademis/intelektual, ulama dan tokoh masyarakat lainnya serta juga kelompok LSM/NGO. Strategi penyelesaian konflik oleh masing-masing kelompok tersebut, kendala-kendala resolusi konflik yang dihadapi serta implikasi konflik itu sendiri akan mengisi bab-bab berikutnya dalam laporan ini.

Sebelumnya dapat dikemukakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaian konflik Aceh dari masing-masing kelompok sampai hari ini belum ada yang benar-benar tepat. Dikatakan demikian karena belum ada kesepakatan yang diterima secara tuntas oleh pihak-pihak yang berselisih (NKRI dan GAM) dan diterima pula oleh masyarakat Aceh serta dapat memberikan kedamaian hidup dan memungkinkan mereka menjalani kehidupan dengan aman.

DI/TII (Aceh) dan GAM: Berbeda atau Sebuah Kelanjutan?

DI/TII Aceh dan GAM mungkin sekali sebuah kelanjutan. Dapat dikatakan demikian apabila kita hanya melihat dari segi keterlibatan tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang pernah terlibat dalam gerakan DI/TII ternyata kemudian terlibat pula dalam GAM, sebutlah

antara lain Teungku Umar Tiro dan Zainal Abidin Tiro. Bahkan tokoh utama GAM, Teungku Hasan M. Tiro ketika telah berada di Amerika Serikat, sempat menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah RI dalam hubungan dengan cara pemerintah RI melakukan penumpasan terhadap pemberontakan DI/TII tersebut. Hasan Tiro menganggap cara-cara itu adalah “genocid” - pembantaian sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh. Disamping menyampaikan kritiknya, Hasan M. Tiro juga mengancam akan membuka perwakilan diplomatik DI/TII di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan di seluruh dunia.⁵

Bagaimana sebaliknya, jika dilihat dari segi keterlibatan eks tokoh-tokoh DI/TII dalam GAM?. Sebutlah antara lain keterlibatan Teungku Muhammad Daud Beureueh, pendiri DI/TII Aceh dalam GAM, sebagaimana dilansir Isa Sulaiman (2000). Dikatakan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh ketika pada pertengahan 1971 dalam suatu kesempatan singgah di Amerika Serikat dalam rangkaian perjalanannya ke luar negeri, sempat mendiskusikan nasib “Bangsa Aceh Sumatera” dengan Hasan M. Tiro. Dari diskusi itu bahkan Teungku Muhammad Daud Beureueh mengharapkan pula agar Hasan M. Tirolah yang bergerak untuk merealisasikan ide yang kemudian menjadi cita-cita GAM mendeklarasikan kemerdekaan Aceh Sumatera pada tahun 1976.

Masih adanya hubungan dalam gerakan “sosial politik” di kalangan tokoh-tokoh Aceh seperti diuraikan ini kemungkinan saja hanya merupakan kesamaan perhatian atas nasib Aceh dan masyarakatnya. Hal itu akan berlangsung selamanya bagi tokoh-tokoh Aceh dimanapun berada dan dalam semua zaman. Namun, dalam upaya mengantarkan perubahan terhadap masyarakat Aceh ternyata terdapat perbedaan ideologi politik yang cukup mencolok sehingga dapat pula disebut bahwa antara satu gerakan dengan gerakan lainnya bisa jadi tidak ada hubungan yang pasti.

⁵ Lihat, M. Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka – Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

Baik gerakan DI/TII Aceh yang muncul pada tahun 1953, maupun GAM yang dideklarasikan pada tahun 1976 adalah sebagai akibat dari rasa kecewa para tokohnya. Meskipun DI/TII Aceh sangat memperhatikan keadaan Aceh dan masyarakatnya dalam konteks negara Republik Indonesia, tetapi ideologi politik DI/TII Aceh sangat berorientasi kepada perkembangan demokrasi dan semangat nasionalisme Indonesia itu sendiri. Dalam pengertian latar belakang munculnya DI/TII Aceh, para tokohnya berupaya untuk tidak memisahkan Aceh dari negara RI, tetapi menginginkan agar pemimpin Indonesia pada masa-masa sesudah kemerdekaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Hal ini berarti diperlukan adanya otonomi bagi daerah-daerah sesuai dengan karakter penduduk dengan latar belakang sosio-kulturalnya. Misalnya, bagi Aceh yang masyarakatnya dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang patuh dan taat agar diberikan keleluasaan memberlakukan syariat dan hukum Islam sebagai sandaran dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam suatu kesempatan Teungku Muhammad Daud Beureueh, ketika menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, menyatakan antara lain:

“Perasaan kedaerahan di Aceh tidak ada. Sebab itu, kita tidak bermaksud untuk membentuk suatu Aceh Raya dan lain-lain karena kita di sini adalah bersemangat Republikan.Kesetiaan rakyat Aceh kepada pemerintah Republik Indonesia bukan dibuat-buat serta diadadakan. Tetapi, kesetiaan yang tulus dan ikhlas yang keluar dari hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah negara per-negara tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi”.⁶

⁶ Pernyataan sikap Teungku Muhammad Daud Beureueh ini dimuat lengkap oleh surat kabar “Semangat Merdeka” yang terbit di Banda Aceh

Menurut beberapa sumber, keinginan rakyat Aceh seperti yang dikemukakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sebenarnya sudah pernah di-iya-kan oleh Soekarno dalam suatu pertemuan di Meulaboh, Aceh Barat. Ketegasan dan kuatnya komitmen Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama seluruh rakyat Aceh akan kesetiaan mereka kepada negara Republik Indonesia kemudian disebut oleh Presiden Soekarno sebagai “modal bagi Republik Indonesia”. Hanya saja ternyata Soekarno tidak selalu konsisten terhadap sesuatu yang sudah di-iya-kannya sendiri. Soekarno melupakan janjinya untuk memberi keleluasaan bagi Aceh menjalankan syariat Islam, bahkan Provinsi Aceh pun dilikuidasi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Teungku Muhammad Daud Beureueh dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur Militer Aceh.

Munculnya kemudian DI/TII Aceh (1953) yang dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh bukan karena pencopotan jabatannya sebagai Gubernur Militer Aceh, tetapi kecewa karena tidak diberlakukannya syariat dan hukum Islam di Aceh. Pernah dikatakannya bahwa “Sudah ratusan tahun berlaku syariat Islam di Aceh, tetapi baru beberapa tahun bergabung dengan RI, sirna hukum Islam di Aceh. Saya akan pertaruhkan segalanya demi tegaknya syariat Islam di Aceh”. Ketika pertarungan yang dimaksudkan digelar ternyata semangat ke-Indonesia-an tetap melekat pada semua identitas dan simbol gerakannya, misalnya dalam kata/kalimat

pada 23 Maret 1949. Diterbitkan tepat 5 (lima) hari sebelum diadakannya Muktamar Sumatera di Medan yang digagas oleh Teungku Dr. Mansur dan salah satu tujuannya ialah menggalang pendirian Negara Sumatera Merdeka. Namun, dengan adanya sikap tegas Teungku Muhammad Daud Beureueh tersebut di atas, maka Muktamar Sumatera menjadi tidak populer. Demikian pula semangat Dr. Mansur untuk mendirikan Sumatera Merdeka menjadi rontok. Untuk informasi yang lebih lengkap, lihat: Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi Harapan dan Impian*, Jakarta, PT. Grasindo, 2001.

sebagai berikut: Maklumat NII (Negara Islam Indonesia), Proklamasi Negara Islam Indonesia di Aceh, Tentara Islam Indonesia (TII), dan lain sebagainya.⁷ Sampai gerakannya berhenti dan bahkan hingga akhir hayatnya, sesungguhnya Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah seorang “Republiken Indonesia” sejati.

Bagaimana dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)? Apabila dilihat dari namanya sesungguhnya sudah sangat jelas apa yang menjadi tujuan gerakan ini, yaitu suatu kemerdekaan. Penggagas dan para tokohnya menginginkan Aceh yang merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penelitian lapangan seorang informan menyatakan bahwa “sejak awal GAM memang sudah dengan tekadnya, yaitu menginginkan suatu kemerdekaan, bukan hanya sekedar tuntutan perbaikan, rehabilitasi dari keadaan yang kurang baik menjadi baik bagi wilayah Aceh dan masyarakatnya”. Kemerdekaan sebagai suatu batu loncatan bagi restrukturisasi Aceh dinyatakan dengan jelas oleh Hasan Tiro dalam Deklarasi Kemerdekaan Aceh Sumatera (*Declaration of Independence of Aceh Sumatera*) pada tanggal 4 Desember 1976:

“Kami rakyat Aceh Sumatera menggunakan hak kami bagi penentuan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah pemerintahan terhadap tanah air kami, dengan ini mempermaklumkan bahwa diri kami bebas dan merdeka dari segala kontrol politik regim asing Jakarta dan rakyat asing di pulau Jawa.Kita, rakyat Aceh, Sumatera, tidak akan berselisih dengan orang-orang Jawa jika

⁷ Lihat, Proklamasi NII (Negara Islam Indonesia) yang diumumkan di Aceh Darussalam, pada 13 Muharram 1373 atau bertepatan dengan 21 September 1953. Teks proklamasi NII Aceh selengkapanya dapat dilihat pada lampiran.

mereka tinggal di negeri mereka sendiri, dan jika tiada mencoba menjadi penguasa atas kita”.⁸

Dari kutipan deklarasi GAM itu nampak keinginan mereka untuk merdeka. Mereka dengan cara terbuka menyatakan bahwa hanya dengan melalui kebebasan dan kemerdekaan dari Indonesia (dianalogkan dalam kata-kata – kontrol regim politik asing Jakarta dan rakyat di pulau Jawa) – masalah Aceh dapat diselesaikan. Bagi GAM, kemerdekaan Aceh juga adalah harga mati karena merupakan suatu langkah perlindungan terhadap hak sejarah pemerintahan di tanah Aceh.

Apakah kemerdekaan dan negara Aceh yang dideklarasikan GAM sesuai dengan keinginan rakyat Aceh dan pemerintahannya bertumpu kepada syariat dan hukum Islam seperti masa lalu ketika Aceh dalam bentuk kerajaan. Kendatipun Al Chaidar memberi judul sebuah bukunya “GERAKAN RAKYAT ACEH – *Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*” (1999), tetapi ketika membahas tentang latar belakang munculnya GAM sama sekali tidak mengemukakan dengan cukup kondisi-kondisi yang mengutamakan Islam sebagai dasar bagi munculnya gerakan tersebut. Bahkan disebutkan bahwa pulangny Hasan Tiro ke Aceh dalam rangka mendeklarasikan GAM (1976) justru membawa perubahan konsep, di mana konsep kenegaraannya banyak bertentangan dengan Islam serta tidak sesuai dengan adat istiadat masyarakat Aceh. Disamping itu banyak persoalan kontroversial yang dimunculkan oleh Hasan Tiro sehingga melahirkan sikap pro dan kontra dengan teman seperjuangannya sejak awal.

⁸ Moch. Nurhasim, dkk. 2003. *KONFLIK ACEH - Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, Jakarta, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Lihat pula, Hasan Tiro, *The Price of Freedom: The Unfinished Diary*, sebagaimana ringkasannya dikutip dan disebarluaskan oleh Aceh Links <http://achehnet.tripot.com/price.htm>.

Menyangkut deklarasi GAM, menurut Al Chaidar (1999), beberapa hal yang menjadi pertanyaan dan terasa janggal apabila dipandang dari sudut Islam dan budaya Aceh, antara lain: (1) Naskah proklamasi kemerdekaan Aceh tidak diawali dengan *bismillah* dan tidak diakhiri dengan takbir. Oleh karenanya, proklamasi itu tidak patut ditaati oleh mereka yang mengaku diri mukmin. (2) Pada alinea terakhir proklamasi Hasan Tiro terdapat kata-kata "*Siploh droe njang po tanda droe nibak surat peunjata njoe ka mugule mate sjahid*" (Sepuluh orang tokoh yang menandatangani proklamasi ini sudah terguling mati syahid) disanggah antara lain oleh Teungku Hasbi Geudong dan memberikan usulan perubahan kalimat: "*Meu ribee ribee droe endatu bangsa Atjeh ka mugule mate sjahid nibak peuntheuen nanggroe nan mulia njoe*" (Beribu-ribu moyang bangsa Aceh telah mati syahid dalam mempertahankan negara yang mulia ini). (3) Klaim wilayah kekuasaan "Aceh Sumatera" yang meliputi seluruh Sumatera sampai ke Lampung dianggap mengada-ada serta mengindikasikan adanya penjajahan baru. (4) Bentuk negara yang diinginkan Hasan Tiro adalah kerajaan, menurut beberapa koleganya jika memang demikian seseorang yang lebih berhak adalah Tuanku Ibrahim di Banda Aceh sebagai pewarisnya karena dia adalah anak Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah (wafat 1982) yang pernah dinobatkan sebagai putra mahkota pada tahun 1903. (5) Hasan Tiro menetapkan bendera negara berbeda dengan bendera yang diinginkan oleh para tokoh Aceh lainnya yang pernah ikut serta dalam RIA (Republik Islam Aceh) dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh, yaitu bendera yang pernah dikibarkan sejak masa kerajaan. (6) Hasan Tiro mengharamkan penggunaan bahasa Melayu (Pase) sebagai bahasa persatuan (negara) dengan alasan sudah menjadi bahasa di Jawa, meskipun para tokoh senior mengusulkannya bersama dengan bahasa Aceh. (7) Pijakan sejarah Hasan Tiro hanya tertuju kepada Teungku Chick Di Tiro dengan keluarganya sampai tahun 1911 – saat syahidnya Teungku Ma'at Di Tiro, sedangkan tokoh lainnya berpijak mulai dari Sultan Ali Mughayat

Syah, Ali Riayat Syah Al Qahar dan Sultan Iskandar Muda, bersambung sampai 1942 ketika Belanda hengkang dari Aceh.⁹

Dari penggalan riwayat pembentukan dan perjalanan DI/TII dan GAM serta perilaku tokoh-tokoh utamanya yang dibahas secara singkat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya terdapat perbedaan ideologi politik yang sangat mendasar antara Teungku Muhammad Daud Beureueh (DI/TII) dengan Hasan Tiro (GAM). Teungku Muhammad Daud Beureueh memperjuangkan kehidupan Islami dalam kehidupan masyarakat Aceh khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya dan tetap dalam bingkai ke-Indonesia-an. Sementara itu Hasan Tiro sejak awal menginginkan kemerdekaan Aceh lepas dari negara Republik Indonesia. Semangat Islam ternyata bukan sesuatu yang dipentingkan baginya, dalam beberapa segi justru gerakan nasionalisme ala "Barat" menjadi pedomannya. Kesamaan yang menonjol bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Hasan Tiro ialah bahwa keduanya memberi perhatian yang besar terhadap Aceh.

⁹ Mengatasi kejanggalan dan perbedaan pemikiran antara Hasan Tiro dan tokoh-tokoh deklarator GAM lainnya pada akhirnya didamaikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.

BAB 3

ORIENTASI PENYELESAIAN KONFLIK ACEH: PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

".... persoalan Aceh ketika masa DI/TII Teungku Muhammad Daud Beureueh akhirnya dapat diselesaikan secara damai, di mana pendekatan melalui langkah perundingan Mr. Hardi [Wakil Perdana Menteri, diawali pada 23 Mei 1959] yang mewakili pemerintah Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan dialog dan musyawarah Kolonel M. Jasin [Panglima KDMA – Komando Daerah Militer Aceh yang diembannya sejak awal November 1960] dengan pihak DI/TII¹ dapat melunakkan kembali hati Teungku Muhammad Daud Beureueh sehingga beliau bersedia turun gunung untuk berdamai. Pertumpahan darah pun tidak terjadi lagi."

Informan

Wawancara, Banda Aceh, Juni 2004

Dalam bab ini dibahas orientasi dan peranan negara dengan representasi aktor dari kalangan pemerintahan (sipil). Apa kontribusi mereka dalam konflik Aceh, bagaimana konsepsi (pemikiran) dan upaya mereka menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lebih dari seperempat abad itu. Aktor-aktor yang dimaksud adalah pihak pemerintah Pusat yang secara kelembagaan terdiri atas MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Presiden R.I. dan beberapa Departemen/Kementerian, juga termasuk Pemda (Pemerintah Daerah)

¹ Dalam masa tersebut Aceh dikenal sebagai Republik Islam Aceh (RIA) (lihat, Syamsuddin, 1990).

NAD melalui aktivitas yang dilakukan oleh Gubernur NAD, lembaga kedinasan, kejaksaan dan pemerintah tingkat kabupaten. Peran-peran mereka bisa digambarkan melalui berbagai aksi yang menunjukkan orientasi serta mengarah kepada proses (re)konstruksi, implementasi program.

Pemerintah Pusat

Mengawali pembahasan, kutipan pembuka yang dikemukakan di atas merupakan sebuah pernyataan seorang informan penelitian yang dapat menjelaskan bahwa peran Pemerintah Pusat dapat menjadi sangat efektif apabila dilakukan dengan cara, pendekatan dan strategi yang tepat. Tentang peran pemerintah Pusat dalam konflik Aceh tidak hanya menyetop konflik tetapi juga harus “mengisi” suasana awal pasca konflik menjadi suatu keadaan damai yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam penjelesaian selanjutnya beberapa informan menyatakan sebagai berikut:

“Kondisi damai itu berlangsung sekitar 14 tahun (1963-1976). Dalam keadaan aman tersebut apa yang dilakukan pemerintah Pusat?. Bagaimana mereka mengisi masa damai tersebut?. Pemerintah Pusat bukannya memenuhi janjinya untuk membangun Aceh, mengembalikan citra dan martabat rakyat Aceh yang sudah dikebiri serta dilecehkan, tetapi ketika janji-janji itu diingatkan kembali dan beberapa orang tokoh Aceh ingin berperan aktif dalam membangun Aceh, pemerintah Pusat tidak memberikan tanggapan sewajarnya.”

“Ketika penolakan itu kemudian direspon dalam bentuk suatu gerakan, Pemerintah Pusat kemudian menjadi “berang” dan menganggap gerakan itu suatu pembangkangan. Pada akhirnya, Pemerintah kembali mengirim bala tentara (pendekatan militer).

Selama lebih dari dua puluh tahun kebijaksanaan demikian itulah yang berulang-ulang ditunjukkan Pusat kepada rakyat Aceh.”.

Dengan demikian, bagi warga Aceh, kebijakan militeristik pemerintah Pusat seperti itu tidak akan menuai buah kepercayaan dari rakyat Aceh. Kalaupun dalam berbagai proses rakyat Aceh menunjukkan “keikutsertaan-nya” dan/atau memperlihatkan sikap “mendukung” sifatnya hanya bersifat sementara. Tampaknya, hal itu dilakukan untuk keselamatan saja. Mereka menyesalkan, pengorbanan rakyat Aceh yang direspon secara tidak layak oleh Pemerintah Pusat. Sebagai contoh, sumbangan rakyat Aceh pada masa awal kemerdekaan R.I. berupa pesawat (Seulawah 1 dan 2) sebagai peletak dasar perkembangan penerbangan (Garuda) di Indonesia serta untaian emas untuk merekatkan kembali NKRI, justru dibalas dengan melebur Provinsi Aceh sebagai sebuah keresidenan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Pusat seringkali tidak mengerti akan keadaan dan keinginan rakyat Aceh. Setelah masa DOM (Daerah Operasi Militer) atau Operasi Jaring Merah dihentikan, ketika itulah dapat diketahui betapa rakyat Aceh sangat menderita, mereka hidup dalam kemiskinan, kebingungan, merasa tertekan di berbagai aspek, namun pemerintah Pusat kembali lagi dengan kebijakannya, yaitu menggelar kembali operasi-operasi militer, bukan memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan kepada rakyat Aceh.²

² Sejak tahun 1977, selang 27 hari setelah Hasan Tiro mendirikan Aceh Merdeka (AM)-cikal bakal GAM pada Sabtu 4 Desember 1976 di Bukit Halimon Kabupaten Pidie-mulailah panggung militer diatur di Bumi Iskandar Muda. Diawali dengan Operasi Sadar dan Siwah (1977-1982), Operasi Jaring Merah [DOM] (Mei 1989-7 Agustus 1989), Operasi Wibawa (Januari-April 1999), Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999-Januari 2000), Operasi Sadar Rencong II (Februari-Mei 2000), Operasi Cinta Meunasah I (Juni-September 2000), Operasi Cinta Meunasah II (September 2000-Februari 2001), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum I (Februari-

Sesudah DOM dicabut, Presiden B.J. Habibie ketika itu sebenarnya mempunyai gagasan dan/atau langkah awal yang cukup memadai untuk menyelesaikan konflik Aceh. Beliau mengeluarkan Keppres No. 74/M Tahun 1999 mengenai pembentukan Tim Penasehat Presiden untuk [urusan] Aceh dan Keppres No. 97/M Tahun 1999 yang menunjukkan bahwa melalui tim tersebut sudah pernah diusulkan berbagai cara dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Presiden dalam rangka penyelesaian masalah Aceh, antara lain:

- 1) Agar Presiden berkunjung ke Aceh dan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Aceh akan kekeliruan pemerintah di masa lalu.
- 2) Agar Pemerintah memberikan Amnesti Umum dan Rehabilitasi kepada orang-orang GAM yang menghentikan perlawanannya dan yang sedang ditahan dan atau yang sudah diputuskan hukumannya oleh pengadilan.
- 3) Agar Pemerintah memberikan kompensasi dan bantuan khusus untuk pendidikan bagi para korban kekerasan dan keluarga dekatnya, yang lazim disebut sebagai “korban DOM – Daerah Operasi Militer”.

Agustus 2001), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum II (September 2001-Februari 2002), Operasi Pemulihan Ketertiban dan Hukum III (Februari-Nopember 2002), Operasi Darurat Militer I (19 Mei-19 Nopember 2003), [Operasi Darurat Militer II (20 Nopember 2003-19 Mei 2004)]. Seperempat abad menyajikan operasi militer di Daerah Istimewa Aceh untuk menyikat separatis. Mengharapkan mereka terkikis dan warga memburunya, alih-alih GAM yang pada awal proklamasi[nya] hanya berkekuatan 12 pucuk senjata dan 154 GAM, kini personil dan persenjataannya membengkak menjadi ribuan (*Sinar Harapan*, Rabu 05 November 2003).

- 4) Agar pembangunan ekonomi dan ekonomi kerakyatan segera digalakkan di Aceh untuk dapat mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lainnya, dengan memanfaatkan perimbangan keuangan yang lebih besar bagi Aceh, khususnya yang berasal dari Sumber Daya Alam yang ada di Aceh terutama dari Gas dan Minyak Bumi serta hasil Hutan dan Lautan.
- 5) Agar pemberlakuan “Tiga Keistimewaan Aceh” sesuai UU No. 24 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh” dan UU No. 44 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh” segera diwujudkan, yakni di bidang-bidang Syariat Islam, Pendidikan dan Kebudayaan atau adat istiadat.³

Kendatipun Pemerintahan Presiden B.J. Habibie hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, namun sebagian besar usulan langkah-langkah penyelesaian masalah Aceh sudah mulai dilaksanakan secara baik. Langkah Habibie yang mengunjungi Aceh dan sempat mengadakan dialog dengan warga masyarakat dinilai oleh banyak pihak sebagai tindakan yang sangat responsif dan aspiratif terhadap keinginan rakyat dalam rangka penyelesaian konflik Aceh. Dalam dialog yang diselenggarakan di Masjid Baiturrahman Banda Aceh pada 26 Maret 1999 muncul sejumlah tuntutan yang dilontarkan warga masyarakat Aceh dan semuanya dijanjikan akan dipenuhi oleh Habibie. Dalam upaya memenuhi janjinya, Habibie sudah memenuhinya sebagaimana seharusnya, sehingga klaim yang menyatakan Habibie ingkar janji tidak benar

³ Tentang langkah-langkah penyelesaian masalah Aceh selengkapnya dapat diikuti dalam tulisan Usman Hasan (Ketua Tim Asistensi Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Jakarta) berjudul “Konflik Aceh yang Multi Dimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai”, dalam: Musni Umar (Penyunting), *ACEH Win-win Solution*, Penerbit Forum Kampus Kuning, 2002.

sama sekali. Menurut Prof. Dr. Ismail Sunny (*Republika*, 1 Agustus 1999; lihat juga: Al Chaidar, 1999) semua janji Habibie sudah dipenuhi dan sementara dalam proses pelaksanaan. Kalaupun ada yang masih tertinggal sisa hanya satu, yaitu soal pengadilan terhadap pelanggaran HAM, meskipun pengusutannya sudah dilakukan pula.

Beberapa contoh pemenuhan janji Habibie, antara lain bantuan kepada korban konflik, bantuan khusus kepada korban DOM baik janda maupun anak-anak, perluasan Bandara Iskandar Muda, pemberian amnesti, grasi dan abolisi terhadap sejumlah narapidana politik Aceh, pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu Sabang dan Kuala Langsa, dan lain sebagainya. Mengenai penyelesaian konflik Aceh, menurut Ismail Sunny, salah satu langkah terbaik yang dilakukan ialah membentuk tim independen untuk menindak secara adil para pelanggar HAM. Sebenarnya struktur timnya sudah ada di bawah koordinasi Menko Kesejahteraan Rakyat, sehingga hal lain yang perlu dilakukan adalah mengumumkan 26 nama anggota tim yang sudah diusulkan. Anggota tim yang masuk dalam usulan terdiri atas tokoh masyarakat Aceh, kalangan militer dan Komnas HAM.

Menanggapi langkah-langkah Presiden B.J. Habibie untuk penyelesaian konflik Aceh memang timbul pertanyaan akan kemampuan beliau mengantar rakyat Aceh menuju pintu gerbang kedamaian, kebebasan, keamanan, yang sudah lama dinantikan. Ternyata, persoalannya bukan kemampuan namun kesempatan jualan yang tidak dimiliki oleh B.J. Habibie karena beliau terdepak dari kursi presiden tidak lama kemudian. Sebenarnya gagasan Presiden B.J. Habibie yang mencoba menangani Aceh dengan lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) – melalui penunjukan Menko Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator tim independen – muncul juga sebagai usulan dari beberapa informan ketika peneliti melakukan penelitian di Aceh dalam bulan Juni 2004. Mereka menyatakan bahwa yang dibutuhkan rakyat Aceh

adalah kehidupan yang sejahtera secara sosial-budaya, ekonomi dan politik dalam kondisi Aceh yang aman. Untuk itu penanganan masalah Aceh ke depan sebaiknya diarahkan kepada tindakan-tindakan yang menyumbang terhadap kehidupan yang sejahtera, bukan diorientasikan kepada hal-hal yang membuat rakyat selalu dalam kondisi was-was dan tidak aman. Penanganan sebaiknya di bawah koordinasi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan bukan di bawah komando Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) beberapa masalah yang mengemuka di kalangan publik antara lain proses dan penyelenggaraan peradilan koneksitas kasus penembakan Teungku Bantaqiah yang terjadi pada 23 Juli 1999. Selain itu, diharapkan adanya langkah-langkah pemerintah yang berorientasi kepada penyelesaian konflik Aceh maka dikeluarkanlah beberapa Inpres, antara lain Inpres No. 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penyelesaian Konflik Aceh yang kemudian diperbarui dengan Inpres No. 7 Tahun 2001. Pemerintah RI menyelenggarakan pula dialog dengan GAM di Davos dan Jenewa. Setelah itu diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan Langkah Komprehensif Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Masalah Aceh yang berlaku pada tanggal 10 Pebruari 2002. Semua Inpres itu sebenarnya dimaksudkan sebagai mekanisme penanganan dan penyelesaian konflik Aceh secara lebih baik dan bermartabat.

Penyelenggaraan Peradilan Koneksitas terhadap kasus penembakan Teungku Bantaqiah yang digelar mulai 19 April 2000 dan berakhir pada tanggal 17 Mei 2000, memang pada akhirnya dapat memvonis para pelaku lapangan yang membantai Teungku Bantaqiah dengan para santrinya. Hanya saja peradilan koneksitas tersebut gagal membongkar motif peristiwa, pola-pola kekerasan yang digunakan, penanggungjawab tertinggi yang sebenarnya dari

peristiwa pembantaian di Dayah Babul Mukaramah, Beutong Ateuh, di wilayah Aceh Barat itu.⁴

Menyangkut Inpres No.4 Tahun 2001, yang ditandatangani 11 April 2001, dan kemudian diperpanjang dengan Inpres No. 7 Tahun 2001 tentang Langkah-Langkah Komprehensif Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Aceh, sebenarnya untuk beberapa hal telah dapat menghasilkan kondisi yang agak tenang dengan menurunnya tingkat kerawanan di Aceh. Demikian pula dengan jumlah tindak kekerasan fisik yang semakin kecil. Hanya saja karena dalam Inpres tersebut juga menyertakan operasi militer sebagai salah satu aspek yang tidak terpisahkan darinya ternyata berakibat sebaliknya dari tujuan yang diharapkan. Percepatan perbaikan kondisi kemanusiaan, penanganan masalah ekonomi, hukum dan sosial budaya di Aceh tidak terjadi. Dampaknya justru memperlihatkan antara lain timbulnya perpecahan masyarakat sipil Aceh antara yang setuju dan tidak setuju dengan pelaksanaan Inpres tersebut, antara pro dan anti GAM, serta berkembangnya sentimen dan stereotip negatif di kalangan masyarakat.

Diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 2002 tampaknya terkait pula dengan belum adanya konsep yang jelas dan memadai dari Gubernur NAD tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam masa implementasi Inpres No. 4 dan No. 7 Tahun 2001. Persoalannya adalah karena setiap langkah Gubernur bersama DPRD perlu adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan didalamnya menyangkut hak prerogatif Presiden yang memerlukan kejelasan dalam penggunaannya. Dengan adanya Inpres No. 1

⁴ Mengenai Tragedi Teungku Bantaqiah tersebut, informasi yang penulis peroleh ketika sempat berkunjung di Beutong Ateuh selama dua hari (2003) menyatakan bahwa tragedi itu terjadi karena lemahnya komunikasi intelijen aparat TNI dan informasi yang salah mengenai apa dan bagaimana sesungguhnya aktifitas Teungku Bantaqiah dan santrinya di Beutong Ateuh.

Tahun 2002 itu maka Gubernur NAD dengan bekerjasama Panglima Kodam Iskandar Muda diberikan wewenang dan tugas melakukan dialog untuk rekonsiliasi dengan semua unsur masyarakat Aceh, termasuk didalamnya anggota GAM.

Kemudian dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri sudah diberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD sebagai jalan bagi penyelesaian konflik Aceh. Disamping itu juga upaya-upaya lainnya, antara lain: Jeda Kemanusiaan, Moratorium, Inpres No.7 Tahun 2001, Inpres No. 1, Tahun 2002, CoHA (*Cession of Hostilities Agreement*) dan yang sekarang sedang berjalan yaitu Operasi Terpadu dalam status Darurat Militer yang kemudian diganti dengan status Darurat Sipil.

Dari sekian banyak upaya dan kebijakan tersebut, penggelaran Operasi Terpadu saat ini mendapat paling banyak sorotan dari berbagai pihak sebelum dan ketika sedang dilaksanakan bahkan sampai sekarang. Sorotan tajam terhadap kebijakan Operasi Terpadu disampaikan antara lain oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Syafii Maarif yang menyatakan bahwa "jika operasi militer yang benar-benar ditempuh, maka berarti sama saja dengan bunuh diri. Apapun alasannya, persoalan Aceh masih bisa dilakukan dengan dialog, dan GAM juga masih bisa diajak dialog. Oleh karena itu kepada Presiden Megawati diusulkan agar menunjuk seseorang dari kalangan sipil yang diberi mandat penuh untuk menyelesaikan masalah Aceh, yaitu Menko Kesra Yusuf Kalla. Sebaliknya, kepada GAM diharapkan agar sadar diri bahwa tuntutan kemerdekaan itu tidak akan mungkin dapat dicapai, sebab dari sudut apapun, Aceh adalah daerah modal" (*Sinar Harapan*, 14 April 2003). Sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah sebelumnya, upaya-upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri diprediksi tidak akan secara otomatis dapat meredakan kekerasan dan ketegangan yang dirasakan masyarakat Aceh. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pelaksanaan Operasi Terpadu di Aceh dalam

dua masa Keadaan Darurat (Militer dan Sipil) yang berbeda, akan dibentangkan dalam bab 4.

Kondisi seperti itu berlanjut dikarenakan oleh: (1) strategi penyelesaian yang digelar pihak pemerintah belum sesuai dengan tuntutan rakyat Aceh; (2) strategi penyelesaian Aceh secara politis dari DPR-RI belum atau memang tidak muncul. Sehubungan dengan ketidakmunculan itu maka (3) masalah Aceh seakan dibiarkan menjadi urusan aparat keamanan semata atau sekedar menjadi urusan aparat di daerah.

Namun, apabila dilihat dalam kerangka yang lebih luas, terutama berhubungan dengan aspek pembangunan, maka upaya-upaya yang sudah dilaksanakan pihak pemerintah NKRI dalam rangka penyelesaian konflik Aceh meliputi:⁵

- (1) Pembentukan Kodam Iskandar Muda (1956) dan (2002);
- (2) Operasi intelijen, teritorial dan militer;
- (3) *Cease Fire*, Jeda Kemanusiaan dan Perundingan;
- (4) Pemberian status Daerah Istimewa (misi Hardi 1959) dan Otonomi Khusus NAD (UU No.18 Tahun 2001);
- (5) Rehabilitasi dan penampungan eks gerilyawan DI/TII;
- (6) Pembinaan anggota GAM yang menyerah sebelum Darurat Militer di sebuah Pesantren Seulemeun Aceh Besar dan pembinaan tahanan Masa Darurat Militer di BPG Banda Aceh;

⁵ Disampaikan oleh salah seorang Nara Sumber dalam penelitian ini, yaitu Prof. Dr. Isa Sulaiman (sejarawan) pada tanggal 30 Juli 2003.

- (7) Pemberian bantuan kompensasi sebesar Rp.3 juta kepada setiap keluarga korban DOM;
- (8) Pembangunan rumah korban DOM;
- (9) Pemberian bantuan kepada pengungsi;
- (10) Pemberian Amnesti (1959) dan (1999);
- (11) Penetapan Pelabuhan Bebas Sabang (1970-1985) sejak Tahun 2000;
- (12) Pemberian bagi hasil Migas 70% berlaku selama 8 tahun;
- (13) Pemberian status negeri kepada sekolah-sekolah agama, penambahan sekolah agama, termasuk IAIN Ar Raniri;
- (14) Pengesahan Mahkamah Syariah;
- (15) Pembentukan Dinas Syariat Islam;
- (16) Perubahan Nomenklatur MUI Aceh menjadi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan disertai peningkatan anggaran belanja organisasi tersebut;
- (17) Penetapan Pelabuhan Udara Blang Bintang sebagai salah satu Pelabuhan Embarkasi Haji;
- (18) Peningkatan kerjasama regional.

Sebenarnya, pada awal pemerintahannya Presiden Megawati menjadikan opsi “tanpa kekerasan” untuk menyelesaikan konflik Aceh. Dalam kunjungannya ke Aceh dan pada kesempatan berpidato di Masjid Baiturrahman Banda Aceh beliau menyatakan “tidak akan

membiarkan lagi setetes darah rakyat Aceh menetes” karena konflik. Pernyataan itu rupanya harus menjadi “catatan sejarah” saja, karena tidak lama kemudian, justru atas persetujuannya pula maka Aceh berada dalam keadaan darurat militer, dan OT (Operasi Terpadu) dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi NAD.

PDMD (Penguasa Darurat Militer Daerah) dengan Operasi Terpadu-nya yang lebih cenderung dinilai sebagai langkah “kebijakan militer” pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Puteri yang baru saja dinyatakan berakhir, ternyata wujudnya sama saja. Jika ingin menyebut keberhasilan Operasi Terpadu atau PDMD, menurut beberapa informan, mungkin hanya terletak pada tiga hal, yaitu (1) di bidang pemulihan keamanan, berhasil menggiring tentara GAM ke wilayah pinggiran (pedalaman) sehingga di daerah-daerah perkotaan Aceh keadaannya relatif aman; (2) di bidang penegakan hukum, berhasil membongkar praktek korupsi di lingkungan Pemda NAD; di bidang operasi kemanusiaan berhasil menangani pengungsi akibat konflik. Akan tetapi disisi lain kegagalannya cukup banyak, antara lain: (1) tidak berhasil membersihkan Aceh dari pentolan bersenjata GAM, padahal disebutkan di awal Operasi Terpadu akan diselesaikan dalam waktu tiga bulan; (2) menjadikan rakyat Aceh sangat tergantung pada kehadiran “aparatus keamanan” untuk bisa melakukan aktivitasnya di berbagai sektor, terutama di daerah-daerah pertanian di pedalaman; (3) penegakan hukum atas masalah-masalah warisan masa DOM (pelanggaran HAM) sama sekali tidak disentuh; (4) di bidang operasi kemanusiaan, khususnya bidang pendidikan tidak berhasil mengantisipasi pembakaran sekolah-sekolah; (5) ada kecenderungan membuahakan lebih banyak “potensi konflik” baru (bersifat horizontal) diantara berbagai elemen (pemerintah, masyarakat), seperti keberadaan milisi di semua kabupaten di Aceh, meskipun hal ini disebutkan muncul dari inisiatif masyarakat sendiri.

Berakhirnya masa darurat militer I dan II (19 Mei 2003-19 Mei 2004) juga masih meninggalkan pertanyaan di kalangan masyarakat khususnya yang menyangkut berapa banyak korban yang jatuh (baik dari pihak TNI/Polri, GAM dan maupun rakyat sipil),⁶ bagaimana akuntabilitas pembiayaan Operasi Terpadu yang sudah sebanyak 3 trilyun, untuk apa saja uang sebanyak itu, hanya dalam waktu satu tahun?.

Selain kebijakan Pusat yang bersifat militeristik, beberapa kebijakan lainnya yang juga menjadi agenda penelitian adalah (1) pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, dan (2) pelaksanaan Keppres No.43 Tahun 2004 tentang Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD). Sementara pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2001 dan Keppres Nomor 43 Tahun 2004 akan dibahas dalam kaitannya dengan Pemda NAD sebagai unit pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah (Pemda) NAD

Sebulan pelaksanaan darurat sipil di NAD ternyata belum banyak menghasilkan perubahan yang berarti. Kecuali di wilayah perkotaan, seperti Banda Aceh dan kota-kota kabupaten lainnya, kondisi NAD sebagai daerah konflik tetap dan masih dirasakan di

⁶ Dalam keterangannya di DPR, Panglima TNI Jenderal Endriartono Soetarto menyatakan bahwa (1) personil GAM masih tersisa 33%, persenjataan GAM masih tersisa 55%, anggota GAM menyerahkan diri 1157 orang, personil GAM tewas 1904 orang, senjata GAM yang disita 1012 pucuk. Sementara itu anggota TNI meninggal 130 orang, anggota TNI yang luka-luka 369 orang, anggota masyarakat meninggal 565 orang, anggota masyarakat luka-luka 291 orang. Selanjutnya, korban penculikan dan penyanderaan 453 orang diantaranya 70 orang meninggal dunia, 247 orang dibebaskan (lihat, *KOMPAS*, 19 Mei 2004).

wilayah pedesaan. Hampir setiap hari, di desa-desa pedalaman dan pesisir pantai masih diberitakan adanya kontak senjata antara TNI/Polri dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang mengakibatkan jatuhnya korban di kedua pihak serta tidak ketinggalan pula adanya korban dari warga masyarakat sipil. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa walaupun pada saat ini GAM sudah digusur ke wilayah pinggiran (berdiam di pedalaman), namun keamanan di Aceh belum sepenuhnya pulih.

Perubahan status tidak serta merta diikuti oleh perubahan keadaan yang kondusif di seluruh wilayah Aceh. Dalam beberapa kesempatan, Panglima Iskandar Muda menyatakan bahwa selama setahun PDMD, baru sekitar 50% tentara GAM berhasil dilumpuhkan. Perubahan status Aceh, kendatipun mendapat sambutan baik sebagian warga masyarakat, namun sebagian lainnya menyatakan bahwa penggantian status NAD dari keadaan darurat militer ke darurat sipil hanya mengubah pengendali atau penguasa di tingkat daerah saja, yaitu dari pejabat militer (PDMD – Penguasa Darurat Militer Daerah) ke pejabat sipil (PDSD – Penguasa Darurat Sipil Daerah).

Apapun status NAD, sebenarnya kurang mempunyai makna bagi kehidupan masyarakat Aceh. Tampaknya rakyat Aceh malah menjadi “bingung” dalam menghadapi konflik yang berlarut-larut tersebut. Juga kebijakan “penyelesaian” pemerintah Pusat. Kebingungan tersebut bukan disebabkan oleh pupusnya harapan hidup dalam kedamaian, ketenteraman dan rasa aman di masa yang akan datang, tetapi karena kerisauan terhadap peran berbagai pihak dalam konflik dan juga dalam mengamati kebijakan “penyelesaian” pemerintah Pusat dalam konflik Aceh. Contoh konkrit dari rasa bingung itu ialah ketika sebelum berakhirnya masa darurat militer, di setiap kabupaten NAD muncul dukungan dan permintaan agar masa darurat militer diperpanjang. Meskipun sebagian dukungan yang muncul adalah berbentuk rekayasa. Namun, ketika pemerintah pusat

memutuskan NAD sebagai daerah dengan status darurat sipil maka masyarakat Aceh menyatakan rasa syukurnya dalam berbagai cara dan bentuk.

Tampaknya, masyarakat NAD tidak lagi berpikir bagaimana kebijakan Pusat diberlakukan atas mereka, mau darurat atau apapun terserah saja, yang terpenting adalah bagaimana agar “selamat” diantara bermacam kepentingan yang memanfaatkan konflik Aceh. Peran apa yang seharusnya dilakukan oleh warga masyarakat terhadap konflik Aceh yang berkepanjangan, sayangnya mereka pun tidak bisa menunjukkan sikap yang tegas. Bahkan terdapat sikap acuh tak acuh di kalangan masyarakat bahwa siapapun yang memerintah Indonesia bagi rakyat Aceh tidak menjadi masalah, karena yang terpenting ialah bagaimana bisa hidup dalam kedamaian, keadaan aman, dapat kembali lagi mencari nafkah secara leluasa, terjamin kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

Pemda NAD di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini (Ir. Abdullah Puteh) dan Wakil Gubernur Ir. H. Azwar Abubakar dimulai pada tahun 2000, ketika keduanya memenangkan pemilihan pada tanggal 4 November 2000, dengan perolehan suara 33 suara dari 54 anggota DPRD Aceh. Ketika memulai kiprah pemerintahannya, NAD masih menghadapi konflik lanjutan dari adanya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang muncul sejak 1976. Penyelesaian konflik tersebut sudah diletakkan sebagai tugas pokok dan/atau tugas utama Pemerintah NAD selain beberapa tugas pokok lainnya. Garis besar tugas pemerintah NAD selengkapnya adalah (1) penyelesaian konflik Aceh, (2) perbaikan ekonomi rakyat, (3) mengisi keistimewaan Aceh, (4) pembangunan daerah terpencil dan perbatasan. Rumusan tugas pokok tersebut merupakan intisari dari bermacam jenis tantangan yang dihadapi dan harus dicari solusinya sebagaimana termaktub dalam visi dan misi pemerintahan NAD. Pemda NAD mempunyai visi: “Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Madani berdasarkan Islam”. Sementara itu, misinya adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah dalam semua aspek kehidupan masyarakat serta adat Aceh yang berjiwa Islam.
- Menciptakan tegaknya supremasi hukum dan hak azasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran yang bersifat universal.
- Meningkatkan profesionalisme dan spiritualisme pemerintah daerah yang berfungsi melayani masyarakat, produktif dan bebas dari praktek KKN, sehingga dapat melahirkan pemerintahan yang bersih.
- Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan yang memiliki akhlakul karimah, iman dan taqwa serta memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Membangun dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada ekonomi pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Menetapkan perekonomian Aceh pada posisi yang kompetitif dalam arus globalisasi dan liberalisasi regional dan internasional.
- Mewujudkan pelaksanaan keistimewaan Aceh secara menyeluruh.

Perumusan tugas, visi dan misi tersebut tentu saja terkait langsung dengan kondisi Aceh pada saat pimpinan Pemda NAD terpilih yang masih diliputi konflik dan tugas rancangan kondisi Aceh (pada saat pimpinan Pemda terpilih) yang masih diliputi konflik dan masyarakatnya di masa depan yang akan dan ingin dicapai. Bagaimana pelaksanaan sebenarnya terkait langsung dengan

pelaksanaan pembangunan yang dilakukan. Sehubungan dengan hal itu, beberapa program pembangunan akan dibahas dalam laporan ini, terutama program yang terkait dengan upaya dan usaha Pemda NAD menangani konflik Aceh sesuai kewenangannya, termasuk dampak konflik yang dirasakan oleh masyarakat. Program-program dimaksud dapat digolongkan kedalam beberapa sektor pembangunan, pengembangan dan penanganan, antara lain: sosial ekonomi, pemerintahan daerah, pendidikan dan masalah pengungsi.

Sosial Ekonomi

Pembangunan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemda NAD saat ini, meskipun berkaitan langsung dengan program peningkatan potensi dan kemampuan ekonomi daerah, namun kurang berhubungan dengan penyelesaian konflik Aceh. Pengaruh keberhasilannya pun yang dapat dirasakan oleh rakyat banyak masih minimal. Terdapat kontradiksi antara potensi daerah atau sumber daya alam Aceh yang kaya raya dengan nasib sejumlah warganya yang justru menderita dalam kemiskinan.

Ketika berusaha menggali pengalaman dan pendapat warga masyarakat tentang kiprah pembangunan ekonomi Pemda NAD saat ini, kebanyakan respon yang diberikan ialah “tidak ada yang benar-benar berarti”. Bagi mereka, Pemda NAD hanya berusaha membangun dan/atau menggerakkan “mercusuar ekonomi” yang pengaruhnya dirasakan oleh golongan tertentu dalam masyarakat. Dampaknya terhadap mayoritas warga masyarakat Aceh masih merupakan angan-angan, harapan dan impian saja. Beberapa contoh proyek pembangunan ekonomi itu, antara lain pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, pembangunan jalan Ladia Galaska yang menghubungkan pantai barat (Kabupaten Aceh Barat) dengan pantai timur (Kabupaten

Aceh Timur) Provinsi NAD, pembangunan jalan di Sabang, pembangunan waduk keliling Banda Aceh, pembangunan dermaga penyeberangan balohan di Sabang, pemeliharaan tanaman mangga di Sabang, dan lain sebagainya. Hampir semua proyek besar di NAD mengundang pertanyaan dari kalangan luas, menyangkut biaya pembangunan dan pelaksanaannya. Lebih jauh dari itu ada elemen dalam masyarakat yang menyatakan bahwa beberapa proyek itu, seperti Ladia Galaska, adalah sisi lain dari konflik Aceh.

Salah satu industri ekonomi raksasa yang dimiliki Aceh, yaitu Pabrik Pupuk Asean, dalam beberapa bulan terakhir sedang menghadapi “sakratul maut”, tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, karena dihentikannya pemasokan gas (bahan dasar pembuatan pupuk) dari PT. Exxon Mobil. Memang beberapa pihak mengharapkan agar Pemda Kabupaten Aceh Utara membantu menyelesaikan kemelut yang terjadi. Tetapi tampaknya, tidak ada usulan dari masyarakat untuk meminta perhatian Pemda Provinsi NAD terhadap masalah Pabrik Pupuk Asean itu. Hal itu merupakan suatu pertanyaan tersendiri yang belum diketahui latar belakangnya. Kemungkinannya adalah karena PT. Pupuk Asean di bawah tanggung jawab pemerintah Pusat. Apabila perusahaan tersebut sampai ditutup maka kemungkinan besar akan menyumbang sebanyak 3000 pengangguran baru. Pabrik PT. Pupuk Asean merupakan salah satu dari lima industri raksasa yang dimiliki Aceh dan berlokasi di Kabupaten Aceh Utara. Empat lainnya adalah PT. Exxon Mobil (pemasok gas), PT. LNG Arun, PT. PIM (Pupuk Iskandar Muda) dan PT. KKA (Kertas Kraft Aceh).

Pengaruh konflik yang berlarut-larut terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Aceh sangat besar. Seiring dengan konflik yang berkepanjangan, Provinsi NAD tidak bisa secara optimal mengelola kekayaan sumber daya alamnya. Meskipun demikian, keadaan yang relatif mulai aman, terutama di wilayah-wilayah perkotaan dan sekitarnya tampak mampu mendorong membaiknya kondisi sosial

ekonomi yang terlihat dari mulai bergulirnya aktivitas pasar, toko dan pusat perdagangan, yang berlangsung cukup normal.

Kemudian, ditinjau dari perkembangan ekonomi, NAD juga tampak mengalami pertumbuhan. Salah satu indikatornya ialah meskipun sepanjang tahun 2002-2003 lalu konflik tetap saja berkecamuk, namun perekonomian NAD masih mampu tumbuh 3,01% (naik dari tahun sebelumnya yang pertumbuhannya hanya 1,58%). Hanya saja pertumbuhan itu masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 3,5%.

Persoalan yang memprihatinkan sehubungan dengan ekonomi justru terletak pada kehidupan ekonomi rakyat Aceh. Tidak seperti keadaan ekonomi daerah yang tumbuh cukup baik, ekonomi rakyat dalam masa konflik menunjukkan penurunan yang sangat memilukan. Keadaan ini dapat dilihat dari segi angka-angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi. Pada tahun 2003, dari sekitar 4,2 juta penduduk NAD terdapat sedikitnya 450.000 jiwa (10,7%) pengangguran terbuka. Sementara itu angka kemiskinan menunjukkan paling sedikit 1.700.000 jiwa (40,5%) merupakan penduduk miskin. Kemiskinan di NAD hampir menyebar di setiap kabupaten. Di Kabupaten Aceh Tengah, misalnya, penduduk sangat miskin seperti direkam *Serambi Indonesia* (6 Maret 2004), berjumlah 6.580 KK yang tersebar dalam 10 wilayah kecamatan. Sementara itu di Kabupaten Bener Meriah terdapat 2.233 KK sebagai penduduk dengan kategori sangat miskin.

Berkaitan langsung dengan upaya pemulihan dampak konflik, salah satu program ekonomi Pemda NAD ialah PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat). PER merupakan upaya serentak Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten di NAD yang mengucurkan bantuan modal bagi pengusaha golongan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Aceh yang kurang bisa menggerakkan kembali usahanya karena kondisi konflik. Bantuan uang tunai ditambah peralatan senilai Rp.2,5 juta per orang

diberikan oleh Pemda Provinsi, sedangkan Pemda Kabupaten diwajibkan pula menambah bantuan modal Rp.2,5 juta tetapi diserahkan kepada koperasi yang beranggotakan si peminjam tersebut. Uang itu dimaksudkan sebagai biaya keikutsertaannya dalam latihan kerja. Sambutan masyarakat tentu saja sangat besar terhadap program tersebut, namun ternyata dalam pelaksanaannya tidak semulus yang diharapkan. Selain persoalan administrasi yang lamban, agunan masyarakat tidak setara dengan nilai pinjaman yang ingin diterima, transfer uang dari pihak pemerintah ke bank yang ditunjuk sebagai penyalur kepada rakyat kurang lancar, kendala utamanya adalah hadirnya para koruptor yang mencari kekayaan pribadi, dengan memanfaatkan kesempatan mengambil keuntungan dalam proses pencairan dana PER tersebut.⁷

Persoalan korupsi di NAD sudah seakan-akan merupakan suatu penyakit menular yang menjalar ke semua jaringan struktur dan kelembagaan pemerintahan. Tindakan korupsi dapat dijumpai tidak hanya ditingkat pemerintahan kabupaten dan kota, tetapi juga di tingkat pemerintahan Provinsi NAD. Pada saat ini, Gubernur NAD sendiri berstatus sebagai "tersangka" dalam kasus pembelian helikopter yang harganya dianggap jauh lebih tinggi dari standar harga yang semestinya. Tidak tertutup kemungkinan status yang sama akan dikenakan kepadanya dalam beberapa kasus korupsi lainnya. Di tingkat kabupaten/kota, karena kasus korupsi yang berkaitan dengan program PER (Perbedayaan Ekonomi Rakyat), maka Ketua DPRD Banda Aceh dan beberapa anggota DPRD lainnya dimasukkan kedalam sel penjara Keudah, Banda Aceh. Status "tersangka" karena korupsi juga mengenai Walikota Langsa, sebagai urutan terbaru dari unsur pemerintahan di Aceh.

⁷ Salah satu yang terlibat dalam praktek korupsi PER adalah mantan Walikota Banda Aceh. Pada saat ini ditahan dalam LP Keudah di Banda Aceh.

Pemerintahan

“.... Belum ada suatu yang bisa dibanggakan sebagai hasil dari kepemimpinan Gubernur Provinsi NAD saat ini. Bangunan untuk pelayanan publik – rumah sakit, sekolah, serta sarana dan prasarana ekonomi, seperti jalan yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara, yang ada sekarang masih merupakan hasil kerja gubernur-gubernur yang lalu, terutama di masa Gubernur Ibrahim Hasan”, demikian pernyataan beberapa informan dalam penelitian lapangan di Banda Aceh.

Sebenarnya kinerja Pemda NAD dalam kepemimpinan Gubernur Abdullah Puteh memang sejak tahun 2000, sudah beberapa kali mendapat sorotan dari masyarakat Aceh sendiri. Dalam sebuah tulisannya, tokoh Aceh Ismail Hasan Matereum (2002) menyatakan bahwa “....nampaknya pihak Gubernur NAD belum mempunyai konsep yang jelas serta langkah yang ditempuh agar usaha berhasil.” Hal ini dikemukakan dalam hubungan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 4 dan 7 Tahun 2001 yang berisi antara lain bahwa setiap rencana Gubernur yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat perlu dikonsultasikan kepada DPRD dan harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat. Adanya Inpres itu juga sebenarnya merupakan peluang hukum bagi Gubernur untuk mengambil peran secara nyata dalam penyelesaian konflik (masalah) Aceh. Disebutkan bahwa di dalam kedua ikhtiar [Inpres] tersebut muncul tekad untuk mengakhiri permusuhan dan tindak kekerasan, serta mengedepankan penyelesaian yang komprehensif, adil dan bermartabat bagi daerah dan rakyat Aceh.

Menyusul Inpres tersebut di atas, dikeluarkan pula Inpres Nomor 1 Tahun 2002. Inpres ini secara lebih jelas memberikan kewenangan dan sekaligus tugas kepada Gubernur untuk melakukan dialog bagi keperluan rekonsiliasi dengan semua elemen masyarakat Aceh, termasuk dengan GAM di daerah-daerah. Pelaksanaan dialog,

sebagaimana telah dikemukakan di atas, tentu saja harus mempunyai konsep yang jelas, adil dan bermartabat untuk merancang suatu Aceh baru yang damai, sejahtera, disamping harus dilaksanakan bersama-sama dengan unsur pimpinan daerah lainnya, yaitu Panglima Kodam Iskandar Muda. Bagaimana pelaksanaannya oleh Pemda NAD, selain beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa akan berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak GAM, tampaknya sampai saat ini belum ada realisasi nyata yang bisa dikedepankan.

Kinerja birokrasi Pemda yang tidak optimal itu juga merupakan refleksi dari persoalan-persoalan yang dihadapi Pemda Aceh saat ini. Mungkin saja masalahnya adalah kesulitan Pemda berbuat sesuatu di tengah kancah konflik terbuka antara pasukan TNI/Polri melawan GAM. Tidak mustahil ada pula konflik di antara komponen pemerintahan sendiri. Di bidang pelaksanaan pemerintahan, misalnya, sebelum Operasi Terpadu dilaksanakan terdapat 25 kecamatan dari 223 kecamatan di seluruh Aceh yang tergolong tidak berfungsi.⁸

Setelah Operasi Terpadu dilaksanakan (sejak 19 Mei 2003) beberapa kecamatan yang tidak berfungsi dibenahi kembali dengan cara menempatkan perwira TNI/Polri sebagai camatnya. Mereka ini sebelumnya sudah memperoleh Pendidikan dan Latihan Pemerintahan Dalam Negeri. Hasilnya adalah sampai akhir Juni 2003, tersisa 13 kecamatan yang masih dikategorikan tidak berfungsi. Tentu saja dalam masa selanjutnya jumlah kecamatan yang tidak fungsional semakin berkurang. Dalam penjelasannya (*KOMPAS*, 27 Juni 2003), pelaksana Operasi Pemanfaatan Pemerintahan di Provinsi NAD

⁸ Data Pemerintah NAD setelah diverifikasi bersama Kodam Iskandar Muda menyebutkan dari 223 kecamatan di seluruh wilayah NAD sebenarnya terdapat 70 kecamatan yang masuk kategori kurang berfungsi, yang sebelumnya berjumlah 57 kecamatan (*KOMPAS*, 27 Juni 2003).

memberikan batasan sebuah kecamatan tidak, setengah berfungsi dan berfungsi sebagai berikut:

- (1) Kecamatan disebut tidak berfungsi jika tidak dapat melaksanakan sama sekali kegiatan pemerintahan, tidak ada kantor, aparaturnya ada tetapi tidak dapat bekerja karena takut.
- (2) Kecamatan setengah berfungsi karena kegiatan pemerintahan berjalan tetapi tidak di kantor, aparatur tidak lengkap, tidak dapat melakukan apel pagi, dan tidak dapat mengenakan pakaian dinas.
- (3) Kecamatan berfungsi jika kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan normal di kantor kecamatan, aparatur lengkap dan melaksanakan tugas, dapat melaksanakan apel pagi dan dapat secara leluasa menggunakan pakaian dinas.

Kinerja Pemda NAD mendapat sorotan yang lebih tajam lagi pada masa menjelang berakhirnya masa darurat militer. Sorotan yang sama juga tertuju kepada DPRD NAD, terutama di tingkat Provinsi dan Kota Banda Aceh. Hal itu bisa terjadi bukan disebabkan oleh karena tidak berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan dan legislatif yang menjadi tugas utamanya, tetapi karena masalah dan/atau isu korupsi dalam berbagai proyek pembangunan di NAD yang melibatkan sebagian dari mereka. Praktek korupsi terjadi di beberapa sektor dan diduga melibatkan unsur pimpinan pemerintahan tertinggi di Provinsi NAD sampai ke pejabat di daerah-daerah. Upaya untuk mengungkap praktik korupsi ini merupakan salah satu hasil investigasi PDMD. Wacana mengenai korupsi dan penanganannya masih tetap berlangsung, meskipun perubahan penguasa status darurat Provinsi NAD sudah beralih dari PDMD (darurat militer) ke PDS (darurat sipil).

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mendapat “musibah” berat dalam konflik Aceh. Dikatakan demikian karena pendidikan ternyata menjadi obyek yang dikorbankan dalam pertarungan antar berbagai pihak yang berkonflik di tanah Serambi Mekah. Pengorbanan itu tercatat tidak hanya menyangkut ratusan sekolah-sekolah yang dibakar, tetapi juga betapa banyaknya anak-anak menjadi korban konflik, terlantar pendidikannya, suram masa depannya, demikian juga betapa banyaknya tenaga kependidikan (guru) yang menjadi korban konflik yang berkepanjangan. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertanggal 15 September 2003, terdapat 604 sekolah terbakar yang terletak di 11 wilayah kabupaten/kota, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

1. Banda Aceh 1,
2. Aceh Besar 31,
3. Pidie 267,
4. Bireuen 139,
5. Aceh Tamiang 5,
6. Aceh Timur 71,
7. Aceh Jaya 19,
8. Aceh Utara 49,
9. Nagan Raya 6,
10. Aceh Barat 13,
11. Lhokseumawe 3.

Sampai pada perubahan status Aceh menjadi Darurat Sipil, berdasarkan laporan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tertanggal 9 Juni 2004, kepada Sekda Provinsi NAD selaku Sekretaris PDSD (Penguasa Darurat Sipil Daerah) Provinsi NAD jumlah sekolah yang terbakar mencapai 610 buah yang berarti dalam waktu 9 bulan bertambah 4

buah sekolah. Dari jumlah tersebut, dilihat dari segi jenis sekolah yang terbakar menunjukkan TK 4, SD 427, MI (Madrasah Ibtidaiyah) 67, SLTP 70, MTs (Madrasah Tsanawiyah) 14, SMU 19, MA (Madrasah Aliyah) 8, SKB 1.

Upaya penanganan sekolah yang dibakar sudah dilakukan, melalui pembangunan kembali secara permanen, sehingga di sebagian sekolah proses belajar mengajar sudah berjalan baik sebagaimana sebelumnya. Namun demikian, di sebagian sekolah lainnya proses belajar mengajar masih dilakukan penanganannya pada tempat-tempat yang bersifat darurat, *double shift*, fasum/ponpes, sampai sekolah terdekat. Gambaran penanganannya secara rinci sebagai berikut:

1. Permanen 282,
2. Darurat 228,
3. Tenda 0,
4. Double Shift 75,
5. Fasum/Ponpes 6,
6. Sekolah Terdekat 5,
7. Belajar normal 14.

Selain persoalan penanganan sekolah yang terbakar, kendala lain yang menyebabkan proses belajar mengajar belum optimal adalah karena ada siswa yang masih berada di tempat pengungsian, fasilitas pendidikan belum lengkap, disamping siswa yang belajar di sekolah darurat belum bisa belajar dengan konsentrasi penuh.

Pembakaran sekolah di NAD mendapat kecaman dari semua pihak, baik para aktor konflik yang berada dipihak R.I. (TNI/Polri) maupun dari pihak GAM serta elemen masyarakat lainnya. Diantara pihak-pihak yang memberi kecaman itu juga terjadi saling tuduh mengenai siapa sesungguhnya pelaku dan aktor dibalik pembakaran sekolah. Oleh karena itu upaya untuk mengungkapkan secara luas siapa pembakar sekolah cukup sulit bagi penegak hukum. Selain

pelaku yang tertangkap basah, atau terdeteksi oleh aparat, lebih banyak pelakunya dikategorikan sebagai OTK (Orang Tak Dikenal).

Beberapa pihak menyatakan bahwa pembakaran sekolah memang sudah direncanakan, dan hal itu merupakan skenario besar untuk pembodohan bangsa. Menghancurkan suatu bangsa atau etnis dengan strategi menghambat masa depannya melalui penghancuran sarana dan prasarana pendidikan, membakar sekolah dan membunuh guru memang sangat efektif untuk dilakukan. Mengenai tenaga pendidik (guru) yang meninggal selama konflik masa PDMD tercatat tidak kurang dari 50 orang. Selain itu, seperti sudah diketahui umum, pembunuhan juga dilakukan terhadap tokoh intelektual (akademisi) Aceh, seperti Prof. Dr. Dayan Dawood (Rektor Unsyiah) dan Prof. Dr. Safwan Idris (Rektor IAIN Ar-Raniniry). Meninggalnya kedua tokoh tersebut dan beberapa intelektual lainnya, menurut analisis beberapa informan penelitian, sangat efektif membungkam suara warga kampus di Aceh yang biasanya sangat tajam apabila membahas dan/atau mengomentari hal-hal yang dianggap melenceng, tidak tepat, dalam penanganan Aceh dan masyarakatnya selama konflik berlangsung.

Program pembangunan pendidikan di Provinsi NAD tampaknya mendapat perhatian yang cukup tinggi dari Pemda NAD. Salah satu misi pendidikan di NAD, sebagaimana tercatat dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan tahun 2002-2006, adalah meningkatkan relevansi pendidikan yang dititikberatkan pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan tuntutan dunia kerja yang tepat. Misi itu bertujuan antara lain untuk menghasilkan lulusan sekolah yang siap memasuki pasar kerja atau mampu menciptakan lapangan kerja. Dimasukkannya masalah pendidikan ke dalam Renstra merupakan antisipasi terhadap keadaan yang menunjukkan bahwa akan semakin sulit bagi lulusan SMU, akademi dan S1 untuk mendapatkan pekerjaan.

Untuk menunjang program pembangunan pendidikan di NAD, Pemda mengalokasikan dana sekitar 30% dari APBD Provinsi NAD. Alokasi ini merupakan suatu kewajiban bagi upaya memajukan pendidikan karena memang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD. Dalam tahun 2004, alokasi dana pendidikan NAD sebesar Rp.700 milyar, yang didistribusikan kepada 21 kabupaten/kota, Dinas Pendidikan, Dinas Teknis, dan untuk Dana Abadi pendidikan sebanyak Rp.70 milyar.

Dana pendidikan sebanyak itu tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah negeri (pemerintah), tetapi juga untuk sekolah swasta, termasuk Dayah (Pondok Pesantren). Selain itu perhatian Pemda NAD dalam bidang pendidikan menyangkut pula tenaga kependidikan, terutama untuk mengatasi kekurangan guru yang masih besar jumlahnya. Hingga akhir tahun 2003, kekurangan guru TK, SD, SLTP dan SMU/SMK di NAD mencapai 27.724 orang. Dari keempat jenjang pendidikan tersebut kekurangan terbesar terjadi pada tingkat SD, yaitu mencapai 14.260 orang, kemudian diikuti SLTP 6.829 orang, SMU 3.320 orang, dan SMK sebanyak 1.361 orang. Hanya saja dalam proses dan mekanisme pelaksanaan pembangunan pendidikan di NAD ternyata juga tidak luput dari korupsi.

Tabel 3.1.
Alokasi Dana Pendidikan NAD Tahun 2004

No.	Kabupaten / Kota	Alokasi (Rp)
1	Aceh Utara	31.219.075.000
2	Pidie	29.121.934.000
3	Bireuen	19.838.044.000
4	Aceh Besar	19.275.091.000
5	Aceh Timur	18.215.606.000
6	Banda Aceh	15.311.669.000
7	Aceh Selatan	13.852.948.000
8	Aceh Tamiang	12.204.262.000
9	Aceh Tenggara	11.876.519.000
10	Aceh Barat	11.752.316.000
11	Aceh Tengah	10.932.483.000
12	Aceh Singkil	9.439.638.000
13	Lhokseumawe	9.079.739.000
14	Langsa	8.190.158.000
15	Aceh Barat Daya	7.995.545.000
16	Bener Meriah	7.641.760.000
17	Nagan Raya	7.534.376.000
18	Aceh Jaya	6.328.133.000
19	Simuelue	5.967.765.000
20	Gayo Luwes	5.614.603.000
21	Sabang	3.108.136.000
22	Dinas Pendidikan	243.400.000.000
23	Dinas Teknis	122.100.000.000
24	Dana Abadi	70.000.000.000
Jumlah		700.000.000.000

Pengungsi

Salah satu dampak konflik Aceh yang penanganannya cukup rumit ialah masalah pengungsi. Pengungsi Aceh secara umum

mungkin dapat dikategorikan sebagai “pengungsi sementara” yaitu mereka yang mengungsi meninggalkan kampungnya ke berbagai tempat pengungsian (kamp pengungsi, kerabat, keluarga, dlsb) karena alasan keamanan, mereka tinggal di tempat tinggal sementara dalam waktu yang tidak lama, dan kembali ke kampungnya setelah keadaan sudah menjadi aman. Kategori lainnya adalah “pengungsi terpaksa” yaitu mereka yang diminta oleh aparat TNI/Polri untuk meninggalkan kampungnya, karena kampungnya sengaja dikosongkan dengan tujuan memisahkan mereka dari GAM dan simpatisannya, baru setelah kampungnya dibersihkan dari GAM maka mereka boleh kembali lagi dengan izin aparat TNI/Polri.

Sampai tanggal 9 Juni 2004, jam 14.00 WIB, rekapitulasi perkembangan pengungsi di Provinsi NAD menunjukkan jumlah penduduk yang pernah mengungsi sebanyak 29.188 KK (Kepala Keluarga), meliputi 125.642 jiwa. Tercatat sebanyak 123.122 jiwa pengungsi yang sudah kembali, sedangkan yang masih berada di tempat pengungsian sejumlah 671 KK atau 2.520 jiwa.

Dalam hal penanganan pengungsi tampaknya semua berjalan cukup baik. Peran Pemda melalui Satkorklak sebagai pelaksananya senantiasa siap menyampaikan data-data mengenai jumlah dan perkembangan pengungsi (rekapitulasi) berdasarkan hasil yang dapat dipantau setiap hari. Demikian pula tentang penanganannya yang meliputi data (rekapitulasi) bantuan Depsos RI berupa Sandang, Pangan dan Peralatan yang masuk ke gudang Banda Aceh, dan pendistribusian barang-barang bantuan kemanusiaan dari Depsos tersebut untuk pengungsi ke beberapa kabupaten. Pada saat ini pengungsi masih terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Jaya dan Nagan Raya.

Berbicara mengenai pengungsi Aceh, apabila hanya menyangkut mereka yang ada di Aceh sangatlah tidak memadai. Masalahnya pengungsi Aceh, sebagai akibat dari konflik yang terjadi

selama bertahun-tahun sudah tersebar ke berbagai tempat. Berdasarkan tempatnya mengungsi, pengungsi Aceh mungkin dapat dibagi kedalam beberapa kriteria, sebagai berikut:

- (1) "Pengungsi internal" yaitu mereka yang melakukan pengungsian sebagai akibat dari konflik tetapi wilayah pengungsian mereka masih berada di wilayah Provinsi NAD lainnya.
- (2) "Pengungsi luar provinsi" adalah mereka yang karena konflik pergi meninggalkan kampung halamannya di NAD dan bertempat tinggal di wilayah provinsi lain di Indonesia. Kelompok ini ada yang pada saat ini masih berdiam di Sumatera Utara (Langkat dan Medan), di daerah Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan di Jawa Tengah.
- (3) "Pengungsi luar negeri" adalah mereka yang meninggalkan Aceh karena konflik dan bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, seperti di Malaysia, Singapura, Kanada, dan lain-lain.

Dari uraian mengenai peran Pemerintah (Pusat dan Daerah) sebagaimana dibahas diatas terlihat suatu kecenderungan umum yang menarik, yaitu bahwa peran mereka masih lebih banyak ditekankan pada penyelesaian urusan sektoral masing-masing dan tidak terlalu memberi perhatian kepada apakah kiprah dan kinerja yang mereka tunjukkan memberi dampak terhadap penyelesaian konflik Aceh secara keseluruhan. Bagi mereka, sepertinya konflik selain hanya merupakan persoalan pihak keamanan, juga bisa menjadi peluang untuk mencari keuntungan melalui tindakan korupsi.

BAB 4

ORIENTASI DAN PERAN TNI/POLRI DALAM KONFLIK ACEH

Pengantar

Apakah orientasi dan bagaimana peran TNI-Polri dalam konflik Aceh? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban dan sekaligus klarifikasi, karena membahas konflik Aceh sekarang -- khususnya setelah diberlakukannya kebijakan Operasi Terpadu (OT) sebagai respon terhadap gerakan separatisme GAM -- perlu analisis yang lebih tajam, hati-hati dan komprehensif. Sehubungan dengan maksud tersebut, bagian ini menganalisis peran TNI dan Polri dalam menangani konflik Aceh saat ini serta membandingkannya dengan upaya-upaya penyelesaian konflik di masa lalu.

Kesalahan penyelesaian oleh TNI di masa lalu telah menyebabkan semakin tumbuh dan berkembangnya kekuatan separatisme di Aceh. Inilah sekurang-kurangnya salah satu kesimpulan penelitian tahun pertama.¹ Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan separatisme di Aceh ialah kesalahan penanganan konflik yang dilakukan oleh pihak ABRI² di masa Orde Baru, khususnya, akibat operasi Jaring Merah I-IX yang sering disebut dengan istilah lain yaitu Daerah Operasi Militer (DOM). Dari segi istilah, DOM tidak dikenal, karena yang resmi waktu itu adalah Operasi Jaring Merah (OJM) I-IX. Akibat kesalahan ABRI di masa OJM, justru GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sekarang (1999-

¹ Lihat, Moch. Nurhasim, Abdul Rachman Patji, Fadri Alihar, Lamijo, *KONFLIK ACEH – Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, LIPI, Jakarta, 2003.

² Istilah ABRI diganti secara resmi pada 1 April 1999 tatkala ada pemisahan antara TNI dan Polri.

2003) semakin kuat dan jumlah anggotanya (*body count*) berkembang sangat pesat ketimbang jumlah pasukan mereka pada periode 1989-1995. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila ada yang menyimpulkan bahwa kuatnya GAM justru karena dampak penanganan yang salah secara umum dan khususnya pendekatan militer yang telah melahirkan generasi-generasi baru dalam konflik Aceh, khususnya generasi GAM dari para korban akibat OJM.

Kesalahan cara penyelesaian konflik Aceh di masa lalu, berbagai penyiksaan, penghilangan orang, pembunuhan, pemerkosaan, dan berbagai macam tindak pelanggaran HAM, telah menyebabkan menjauhnya masyarakat Aceh, khususnya yang kecewa sehingga mereka kemudian bergabung dengan kelompok ASNLF (*Acheh Sumatra National Liberation Front*) Dr. Hasan Tiro. Akibatnya kelompok ini tetap eksis dan mengangkat senjata ketika ada kesempatan, khususnya dengan adanya momentum reformasi dan perubahan politik, setelah penguasa Orde Baru dijatuhkan, digantikan oleh Orde Reformasi, sehingga ABRI -- dihujat dan "unsur kekuatan otoriter negara" menjadi lemah. Inilah faktor masa lalu yang menyebabkan tumbuhnya kembali gerakan yang oleh TNI sekarang disebut sebagai Gerakan Separatis Aceh (GSA), sementara beberapa kalangan umum lebih menyebut mereka dengan istilah Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dengan latar belakang historis seperti itu, tulisan ini mencoba membahas orientasi dan peran TNI dalam konflik Aceh. Orientasi diartikan sebagai pandangan, pemikiran mengenai konflik. Karena itu, bagaimana sebenarnya TNI memandang konflik Aceh, mengartikulasikan dalam bentuk rekonstruksi konflik dan menyusun langkah-langkah (*plan action*) dalam sejarah konflik di Aceh. Sementara itu, peran lebih diartikan

Orientasi TNI-Polri terhadap GAM dan Konflik Aceh

Perbedaan Orientasi ABRI terhadap DI/TII dan GAM Hasan Tiro

Ada perbedaan orientasi dan pandangan yang amat mencolok dari aparaturnya keamanan (dalam hal ini TNI-Polri, dan ABRI) di masa penanganan pemberontakan DI-TII (1953-1963, munculnya ASNLF (1976-1995), dan Gerakan Aceh Merdeka pada masa reformasi (1998-2004). Dalam laporan resmi TNI, mereka menyebut gerakan yang dilakukan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai pemberontakan di satu sisi, dan di sisi lain sebenarnya sebagai "perjuangan." Menghadapi kasus Daud Beureueh, pemerintah pada waktu itu, menetapkan Aceh sebagai daerah 'Militaire bystand'³ sesuai dengan Keputusan Presiden No. 175 tahun 1952 dan untuk menghancurkan pemberontakan telah dikirimkan 4 batalyon tentara dan 13 batalyon Mobrig ke dalam kancah peperangan.⁴ Dalam keputusan tersebut, tentara berkewajiban:

1. Bertugas di lapangan mengembalikan keamanan dengan sedapat mungkin mengelakkan pertempuran dengan rakyat dan membantu penyusunan kembali pamongpraja dan kepolisian.
2. Melakukan patroli-patroli untuk melindungi rakyat dan mencegah pengacauan.
3. Membuka kembali perhubungan yang putus dan menyelamatkan yang ada.
4. Menjamin security-intern.
5. Memperkuat pos-pos tentara.
6. Mengamankan garis pengangkutan antara pos-pos.

³ Bahasa Belanda yang artinya Darurat Perang.

⁴ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, (Jakarta: Media Da'wah, 2001), hlm. 187-188.

7. Mendaratkan pasukan-pasukan baru sebagai tambahan kekuatan tentara.

Meskipun Aceh dinyatakan hampir sama dengan situasi sekarang yaitu darurat militer atau pada waktu itu sebagai daerah "*Militare bystand*," atau darurat perang, namun umumnya perilaku tentara dalam peperangan sangat ditekankan untuk sedapat mungkin menghindari pertempuran dengan rakyat. Perilaku TNI yang ditugaskan di Aceh juga terkesan lembut, dan dokumen-dokumen yang ada tidak menyebutkan adanya kekerasan seksual dan kekerasan lainnya. Bahkan beberapa bukti yang dapat ditelusuri dari sebuah buku yang ditulis oleh anak asuh Daud Beureueh dan surat-surat yang dikirimkan oleh Kolonel M.Yasin dan oleh Jenderal A.H. Nasution sendiri. Kolonel M.Yasin misalnya, menyebut Daud Beureueh dengan sebutan "*Ayahanda*."⁵ A.H. Nasution sendiri terkesan sangat lembut dalam menjelaskan langkah-langkah penyelesaian Aceh kepada Teungku Mohammad Daud Beureueh, seperti kutipan di bawah ini:

"... Dengan rasa gembira kami mengutipkan sjukur kehadiran Illahi Rabbi, bahwa surat dan Da'wah dari Bapak yang dibawa oleh Putra Bapak Hasballah Daud telah kami terima dan mengenai isinja telah kami mengerti dan kami pahami.....Sesungguhja apa jang dimaksud dalam Da'wah tersebut telah tertjakup dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1/Missi/1959 (Missi Hardi), jang tidak lain merupakan wadah dan rangka dari apa jang dimaksud Da'wah tersebut..."⁶

Jarang ditemukan dalam suatu dokumen mengenai pemberontakan seperti itu. Walaupun dalam dokumen-dokumen lain secara umum kadang pula dijumpai penyebutan yang dikatakan sebagai "*peristiwa*," maupun "*pemberontakan*." Dalam dokumen TNI

⁵ *Ibid.*, hlm. 322.

⁶ *Ibid.*, lampiran 24 hlm. 335.

resmi waktu itu, misalnya juga disebutkan, ketika mereka telah bertugas mengepung pasukan DI/TII di pos-pos yang mereka dirikan, ketika ada beberapa pasukan DI/TII yang turun gunung karena persediaan makanan mereka habis, dan mereka mengambil beberapa persediaan makanan di pos tentara, TNI yang bertugas membiarkan begitu saja dan tidak melakukan kontak senjata.⁷ Beberapa kejadian seperti ini disebutkan dalam laporan TNI mengenai upaya pemulihan keamanan Aceh pada tahun 1953-1963, dalam sebuah dokumen resmi yang pernah ditulis dan dilaporkan oleh TNI di masa lalu. Selain upaya-upaya perang, Pemerintah RI juga beberapa kali mengirimkan utusan untuk menjumpai Daud Beureueh. Artinya, cara diplomasi dan perundingan pun ditempuh, bukan semata-mata cara perang.⁸ Karena itu sangat jelas bahwa Pemerintah RI dan TNI memiliki orientasi yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan Aceh secara damai dan mengakhiri konflik yang terjadi. Bahkan pada saat Sjamaun Gaharu menjadi Panglima KDMA dicetuskan suatu konsepsi baru mengenai penyelesaian peristiwa berdarah yang dinamakan dengan konsepsi "Prinsipil Bijaksana" yang tujuannya tidak meninggalkan operasi-operasi militer, namun diusahakan suatu bentuk penyelesaian politik, yaitu dengan cara mengadakan kontak-kontak dengan pihak pemberontak untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya dalam menyelesaikan pemberontakan dengan maksud menghindari lebih banyak pertumpahan darah.⁹ Orientasi penyelesaian konflik yang jelas sekali

⁷ Dokumen tentang pemberontakan DI/TII yang dikeluarkan oleh TNI.

⁸ Jalur diplomasi langsung dibuka oleh beberapa utusan pejabat tertinggi dari Pemerintahan RI. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI pun dikirimkan ke Aceh demikian pula dengan Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap juga turun untuk melakukan negosiasi. Cara-cara damai terus ditempuh untuk menyelesaikan masalah Aceh di masa Daud Beureueh.

⁹ El Ibrahimy, "Peranan Tgk. M. Daud Beureu-eh....," hlm. 196.

dengan cara menghindari korban dan membuka kontak untuk melakukan negosiasi adalah pelajaran paling berharga dari upaya penyelesaian yang ditempuh untuk mengakhiri Peristiwa DI/TII Daud Beureueh.

Mengenai perlakuan terhadap Daud Beureueh dapat dilihat dari cara mereka memperlakukannya saat turun gunung atau kembali keharibaan ibu pertiwi (Indonesia). Pada waktu itu orientasi “damai” TNI jelas sekali dengan tidak menyebut Daud Beureueh pemimpin pemberontakan DI-TII di Aceh sebagai “musuh”.¹⁰ Hal ini dapat dipahami bukan saja karena pengaruh Daud Beureueh, tetapi sekaligus perjuangannya terhadap penjajahan Belanda di waktu itu dan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu sebagian besar pasukan yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah pasukan-pasukan lasykar rakyat yang berjuang bersama-sama melawan Belanda. Pasukan-pasukan tersebut kemudian mengangkat senjata melawan RI bersama-sama dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh, namun di tengah perjalanan sebagian dari mereka membelot (berkhianat) -- bahkan Panglimanya yang bernama Kol. Hasan Ali juga bergabung kepada tentara RI. Kol. Hasan Saleh bergabung dengan DI/TII pada bulan September 1953, dan pada bulan Mei 1959 sebagai Menteri Peperangan mengadakan “kup” terhadap Daud Beureueh bersama ayah Gani dan Husin Al-Mujahid, serta membentuk Dewan Revolusi, dan mengadakan perdamaian dengan Pemerintah RI.¹¹

Sebagai ilustrasi, inilah salah satu bait dari surat yang ditulis oleh Kolonel M. Yasin kepada Daud Beureueh.

¹⁰ Surat M. Jassin, Kol. Infantri Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA sekurang-kurangnya mengilustrasikan demikian, karena sesungguhnya tentara sendiri waktu itu tidak menghendaki cara perang, tetapi lebih pada cara damai.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 208.

“... Bahwa inilah *warkatul ichlas*,¹² jang datang dari saja M. Jassin, Kol. Inf. Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA, semoga dapatlah sampai kiranja diharibaan Ajahanda Teungku dengan tiada kurang suatu apa ... Tujuan saja menjampaiannya, jalah untuk sebagai penjambung lidah, berkata-kata dengan Ajahanda Teungku, suatu hasrat jang sudah lama saja kandung, semendjak saja diberikan tugas dan tanggung djawab sebagai Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA ... Bahwa kepada saja telah diberikan amanah, agar kiranya Ajahanda Teungku dapat memaklumi bahwa Pemerintah Republik Indonesia masih tetap mengharap kembalinja Ajahanda Teungku dengan tjara jang selajaknya demi kebahagiaan rakjat dan daerah kita jang sudah sekian lama menderita lahir dan bathin....”¹³

Mungkin dengan cara mengambil hati itulah, akhirnya Aceh kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan “damai,” melalui jalur diplomasi, walaupun harus menunggu sekitar 10 tahun lebih lamanya. Orientasi para petinggi militer, termasuk A.H. Nasution yang tidak memandang Teungku Daud Beureueh sebagai musuh, tampak jelas pada surat-surat M. Jassin, Kol. Inf. Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA, dimana surat-surat itu sangat kental dengan “orientasi persaudaraan dan senasib sepenanggungan,” karena mereka memang pernah sama-sama berjuang atas pahit getirnya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalimat yang menyatakan “.... *Bahwa kepada saja telah diberikan amanah, agar kiranya Ajahanda Teungku dapat memaklumi bahwa Pemerintah*

¹² Menurut penulis, kata tersebut menunjukkan suatu ungkapan religius dan ketulusan sebagai pembuka surat yang dapat menyentuh dan mempengaruhi hati bagi setiap orang yang memulai untuk membacanya. Karena tujuan dari surat tersebut adalah sebuah pendekatan untuk dapat merebut hati rakyat Aceh. Pada waktu itu mungkin dapat dilakukan, karena Daud Beureueh seorang ulama panutan di Aceh, tetapi sekarang cara merebut hati mungkin dapat dilakukan dengan cara lain.

¹³ *Ibid.*, lampiran 20 hlm. 322-323..

Republik Indonesia masih tetap mengharap kembalinja Ajahanda Teungku dengan tjara jang selajaknya demi kebahagiaan rakjat dan daerah kita jang sudah sekian lama menderita lahir dan bathin...," menunjukkan ungkapan seorang anak kepada ayahnya. Sedangkan kata-kata di awal surat-surat M. Jassin, Kol. Infantri dengan mengutip *," Al-Qur'an ... Bahwa inilah warkatul ichlas, dan diakhiri dengan ... Sekian dulu, tidak lain do'a saja moga-moga Ajahanda Teungku dan keluarga selalu mendapat perlindunganNja....."*¹⁴ merupakan pendekatan keagamaan untuk mengetuk hati Daud Beureueh pada waktu itu. Walaupun cara-cara seperti yang ditempuh oleh Kolonel Yasin tidak diterapkan untuk kasus Kartosuwiryo maupun kasus Kahar Muzakar, namun, itulah pengalaman sejarah yang dialami oleh para pemimpin masyarakat Aceh hingga Aceh kemudian kembali lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1963.

Ilustrasi atas penanganan kasus Daud Beureueh tersebut, amatlah kontras dengan apa yang dialami oleh Hasan Tiro ketika ia membentuk ASNLF. Jelas, bahwa ia dianggap oleh Orde Baru dan/atau ABRI sebagai pengganggu stabilitas keamanan, pemberontak, sehingga pada peristiwa-peristiwa masa itu kelompoknya sering diistilahkan sebagai Gerakan Pengacau Liar Keamanan (GPLK), GPLHT, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).¹⁵ Jelas bahwa kelompok Hasan Tiro dicap sebagai pemberontak dan Hasan Tiro sendiri dicap sebagai musuh negara, sehingga keberadaan ideologinya dilarang dan kelompoknya dianggap sebagai pemberontak (*inlander* dalam konteks penjajahan Belanda), sama dengan berbagai peristiwa yang meletus di masa Orde Baru seperti kasus Tanjung Priok 1984, Kasus Komando Jihad pada tahun 1981, dan lain sebagainya. Kasus-kasus ini hampir bersamaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sebutan seperti itu sangat kental dalam berita-berita media pada periode 1970-1980an. Jelas-jelas mereka dikatakan sebagai pemberontak yang harus diitumpas.

munculnya, termasuk peristiwa GAM yang muncul kembali di akhir tahun 1980-an, sehingga keberadaan mereka tidak ditolelir lagi oleh Soeharto dan khususnya oleh ABRI.

Kekerasan politik negara merupakan tindakan yang dilakukan oleh sekelompok atau sebuah rezim untuk memperoleh, mendukung, dan mempertahankan kekuasaannya. Pendekatan kekerasan ini di masa Orde Baru melahirkan ideologi kekerasan yang dilakukan oleh negara. Ideologi kekerasan ini mencakup segala mekanisme, proses, dan teknik kekerasan yang dilakukan secara kolektif dan terstruktur.¹⁶ Kekerasan adalah merupakan salah satu dari bagian struktur ide Orde Baru dan khususnya ABRI di waktu itu. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila persoalan-persoalan GAM di Aceh, OPM di Papua dan kasus-kasus seperti Tanjung Priok dan Komando Jihad, merupakan sesuatu yang dipahami mengancam, bukan saja negara, tetapi sekaligus mengancam kekuasaan Soeharto.

Di Aceh, cara seperti itu, khususnya di masa OJM sering sangat kasat mata dilakukan oleh ABRI. Beberapa bentuk dari cara-cara militer dan kekerasan negara tampak dengan jelas. Operasi Jaring Merah I hingga IX adalah salah satu pendekatan militer yang dilakukan ORDE BARU pada periode 1989-1995 untuk menangani GAM, dan ini adalah sebuah operasi khusus yang dilakukan untuk mengantisipasi dan merespon lahirnya Gerakan Aceh Merdeka pada periode kedua, setelah yang pertama (1976) berhasil ditumpas dan sebagian aktivisnya lari keluar negeri, termasuk ke Malaysia dan Libia hingga ke Swedia. Operasi Jaring Merah ini telah membawa dampak yang bermacam-macam bagi Aceh dan masyarakatnya.

Pertama, ada bukti bahwa Aceh telah dijadikan sebagai ladang pembantaian (*the killing field*) untuk masa 1989-1997. Dari data-data yang ada, tampak bahwa pasukan dari operasi-operasi

¹⁶ Tim Peneliti LIPI, *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 27.

tersebut disebar ke beberapa lokasi dengan sebutan Pos Satuan taktis (Pos Sattis). Dalam kasus DOM, ada beberapa Pos Satuan Taktis (Pos Sattis) yang sangat sadis dan kejam, yaitu (1) Pos Sattis Bille Aron di Glumpang Tiga yang dikenal dengan Pos Sattis Rumoh Geudong; dan (2) Pos Sattis Jiem-Jime di Ule Glee Bandar Dua. Selain kedua Pos tersebut masih dikenal beberapa Pos Satuan lainnya, yaitu Pos Sattis di Pidie, Padang Tiji, Kota Bhakti, dan Pintu Tiro. Setiap Pos biasanya membawahi beberapa kecamatan atau rata-rata tiga kecamatan. Di Aceh Utara dan Aceh Timur, terutama di wilayah pedesaannya, pos-pos satuan taktis juga sering dijumpai oleh masyarakat luas. Di kedua kabupaten ini tercatat beberapa Pos Sattis yang kejam seperti Pos Sattis Rancung, dan pos-pos lainnya.¹⁷ Kedua, terjadinya pembunuhan dan penghilangan orang tanpa proses hukum yang jelas; ketiga, terjadinya perkosaan dan pelecehan seksual; keempat, penganiayaan dan beberapa jenis kekerasan lainnya.

Di masa OJM/DOM masyarakat sipil juga dilibatkan dalam upaya untuk menumpas GAM. Mereka ini pada catatan TNI disebut sebagai TBO (Tugas Bantu Operasi), sementara catatan dari beberapa sumber di Aceh dan media lokal disebut sebagai *cuak* (informan). Umumnya mereka yang berperan sebagai TBO pada saat DOM sudah dibunuh oleh orang-orang tak dikenal (OTK). Hingga bulan September 1999 menurut catatan KODAM I BUKIT BARISAN jumlah mereka tercatat sekitar 18 orang. Padahal versi LSM di Aceh jumlahnya ratusan, karena kebanyakan pemuda pada waktu itu menjadi TBO.

Makna yang dapat diambil dari orientasi Orde Baru pada umumnya, dan khususnya ABRI waktu itu, memberi gambaran kepada kita bahwa orang-orang yang “mengangkat senjata,” seperti orang-orang GAM, Komando Jihad, bahkan dalam kasus Tanjung Priok, dianggap sebagai subversif, musuh negara, PKI, dan beberapa

¹⁷ *Ibid.* hlm. 223.

sebutan-sebutan lainnya. Dampaknya, karena mereka dianggap sebagai musuh negara, karena itu mereka cenderung menjadi “objek” untuk dilenyapkan. Orientasi semacam ini merupakan orientasi umum dari ABRI waktu itu, bahkan pada hampir semua pejabat negara termasuk anggota parlemen dan para petinggi partai politik, karena mereka sangat takut terhadap politik otoriter yang dibangun oleh Orde Baru. Khusus untuk mereka yang ada di Aceh, sebutan yang lebih sering digunakan adalah pemberontak, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Keamanan Liar (GPL), dan lain-lain, dan ini semua dimaksudkan untuk menjelekkan nama mereka (warga GAM) dan merupakan salah satu strategi perang diplomasi ABRI terhadap GAM waktu itu, oleh karena itu pula di tengah masyarakat ABRI tidak pernah menggunakan istilah GAM.

Sikap Orde Baru-ABRI yang tidak pernah mentolelir gerakan-gerakan yang membahayakan negara itu dinyatakan dalam beberapa dokumen sebagai sesuatu yang harus dilibas dan dihancurkan. Dalam perkataan lain, sikap demikian itu tidak mengenal kata kompromi dan/atau negosiasi melalui cara-cara damai dan perundingan. Cermin dari tindakan-tindakan semacam itu, seperti telah disinggung sebelumnya, bukan saja terjadi untuk kasus penanganan GAM 1976, 1989-1995, tetapi juga untuk kasus-kasus sejenisnya seperti kasus Komando Jihad, Kasus Tanjung Priok dan kasus-kasus serupa lainnya.

Orientasi TNI-Polri di Masa Reformasi Terhadap GAM

Di masa reformasi, ada beberapa perubahan pemikiran mengenai GAM dan kelompoknya, khususnya pada beberapa bulan setelah DOM dicabut pada 7 Agustus 1998 di Lhokseumawe. Di tingkat elit sipil di Jakarta, dan khususnya elit-elit sipil di Aceh sendiri dan beberapa orang yang memelopori reformasi, GAM dipahami secara gamang. Secara jelas, GAM tidak lagi disebut sebagai “pemberontak,” karena itu pada periode 1998-1999, ada situasi kevakuman. Orientasi politik pada waktu itu, khususnya di Parlemen

dan beberapa pejabat negara lainnya, belum sepenuhnya mengatakan bahwa GAM adalah Gerakan Separatis Aceh (GSA). Bahkan Jenderal TNI Wiranto sendiri yang waktu itu bertindak sebagai Menhankam/Panglima TNI menanggapi keinginan beberapa LSM ketika mereka ingin bertemu Hasan Tiro dengan mengatakan “Boleh saja bertemu dengan Hasan Tiro asal untuk kebaikan dan penyelesaian Aceh. Hanya saja, saya memperingatkan jangan ada upaya memperburuk suasana.”¹⁸ Namun sebagian tetap menyebut dengan istilah GPL, gerakan pengacau liar.¹⁹ Pada sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh KODAM I Bukit Barisan mengenai daftar keganasan GBPK terhadap TNI dan Polri periode Agustus 1998-September 1999, dengan jelas bahwa GAM disebut sebagai GBPK (Gerakan Bersenjata Pengacau Keamanan).²⁰

Istilah-istilah tersebut merupakan istilah standar yang diciptakan oleh ABRI dan TNI (setelah mereka berubah nama dari ABRI). Artinya, di masa reformasi orientasi TNI terhadap GAM masih belum berubah dan tetap sama, karena mereka tetap memandang kelompok ini sebagaimana periode-periode sebelumnya. Mereka disebut dengan istilah yang telah lama dilabelkan kepadanya. Menhankam/Panglima TNI waktu itu, Wiranto masih kadang-kadang menyebut GAM sebagai pengacau, walaupun terlihat telah ada perubahan paradigma, khususnya dengan dicabutnya DOM di Aceh yang bisa diindikasikan juga sebagai perubahan paradigma TNI. Beberapa diantara mereka yang dianggap melanggar HAM memang diadili, walaupun proses peradilannya sendiri dianggap sebagai

¹⁸ Wawancara Jenderal TNI Wiranto pada *Rakyat Merdeka*, 31 Juli 1999.

¹⁹ Beberapa pernyataan dari TNI pada media massa dari tahun 1999 sampai 2003.

²⁰ Dokumen bertuliskan rahasia dari TNI AD Komando Daerah Militer I Bukit Barisan tentang Aksi Keganasan POK GBPK di DISTA ACEH periode Desember 1998-September 1999 (tidak dipublikasikan).

upaya untuk mengembalikan citra TNI, dan bukan kesungguhan untuk menegakkan HAM di Aceh.

Namun, semenjak Pemerintahan Megawati hendak memberlakukan Operasi Terpadu, 19 Mei 2003, secara jelas TNI mulai terang-terangan dan berani mengatakan bahwa GAM adalah GSA (Gerakan Separatis Aceh). Mengenai penyebutan GSA itu sendiri, ia mulai muncul di media massa setelah pihak PDMD meminta agar pers di Aceh tidak menerbitkan berita yang membesarkan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Tak lama kemudian, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif yang awalnya menghimbau agar masyarakat dapat mengerti dan melontarkan istilah jurnalisme patriotisme sebagai satu-satunya solusi, meminta Pers untuk berpihak kepada NKRI dalam menghadapi kelompok GAM, dan sejak itu pula pers mengubah sebutan nama GAM menjadi Gerakan Separatis Aceh (GSA).²¹

Istilah inilah yang kemudian digunakan dalam berbagai laporan TNI untuk masa periode Operasi Terpadu, khususnya dalam pemberitaan media massa yang bersumber dari pihak PDMD. Panglima TNI Endriartono Sutarto juga sering menyebut GAM sebagai kelompok pengacau, hal yang sama disebutkan pula oleh Panglima TNI sebelumnya, Widodo AS. Berikut kutipan Panglima TNI Endriartono Sutarto ketika Operasi Terpadu tahun 2003 akan dilakukan:

“....Ihwal operasi terbatas atau OPHK di Aceh. Untuk kepentingan operasi, Pemerintah RI telah memberi nama *lakob* (sebutan) bagi kelompok GAM dengan istilah yang

²¹ Makalah Stanley, “Jurnalisme Patriotis: Bukan Solusi, Tapi Kemuduran,” makalah tidak diterbitkan yang disampaikan dalam diskusi peluncuran situs acehkita.com di Gedung Cipta II Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 22 Juli 2003.

melecehkan perjuangan mereka. Seperti GPLHT, GPK, GBPK, GSA, dan separatis Aceh Merdeka...²²

Dengan kata lain istilah GSA baru dikenal setelah adanya Operasi Terpadu sejak 19 Mei 2003, karena sebelumnya istilah-istilah yang biasa mereka gunakan adalah GPLHT, GPK, GBPK, dan pengacau liar. Setelah adanya payung politik ---yang selama ini dianggap tidak ada setelah DOM dicabut ---dengan terang-terangan TNI baru berani melakukan penyebutan bahwa mereka adalah separatis atau pemberontak.

Makna dari beberapa sebutan TNI terhadap GAM, pada satu sisi menyiratkan orientasi mereka terhadap GAM, bahwa GAM adalah musuh dan pihak yang harus ditumpas. Meski demikian, dalam pelaksanaannya mereka juga memberikan program pembinaan khususnya kepada anggota GAM yang menyerahkan diri kepada pihak TNI. Dari beberapa istilah penyebutan terhadap GAM tersebut di atas jelas bahwa masih belum ada perubahan orientasi TNI terhadap GAM, demikian sebaliknya, GAM tetap memandang TNI sebagai *Sipa'i* (penjahat).

Selain penyebutan atas diri kelompok GAM dengan berbagai sebutan sebagaimana telah dikemukakan di atas, TNI menampilkan diri mereka sendiri sebagai satu-satunya kelompok penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi mereka, NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Sikap semacam ini tidak salah, karena sebagai penjaga keamanan, mereka memang seharusnya bersikap seperti itu. Namun, akibat dari orientasi yang sempit dalam memaknai NKRI tersebut, sikap mereka cenderung menafikan kelompok-kelompok pengkritik yang tidak menghendaki cara-cara militer diterapkan di Aceh sehingga dianggap sebagai kelompok yang kurang memiliki rasa nasionalisme, bahkan kelompok anti-NKRI. Membenturkan antara pemahaman nasionalisme sempit dengan

²² *Media Indonesia*, 23 April 2004.

pemahaman konsep NKRI sebagai *nation* yang berproses, telah menyebabkan sepertinya kekuatan-kekuatan sipil di luar militer yang kurang sepakat dengan cara-cara operasi militer sebagai "lawan."²³

Bertolak dari pandangan yang demikian, maka tidak mengherankan apabila Jendral Endriartono Sutarto pada saat menjadi KASAD mengatakan bahwa sehubungan dengan operasi militer di Aceh, hal itu adalah karena tidak ada jalan lain bagi usaha mempertahankan wilayah kedaulatan RI yang mau lepas itu kecuali dengan operasi militer. Ia juga menambahkan TNI telah mempersiapkan satuan-satuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah, jika memang memilih jalan operasi militer untuk penyelesaian Aceh.²⁴ Sementara itu, KASAD Ryamizard Ryacudu dengan jelas mengatakan bahwa GAM bukan hanya pengacau tetapi juga pemberontak. Orientasi petinggi TNI AD ini dengan jelas dikemukakan pada beberapa kesempatan di depan media massa sehubungan dengan operasi terpadu bahwa GAM adalah musuh negara sehingga harus ditumpas. Bahkan dalam sebuah kesempatan ia mengatakan, "tidak perlu waktu 6 bulan, dengan ketapel saja kami dapat menghadapi dan membasmi kekuatan para pengacau dan pemberontak tersebut."²⁵

²³ Beberapa komentar petinggi TNI nada-nadanya menunjukkan akan hal itu. Padahal kelompok-kelompok sipil telah mengingatkan agar cara-cara militer dikurangi supaya tidak terjadi peristiwa yang sama sebagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu khususnya pada saat Operasi Jaring Merah I-IX, yang justru akan menjadi bumerang bagi penyelesaian Aceh dalam jangka panjang.

²⁴ Pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto kepada berbagai media massa seminggu sebelum Keputusan Presiden tentang Operasi Terpadu di Aceh diputuskan.

²⁵ Pernyataan ini pernah disampaikan oleh Mayjen TNI Ryamizard Ryacudu seminggu sebelum operasi terpadu akan diputuskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Selain itu dari hasil penelitian tahun lalu tampak bahwa TNI memang tidak menghendaki jalur diplomasi melalui meja perundingan. Bagi mereka, perundingan yang dilakukan sejak masa Jeda Kemanusiaan I, II, hingga masa CoHA dianggap sebagai cara yang menguntungkan GAM dan bukan menguntungkan RI. Dengan orientasi demikian, maka pintu perundingan jelas bukan merupakan agenda bagi mereka, karena perundingan/diplomasi dan cara damai dianggap justru akan menjadikan Aceh lepas dari Republik Indonesia. Orientasi semacam itu terungkap dengan jelas dari beberapa pernyataan Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, KASAD, bahkan Panglima TNI sendiri juga mengatakan hal yang sama. Tidaklah mengherankan apabila di masa-masa akhir CoHA, TNI tidak menghendaki cara damai, tetapi lebih memilih cara perang. Orientasi TNI yang demikian itu jelas sekali dan beberapa sumber mengatakan bahwa orientasi seperti itu muncul karena TNI dianggap memiliki kepentingan mengenai konflik Aceh, baik kepentingan politik maupun kepentingan bisnis (proyek).²⁶

Tidaklah mengherankan apabila upaya damai digagalkan karena kepentingan-kepentingan dan orientasi lama yang masih kuat dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, yang berhasil mempengaruhi sebagian besar politisi sipil, yaitu bahwa harus ada payung hukum bila menghendaki TNI menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Walaupun dengan cara seperti itu, dimana TNI membiarkan kasus Aceh dengan alasan tidak adanya payung hukum bagi mereka untuk bertindak, telah menyebabkan kondisi keamanan di Aceh justru semakin tidak menentu. Selain faktor kepentingan, faktor ketidaksabaran dalam membangun upaya perdamaian mengakibatkan dilahirkannya Keputusan Presiden No: 28/2003

²⁶ Seorang sumber dari Desk Aceh pada suatu kesempatan berdiskusi dengan tim konflik pernah mengatakan semacam itu, bahwa dalam konflik Aceh telah muncul beberapa kepentingan dari beberapa kelompok yang menghendaknya.

tentang peningkatan keadaan status di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam melalui operasi terpadu.

Pola Pengamanan Konflik Sebelum Darurat Militer

Sebelum Darurat Militer diberlakukan di Aceh, dalam kurun waktu 1999-2004 telah dilaksanakan beberapa kali operasi keamanan di bawah komando Kepolisian Republik Indonesia. Setelah DOM dicabut pada 7 Agustus 1998 oleh Panglima ABRI waktu itu Jenderal TNI Wiranto, tugas pengamanan di Aceh dilakukan oleh polisi melalui Operasi PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa), sementara pihak TNI juga tetap melakukan pola pengamanan melalui komando organik dari Korem 011/Lilawangsa dan Korem 012/Teuku Umar.

Operasi PPRM kemudian digantikan dengan Operasi Wibawa 99, yang diteruskan dengan pola penanganan konflik melalui Operasi Sadar Rencong I, dan Operasi Sadar Rencong II pada tahun 2000 hingga 2001. Selanjutnya, pihak aparat keamanan melakukan Operasi Cinta Meunasah. Pada bulan April 2001, Operasi Cinta Meunasah digantikan dengan Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum/OKPH atas dasar Inpres No.4/2001.

“... Menurut Danrem 011/Lilawangsa Kol. Inf. Jony Wahab bahwa Operasi Wibawa 99 bukan operasi militer. Operasi ini dijalankan secara bersama dengan Polres dan Pemda. Gunanya untuk menjaga pemulihan keamanan pasca DOM serta kewibawaan pemerintah...”²⁷

Akan tetapi tampaknya semenjak DOM dicabut oleh Panglima TNI di Lhokseumawe pada 7 Agustus 1998, telah terjadi kekosongan infrastruktur keamanan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Periode ini terus berlanjut hingga pada periode akhir tahun 1999, karena

²⁷ *Republika*, 8 Januari 1999.

koordinasi antara TNI dan Polri kurang memadai dan keduanya melakukan operasi-operasi yang berbeda jenisnya. Keadaan itu memperlihatkan kurang adanya antisipasi dari pemerintah mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan, yang terjadi justru sebaliknya, pelanggaran HAM terus dilakukan oleh TNI melalui operasi-operasi khusus di bawah komando Korem 011/Lilawangsa.

Sejak DOM dicabut hingga awal tahun 1999, tercatat beberapa kasus pelanggaran HAM kategori berat. Dalam periode Agustus 1998-1999, minimal telah terjadi sembilan (9) kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak TNI dan Polri. Pada periode ini pengamanan konflik dilakukan melalui operasi PPRM yang kemudian digantikan dengan Operasi Wibawa 99. Sebagaimana dapat dilihat pada bagian lampiran, kesembilan kasus yang terjadi pada 1999 menurut catatan NGO HAM di Aceh, benar-benar merupakan pelanggaran HAM.²⁸ Dari April hingga Juli 2001, tercatat 273 orang tewas dan sebagian dari hal ini dijelaskan sebagai berikut.

“... Perihal pembantaian 100 orang di Idie Cut misalnya, TNI menghimbau masyarakat tetap tenang, jangan memancing situasi yang dapat menimbulkan kemarahan aparat. Jangan ada yang mulai dengan teriak-teriak Aceh Merdeka. Kalau itu dilakukan, wajar saja aparat marah...”²⁹

Ihwal Tragedi Simpang KKA:

“... Kami akan segera mengusut tuntas tragedi ini serta menambahkan pengiriman pasukan PPRM ke 3 Kabupaten. Tugas PPRM hanyalah untuk memulihkan keamanan bukan

²⁸ Lihat lampiran Data Pelanggaran HAM tahun 1999 yang dikeluarkan oleh NGO HAM dalam lampiran.

²⁹ Komentar Kol. Jhony Wahab, Danrem 011/Lilawangsa pada *Suara Karya*, 15 Februari 1999.

militerisasi. Dengan demikian kamtibmas terjaga khususnya menjelang pemilu ini...³⁰

Sementara itu selama masa operasi keamanan pasca pencabutan DOM di Aceh, menurut data Koalisi NGO HAM Aceh disebutkan telah terjadi berbagai kasus seperti tampak dalam tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1.

Data Korban selama Operasi Keamanan pasca Pencabutan DOM di Aceh

Periode	Jumlah Korban					
	Pembunuhan	Penganiayaan	Penangkapan	Perkosaan	Pelecehan seksual	Pembakaran
Operasi Wibawa	9	82	78			
OSR – I	446	608	192	3	-	1031
OSR – II	200	126	48	2	-	408
OCM – I	294	653	382	0	2	801
Total	949	1469	700	5	2	2240


Sumber: Data Koalisi NGO HAM Aceh

Selain kasus-kasus tersebut, pihak TNI-Polri juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Aceh untuk mengamankan mereka dari serangan pihak GAM. Data di bagian berikutnya menunjukkan bahwa baik TNI maupun Polri selain menjaga keamanan secara umum, mereka juga ditugaskan untuk mengamankan kawasan industri di Aceh.

Menurut Koordinator Kontras Aceh, Aguswandi BR, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukannya, keberadaan aparat TNI/ Polri di kompleks Exxon Mobil Oil di Lhoksukon, Aceh Utara, jumlahnya cukup besar. Kontras mencatat sedikitnya ada 17 Pos TNI-

³⁰ Pernyataan Jend. Roesman Hadi, Kapolri pada *Suara Pembaruan*, 22 Mei 1999.

Polri yang dibiayai oleh Exxon Mobil dengan jumlah personel kurang lebih 1.000 orang dari berbagai kesatuan (sebagaimana tampak pada data di atas). Untuk pengamanan tersebut, pihak Exxon mengeluarkan dana kurang lebih Rp.5 miliar per bulan. Exxon Mobil Oil juga memberi uang saku Rp.40 ribu per prajurit tiap hari, fasilitas transportasi, kantor, pos, barak, radio, telepon, mess, dan lain-lain.³¹ Menurut temuan Kontras Aceh, keberadaan aparat di kawasan itu cukup meresahkan masyarakat, sebab, aparat sering melakukan pungutan liar. Selain pungutan liar, aparat juga melakukan *sweeping-sweeping* dan patroli ke desa-desa di sekitar proyek itu, sehingga, warga di beberapa desa sekitar harus mengungsi atau eksodus. Hal serupa di masa pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) juga terjadi. Pihak Exxon juga menyediakan fasilitas bagi aparat militer.³²



³¹ TEMPO Interaktif, 19 November 2000.

³² *Ibid.*

Walaupun telah dilakukan sejumlah operasi keamanan dan ketertiban, konflik Aceh tidak kunjung mereda di masa sebelum darurat militer dilakukan. Salah satu factor penyebabnya adalah karena tidak efektifnya rentang komando pengendalian lapangan (Kodal) yang dilakukan oleh Polri yang memang “kurang ditaati oleh pihak TNI. TNI cenderung melakukan cara-cara mereka sendiri. Di antara kedua institusi tersebut seakan-akan ada persaingan, sementara di sisi lain, kelihatannya TNI kurang ikhlas berada di bawah komando Polisi, terutama dengan adanya persaingan kepentingan di antara mereka.³³

Akibat rivalitas mengenai komando pengendalian lapangan yang menyebabkan ketidakefektifan jalur komando dan pelaksanaan pengamanan di Aceh, maka pada periode 2002-2003 dilakukan perubahan konsep Kodal untuk pengamanan wilayah Aceh. Bila di awal, Kodal di pegang oleh Kapolda, wakilnya adalah Pangdam, maka ini kemudian diubah menjadi masing-masing memiliki kodal sendiri-sendiri, dengan pembagian wilayah dan tanggungjawab pengamanan wilayah yang berbeda. Dengan cara itu, rivalitas di antara TNI dan Polri mulai agak berkurang/mereda.³⁴

Pola Tindakan TNI terhadap GAM di Masa Operasi Terpadu

Bagi TNI, semenjak kegagalan masa CoHA,³⁵ cara militer dianggap paling tepat untuk menyelesaikan konflik Aceh dan

³³ Beberapa sumber informasi kepada penulis mengatakan bahwa, selain karena perbedaan kepentingan antara TNI dan Polri dalam penanganan konflik Aceh, juga ada rivalitas di antara mereka mengenai Komando Pengendali Lapangan (Kodal).

³⁴ Seorang pengamat militer sipil menyampaikan hal tersebut kepada penulis pada tahun 2003.

³⁵ Pihak elit politik dalam Kabinet Gotong Royong dan TNI memandang bahwa CoHA dianggap gagal karena dalam implementasi

menumpas Gerakan Aceh Merdeka. Hal ini tampak dari beberapa komentar petinggi militer bahwa membesarnya GAM adalah akibat adanya kebijakan Jeda Kemanusiaan I-II, dan khususnya akibat adanya perjanjian genjatan senjata atau penghentian permusuhan di masa CoHA. Karena itu, menurut TNI dan khususnya beberapa pejabat TNI di Kabinet Gotong Royong, bahwa CoHA menguntungkan GAM dan merugikan Pemerintah Republik Indonesia.

Pertentangan kepentingan dalam Jeda Kemanusiaan I, II, dan Moratorium yang berakibat diberlakukannya Inpres IV-VII dalam realitasnya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Gagasan jalan damai melalui CoHa (Komite Penghentian Permusalhan) pun diwarnai oleh kepentingan politik yang berbeda antara pengambil kebijakan dan pelaksana operasi keamanan di Aceh. Kegagalan implementasi CoHa sebagai pintu masuk bagi perdamaian di Aceh dinilai secara prematur dengan kepentingan politik elite Jakarta secara tergesa-gesa. Padahal, *peace building* di Aceh membutuhkan jangka waktu yang lebih lama, apalagi tim ini baru bekerja efektif kurang lebih 6 bulan. Ketidaksabaran dalam membangun upaya perdamaian mengakibatkan dilahirkannya Keputusan Presiden No. 28/2003 tentang peningkatan keadaan status di wilayah Nanggroe Aceh Darusalam melalui operasi terpadu.

Dengan Keppres tersebut, maka seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer, dengan penguasa tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer

beberapa butir kesepahaman penghentian permusalhan antara kedua belah pihak lebih condong menguntungkan GAM ketimbang Pemerintah Republik Indonesia dan TNI. Karena adanya persepsi yang demikian, maka CoHA sengaja digagalkan dengan berbagai macam cara dan upaya. Lahirnya Keputusan Presiden No. 38/Tahun 2003 tertanggal 19 Mei 2003 merupakan awal dari upaya untuk menggagalkan penyelesaian Aceh melalui jalur diplomasi dan dialog perdamaian.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat, Penguasa Keadaan Darurat Militer di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer daerah. Dalam implementasinya, Penguasa Keadaan Darurat Militer di Daerah Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh: (a) Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (b) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan (c) Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan penetapan itu, maka terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Pnrp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Pnrp Tahun 1960.

Keppres No. 28/2003 ini mempunyai makna bahwa Presiden selaku Penguasa Darurat Pusat telah melimpahkan kewenangannya secara penuh kepada pihak militer dalam menentukan nasib Aceh dan menempatkan pemerintahan sipil berada di bawah kendali Penguasa Darurat Militer Daerah di mana Gubernur hanya berfungsi sebagai pembantu. Kewenangan penuh militer itu bisa dilihat dari ketentuan UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya yang memberikan kewenangan kepada Penguasa Darurat Militer (PDM) Daerah berupa:

1. PDM berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan mengenai ketertiban dan keamanan umum.
2. Badan-badan sipil serta pegawai-pegawainya wajib tunduk pada perintah-perintah PDM
3. PDM berhak menguasai perlengkapan-perengkapan pos, telekomunikasi, serta alat-alat radio atau alat-alat lain yang dapat mencapai rakyat banyak.

4. PDM berhak menutup fasilitas umum seperti lapangan, gedung, rumah makan, bioskop, pabrik dll.
5. PDM berhak mengatur, membatasi dan melarang keluar masuknya barang-barang.
6. PDM berhak mengatur, membatasi dan melarang arus lalu lintas baik darat, laut dan udara serta penangkapan ikan.
7. PDM berhak membatasi bentuk-bentuk pertunjukan, percetakan, penerbitan, penyampaian, penyimpanan, perdagangan, penempelan dan gambar-gambar.
8. PDM berhak menahan dan menyita segala surat dan kiriman lain yang melalui jawatan pos atau jawatan lainnya serta wesel dan kwitansi serta berhak membuka melihat bahkan mengubah isi atau menghancurkannya.
9. PDM berhak menahan, menyita dan menghancurkan surat-surat kawat di kantor telegram.
10. PDM berhak melarang orang bertempat tinggal di suatu daerah dan mengeluarkan orang dari suatu daerah.
11. PDM berhak melarang orang meninggalkan daerah jika diperlukan.
12. PDM berhak melakukan militerisasi terhadap suatu jawatan atau instansi
13. PDM berhak menangkap dan menahan orang selama 20 hari dan bisa diperpanjang sampai dengan 50 hari.

Dalam menjalankan Keppres tersebut, TNI melakukan beberapa tindakan yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu strategi perang (*war*) dan strategi non-perang. Strategi perang dilakukan melalui operasi militer, sementara strategi non-perang dilakukan dengan berbagai modus atau cara, seperti kontrol terhadap pers, pembinaan, indoktrinasi dan lain sebagainya. Untuk optimalisasi

tugas, TNI mengerahkan pasukan kurang lebih 50.000 personil yang diperkuat oleh 13 tank Scorpion, 23 tank Amphibi, 12 tank reguler, 2 pesawat tempur F-16, 4 pesawat tempur Hawk-200s, 6 pesawat pengangkut dan penerjun personil Hercules, 5 pesawat Twinpact Helicopter, 1 Heli Superpuma, 6 pesawat pembom ringan OV-10 Bronco.³⁶ Termasuk penegasan oleh Kapuspen TNI Sjafrie Syamsuddin bahwa dalam pemulihan keamanan, operasi tempur adalah operasi pokok yang didukung oleh operasi intelijen, teritorial, yustisi dan kepolisian.³⁷ Perang ini ditujukan untuk menumpas GAM yang diperkirakan berjumlah 5.000 personil dengan kekuatan 2.000 pucuk senjata.

A. Operasi Militer

Doktrin TNI pada umumnya dan doktrin beberapa angkatan, baik itu TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU, dengan jelas memperlihatkan bahwa ada beberapa cara tertentu yang pasti mereka terapkan untuk mengamankan kedaulatan negara sebagai tugas pokoknya. Dalam menangani masalah konflik bersenjata, misalnya salah satu yang dilakukan adalah *operasi militer*.

Konsep operasi militer yang diterapkan oleh TNI di Aceh adalah perang gerilya.³⁸ Pihak TNI membuat beberapa kriteria

³⁶ *Jakarta Post*, 22 Mei 2003

³⁷ *Serambi Indonesia*, 20 Mei 2003

³⁸ Lihat Dokumen dari Evaluasi Pelaksanaan Operasi Terpadu Di Nanggroe Aceh Darussalam 19 Mei – 19 November 2003, dengan TIM PENYUSUN: Dr. Rosita S. Noer, Dr. Humam Hamid, Moch. Nurhasim, S.l.p., Drs. Robertus Robet, MA, Drs. Daniel Hutagalung, MA, tidak dipublikasikan, FORUM KOMUNIKASI KESATUAN BANGSA (FKKB), NOVEMBER 2003.

mengenai strategi operasi terpadu di Aceh, sebagai berikut:³⁹ (1) Daerah sasaran operasi adalah Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Besar, Pidie, Bireun, dan Simeulue; (2) Pra-operasi, penambahan kekuatan personel TNI dan Polri dari 24.000 menjadi 50.000 personel dan pengisolasian Aceh; (3) Operasi I, merupakan jenis operasi khusus untuk pendaratan marinir batalyon tempur yang bertugas menyisir seluruh pantai Aceh, disusul oleh Kopassus, lalu disusul lagi dengan batalyon Zeni tempur yang bertugas bertempur sekaligus membangun infra-struktur; (4) Operasi II, merupakan operasi yang bertujuan untuk melakukan serangan ke pedalaman yang dimotori oleh TNI-AD khususnya Linud Kostrad dan dibantu Paskhas TNI-AU; (5) Operasi III, pada titik-titik sarang GAM yang sulit ditembus oleh TNI AD akan dilakukan pengeboman didukung pesawat pengebom taktis Ov-10 Bronco; (6) Operasi IV, perkembangan serangan pada daerah sasaran didukung pasukan pemantau TNI AU dengan menggunakan pesawat Nomad N-24 dan Boeng 737 yang dilengkapi piranti GPS; (7) Operasi V, dalam menghadapi perang gerilya, TNI menggunakan semua unsur termasuk unsur mata-mata. Dalam perang ini diperkirakan GAM akan merekrut penduduk sebagai pasukan umpan atau sebagai tameng hidup. Dalam perang gerilya diperkirakan kekuatan GAM bertambah dari 5000 menjadi 10.000 personel; dan (8) Operasi penutup, pemulihan roda pemerintahan, pemantapan keamanan, operasi kemanusiaan dan penegakan hukum.

Dari segi rasio jumlah kekuatan dalam konsep perang gerilya menurut TNI adalah 1:10, artinya: 1 GAM akan dilawan oleh 10 prajurit TNI. Dengan estimasi kekuatan pasukan GAM antara 5.000-6.000 orang, maka dibutuhkan pengiriman sekitar 50.000-60.000 pasukan di Aceh untuk penerapan konsep bertempur secara gerilya.

³⁹ Data diolah dari berbagai sumber dan informasi Dispendam Kodam Iskandar Muda sebagaimana pernah dibahas oleh Republika, 20 Mei 2003.

Kekuatan jumlah pasukan yang ditugaskan di Aceh meliputi tiga satuan penting yaitu PDMD, Koops TNI dan Polda. Masing-masing membawahi kekuatan personel sendiri-sendiri yang terlihat sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Jenis Satuan yang dikirimkan ke Aceh pada Periode Pertama Operasi Terpadu

Satuan	TNI-AD	TNI-AL	TNI-AU	POLRI	PEMDA	KEJATI	Jumlah
PDMD	299	10	10	85	63	38	505
KOOPS TNI	25.886	3.234	2.971	2.063	-	-	34.154
POLDA	-	-	-	12.100	-	-	12.100
Jumlah	26.185	3.244	2.981	14.248	63	38	46.759


Sumber: diolah dan dikompilasi dari sumber-sumber seperti PDMD dan pemberitaan media massa selama pelaksanaan operasi militer

Dari segi tanggungjawab operasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28/2003 tampak bahwa tanggungjawab penanganan dan penyelesaian konflik Aceh terbagi atas dua bagian: Pertama, Penguasa Darurat Militer Pusat (PDMP) dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, dengan pelaksana harian PDMP adalah Menteri Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, dan kedua, Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) dalam hal ini adalah Pangdam Iskandar Muda. Dalam implementasi di lapangan, PDMD dibantu oleh Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Untuk operasional teknis tempur dan operasinya, ia dibantu oleh Panglima Komando Operasi (Pangkoops) yang berada di Aceh Utara (Lhokseumawe).

Pemilihan strategi perang gerilya adalah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya korban dari pihak sipil. Dalam hal ini strategi yang ditempuh ada tiga, yaitu *pertama*, TNI akan menciptakan kondisi untuk memisahkan GAM dari rakyat sipil; *kedua*, melakukan fase penggiringan; dan *ketiga*, berupa penghancuran sasaran. Dalam upaya memisahkan GAM-Rakyat, TNI dalam melakukan operasinya

melakukan pemeriksaan KTP. Sementara itu, *target operasi* pada bulan pertama adalah menghancurkan kantong-kantong GAM dan memisahkan GAM dari Rakyat. Ukuran keberhasilan operasi militer menurut Panglima TNI, ditentukan oleh dua hal, yaitu: Ukuran kuantitatif (kekuatan GAM yang dilumpuhkan) dan ukuran kualitatif (sejauhmana masyarakat mendukung TNI dalam menumpas GAM). Selain itu, dalam operasi militer juga disertai dengan operasi-operasi lainnya, yaitu operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemulihan kinerja pemerintahan. Keempat jenis operasi inilah disebut dengan Operasi Terpadu.


Secara umum ada beberapa kesimpulan dari operasi militer yang dilakukan, Pertama, mulai berkurangnya kekuatan GAM, meskipun belum sepenuhnya kekuatan GAM dan basis wilayahnya dapat dikendalikan sepenuhnya oleh TNI. Hasil sementara selama 6 bulan Operasi Militer tampak bahwa sebagian wilayah Aceh sudah bisa dikategorikan sebagai kecamatan putih atau kecamatan yang relatif aman, dan kecamatan abu-abu atau kecamatan yang hampir aman:⁴⁰



Dengan kata lain, bila kita melakukan perbandingan atas desa yang dalam kategori putih, hitam dan abu-abu, akan tampak

⁴⁰*Ibid.*


semakin jelas, bahwa fakta-fakta menunjukkan operasi militer selama 6 bulan ini belum maksimal capaiannya.



Sebelum operasi terpadu, khususnya operasi militer, dilakukan, kondisi pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan lumpuh. Hampir 70 persen struktur pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam tidak berfungsi. Ini terlihat 36 dari 230 kecamatan tidak berfungsi sehingga camat yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat menjalankan tugasnya. Sementara itu, di pedesaan (*gampong-gampong*) kondisinya juga hampir sama. Kurang lebih 609 desa dari 5.477 desa di Aceh atau sekitar 11,18 persen masih belum berfungsi. Desa-desa yang tidak berfungsi tersebut tersebar di 8 kabupaten yaitu: Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya.

Jumlah desa (*gampong*) di Aceh adalah 5.862. Dari desa-desa tersebut tampak sekitar 27,2 persen merupakan desa abu-abu, 10,1 persen merupakan daerah hitam dan 62,7 persen merupakan daerah putih. Sebagaimana pembagian daerah kecamatan di atas, desa-desa dalam kategori hitam dan abu-abu juga terdapat di basis-basis Gerakan Aceh Merdeka seperti Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur dan Pidie. Menariknya, meskipun telah ada Operasi Militer selama 6 bulan, daerah-daerah yang bukan basis

GAMPun, seperti Aceh Selatan, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, pada kenyataannya tidak dapat dengan cepat dipulihkan, bahkan daerah-daerah tersebut justru merupakan daerah hitam dan abu-abu. Daerah abu-abu di wilayah selain basis GAM bisa digambarkan sebagai berikut:⁴¹



Meskipun ada capaian positif bahwa kontak senjata, penyergapan dan penembakan yang dilakukan oleh pihak GAM terhadap TNI/Polri semakin menurun jumlahnya, namun dari segi capaian penguasaan wilayah masih meragukan, karena masih terlalu banyaknya daerah abu-abu dan hitam.

Dari segi kekuatan GAM yang dilumpuhkan atau berhasil ditangkap dan menyerahkan diri, tampak masih belum ada perubahan yang cukup signifikan. Selama operasi militer berjalan 6 bulan, hanya kurang lebih 1.300 kekuatan GAM yang berhasil dilumpuhkan, baik meninggal maupun menyerahkan diri. Hingga bulan ke-5 operasi militer, tercatat hal-hal sebagai berikut.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Tabel 4.3.

Kekuatan GAM yang Dilumpuhkan Sampai Bulan ke-5 Operasi Terpadu

GAM	PDMD Aceh	Polri	Dinas Kesehatan Aceh	Sesmenko Polkam	Versi lain
Tewas	830	112	-	-	
Ditangkap	649	113	-	161	
Menyerah	476	146		199	
Luka	-	4	-	-	
Hilang	-	10	-	-	
Jadi Tersangka					367
GAM divonis pengadilan					25

Sumber: Kompilasi dari berbagai sumber

Dari data-data tersebut di atas, terlihat kesenjangan luar biasa, berapa sesungguhnya kekuatan GAM yang berhasil dilumpuhkan, mengapa ada ketidaksamaan data antara PDMD, Polri dan Sesmenko Polkam. Sebuah pertanyaan yang menarik, ada apa dibalik jumlah dan angka-angka tersebut. Sementara itu dilihat dari segi senjata yang berhasil disita oleh TNI, estimasi mengatakan bahwa GAM memiliki sekitar 2.000 senjata dari berbagai jenis dan amunisi yang tak dapat dihitung jumlahnya, tetapi ternyata senjata GAM yang berhasil disita hingga 14 September 2003, menurut PDMD sebanyak 359 (campuran/berbagai jenis senjata), 5.049 amunisi, 194 bom/granat (sumber Sesmenko Polkam). Data-data tersebut sesungguhnya masih menyiratkan bahwa kekuatan GAM masih besar dan tersembunyi dan belum sepenuhnya dilumpuhkan oleh TNI. Tak mengherankan apabila hingga bulan ke-5 operasi militer, jumlah basis GAM masih cukup besar sebagaimana disebutkan oleh data kecamatan dan desa dalam kategori abu-abu dan hitam di atas.

Di lain pihak, TNI-Polri yang menjadi korban pun harus dijadikan sebagai ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi militer dan table di bawah ini menyajikan data-data tersebut.

Tabel 4.4.
Korban Pihak TNI/Polri Sampai bulan ke-5 Operasi Terpadu

TNI/Polisi	PDMD	Sesmenko Polkam
TNI Tewas	46	
TNI Luka Tembak	106	
TNI Luka ringan	71	
TNI Hilang		1
Polisi tewas	18	
Polisi Luka Tembak	61	

Sumber : diolah dari data PDMD, Polisi dan pemberitaan media massa

Fakta-fakta di atas telah menggugurkan seluruh asumsi yang pernah dikemukakan oleh para pengambil keputusan politik dalam hal ini adalah Presiden dan DPR, serta para petinggi TNI, bahwa Operasi Militerlah yang paling cocok untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Bahkan, argumentasi-argumentasi dari pihak petinggi TNI yang pada awal-awal Operasi Militer akan dilakukan, seakan-akan memberikan garansi (jaminan) bahwa secepatnya mereka akan menumpas kekuatan GAM dan mengembalikan basis wilayah yang diduduki oleh GAM di dalam kekuasaan mereka sama sekali tidak terbukti. Kegagalan argumentasi mereka itu terlihat dari masih belum dikuasainya beberapa pimpinan GAM yang paling penting dan utama seperti Panglima AGAM (Muzakir Manaf) serta panglima-panglima di bawahnya yang merupakan kunci dari perlawanan GAM.⁴³

⁴³ *Ibid.*

Secara umum, kondisi Aceh memang mengalami perubahan, meskipun perubahan kondisi keamanan di Aceh masih bersifat fluktuatif antara *gampong* dan perkotaan. Kondisi keamanan secara derivatif menunjukkan bahwa daerah-daerah perkotaan, khususnya di Banda Aceh, Sabang, Aceh Barat, dan Aceh Singkil, relatif kondusif ketimbang daerah-daerah perkotaan di sekitar Pidie, Bireuen, Aceh Timur dan Aceh Utara. Sementara daerah-daerah tengah, seperti Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan lain-lain kondisinya memang selalu relatif "kondusif." Pengertian kondusif ini belum tentu menunjukkan tingkat aman yang sesungguhnya.⁴⁴ Artinya, walaupun telah 11 bulan darurat militer di Aceh, dilaksanakan sejak Mei 2003, kondisi keamanannya masih sulit diperkirakan, khususnya di daerah-daerah basis GAM seperti Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Perkembangan situasi perkotaan dan pedesaan (*gampong*) di Aceh tersebut dapat diterima karena setelah 11 bulan darurat militer dilaksanakan, sebagian besar kekuatan GAM yang merupakan "GAM inti," sekarang terpusat di daerah-daerah pinggiran atau gunung. Secara demografi, daerah-daerah yang mempunyai pegunungan semacam itu dalam sejarah perlawanan di Aceh memang sebagian besar adalah daerah-daerah di sekitar Pidie, Aceh Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan sebagian Aceh Tengah dan Aceh Barat yang merupakan gugus dari Pegunungan Leuser. Tidaklah mengherankan apabila di daerah-daerah tersebut masih sering dijumpai beberapa peristiwa kontak senjata. Dari segi intensitasnya, kontak senjata sebagian besar terjadi di Aceh Utara dan Aceh Timur, dan secara sporadis masih terjadi di sekitar Kabupaten Pidie.

Ada beberapa penilaian yang menarik untuk dicermati, misalnya sebagian besar masyarakat Aceh di Banda Aceh mengatakan telah ada perubahan perilaku TNI dalam pelaksanaan darurat militer yang telah berlangsung kurang lebih 11 bulan, apabila

⁴⁴ Wawancara dengan narasumber masyarakat di Aceh, Juni 2004.

ukuran perbandingannya adalah perilaku TNI di masa Operasi Jaring Merah I-IX (atau yang lebih dikenal dengan istilah DOM). Namun, agaknya ada juga penilaian yang sinis atas perilaku Polisi dan BRIMOB yang dianggap terlalu *over acting* dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat menilai seakan-akan ada rivalitas antara TNI dan Brimob ketika mereka menjalankan tugas di lapangan. Namun, hal yang patut dicatat adalah bahwa penilaian tersebut sebagian besar dilakukan oleh mereka yang berada di perkotaan khususnya di Banda Aceh. Di pedesaan atau *gampong*, belum dapat diperoleh informasi yang “relatif objektif,” atas perilaku TNI dan Polisi dalam pelaksanaan darurat militer selama 11 bulan.

Menurut catatan Human Right Watch (HRW) (lihat: Volume 15 No. 10 tahun 2003) akibat dari cara-cara militer yang dilakukan selama Operasi Terpadu adalah: (a). meningkatnya kehadiran militer di desa-desa. Mereka membuat pos-pos penjagaan di desa-desa dalam melakukan operasi militer; (b) menjadikan anak-anak muda sebagai sasaran, karena dicurigai sebagai GAM; (c) pembunuhan di luar hukum (*extra judicial killing*); (d) pembunuhan kilat (*summary killing*); (e) penculikan yang membawa kematian; (f) penghilangan secara paksa (*forced disappearances*); (g) siksaan fisik; (h) penahanan secara sewenang-wenang dan ketiadaan proses pengusutan; (i) pembatasan kebebasan bergerak; (j) pemerasan dan pembatasan terhadap aktifitas ekonomi; (k) kembalinya jaga malam atau tugas wajib jaga malam; dan (l) pengungsian dan perampokan. Namun pola kekerasan selama operasi militer yang dikeluarkan oleh Human Right Watch tersebut dibantah oleh pihak TNI dan Pemerintah Indonesia, bahwa dokumen dari HRW tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini secara resmi disampaikan oleh pihak TNI dan Departemen Luar Negeri melalui konferensi pers.

Walaupun ada keberatan dari pihak TNI dan Departemen Luar Negeri, secara sekilas, kita bisa melihat bahwa cara yang pertama dalam catatan Human Right Watch mirip dengan cara-cara

yang dilakukan oleh ABRI di masa OJM di mana kesatuan-kesatuan non-organik⁴⁵ ditugaskan membentuk pos-pos satuan taktis di pedesaan yang dekat dengan perkampungan penduduk. Cara ini juga pernah diterapkan di masa DI/TII, perbedaannya terletak pada cara pendekatan kepada penduduk setempat dan kepada pihak DI/TII dan GAM. Dalam sebuah laporan tentang Pemberontakan DI/TII versi TNI disebutkan bahwa mereka lebih menggunakan pendekatan dialog ketimbang pendekatan kekerasan/perang.⁴⁶ Sedangkan di masa OJM/DOM, pos satuan taktis inilah yang menjadi penyebab dari terjadinya bentuk-bentuk kekerasan di masa ini. Sedangkan di masa Operasi Terpadu, gejala-gejala itu juga bisa dianggap terjadi, apabila kita bisa menerima apa yang disebutkan oleh Human Right Watch dan beberapa laporan media massa selama Operasi Terpadu. Bila laporan Human Right Watch tersebut benar, maka jelas bahwa belum ada perubahan cara dan model pendekatan operasi antara masa OJM dengan masa Operasi Terpadu yang diberlakukan sejak 19 Mei 2003.

Namun, dugaan-dugaan penggunaan cara yang hampir sama dengan di masa OJM tersebut seringkali dibantah oleh TNI yang mengatakan bahwa mereka datang bukan dalam rangka untuk menindas, tetapi melindungi masyarakat Aceh. Oleh karena itu bila ada tentara yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tugas mereka, maka mereka akan dikenai sanksi dan diadili. Pengadilan

⁴⁵ Pasukan non-organik adalah pasukan yang dikerahkan oleh Panglima TNI ke Aceh dari kesatuan di luar KODAM ISKANDAR MUDA. Sementara pasukan KODAM biasanya disebut dengan istilah pasukan organik. Jumlah pasukan non-organik ini disebutkan hampir mencapai 50.000 personel, suatu jumlah yang amat besar dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah konflik Aceh, karena di masa OJM/DOM perkiraan jumlah anggota pasukan antara 12.000-15.000.

⁴⁶ Dokumen bertuliskan rahasia dari TNI AD Komando Daerah Militer I Bukit Barisan tentang Aksi Keganasan POK GBPK di DISTA ACEH periode Desember 1998-September 1999 (tidak dipublikasikan).

seperti itu pernah dilakukan terhadap kasus beberapa orang TNI yang melakukan pemukulan di sebuah desa ketika mereka menjalankan tugas selama operasi militer. Operasi Terpadu, khususnya operasi militer di Aceh sejak 19 Mei 2003 merupakan pertarungan bagi TNI, karena itu petinggi TNI sendiri menyebutnya sebagai “perang bersih,” atau perang untuk mengembalikan citra TNI yang buruk di masa lalu, khususnya di masa DOM. Endriartono sebagai Panglima TNI mengatakan:

“...Kalau para prajurit menunjukkan prestasi yang membanggakan, kalau perlu setiap bulan naik pangkat. Tetapi sebaliknya, kalau berbuat salah yang merusak citra TNI, maka tidak ada ampun hukumannya...”⁴⁷

Karena itu, penilaian negatif terhadap darurat militer atau Operasi Terpadu di Aceh akan selalu menimbulkan reaksi dari pihak TNI. TNI akan selalu meminta data-data pendukungnya. Cara ini memang efektif, apabila TNI mengendaki citra dirinya membaik dengan cara melakukan “perang bersih.” Namun langkah pembatasan terhadap suatu penilaian justru tidak efektif, karena akan menimbulkan efek negatif, khususnya ketika ada pembatasan informasi mengenai apa yang mereka lakukan di masa darurat militer, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain menggelar pasukan keamanan di beberapa kategori wilayah yang telah disebutkan di atas, mereka juga mewajibkan setiap orang untuk jaga malam. Beberapa narasumber yang ditemui oleh penulis juga mengatakan hal yang sama, bahwa setiap laki-laki umur antara 18-50 tahun diwajibkan untuk ikut ronda/jaga malam.⁴⁸ Tidak ada alasan bagi setiap laki-laki yang berumur antara 18-50 tahun untuk tidak ikut dalam jaga malam yang telah ditugaskan oleh masing-masing Komando Resort Militer (Koramil) setempat. Bagi yang

⁴⁷ Pernyataan Jenderal TNI Endriartono Sutarto selaku Panglima TNI kepada *Kompas*, 7 Juli 2003.

⁴⁸ Wawancara dengan narasumber di Aceh, Juni 2004.

tidak datang, atau menolak untuk ronda/jaga malam, pasti mereka bukan saja akan kena teguran, tetapi bisa lebih dari hal itu, misalnya dikenai hukuman psikik.⁴⁹

B. Pembinaan dan Pembantuan

Bagi anggota GAM yang menyerah, TNI pernah mengatakan akan diberi imbalan 2 hektar tanah dan rumah.⁵⁰ Selain iming-iming imbalan tersebut, mereka juga dijanjikan akan diperlakukan dengan wajar disamping diberikan pembinaan.

Namun banyak pula yang kemudian dijadikan sebagai TPO (Tugas Pembantu Operasi) seperti dulu di masa DOM. Sebagian dari mereka adalah penduduk atau warga desa termasuk ibu-ibu. Bedanya, TPO kali ini dilakukan agak transparan, karena mereka hanya sebagai penunjuk jalan. Kepada mereka yang dipenjara diterapkan pola pembinaan dan pemberdayaan dengan berbagai macam pengenalan pelatihan. Saat ini beberapa diantaranya telah dilepaskan atau dikembalikan kepada masyarakat. Menurut catatan yang berwenang sudah ada 200 bekas anggota GAM yang dikembalikan ke masyarakat.

C. Indoktrinasi

Tindakan indoktrinasi dilakukan dengan beragam cara. Namun secara umum kita bisa menyebutkan beberapa cara indoktrinasi yang dilakukan TNI yaitu: *Pertama*, kontrol terhadap pers (*embedded journalism*); *kedua*, upacara apel bendera/apel siaga;

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hal ini pernah disampaikan oleh PDSO pada saat-saat awal operasi terpadu dilakukan. Bagi mereka/anggota GAM yang menyerahkan diri akan diberi imbalan 2 ha tanah dan rumah, namun implementasinya sepertinya masih sulit diwujudkan.

ketiga, membentuk kekuatan sipil yang mirip dengan milisi; *keempat*, menciptakan nasionalisme masyarakat semu/sesaat; *kelima*, mengontrol kegiatan LSM dan NGO serta kekuatan masyarakat lainnya; dan *keenam*, meng-counter isu-isu yang muncul dari masyarakat yang berkaitan dengan operasi terpadu.

a. *Embedded Journalism and Patriotism*

*Saya ingin semua media mempunyai spirit nasionalisme. Juga memiliki semangat kepentingan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak mem-blow up berita-berita dari GAM*⁵¹—Major General Endang Suwarya, Penguasa Darurat Militer di Aceh. Meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam perang Irak, TNI membuat kebijakan yang disebut dengan *embedded journalism* atau jurnalisme nasionalis. Meskipun cara ini dianggap kontroversial oleh kalangan pers, karena dapat membungkam kebebasan pers, namun di kalangan pers sendiri muncul dua pandangan. Satu pihak mengatakan memang wajar dan harus dilakukan, sementara pihak lain mengatakan bahwa cara-cara itu telah menghilangkan kontrol pers terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Dengan program *embedded journalism* tersebut, TNI berhasil menguasai jalur informasi selama masa darurat militer di Aceh, karena sumber informasi di lapangan terkontrol, dan semuanya berasal dari Penguasa Darurat Militer, akibatnya tidak ada keseimbangan berita dalam penanganan kasus Aceh.

Dampak dari jalur informasi satu pintu hanya dari PDMD, maka pers dengan mudah dapat dikontrol khususnya dengan alasan kepentingan nasional. Cara *embedded journalism* ini telah menyebabkan “hilangnya,” respon masyarakat Indonesia terhadap konflik dan dampak operasi terpadu, serta berbagai implikasinya,

⁵¹ Human Wright Watch, Volume 15 No. 10, tahun 2003.

karena yang diberitakan yang baik-baik saja. Padahal pers mencoba melakukan liputan yang berimbang (sesuai prinsip *cover both side* dan *balancing of reporting*).

Bagi kalangan pers, kebijakan ini lebih merupakan represi terhadap jurnalis ketimbang sebagai sebuah gagasan patriotisme. Namun, Dewan Pers Indonesia justru mendukung upaya jurnalisme patriotis sebagaimana yang digagas oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif. Akibat adanya kebijakan mengenai jurnalisme patriotis ini, pers telah terseret menjadi bagian dari perang itu sendiri, padahal sejak tahun 1997 telah muncul konsep jurnalisme damai. Akibat lainnya, karena pers dikontrol oleh pihak PDMD, maka pers justru terkesan menjadi corong dari PDMD, dengan mengungkap hal-hal yang bersifat menutupi kebenaran, dan kurang dapat membongkar ketidakbenaran kedua belah pihak yang berperang, serta kurang memberikan liputan-liputan yang berdimensi resolusi konflik atau solusi konflik untuk berdamai. Tidaklah heran bila para aktivis pers seperti Stanley dan AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) menyebut *embedded journalism* dan jurnalisme patriot sebagai sebuah kemunduran dalam dunia pers di Indonesia.⁵² Salah satu bentuk kemundurannya adalah karena pers tidak memihak kepada rakyat sebagai aktor utama yang paling menjadi korban dalam sebuah peperangan. Akibat karena pers yang dikontrol, maka informasi cenderung “kurang berguna,” untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di Aceh, terutama karena terlalu banyaknya informasi yang disembunyikan kebenarannya.

⁵² Makalah Stanley, “Jurnalisme Patriotis: Bukan Solusi, Tapi Kemunduran,” makalah tidak diterbitkan yang disampaikan dalam diskusi peluncuran situs acehkita.com di Gedung Cipta II Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 22 Juli 2003.

b. Apel Siaga/Bendera, dan Nasionalisme Masyarakat Aceh

Selama masa Darurat Militer di Aceh, sudah tidak terhitung berapakai masyarakat, pelajar, intelektual, dan aparatur pemerintah NAD yang diwajibkan untuk turut serta dalam apel siaga/bendera, dengan cara-cara yang mirip dilakukan diwaktu Orde Baru. Tujuannya jelas, adalah untuk mencetek semangat nasionalisme pada diri masyarakat Aceh, seakan-akan masyarakat Aceh adalah bukan warga negara Indonesia. Termasuk dalam kategori penciptaan semangat nasionalisme sesaat adalah dengan program KTP Merah Putih. Bila kita hendak ke Aceh melalui Bandara Polonia Medan, KTP Merah Putih harus dikeluarkan dari dompet, karena bila nama yang tertera pada tiket pesawat dengan KTP Merah Putih tidak sama, maka yang bersangkutan akan mendapatkan masalah. Sekilas saya melihat raut wajah mereka, seakan-akan ada "perlawanan," namun lebih pada ekspresi perlawanan bisu. Dalam hati penulis sempat terbersit pertanyaan, bagaimana perasaan mereka mengenai KTP Merah Putih dan peraturan yang dikeluarkan oleh PDMD sebagai kehati-hatian mereka dalam mengurus arus manusia dari dan keluar Aceh.

Selain cara itu, bahkan di beberapa tempat seperti di Pidie dan Aceh Utara misalnya, Komandan Korem mewajibkan setiap sekolah untuk mengikuti lomba lagu-lagu perjuangan bagi siswa dengan tujuan memperkenalkan nasionalisme kepada generasi muda Aceh. Bila mereka tidak mengikuti perlombaan lagu tersebut, Danrem 011/Lilawangsa kemudian mencap sekolah itu sebagai sekolah GAM atau pro-GAM.⁵³ Selain cara-cara seperti itu, setiap masyarakat yang hendak ke luar dari Aceh untuk meninggalkan wilayah Aceh diharuskan melapor dan memperoleh surat rekomendasi dari Koramil

⁵³ Lihat *Harian Waspada*, 8 Juni 2004.

setempat.⁵⁴ Cara ini digunakan oleh TNI di masa darurat militer untuk mengontrol aktivitas dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pola labelisasi semacam ini justru merugikan nasionalisme Indonesia karena bagi semakin menjauhkan rakyat Aceh dari NKRI itu sendiri. Sepertinya, TNI tidak pernah menyadari kesalahan mereka atas lepasnya Timor Timur, bukankah masyarakat Timor Timur telah diindoktrinasi hampir 30 tahun dengan pendidikan P4 dan Pancasila, namun mengapa ketika referendum dilakukan mereka memilih untuk tidak bergabung dengan NKRI? Dengan pertanyaan seperti itu, semestinya TNI menyadari bahwa langkah dan cara-cara simbolik seperti itu tidak akan mendekatkan masyarakat Aceh dengan NKRI, malah sebaliknya akan semakin menjauhkan mereka.

c. Mereduksi Kekuatan Sipil melalui Organisasi Kekerasan

Upaya indoktrinasi juga dapat berbentuk reduksi terhadap kekuatan *civil society* yang ada. Salah satu bentuk reduksi dari TNI di masa Operasi Terpadu di Aceh adalah dengan cara membentuk suatu "organisasi kekerasan baru," yang melibatkan unsur-unsur masyarakat secara luas. Munculnya organisasi-organisasi baru mirip milisi seperti Geuras, Barisan Merah Putih dan sebagainya telah menyebabkan kekuatan-kekuatan sipil yang ada menjadi tereduksi, sementara gejala yang kian tampak adalah berkembangnya organisasi-organisasi kekerasan. Teuku Samsul Bahri menjelaskan keberadaan beberapa bentuk milisi sesuai dengan tingkat wilayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di Aceh Besar terdapat Komando Jihad, Brigade Leuser Antara, Seroja, Sapu Jagad, dan

⁵⁴ Seorang narasumber yang pernah diundang oleh tim untuk menjadi pembicara dalam suatu workshop mengatakan bahwa sebelum mereka berangkat ke Jakarta, mereka harus terlebih dahulu untuk melapor dan mendapatkan surat ijin dari pihak Koramil setempat. Bila ijin tidak ada, pasti yang bersangkutan tidak dapat pergi untuk meninggalkan Aceh.

Pujakusuma. Sementara di Aceh Selatan terdapat beberapa nama seperti Front Pembela Aceh (FPA), dan Pasukan Merah Putih.⁵⁵ Sementara itu, di Kabupaten Pidie ada Geuras (Gerakan Rakyat Anti Separatis) yang baru diresmikan pada bulan Juni 2004.⁵⁶

Dalam konteks Aceh pasca darurat militer (Operasi Terpadu), kekuatan-kekuatan organisasi baru -- cenderung mirip seperti milisi -- merupakan bagian dari upaya sistematis TNI dan penguasa sipil untuk melibatkan rakyat dalam melawan GAM. Kehadiran kekuatan-kekuatan tersebut, menurut sebagian informan, selain merupakan hasil rekayasa, juga dapat menimbulkan potensi konflik dengan kekuatan-kekuatan sipil lainnya, termasuk LSM dan organisasi keagamaan atau organisasi yang didasarkan atas struktur sosial masyarakat Aceh. Di masa darurat militer, ketika organisasi-organisasi masyarakat Aceh "takut" untuk menyuarakan apa yang terjadi, justru organisasi-organisasi milisi mengisi struktur masyarakat sipil di Aceh. Padahal organisasi milisi tersebut merupakan bagian dari *anderbow* organisasi TNI dan para penguasa sipil lainnya.

Dalam banyak kasus, organisasi-organisasi dan kekuatan sipil yang tidak sejalan dengan TNI dianggap sebagai penghalang dan lebih condong kepada pihak GAM.⁵⁷ Selain itu, TNI secara periodik juga mengumpulkan ulama-ulama (dalam arti formal -- belum tentu

⁵⁵ Makalah Teuku Samsul Bahri, "Militia: Military Proxy Army in Aceh," yang didistribusikan oleh The Commission on Human Rights, Geneva.

⁵⁶ Peresmian Geuras ini dilakukan di lapangan terbuka di Kabupaten Pidie. Menurut beberapa sumber yang ditemui di Aceh menyebutkan bahwa masing-masing kepala desa (keuchik) harus mengirimkan 30-50 pemuda yang masuk sebagai anggota Geuras tersebut. Geuras dibentuk atas prakarsa dari Bupati dan pejabat militer di sana dengan fungsi untuk mencari anggota GAM dan mengajaknya untuk kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

⁵⁷ Informasi seorang pengurus dari DPW Muhammadiyah dari Banda Aceh.

dalam kenyataannya mereka dihargai sebagai ulama di komunitasnya) untuk acara penyamaan visi dan misi. Upaya penyamaan ini dapat dibandingkan dengan bentuk atau model penyeragaman yang pernah dilakukan di masa lalu (OJM di masa Orde Baru).

Cara lain yang dapat digolongkan sebagai bagian indoktrinasi dan reduksi dari kekuatan masyarakat sipil yang dilakukan oleh TNI di masa darurat militer adalah *counter isu negatif*. TNI melakukan tindakan tersebut dengan berbagai cara, termasuk membantah dan mendatangi pihak-pihak yang memberikan informasi yang salah, dan *me-labelling* mereka sebagai anggota atau pro-GAM (beberapa orang Aceh di Jakarta, karena komentarnya miring dianggap sebagai GAM berdasar),⁵⁸ dan beberapa upaya lainnya.

Counter isu negatif ini dilakukan untuk menjaga kepentingan TNI agar tidak ada perubahan kebijakan politik atas kehadiran mereka di Aceh. Counter itu juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidak adanya isu negatif, apalagi merugikan kepada mereka yang sering dilakukan pihak lain. Selain dengan cara *embedded journalism*, mereka juga dapat mengontrol wartawan, maupun pihak-pihak yang memberikan informasi. Meskipun harus diakui bahwa pelaksanaan operasi militer pada khususnya dan Operasi Terpadu pada umumnya masih banyak kekurangannya.

Dampak Positif dan Negatif dari Operasi Terpadu

Dampak paling berat dengan adanya Operasi Terpadu, khususnya operasi militer adalah *pertama*, hilangnya kepercayaan masyarakat Aceh dan Pemerintah sendiri (baik Pusat maupun Daerah) atas cara-cara dialog untuk menyelesaikan konflik. *Kedua*, hilangnya

⁵⁸ Informasi seorang pembicara dalam workshop yang dilakukan oleh tim pada 23 Agustus 2004 di LIPI.

kekuatan-kekuatan masyarakat (*civil society*) yang selama ini bergerak dalam ruang perdamaian pada situasi konflik, karena dicurigai lebih condong dan membantu kelompok GAM, digantikan oleh keberadaan organisasi kekerasan di bawah kontrol penguasa sipil dan militer di Aceh.

Selain kedua dampak tersebut, masyarakat Aceh yang mendukung Operasi Terpadu, sudah mulai mengalami ketergantungan dan “kekhawatiran,” apabila sewaktu-waktu operasi ini, khususnya operasi militer tidak diperpanjang. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah Aceh yang diperpanjangnya Operasi Terpadu adalah dikarenakan oleh ketakutan di satu sisi dan ketergantungan masyarakat sipil di sisi lain.

Tidaklah mengherankan, apabila di Aceh sekarang, lembaga-lembaga pranata sosial Aceh, apakah berdasarkan pranata kultural maupun keagamaan serta profesi justru “tiarap” dan tidak berdaya melihat perkembangan situasi di Aceh. Hal ini, seperti telah dikatakan sebelumnya, dikarenakan oleh represi yang dilakukan oleh PDMD terhadap pihak-pihak yang kritis yang mencoba untuk mengawasi jalannya operasi terpadu justru dimana mereka dipandang sebagai musuh dan bagian dari GAM atau GSA. Dengan sendirinya, bila kekuatan-kekuatan sipil yang mendorong perdamaian di Aceh justru hancur di masa darurat militer dengan operasi terpadunya. Kekuatan-kekuatan sipil dimaksud adalah Ulama, struktur kekuasaan adat (keuchik, mukim, dll.), beberapa lembaga keagamaan dan NGO yang berseberangan dengan pemikiran TNI (dalam hal visi dan misi operasi terpadu).

Dampak negatif lainnya adalah banyak korban yang terbunuh, sekolah “terbakar atau dibakar,” orang-orang yang stres/tertekan, dampak sosial yang lainnya sulit diukur, mandeknya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh, dan sebagainya. Karena itu, tidak mengherankan bahwa setelah operasi terpadu

dilakukan, pemerintah pusat dan TNI tidak bisa memberikan jaminan bagi “keamanan masyarakat Aceh,” secara nyata. Diubahnya status dari darurat militer menjadi darurat sipil bisa dikatakan semata-mata untuk kepentingan politik, karena secara hukum, pemilu presiden tidak mungkin diberlakukan dalam suasana darurat militer. Selain itu, perubahan status keamanan juga sebagai bagian dari strategi politik agar mendapatkan dukungan dari masyarakat Aceh.

Operasi militer yang digelar melalui Operasi Terpadu ternyata masih kurang efektif untuk dapat menyelesaikan kekuatan Gerakan Aceh Merdeka. Apabila kita melihat kewenangan yang ada pada PDMD, jelas bahwa kewenangan PDM sangat besar dalam mengendalikan dan menguasai daerah yang ditetapkan berada dalam situasi darurat militer. Sayangnya kewenangan yang begitu besar tersebut, tidak mewajibkan penguasa darurat militer daerah untuk memperhatikan ketentuan atau UU lain yang semestinya perlu dijadikan tolok ukur dalam mengatasi perlawanan bersenjata GAM. UU itu adalah UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 59/1958 tentang Ratifikasi Empat Konvensi Jenewa 1949 atau lebih dikenal sebagai ketentuan hukum humaniter.

Dalam situasi apapun, termasuk situasi darurat militer, seharusnya tidak boleh terdapat pengecualian untuk pengurangan atau penundaan atas pemenuhan hak-hak asasi manusia. Hak-hak dimaksud adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari pidana yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, hak bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang). Hak-hak inilah yang tergolong ke dalam rumpun *non-derogatoriable rights* yaitu sebuah prinsip perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat absolut yang tak bisa dikurangi pemenuhan atau perlindungannya oleh negara dalam keadaan apapun (damai maupun perang). Penegasan ini telah

tertuang secara jelas dalam konstitusi Republik Indonesia, Pasal 28 (i) UUD 1945 antara lain hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati dan nurani, hak beragama dan hak untuk diakui dan sebagai pribadi di depan hukum.

Hak-hak ini tidak hilang dengan dinyatakan status darurat militer di Aceh. Artinya jika terbukti ada pengurangan atau pelanggaran hak-hak di atas maka, tindakan-tindakan itu jelas bertentangan dengan konstitusi dan norma hak asasi manusia internasional. Selain itu, PDMD harus menghindari terjadinya serangan yang diarahkan terhadap penduduk sipil, dengan memperhatikan ketentuan dalam UU No.26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penyerangan terhadap penduduk sipil (*civilian population or non-combatan*) baik atas perintah maupun akibat kelalaian pimpinan (*failure to act*) dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang pelakunya harus diperiksa di Pengadilan HAM. Menurut Pasal 9 UU 26/2000, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah,

“...Pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, serta bentuk kekerasan seksual lainnya; penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang didasari alasan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama dan jenis kelamin; serta penghilangan orang secara paksa...”

Pasal 42 UU tersebut menyatakan dengan tegas bahwa seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komando militer maupun atasan sipil – dalam konteks darurat militer di Aceh, kedua fungsi ini berada terutama di tangan PDMD, bertanggung jawab atas tindak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahan atau pasukan di bawah komandonya. Untuk memastikan hak-hak itu terlindungi, diperlukan lembaga independen, yakni Komnas HAM yang memantau darurat militer baik melakukan pemantauan sesuai

UU 39/1999 Pasal 89 (3) maupun penyelidikan hukum sesuai UU 26/2000.⁵⁹ Jadi norma hukum hak asasi manusia secara tertulis telah menggariskan perlunya perlindungan terhadap penduduk sipil dalam keadaan perang atau darurat. Termasuk pengaturan bentuk hak-hak yang perlu dilindungi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggarnya. Begitu juga prosedur dan instansi yang berwenang untuk menjalankannya. Sayangnya upaya untuk mewajibkan TNI mematuhi UU yang lain dan membuat laporan secara berkala kepada DPR termasuk penggunaan dana, tidak efektif dilakukan. Lemahnya kontrol DPR atas pelaksanaan operasi terpadu telah menyebabkan jalan panjang bagi penyelesaian Aceh dan justru akan menimbulkan kompleksitas masalah bagi Aceh di masa mendatang.

Suatu hal yang paling sulit dilakukan adalah merubah pemikiran dari cara-cara militer menjadi upaya damai untuk menyelesaikan masalah Aceh. Padahal sejarah Aceh telah memberi kita pelajaran, begitu juga dengan kasus Timor-Timor bahwa cara kekerasan termasuk pendekatan militer---khususnya perang, tidak berguna untuk menyelesaikan konflik yang sudah akut dan multi faktor dan multi aktor sebagaimana yang tercermin dalam kasus konflik Aceh. Karena itu, dampak terberat dari perang adalah masalah kemanusiaan dan harkat martabat masyarakat Aceh secara keseluruhan. Implikasi perang terhadap masalah kemanusiaan, merupakan luka sejarah sosial yang akan sulit untuk disembuhkan, terutama bila hal seperti itu berulang-ulang terjadi. Tidaklah heran bila ada yang mengatakan bahwa di Aceh telah terjadi bentuk-bentuk kekerasan yang terus berulang dari masa ke masa akibat kesalahan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia.

⁵⁹ Hanya Komnas HAM yang berwenang menyelidiki dugaan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia. Untuk menjalankan kewenangan sebagai penyelidik itu Komnas HAM diperbolehkan membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari anggota Komans HAM plus anggota masyarakat.

Catatan Penutup

Seakan-akan nasionalisme dapat diukur dan ditakar dengan upacara apel bendera, menghormat merah putih, dan tari-tarian menyambut pejabat....Padahal nasionalisme seperti itu adalah nasionalisme semu, bahkan dapat menimbulkan rasa kebencian itu sendiri.

Banda Aceh, Juni 2004.

Kutipan di atas menggambarkan suasana masyarakat Aceh saat ini. Di masa Darurat Sipil, dengan berbagai kasus yang ada, khususnya korupsi, masyarakat Aceh merasa bahwa jalan panjang masih menghantui bagi penyelesaian Aceh ke depan. Tidaklah mengherankan apabila mereka mengatakan bahwa Aceh kini sedang berada dalam situasi kritis, di mana antar elemen masyarakat sendiri sudah tidak ada rasa saling percaya. Hilangnya saling percaya antar elemen masyarakat Aceh merupakan implikasi dari Operasi Terpadu. Kutipan di atas juga menyiratkan pertanyaan atas sejauhmana peran TNI dalam konflik Aceh?. Meskipun mereka telah melakukan Operasi Terpadu, tetapi adakah operasi tersebut telah dapat merebut hati masyarakat Aceh secara utuh untuk kembali ke pangkuan NKRI secara ikhlas?. Seakan-akan, NKRI itu mutlak milik TNI, dan orang-orang Aceh tidak memilikinya. Itulah gambaran dari sejumlah langkah simbolik dari peran TNI dalam konflik Aceh di masa darurat militer.

Kutipan di atas juga mengisyaratkan pertanyaan tentang sejauhmana efektifitas Operasi Terpadu pada umumnya dan operasi militer pada khususnya. Data menunjukkan bahwa Operasi Terpadu tahap kedua yang digantikan dengan darurat sipil, ternyata juga belum dapat menumpas kekuatan GAM. Berdasarkan laporan dari pihak TNI, kekuatan GAM pada saat akhir Darurat Militer (19 Mei 2004) masih sekitar 50 persen, sedangkan kekuatan senjata mereka masih sekitar 60 persen. Angks tersebut memperkuat penilaian bahwa operasi militer tidak efektif untuk menyelesaikan masalah Aceh.

Dengan cara-cara seperti itu, apakah kita tidak terlalu naif bila kita tidak belajar dari kesalahan dan mau cara mengubah orientasi kita terhadap konflik yang terjadi. Selain itu, kita seharusnya belajar dari penyelesaian Peristiwa DI/TII Daud Beureueh di masa lalu yang dapat berakhir di meja perundingan. Karena ini membawa kita kepada satu pertanyaan penting “apakah” apakah Pemerintah RI pada umumnya, dan khususnya TNI sungguh-sungguh dan ikhlas untuk menyelesaikan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI No. IV/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara butir G tentang Pembangunan Daerah point 2 (khusus) ayat b yang menegaskan kepada pemerintah untuk: “Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pengadilan yang jujur bagi pelanggar hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer maupun pasca pemberlakuan Daerah Operasi Militer.”

Bab 4 – Orientasi dan peran TNI/POLRI Dalam Konflik Aceh

BAB 5

PERAN AKADEMISI, INTELEKTUAL DAN MAHASISWA

Pengantar

Dapat dikatakan bahwa konflik Aceh ibarat benang kusut, dalam pengertian permasalahan yang terjadi di Aceh ternyata bertambah kompleks, semakin sulit mencari ujung pangkalnya, apalagi mencoba merajut simpul penyelesaiannya dalam tempo yang singkat. Keadaan demikian disebabkan oleh bertambah banyaknya elemen (individu, perorangan atau kelompok) yang terlibat didalamnya dengan tujuan yang beraneka ragam. Diantaranya ada yang ingin mengambil keuntungan dengan terjadinya konflik di daerah tersebut, disamping mereka yang mempunyai niat untuk mencari solusi. Seperti diketahui perkembangan konflik tersebut tidak lagi hanya melibatkan GAM yang memang dari semula mengangkat senjata, melainkan juga telah melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh termasuk didalamnya kalangan akademisi, intelektual dan mahasiswa, LSM, birokrasi dan militer serta pengusaha, baik yang berada di Aceh maupun di luar Aceh.

Dalam bagian ini dibahas peran akademisi, intelektual dan mahasiswa dalam konflik Aceh dan upaya penyelesaiannya. Sebelumnya, terlebih dahulu diuraikan pengertian tentang siapa mereka dan bentuk peran mereka dalam konflik Aceh. Kalangan akademisi adalah kelompok yang berasal dari kalangan dunia pendidikan, seperti dosen dan guru. Selama konflik berlangsung kalangan akademisi banyak sekali memberikan sumbangan pemikiran tentang penyelesaian konflik Aceh. Sementara itu kalangan intelektual adalah kelompok masyarakat Aceh yang berada di luar kampus,

seperti anggota partai politik dan para mantan anggota DPR dan DPRD yang mempunyai perhatian terhadap pergolakan yang terjadi di Aceh. Kalangan mahasiswa adalah sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang merupakan representasi dari mahasiswa di Aceh. Ada dua kelompok BEM yang diwawancarai adalah BEM IAIN Ar-Raniry dan BEM Universitas Syiah Kuala.

Sebagai pembuka perlu dijelaskan bahwa selama konflik berlangsung peran atau suara-suara kalangan akademisi, intelektual serta mahasiswa tidak begitu sering terdengar atau dengan kata lain mereka lebih banyak memilih diam. Keadaan ini merupakan konsekwensi dari kedudukan mereka yang “netral” dan/atau “moderat” sehingga seringkali dianggap tidak konsisten oleh kelompok-kelompok yang berkonflik secara langsung. Sikap diam mereka sesungguhnya adalah sikap serba salah karena sewaktu-waktu bisa dituduh berpihak ke GAM atau kontra NKRI dan sebaliknya. Ketika darurat militer diberlakukan di Aceh dapat dikatakan suara-suara para akademisi, intelektual dan mahasiswa sama sekali tidak terdengar. Kondisi ini selain dibungkam oleh aturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh PDMD, juga karena mereka menghindari resiko yang bisa membuat mereka berurusan dengan aparat keamanan. Daripada menerima resiko yang demikian besar, menurut mereka lebih baik sementara diam tanpa memberikan komentar.

Peran Akademisi Aceh di Aceh

Beberapa kalangan akademisi mengatakan bahwa konflik Aceh merupakan konflik yang telah lama dan berlarut-larut serta multi-dimensional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemahaman yang adil, jujur, proporsional dan komprehensif terhadap latar

belakang, akar dan sumber konfliknya. Maksudnya adalah agar kita bisa memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berbagai aspek kemanusiaan secara luas, baik dalam konteks relasi vertikal (relasi antara rakyat Aceh dengan elit lokal dan pemerintah/penguasa di pusat/Jakarta) maupun dalam konteks relasi horizontal (relasi antara sesama individu dan/atau kelompok di dalam masyarakat baik dalam konteks hubungan *ingroup*; maupun *outgroup*). Semuanya ini dimaksudkan untuk dapat memetakan berbagai hubungan sosial antar individu atau antar kelompok dari berbagai lapisan masyarakat Aceh yang saat ini menunjukkan kesenjangan antara satu dengan yang lainnya.

Salah seorang dosen IAIN Ar-raniry Banda Aceh mengemukakan pandangannya bahwa konflik Aceh tidak bisa diselesaikan secara cepat apalagi dengan kekerasan, melainkan harus melalui sebuah proses yang bertahap.¹ Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik Aceh adalah memetakan secara rinci tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaku konflik, sumber-sumber konflik dan proses konflik. Dengan memetakan pelaku konflik tentunya akan segera diketahui siapa saja yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik yang sedang berlangsung saat ini. Pemetaan tersebut juga memberikan gambaran dan pemahaman bagaimana latar belakang sosio-kultural-historis dari masing-masing pihak, sehingga atas dasar itulah barangkali kita mungkin dapat mengajak mereka untuk bersama-sama mencari solusi untuk penyelesaian dan perdamaian.

¹ Wawancara dengan Fuad Mardatillah, di Banda Aceh, Mei 2004. Dalam rangka solusi konflik Aceh salah satu usulan yang dikemukakan ialah dengan menggunakan cara adat untuk penyelesaian secara menyeluruh. Penyelesaian adat mensyaratkan antara lain adanya permintaan maaf, kenduri, sayam, santunan bagi korban, tanda peringatan bagi yang sudah meninggal, dan lain-lain.

Memetakan sumber konflik bermanfaat untuk mengetahui secara cepat dan tepat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejarahan, ketidak-adilan, pelanggaran atas martabat/harga diri serta rusaknya tatanan kehidupan kemasyarakatan di Aceh sebagaimana disinyalir oleh banyak kalangan pemerhati masalah Aceh. Pemetaan juga sangat berguna untuk mengetahui secara detail tentang proses konflik yang sedang dan telah berlangsung yang mengakibatkan konflik semakin tidak terkendali dan brutal. Benang merah dari semua faktor tersebut kiranya harus terlebih dahulu dimengerti jika ingin menyelesaikan konflik Aceh secara komprehensif.

Konflik Aceh pada hakekatnya dapat diselesaikan melalui pendekatan "*win-win solution*"² jika dapat ditemukan suatu rumusan substansi penyelesaian yang tepat dan melalui metode dan mekanisme yang tepat pula. Semua ini kiranya memerlukan pemahaman secara detail tentang pola hubungan diantara orang Aceh sendiri dan hubungan orang Aceh dengan berbagai kelompok elit di lingkungan pemerintahan RI beserta jajaran pendukungnya, maupun di luar lingkungan pemerintahan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa konflik Aceh tidak akan pernah bias diselesaikan sebelum seluruh permasalahan yang berkaitan dengan konflik elit ditingkat nasional beserta kepentingan pemerintah pusat diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya dikatakan oleh yang bersangkutan bahwa konflik Aceh bukan berada ditangan orang-orang Aceh, melainkan ada ditangan orang-orang Jakarta. Dalam pandangannya sekali Jakarta mempunyai niat yang tulus serta tindakan yang penuh dengan kesabaran dan persaudaraan, maka konflik Aceh akan dapat

² Pemikiran dan rumusan penyelesaian konflik Aceh berdasarkan "*Win-win Solution*" pernah menjadi tema utama sebuah pertemuan (seminar) yang digelar oleh Forum Kampus Kuning di Jakarta. Bagaimana konsep solusi yang dimaksud dapat diikuti dalam buku: Musni Umar (ed.). *ACEH: Win-win Solution*, Penerbit Forum Kampus Kuning, Jakarta, 2001.

diselesaikan secara permanen dan bermartabat. Masalahnya, menurut yang bersangkutan pula hingga sekarang niat yang tulus tersebut tidak pernah datang dari Jakarta, bahkan orang Aceh selalu dicurigai karena dianggap tidak setia kepada NKRI.

Menurut sebagian besar kelompok intelektual Aceh, berbagai kelompok elit di Jakarta selalu melupakan permasalahan yang mendasar tentang Aceh yaitu masalah ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Jika kedua masalah tersebut sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru diselesaikan secara bermartabat, maka masalah Aceh sudah sejak lama bisa diselesaikan dengan cepat. Sekali lagi ditekankan oleh mereka bahwa pemerintah pusat hingga saat ini sama sekali tidak mempunyai formula dalam penyelesaian konflik. Padahal jika dirujuk kembali ke belakang, jelas bahwa masalah Aceh sesungguhnya bias diselesaikan melalui CoHA apabila masing-masing pihak yang bertikai mau dengan secara bersungguh-sungguh mengimplementasikan hasil kesepakatan mereka di lapangan.

Setelah kesepakatan penghentian permusuhan (CoHA) ditandatangani oleh pihak GAM dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 2002 yang lalu kehidupan masyarakat mulai berjalan normal dan bahkan sudah ada warga masyarakat yang berani membuka usahanya sampai larut malam. Berbagai klausul yang ada dalam CoHA mulai ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak yang bertikai dilapangan. Salah satu kemajuan yang sangat berarti yang dicapai adalah bertemunya para pemimpin GAM dan TNI dilapangan, padahal sebelumnya pertemuan tidak pernah terjadi. Berbagai kesepakatan dibuat untuk mencegah terjadinya kekerasan di kedua belah pihak dengan jalan membuat beberapa wilayah zona damai (daerah demiliterisasi). Zona damai merupakan zona bebas pergerakan pasukan bersenjata, baik GAM maupun TNI. Zona tersebut hanya diawasi oleh pihak kepolisian. Pada saat itu sudah ada beberapa zona yang disepakati dan waktu itu, di dalam zona tersebut pihak GAM dan TNI sudah saling bertatap muka dan berkoordinasi.

Bertemunya dua pihak yang selama ini saling berseteru dianggap oleh masyarakat di Aceh sebuah kemajuan yang sangat besar bagi proses menuju perdamaian. Berbagai kalangan masyarakat berpendapat bahwa semakin banyak zona damai dibuat, maka akan semakin aman pulalah masyarakat di Aceh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Diakui pula oleh beberapa orang tokoh Aceh bahwa pada saat ditetapkannya beberapa daerah wilayah zona damai memang sering terjadi berbagai kesalahpahaman antara GAM dan TNI. Namun kesalahan tersebut sebenarnya hanya masalah yang tidak mendasar, seperti masalah undangan, penentuan tanggal dan jam pertemuan. Hanya saja dikatakan bahwa dalam pembentukan zona damai tersebut terlihat kecurigaan TNI terhadap GAM yang berlebihan karena mereka menganggap kesempatan tersebut dapat dipergunakan oleh GAM untuk memperkuat diri dan mengumpulkan senjata.

Kecurigaan yang berlebihan inilah yang menurut para pengamat telah mengakibatkan suasana di lapangan bertambah kacau dan tidak terkendali. Berbagai pernyataan yang sering memojokkan GAM yang dikeluarkan oleh pihak TNI telah membuat keadaan Aceh semakin tegang. Kedua belah pihak akhirnya saling tuduh dan saling serang sehingga menimbulkan korban jiwa. Untuk mengatasi keadaan TNI kemudian menambah pasukannya di Aceh dan pada saat yang sama berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh petinggi TNI sangat melukai hati orang Aceh. Selanjutnya berbagai wacana untuk menuntaskan Aceh dengan operasi militer terus dikembangkan oleh kalangan TNI dan pendukungnya. Mereka selalu mengemukakan situasi di Aceh dalam keadaan kritis dan hanya dengan kekuatan militerlah GAM bisa d lumpuhkan dan menjadikan keadaan normal kembali.

Berbagai pernyataan yang dikeluarkan oleh TNI tentang perlunya segera menerapkan operasi militer di Aceh mendapat tantangan yang sangat serius dari berbagai kalangan DPR,

akademisi, ulama, LSM, baik yang ada di Aceh maupun di Jakarta. Tokoh-tokoh masyarakat dari Aceh datang ke Jakarta menemui berbagai petinggi Negara untuk memohon agar penyelesaian Aceh dilakukan dengan jalan dialog melalui meja perundingan dan bukan dengan operasi militer apalagi dibawah payung darurat militer. Forum bersama anggota DPR asal Nanggroe Aceh Darussalam tidak henti-hentinya menghimbau kepada pemerintah agar lebih mengedepankan dialog melalui perundingan dalam penyelesaian Aceh. Berbagai acara diskusi yang diselenggarakan kalangan LSM dan akademisi setiap harinya selalu diisi dengan himbauan bahwa pengalaman sejarah telah membuktikan kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan baru di Aceh.

Berbagai pandangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut ternyata sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Bahkan ketika pertemuan Tokyo berlangsung, beberapa juru runding GAM bahkan tidak bisa berangkat karena tidak mendapatkan izin keluar; mereka malah akhirnya ditangkap. Dari pertemuan yang gagal tersebut terlihat bahwa pemerintah sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah Aceh melalui meja perundingan. Berbagai kalangan menduga adanya yang kuat dari pihak TNI kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan Aceh dibawah payung hukum status darurat militer telah menyebabkan pemerintah tidak dapat berbuat banyak.

Perundingan Tokyo yang gagal itu pada tahap selanjutnya telah menimbulkan perang urat syaraf diantara pihak-pihak yang bertikai, terutama antara pihak GAM dan TNI. Yang sangat disesalkan oleh para kalangan akademisi adalah mengapa pemerintah Jakarta tidak bisa menahan diri, padahal ketika itu proses perundingan baru akan dimulai. Bahkan sebelum perundingan gagal, tidak kurang dari Presiden Megawati sendiri mengeluarkan sebuah pernyataan keras bahwa ia menginstruksikan agar TNI mempersiapkan operasi militer di Aceh apabila perundingan Tokyo

gagal. Demikian pula dengan Menko Polkam yang ketika itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dan ia membuat pernyataan yang menegaskan bahwa keberhasilan perundingan tergantung pada bagaimana respons GAM terhadap posisi dasar Indonesia, yaitu NKRI, Otonomi khusus dan peletakan senjata.

Seperti yang diduga oleh masyarakat Aceh, utamanya dari kalangan akademisi bahwa pernyataan pihak pemerintah Indonesia telah mendapat reaksi yang sangat keras dari pihak GAM melalui Tgk. Sofyan Dawood dari TNA (*Teuntara Neugara Aceh*, sayap militer GAM) yang menyatakan bahwa pihaknya pun siap bertempur. Selanjutnya Sofyan Dawood juga menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh untuk mematuhi panduan keselamatan yang telah dikeluarkan oleh Pusat Informasi Neugara Aceh, serta melakukan mogok umum.

Di lapangan pun ternyata pihak GAM dan TNI terus melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dicapai dalam CoHA. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ada kecenderungan dari kedua belah pihak yang bertikai untuk tidak serius dalam mengupayakan perdamaian di Aceh, padahal korban dari kalangan sipil terus berjatuhan. Pada tahap selanjutnya pihak GAM terus menyuarakan keinginannya untuk merdeka dan memisahkan diri dari NKRI di samping tidak mau memenuhi kewajibannya untuk menyimpan senjata sebagaimana disyaratkan dalam CoHA. Semua tindakan GAM tersebut tidak hanya bertentangan dengan harapan pihak Indonesia, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap semangat dan ketentuan dalam CoHA. Keteguhan GAM yang tidak mau beranjak sedikitpun dari tuntutan mereka semula yaitu merdeka kian memperburuk keadaan, padahal di lapangan masyarakat sudah sangat resah dan selalu berada dalam ketakutan terhadap ancaman yang mereka terima dari kedua belah pihak yang berperang.

Setelah pertemuan Tokyo gagal, maka untuk duduk lagi dimeja perundingan antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia semakin sulit. Tidak lama setelah pertemuan Tokyo yang gagal tersebut pemerintah mengeluarkan Keppres No. 28 Tahun 2003 tentang diberlakukannya status daerah darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Setahun setelah darurat militer diterapkan di Aceh ternyata sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa masalah Aceh akan selesai. Berbagai himbauan terus dilontarkan oleh berbagai kalangan agar pihak-pihak yang bertikai di Aceh duduk kembali di meja perundingan. Bahkan pemerintah Jepang telah menyatakan bahwa mereka siap untuk menjadi fasilitator dan perundingan bisa dilakukan di Tokyo, Jepang. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menanggapi, apakah akan tetap mempertahankan keputusannya untuk menyelesaikan masalah Aceh dengan operasi militer seperti sekarang ini atau pemerintah dan GAM kembali ke meja perundingan?. Masih belum ada jawaban, walaupun banyak pengamat baik dari dalam dan maupun dari luar negeri menganjurkan agar konflik Aceh sebaiknya diselesaikan melalui dialog yang bermartabat melalui meja perundingan. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada satupun konflik di dunia ini yang bisa diselesaikan dengan kekuatan bersenjata.

Setelah darurat militer dicabut dan diganti dengan darurat sipil ada setitik harapan di dalam masyarakat bahwa masalah konflik Aceh akan segera berakhir. Namun menjelang dicabutnya status darurat militer terlihat ada konflik antara PDMD dan Gubernur NAD yang berkaitan dengan masalah penyimpangan penggunaan dana operasi terpadu. Konflik tersebut akhirnya mereda setelah status darurat militer dicabut, namun berbagai kalangan akademisi menilai bahwa konflik tersebut masih bersifat laten dan sewaktu-waktu bisa meledak kembali. Walaupun secara *de facto* Gubernur NAD tetap bertahan, namun secara yuridis ia sudah menjadi bahan sorotan

masyarakat, tidak hanya dalam masyarakat Aceh sendiri, melainkan juga ditingkat nasional karena yang bersangkutan telah berstatus sebagai tersangka.

Namun beberapa kalangan perguruan tinggi di Aceh menilai bahwa akar permasalahan yang terjadi di Aceh saat ini adalah tidak seriusnya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Walaupun pemerintah daerah NAD telah mengakomodasi berbagai kepentingan ulama dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), namun kehadirannya sebagai penyeimbang kekuatan birokrasi dirasakan belum optimal. Sebenarnya keinginan orang Aceh membentuk MPU sudah mulai sejak tahun 1960, namun ketika itu ide tersebut diambil oleh pusat yang kemudian membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Atas dasar itulah rakyat Aceh berkeinginan untuk kembali membentuk MPU yang saat ini sudah terealisasi.

Pada prinsipnya diharapkan proses kerja MPU di Aceh sejajar dengan DPRD NAD. Artinya jika selama ini berbagai kebijakan pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD, dimasa yang akan datang pemerintah daerah juga harus meminta pendapat dari MPU. Semua itu merupakan wujud konsekuensi dari pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang intinya mengangkat kembali citra keislaman dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Sebagai contoh disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) di mana akan digelar pemilihan cutbang dan cutkak yang setara dengan abang dan none Jakarta, selain meminta persetujuan DPR, juga harus meminta pendapat dari MPU karena berkaitan dengan masalah keagamaan. Berhubung MPU dimintakan pertimbangannya, maka acara tersebut akhirnya dirubah menjadi acara perlombaan busana muslim.

Dalam berbagai kegiatan bidang keagamaan sebenarnya MPU sudah mulai bergerak, walaupun tidak mendapat respon dari

kalangan aparatur pemerintah daerah. Memang dalam melakukan berbagai kegiatannya MPU sering dicurigai oleh para eksekutif dan legislatif, karena jika sampai MPU tersebut berperan secara maksimal, maka para aparatur birokrasi dan legislatif mungkin akan kehilangan pengaruhnya. Rivalitas seperti ini kiranya harus dihilangkan apabila seluruh komponen masyarakat Aceh bersepakat untuk menyelesaikan konflik Aceh secara menyeluruh dan permanen. Seyogyanya masalah internal perlu terlebih dahulu diselesaikan agar bisa membangun sebuah harmoni kebersamaan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Tanpa dilandasi itikad baik dan kebersamaan diantara masyarakat Aceh sendiri, maka konflik yang terjadi di Aceh sampai kapanpun tidak akan pernah terselesaikan. Bagaimanapun juga konflik yang terjadi di Aceh harus diselesaikan oleh orang Aceh sendiri.

Salah seorang pakar hukum di Unsyiah mengatakan bahwa secara substansi permasalahan Aceh sekarang ini adalah masalah penegakan hukum. Selama konflik berlangsung, hukum sama sekali tidak berjalan. Banyak kalangan menduga bahwa konflik sengaja diciptakan agar masalah kebobrokan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dan kalangan legislatif tidak bisa diungkapkan. Menurut yang bersangkutan, selama hukum tidak bisa ditegakkan, maka konflik di Aceh pun tidak akan selesai. Berbagai praktek KKN yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah daerah dan DPRD NAD telah akan menimbulkan kecemburuan sosial yang ujung-ujungnya) memunculkan konflik sosial yang terbuka.

Kalangan akademisi sangat mengharapkan para pejabat di Aceh dapat menahan diri untuk tidak memperkaya diri sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kalangan pejabat di Aceh yang membeli rumah mewah di Medan dan menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Pertanyaan yang muncul dari kalangan masyarakat awam adalah: berapa besarkah gaji pegawai negeri di Aceh, sehingga dapat membeli rumah mewah dan membiayai sekolah anak-anaknya sampai ke luar negeri?. Sementara di sisi lain banyak

diantara warga Aceh yang hingga saat ini masih hidup dalam pengungsian, dan bahkan hampir 70 persen dari mereka saat ini yang hidup tidak berkecukupan.

Sintesa-sintesa yang dibangun selama ini yang mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Aceh adalah sebagai refleksi dari ketidakadilan pemerintah pusat kiranya harus dikaji kembali. Hal ini mengingat bahwa sekalipun sekarang ini Provinsi NAD sudah mendapat perimbangan keuangan yang sangat besar ternyata sebagian besar dari dana tersebut tidak sampai ke masyarakat. Masalahnya adalah karena sebagian besar dana tersebut menguap ditengah jalan akibat adanya berbagai praktek KKN yang hingga saat ini masih diperagakan oleh aparat pemerintah daerah dan tidak ketinggalan oleh kalangan DPRD NAD. Selanjutnya bisa dikatakan bahwa kecenderungan yang berkonflik di Aceh saat ini bukan lagi antara pemerintah pusat dengan GAM, melainkan antara berbagai kalangan di dalam masyarakat Aceh sendiri.

Untuk langkah kedepannya selama PDSD berlangsung kiranya harus ada perubahan citra dari pemerintahan daerah NAD yang selama ini *dicap* sangat korup agar bisa berubah menjadi pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel.³ Hal ini sangat perlu dilakukan mengingat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah daerah NAD saat ini. Saat ini karena banyak sekali uang yang dihambur-hamburkan di Aceh tanpa sama sekali memperhatikan nasib sebagian besar masyarakatnya yang masih hidup dalam kemiskinan, maka proses pembiaran yang berlangsung – disadari atau tidak – akan sangat berbahaya karena rasa tidak puas di kalangan masyarakat bisa meledak menjadi kemarahan. Ketidakpuasan tersebut harus dicegah sedini mungkin

³ Berbagai kalangan menyatakan bahwa isu dan tindakan korupsi yang merajalela di Aceh adalah aspek baru yang memperkeruh konflik Aceh dan memperlambat penyelesaiannya.

dan secara seksama oleh para pimpinan lokal di Aceh apabila mereka tidak ingin konflik Aceh bergolak kembali.

Selanjutnya dikatakan bahwa selama konflik berlangsung sudah banyak uang yang dikumpulkan untuk sebuah proses rekonsiliasi diantara masyarakat Aceh sendiri, dan bahwa jumlah uang yang terkumpul barangkali dapat membangun sebuah gedung ditengah-tengah lautan. Oleh karena itu, narasumber berpendapat bahwa masalahnya adalah memang ada pihak-pihak yang menginginkan agar Aceh tidak) tenang. Untuk itu, menurutnya oleh orang-orang tertentu telah diciptakan berbagai rekayasa atau konspirasi agar Aceh terus bergolak. Akan tetapi, ia juga berpendapat bahwa konspirasi tersebut mudah sekali dipatahkan apabila rakyat Aceh bersatu. Namun dalam kenyataannya hingga saat ini rakyat Aceh masih sulit untuk dipersatukan, dan bahkan mereka cenderung larut didalam skema adu domba yang dilakukan oleh pihak lain. Kesannya, daerah yang mempunyai potensi untuk dapat mengimplementasikan Syariat Islam ini dikacaukan, sehingga semua program pembangunan di daerah ini terhenti.

Berbagai kalangan akademisi di Aceh selalu mempertanyakan mengapa pemerintah pusat tidak mencontoh cara-cara penyelesaian konflik DI/TII - kasus Teungku Muhammad Daud Beureueh?. Menurut mereka, pemerintah pusat harus mempunyai pikiran yang jernih dalam menyelesaikan konflik Aceh karena bagaimanapun Aceh merupakan bagian dari republik ini. Pemberlakuan Syariat Islam yang diamanatkan melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2001 perlu segera diwujudkan agar masyarakat Aceh bisa melihat bahwa pemerintah pusat memang mempunyai komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat dan komprehensif. Oleh karena itu, menurut para akademisi Aceh, diperlukan sikap arif dan kejujuran dari pemerintah agar masyarakat Aceh dapat menikmati berbagai hasil pembangunan yang selama ini tidak dirasakan karena selalu berkubang dengan konflik.

Seperti yang telah dijelaskan, salah satu formula untuk menyelesaikan konflik Aceh adalah menjalankan Syariat Islam di Aceh. Salah seorang akademisi Unsyiah mengatakan bahwa sekaranglah saatnya yang tepat untuk mewujudkan program tersebut, terutama dengan sudah dilaksanakannya pemilihan anggota legislatif yang baru. Artinya, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Syariat Islam, maka para anggota legislatif yang baru seharusnya termotivasi untuk bersama-sama mengkampanyekan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. Akan tetapi, menurut pengamatan mereka, selama berkampanye para calon anggota legislatif sama sekali tidak pernah menyinggung masalah pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, padahal hal ini sangat diperlukan untuk merubah citra mereka sendiri dan aparaturnya pemerintah daerah yang selama ini dipandang masyarakat sebagai selalu korup. Namun sekali lagi hal tersebut ternyata tidak dilakukan dan ini menurut dugaan masyarakat adalah karena dengan Syariat Islam nanti setelah duduk menjadi anggota DPRD NAD mereka tidak akan bisa melakukan korupsi lagi.

Masalah praktek KKN yang sudah mengakar di Aceh mendapat perhatian yang sangat serius dari para akademisi di perguruan tinggi, mengingat bahwa dari hasil pengamatan mereka, hampir tidak ada satupun pejabat di Aceh yang bebas dari korupsi⁴. Mereka mengatakan bahwa langkah-langkah PDMD mengungkap kasus-kasus korupsi di kalangan birokrat Pemda Aceh sudah benar, tetapi hendaknya pemberantasan KKN di Aceh dapat dilakukan tanpa

⁴ Beberapa kasus korupsi di Provinsi NAD antara lain: (1) Pengadaan helikopter Mi-2 buatan Rusia. (2) Pembelian Mesin Genset. (3) Pengadaan Mesin Cetak. (4) Pembelian mesin tik. (5) Pengadaan mobil DPRD Banda Aceh. (6) Penyelewengan dana PER (Perberdayaan Ekonomi Rakyat). (7) APK Keudah. (8) Pembobolan Kas Daerah Langsa. (9) Pembobolan Kas Daerah Aceh Besar. (10) Korupsi 17 anggota DPRD Singkil. (11) KM Pulau Weh. (Sumber informasi: <http://www.acehkita.com>).

diskriminasi, artinya semua yang terindikasi harus diproses di depan hukum, tapi dengan suatu catatan bahwa pihak militer (PDMD) sendiri harus bersih dari praktek yang sama. Masalahnya sekarang sudah ada kesan di dalam masyarakat bahwa hukum itu hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara kalangan atas sama sekali tidak bisa disentuh hukum. Kesan-kesan seperti ini kiranya tidak boleh timbul di dalam masyarakat, apalagi dalam kondisi masyarakat Aceh yang masih dilanda konflik karena dapat menimbulkan berbagai rasa ketidakpuasan yang baru yang pada tahap berikutnya akan memperumit konflik yang ada.

Pendapat lain menyatakan bahwa yang harus ditertibkan terlebih dahulu adalah Aparatur Pemerintahan Daerah NAD yang dalam pandangan mereka tidak mempunyai kredibilitas sama sekali.⁵ Dikatakan bahwa aparaturnya Pemda NAD merupakan sumber konflik yang utama di Aceh saat ini karena perilaku mereka yang sangat korup. Hal ini terindikasi dari persoalan dana yang dikucurkan dari pusat, bahwa selama dilakukannya kegiatan operasi terpadu, uang yang mengalir ke Aceh sudah mencapai 22 trilyun rupiah, akan tetapi dana yang jumlahnya yang sangat besar tersebut ternyata tidak berbekas pada masyarakat Aceh. Padahal seperti dikatakan oleh Humam Hamid bahwa dana sebesar 22 triliyun rupiah sebenarnya tidak saja bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan, melainkan juga dapat menciptakan atau membuka berbagai lapangan pekerjaan yang pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh secara keseluruhan. Pendapat seperti ini dapat dimengerti karena bila diperhitungkan berdasarkan ratio, maka dengan penduduk Aceh yang jumlahnya hanya 4,5 juta jiwa, kucuran dana sebesar itu bisa diperkirakan akan bisa membuat mereka tidak hanya sekedar berkecukupan, melainkan memiliki masa depan yang

⁵ Seperti dikemukakan oleh Human Hamid, staf pengajar Universitas Syiah Kuala, dalam suatu kesempatan workshop dengan Tim Peneliti Konflik Aceh di Jakarta, 2004.

lebih baik. Bisa dibayangkan bahwa dengan dana sebesar 22 triliun dibagi 4,5 juta jiwa, maka para keluarga di Aceh tidak perlu lagi memikirkan biaya pendidikan anak-anaknya.

Selama konflik Aceh berlangsung terlihat peran pemerintah yang sangat lemah. Artinya, selama konflik Aceh berlangsung sama sekali tidak ada institusi pemerintahan lokal yang secara khusus menangani masalah konflik. Seperti dikatakan oleh narasumber, bahwa baru setelah darurat militer diterapkan maka ada sebuah institusi resmi yang secara khusus menangani konflik Aceh yaitu pihak TNI. Menurut responden, sayangnya hampir 90 persen dari dana operasi tersebut dipergunakan untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan. Padahal dana untuk kegiatan operasi militer dibawah payung darurat militer itu sangat besar sekali karena jumlahnya mencapai 4 triliun rupiah. Dalam pandangan narasumber, seyogyanya, dengan dana tersebut semua persoalan kemanusiaan di Aceh bisa ditangani.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh saat ini sungguh sangat memprihatinkan, karena meskipun penerimaan dari sumber pendapatan daerah berjumlah sangat besar, tapi ternyata hal itu tidak sebanding dengan kenyataan banyaknya orang miskin di Aceh. Menurut seorang narasumber, ketika Aceh berada dibawah kepemimpinan Gubernur Ibrahim Hasan, jumlah orang kaya yang ada di Aceh lebih dari 20 orang. Namun sekarang, dalam pandangannya, situasinya menjadi sangat ironis karena sementara daerahnya sudah kaya, orang kayanya malah menjadi tidak ada. Sebaliknya, justru jumlah orang miskin yang sepanjang tahun selalu bertambah. Hal ini juga ditandai dengan rendahnya tingkat *Human Development Index* (HDI) penduduk yang berdomisili di Aceh. Indikasi ini menunjukkan bahwa aliran uang ke Aceh walaupun jumlahnya sangat besar, namun dalam prakteknya sama sekali tidak menyentuh

atau mencapai masyarakat.⁶ Pertanyaannya adalah kemana larinya uang tersebut?. Tampaknya, memang pejabat pemerintahan dan elemen lainnya di Aceh yang korup harus segera dibersihkan, sebab kalau tidak konflik Aceh tidak akan pernah terselesaikan, karena orang-orang inilah yang sangat berkepentingan dengan keberlanjutan atau kesinambungan konflik. Oleh karena itu, menyangkut persoalan konflik itu sendiri sebenarnya semua kalangan di Aceh sudah menunjukkan sikap sangat apatis.

Sementara itu, menurut beberapa narasumber, media massa di Aceh tampak telah terkooptasi oleh berbagai kepentingan. Sebagai gambaran, pada tahun 1999 setiap ada orang mati di Aceh selalu dimuat di halaman depan berbagai surat kabar lokal. Namun sekarang ternyata situasinya telah mengalami perubahan secara drastis karena sudah tidak ada lagi surat kabar yang memuat berita-berita tentang orang mati di Aceh, dan walaupun ada beritanya hanya kecil saja dan itupun terletak di halaman dalam. Fenomena tersebut, dalam pandangan narasumber, menunjukkan bahwa berita kematian bukanlah sebuah informasi yang spektakuler lagi yang harus diketahui oleh orang banyak. Namun, narasumber juga mengakui bahwa, jika dikaji lebih mendalam, barangkali perilaku media yang seperti itu adalah karena mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan media massa selalu memberitakan bahwa situasi di Aceh sudah lebih kondusif.

⁶ Suatu sumber menyatakan sebagai berikut: pada tahun 2001 APBD Aceh mencapai Rp.542 milyar. Tahun 2002 APBD Aceh meningkat menjadi Rp 1,3 trilyun. Tahun 2003 APBD Aceh meningkat lagi menjadi 1,6 trilyun. Sedangkan pada tahun 2004 APBD Aceh mencapai Rp.2,2 trilyun. Bandingkan dengan angka kemiskinan. Pada tahun 2001 angka kemiskinan mencapai 20 persen dari total penduduk Aceh. Tahun 2002 angka kemiskinan bertambah menjadi 33,8 persen, dan pada tahun 2003 meningkat tajam menjadi 40,39 persen.

Peran Intelektual “tersembunyi” atau OTK dan kelompok elit Aceh di Jakarta

Konflik Aceh merupakan konflik yang sangat unik karena didalamnya bermain seluruh elemen masyarakat Aceh, baik yang ada di dalam maupun yang berada di luar Aceh. Beberapa narasumber mengatakan bahwa dalam konflik tersebut semuanya mempunyai kepentingan, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Selain itu, ada pula aktor lain yang diidentifikasi ikut bermain dan bisa memperkeruh situasi Aceh dari waktu ke waktu. Aktor-aktor tersebut lebih sering dan lebih banyak bergerak dilapangan. Mereka ini dikenal sebagai kelompok-kelompok orang yang tidak dikenal (OTK), namun sangat terlatih dalam melakukan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan teror. Walaupun mereka tidak dikenal, namun karena pergerakannya sangat rapi, bukan tidak mungkin ada aktor tersembunyi yang berada dibelakang mereka yang mempunyai tujuan khusus, yaitu mempertahankan Aceh dalam keadaan *status quo*.

Keterlibatan banyak elemen dalam konflik Aceh saat ini memang merupakan kendala tersendiri dalam rangka mencari penyelesaiannya. Namun, keadaan itu pulalah yang semestinya mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani masalah Aceh.

Ketidakseriusan pemerintah RI dalam menyelesaikan konflik Aceh tampak dari dikeluarkannya kebijakan yang cenderung mengakomodasi permintaan sebagian kalangan masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman untuk membentuk provinsi sendiri tanpa pertimbangan yang masak. Daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Provinsi Aceh tersebut terdiri dari Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lwes, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil yang lebih dikenal dengan Aceh Lauser Antara (ALA). Kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri tersebut diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Aceh Tengah yang memang sejak tahun 1960-an ingin

membentuk provinsi sendiri di Aceh. Kabupaten-kabupaten lainnya di luar Aceh Tengah bergabung kemudian sekitar tahun 2000.

Ide atau gagasan pembentukan Provinsi ALA juga mendapat sambutan positif dari DPR-RI. Bahkan pada bulan September 2004 pihak DPR menyetujui hak inisiatif pembentukan Provinsi ALA tersebut sehingga mendapat kecaman keras dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh.⁷ Hal ini terutama disebabkan karena DPR dan pemerintah dianggap mengingkari keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh yang disebut dengan Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam undang-undang tersebut jelas-jelas dicantumkan Provinsi NAD terdiri dari beberapa kabupaten dan sukubangsa termasuk kabupaten dan sukubangsa yang berada di daerah-daerah ALA. Dengan demikian ide pembentukan Provinsi ALA tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. Seharusnya jika pembentukan Provinsi ALA tersebut ingin diwujudkan, maka salah satu tindakan yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah mengamandemen Undang-Undang No. 18 Tahun 2001.

⁷ Bagi penggagas Provinsi ALA, salah satu kajian yang dijadikan sebagai dasar argumentasi mengenai pentingnya pembentukan provinsi tersebut adalah kajian CRAIS (Center for Regional Autonomy Information and Studies). CRAIS adalah suatu lembaga kajian di bawah naungan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Beberapa alasan pembentukan Provinsi ALA adalah (1) sejak menjadi bagian dari wilayah Provinsi DI Aceh 1956, masyarakat lima daerah merasa tidak mendapat perhatian yang cukup; (2) lima daerah memiliki jarak yang jauh dari ibukota provinsi (Banda Aceh); (3) infrastruktur ke provinsi induk tidak memadai; (4) memiliki potensi SDA dan SDM yang memadai; (6) pemekaran tidak menghambat perkembangan baik provinsi baru maupun provinsi induk di masa-masa yang akan datang ; (7) warga masyarakatnya merasa diri bukan bagian dari orang Aceh. (Kompilasi dari berbagai sumber informasi).

Fenomena tersebut di atas dibaca oleh sebagian kalangan di Aceh sebagai suatu strategi “tipu daya” yang dijalankan oleh pemerintah untuk “mengontrol” Aceh dengan jalan membelahnya. Dalam pandangan mereka, jika kebijakan pemerintah tersebut terus dijalankan, bukan tidak mungkin masalah Aceh tidak akan pernah selesai sampai kapanpun, bahkan konflik Aceh bisa menjadi bertambah besar karena sekarang diwarnai pula dengan konflik horizontal berupa perang saudara.

Pembentukan Provinsi ALA memang tidak terlepas dari berbagai rekayasa berbagai pihak di Jakarta. Berbagai pertemuan dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang berasal dari ALA dengan berbagai kelompok elit pemerintahan di Jakarta. Adakalanya pertemuan tersebut dilakukan pada jam 12 malam dengan maksud agar tidak diketahui oleh kalangan masyarakat lainnya.

Motivasi utama pembentukan Provinsi ALA sebenarnya dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi. Para tokoh masyarakat ALA yang dimotori oleh para tokoh masyarakat Aceh Tengah selalu menuduh gubernur dan para pejabat Aceh sama sekali tidak peduli terhadap berbagai ketinggalan pembangunan di sekitar daerah ALA. Mereka juga menuduh bahwa Pemerintah Provinsi NAD hanya memperhatikan pembangunan di daerah pantai timur Aceh saja seperti daerah Aceh Utara dan Aceh Timur. Jadi alasan utama yang sering dikemukakan adalah untuk perbaikan ekonomi atau demi kesejahteraan rakyat yang tergabung dalam Provinsi tersebut.⁸ Menurut pihak pemerintah NAD sendiri, banyak tokoh masyarakat

⁸ Dalam perkembangan wacana pembentukan provinsi baru di Aceh tidak lagi hanya terfokus kepada Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) yang meliputi Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Singkil; tetapi juga sudah ada ide baru untuk pembentukan “Provinsi Aceh Barat Selatan” yang meliputi Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeuleu, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

ALA yang tidak menyadari bahwa daerah Aceh Timur dan Aceh Utara sudah merupakan daerah yang kaya sumberdaya alam seperti minyak dan gas bumi, sehingga sudah sepantasnyalah pembangunan di kedua daerah tersebut lebih maju daripada daerah-daerah lainnya di Aceh. Kegiatan pembangunan di Aceh Utara dan Aceh Timur juga dipercepat oleh letaknya yang strategis di daerah pesisir dengan tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi.

Ide pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara tersebut mendapat tantangan tidak hanya dari kalangan birokrasi dan DPRD NAD, melainkan juga dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang berada di Aceh maupun di luar Aceh, seperti di Jakarta. Mereka mengatakan bahwa tidak ada satu alasan pun yang bisa membenarkan bahwa di Aceh bisa dibentuk provinsi lain. Secara historis, sejak jaman Sultan Iskandar Muda, Aceh itu adalah satu kesatuan. Begitu pula pada jaman Hindia Belanda, ia terdiri dari beberapa kabupaten, termasuk kabupaten-kabupaten yang sekarang ingin membentuk provinsi sendiri.

Para tokoh masyarakat Aceh sangat menyesalkan sikap ambisius dan emosional dari tokoh-tokoh masyarakat yang berada di sekitar kawasan Leuser yang dalam pandangan mereka, keinginannya untuk membentuk provinsi sendiri itu hanyalah karena alasan yang sangat subjektif. Padahal kata mereka, orang-orang tersebut cukup menyadari bahwa ide pembentukan provinsi baru bisa menimbulkan gejolak didalam masyarakat Aceh. Apalagi menurut pendapat mereka, apabila suatu ketika ide pembentukan provinsi Aceh Leuser Antara benar-benar terwujud tentunya hal itu akan menimbulkan gejolak yang lebih besar, yaitu dengan timbulnya konflik horizontal diantara suku-suku di Aceh. Akan tetapi, rencana pembentukan provinsi Leuser Antara tersebut tampaknya akan terus dijalankan, walau diikuti dengan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Salah seorang tokoh masyarakat Aceh di Jakarta meminta agar Aceh jangan dipecah-pecah menurut kemauan segelintir orang. Ide pembentukan Provinsi Leuser Antara, menurutnya, sangat sarat dengan nuansa politik daripada dilandasi oleh tujuan mensejahterakan rakyat. Ia menghimbau agar masyarakat yang ada di sekitar kawasan Leuser jangan terjebak oleh kepentingan sesaat karena, menurut pendapatnya, jika pembentukan Provinsi Leuser Antara menjadi suatu kenyataan maka hal itu dapat menjadi sumber timbulnya konflik yang lebih besar, karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh GAM untuk lebih memperbesar konflik Aceh.

Secara geografis wilayah Aceh didiami oleh beberapa kelompok etnis tertentu, seperti Gayo, Alas, Simeluee dan orang Aceh sendiri. Tetapi mereka selalu menyebut diri mereka orang Aceh terutama jika bepergian ke luar daerah. Nama Acehlah yang selama ini mempersatukan berbagai etnis di Aceh. Masalah ini kurang disadari pemerintah pusat, sehingga menyetujui usaha sekelompok orang untuk memekarkan atau memecah Provinsi NAD yang sesungguhnya tidak terlalu bermanfaat, dan hanya membuang biaya saja, karena masyarakat di daerah yang akan dimekarkan juga sudah menyadari dan cenderung mempertanyakan bahwa jika daerahnya menjadi provinsi lantas sumber pendapatannya berasal darimana.

Salah seorang anggota DPRI RI (asal Aceh) Farhan Hamid mengatakan bahwa sebenarnya keinginan masyarakat di sekitar daerah ALA yang ingin membentuk provinsi sendiri merupakan alasan yang dicari-cari, apalagi apabila dikaitkan dengan rendahnya tingkat pembangunan. Untuk melihat kegiatan pembangunan yang ada pada suatu daerah, menurutnya, indikatornya adalah anggaran pembangunan. Ia juga mengatakan bahwa selama lima tahun terakhir anggaran pembangunan untuk daerah ALA dan sekitarnya, jumlahnya cukup besar, namun sungguh sangat disayangkan karena semua anggaran pembangunan tersebut ternyata banyak yang tidak berbekas, tidak berupa gedung-gedung sebagai wujud dari kegiatan

pembangunan yang nyata. Disinyalir banyak dana-dana yang dikucurkan menguap ditengah jalan. Dengan demikian alasan pembangunan untuk membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Aceh sama sekali tidak bisa diterima. Menurut dia, seharusnya para kepala daerah di wilayah ALA mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang jumlahnya mencapai ratusan milyar rupiah tersebut.

Konflik Aceh saat ini sebenarnya sudah merupakan konflik yang sudah direkayasa, berbeda dengan kasus DI/TII yang bersifat alami, demikian dikatakan anggota DPR RI yang berasal dari PKS.⁹ Pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Abu Daud Beureueh pada tahun 1960-an merupakan pemberontakan alami yaitu menuntut ketidakadilan pemerintah pusat dalam menangani masalah Aceh. Berhubung konflik tersebut sifatnya alami, maka pemberontakan DI/TII tersebut dapat diselesaikan secara cepat, damai dan bermartabat, bahkan Abu Daud Beureueh sebagai pemimpin pemberontak dapat kembali kepangkuan Ibu Pertiwi dengan aman dan tenang. Hal ini, menurutnya, berbeda dengan konflik Aceh yang terjadi hampir tiga dasawarsa belakangan ini di mana unsur rekayasa terlihat sangat menonjol, karena didalamnya sudah muncul berbagai kepentingan untuk tetap melanggengkan konflik tersebut. Sayangnya sangat sulit diduga siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari konflik di Aceh tersebut. Namun yang jelas, menurut informasi yang didapatnya, kalangan aparat TNI/Polri setiap kali sukses bertugas di Aceh mendapat kenaikan pangkat, apalagi kalau berhasil membunuh para pentolan GAM. Demikian pula di kalangan birokrasi, ternyata konflik di Aceh membuat mereka lebih leluasa melakukan berbagai tindak korupsi karena merasa hal itu tidak akan terungkap. Oleh karena itu, menurutnya, banyak pengamat yang mengatakan bahwa

⁹ Dikemukakan oleh Nasir Jamil dalam kapasitas sebagai pembahas acara workshop tentang konflik Aceh, bersama dengan Tim Peneliti Konflik Aceh, di LIPI, Jakarta, 2004.

aparatur birokrasi sangat berkepentingan dengan kelangsungan konflik di Aceh.

Dalam menangani konflik Aceh, Pemerintah Pusat di era reformasi mulai dari kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri ternyata tidak mempunyai kebijakan dan format (*blue print*) khusus untuk penyelesaian konflik Aceh. Hal ini bisa terjadi karena di kalangan elit pemerintah pusat di Jakarta terdapat blok-blok kepentingan di dalam menyikapi masalah Aceh. Tarik menarik berbagai kepentingan tersebut telah mengakibatkan pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam menangani masalah Aceh. Semua rekayasa yang dibuat untuk melanggengkan konflik Aceh merupakan upaya pihak tertentu dalam rangka memandulkan potensi-potensi yang ada di Aceh, terutama dari segi Sumberdaya Manusia (SDM) nya.

Berbagai regulasi yang dibuat pemerintah dalam menyelesaikan masalah Aceh ternyata banyak mengandung masalah. Sebagai contoh pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ternyata banyak yang tidak memberikan solusi, bahkan malah menimbulkan masalah Demikain pula dengan revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah ternyata banyak sekali pasal-pasal nya yang bertabrakan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa memang ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan dalam konflik Aceh, dengan merekayasa konflik di Aceh agar berlangsung secara kontinyu.

Memang dalam konflik Aceh banyak sekali terjadi anomali-anomali yang tidak masuk akal. Salah satu dari anomali tersebut adalah ketika para ulama dari Aceh datang ke Jakarta memohon kepada Presiden Megawati agar para koruptor dipertahankan di Aceh. Jika para ulama yang seharusnya dapat dijadikan panutan

ketika para insani berada dalam kegelapan tiba-tiba ikut larut dalam permainan politik, kiranya penyelesaian konflik Aceh mungkin tidak akan tercapai sampai kapanpun.

Mungkin benar apa yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat Aceh yang sekarang menjadi anggota DPR RI (Imam Suja) bahwa konflik yang terjadi di Aceh sekarang ini merupakan azab dari Allah karena saat ini di Aceh tidak ada lagi nilai-nilai agama yang seharusnya bisa menghindarkan manusia dari perbuatan dosa. Anomali yang terjadi membuktikan bahwa masalah moral menjadi persoalan mendasar dalam konflik Aceh. Korupsi yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah NAD dikala konflik berlangsung dan masyarakat hidup dalam kesulitan merupakan bukti konkrit tentang runtuhnya kesadaran sosial masyarakat Aceh, terutama kalangan elitnya.

Salah seorang pengurus DPW PKS di Banda Aceh mengatakan bahwa ada sekelompok elit di Jakarta yang merupakan kelompok intelektual asal Aceh yang tidak mempunyai pendirian yang jelas dan konsisten dalam menyelesaikan konflik Aceh. Menurut dia, ketika pertama kali darurat militer akan diberlakukan di Aceh beberapa kelompok elit masyarakat Aceh yang ada di Jakarta dengan keras menyatakan penolakannya. Namun ketika darurat militer akan berakhir pada bulan Mei 2004 yang lalu ternyata mereka yang dulu menentangnya, sekarang tiba-tiba mendukung perpanjangannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa hanya karena yang bersangkutan tidak menyukai Gubernur NAD yang saat ini sedang menjabat, maka mereka setuju dengan ide perpanjangan darurat militer di Aceh. Menurutnya, mereka hanya memikirkan kepentingan sesaat, padahal diperpanjangnya darurat militer telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Aceh, walaupun dari segi keamanan semakin kondusif. Bagaimanapun juga hidup dibawah status daerah darurat militer tidak jauh lebih baik daripada hidup dalam keadaan normal.

Selanjutnya kelompok-kelompok elit Aceh di Jakarta yang terdiri dari mantan pejabat birokrasi, anggota DPR dan pengusaha serta purnawirawan TNI terlihat lebih cenderung berpihak kepada militer. Ketika terjadi “pertarungan” antara Gubernur NAD dan Pangdam Iskandar Muda yang ketika itu menjabat PDMD sebagian besar dari mereka menginginkan agar Gubernur NAD bisa segera dicopot dan diganti.

Rivalitas diantara suku-suku didalam masyarakat Aceh dalam memperebutkan kursi gubernur telah berlangsung cukup lama, dan para tokoh masyarakat Aceh yang ada di Jakarta yang daerahnya berbeda dengan Gubernur NAD yang sekarang ini pada umumnya sudah mempunyai calon dari daerahnya masing-masing untuk didudukkan sebagai gubernur. Rivalitas yang demikian itu jika dicermati maka bisa dikatakan atau diindikasikan sebagai bentuk konflik terselubung di antara suku-suku yang ada di Aceh. Bukan tidak mungkin dalam konflik-konflik yang terjadi selama ini tokoh-tokoh asal Aceh tersebut ikut bermain walau cenderung dari belakang layar.

Kelompok-kelompok elit Aceh lainnya sangat menyayangkan adanya sikap-sikap yang tidak kooperatif diantara orang-orang Aceh, baik yang berada di Aceh maupun di Jakarta, karena menimbulkan kesan bahwa masyarakat Aceh tidak bisa bersatu khususnya apabila ada diantara anggota kelompok suku mereka yang tersingkir dari percaturan politik di Aceh. Selama ini peta perpolitikan di Aceh dikuasai oleh orang Pidie dan ini telah menimbulkan berbagai ketidaksukaan orang Aceh atau kelompok suku Aceh lainnya terhadap suku Pidie tersebut. Berbagai stigma sering sekali diberikan oleh orang Aceh non-Pidie untuk menyudutkan orang Pidie. Perlu dicatat bahwa superioritas orang Pidie di Aceh ini tidaklah muncul begitu saja, melainkan telah dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka dengan kekuatan mereka dibidang perdagangan yang terkenal.

Ditinjau dari sejarahnya, berbagai gerakan perlawanan yang muncul di Aceh pun dimulai dari daerah Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur yang terletak di bagian pantai timur Aceh. Ketiga daerah ini khususnya daerah Pidie merupakan kantong-kantong perlawanan rakyat Aceh tidak hanya sewaktu melawan kolonial Belanda, melainkan hingga terjadi pemberontakan DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Daerah ini juga tetap menjadi simbol perlawanan ketika terjadi pergolakan di masa pemerintahan Orde Baru dan di masa Reformasi. Masyarakat Aceh Pidie dikenal sebagai masyarakat yang kritis dan memiliki intelektual yang tinggi. Mereka juga sangat handal dalam berdagang sehingga mereka seringkali diistilahkan sebagai “Cina Aceh”. Hampir semua sektor birokrasi di Aceh juga dikuasai oleh orang Pidie.¹⁰

Peran Mahasiswa, Kelompok SIRA dan BEM

Salah satu aktor penting yang paling dominan dan berpengaruh dalam konflik Aceh adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu komponen penting yang mampu membentuk opini masyarakat Aceh, misalnya, tentang berbagai penyimpangan selama diberlakukannya DOM di Aceh. Di era reformasi, berbagai komponen mahasiswa di Aceh bergabung menjadi satu dalam sebuah organisasi Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA). SIRA tidak hanya terdapat di Aceh, melainkan juga telah mempunyai perwakilan di luar Aceh, seperti di Jakarta. Mahasiswa yang terhimpun dalam SIRA memainkan peran yang cukup signifikan dalam pergolakan di Aceh, dan ini terkait dengan ide untuk melakukan Referendum di Aceh yang awalnya memang datang dari SIRA. Setelah ide ini muncul SIRA dan

¹⁰ Mengenai sifat, karakter dan pola kehidupan masyarakat Aceh Pidie secara luas, lihat, James Siegel, *The Rope of God*, University of California Press, Los Angeles, 1969.

GAM kemudian berafiliasi menjadi sebuah gerakan yang sangat sulit dipatahkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pada sidang Majelis Rakyat Aceh yang berlangsung tidak lama setelah tumbangannya kekuasaan Orde Baru, SIRA berhasil menarik massa berkumpul di Banda Aceh, yang jumlahnya mencapai satu juta orang. Ide yang dijual SIRA ketika itu adalah akan diberikannya kesempatan kepada rakyat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri melalui sebuah referendum yang bebas tanpa tekanan dari siapapun. Beberapa informasi yang diperoleh menerangkan bahwa ide referendum tersebut diilhami oleh pelaksanaan jajak pendapat yang pernah dilaksanakan di Timor Timur yang pada akhirnya telah memberi kemerdekaan pada daerah tersebut. Selain itu, ide referendum tersebut juga didasari oleh pemikiran bahwa daerah Aceh tidak pernah diserahkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk mengembalikan kedaulatan Aceh melalui sebuah mekanisme demokratis untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu referendum.

Dalam rangka mensosialisasikan ide referendum tersebut, SIRA tidak hanya melakukan berbagai demonstrasi di Aceh, melainkan juga di Jakarta, terutama ke perwakilan PBB. Pro dan kontra tentang referendum yang ditawarkan SIRA terus bergulir dan menjadi wacana dalam berbagai diskusi dan seminar, baik ditingkat nasional maupun internasional. Berbagai kalangan cendekiawan berpendapat kalau memang pemerintah Republik Indonesia tidak mampu lagi mengurus Aceh, sebaiknya rakyat Aceh diberikan kesempatan menentukan nasibnya sendiri, apakah masih ingin tetap bersama negara Republik Indonesia atau tidak. Namun dipihak lain ada pula kelompok masyarakat yang menyatakan bahwa tidak ada hak bagi orang Aceh untuk melakukan referendum karena daerah Aceh merupakan wilayah Republik Indonesia yang integral sehingga

kalaupun referendum dilakukan maka harus melibatkan seluruh rakyat Indonesia.

Walaupun wacana dan ide referendum yang dilontarkan SIRA telah berkembang dan mendapat dukungan yang begitu luas dalam masyarakat, namun ide tersebut ternyata mendapat tentangan yang cukup keras tidak hanya dari kalangan pemerintah dan TNI, melainkan juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang dulunya pernah mendukung ide referendum di Aceh, seperti Amien Rais dan KH. Abdurachman Wahid. Kalangan pemerintah dan TNI sempat khawatir apabila SIRA dibiarkan secara bebas mengemukakan ide referendurnya itu, bukan tidak mungkin suatu saat mereka bisa mendapat dukungan dunia internasional dan pada akhirnya Aceh akan merdeka. Kekhawatiran pemerintah dan TNI tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan dan mengadili beberapa tokoh penting SIRA dengan tuduhan melakukan tindakan makar (*subversif*). Bahkan beberapa tokoh penting dari perguruan tinggi, seperti rektor IAIN dan rektor Unsyiah yang dianggap dekat dengan SIRA tewas terbunuh yang kasusnya hingga kini masih belum terungkap baik motif maupun latarbelakang pembunuhan mereka.

Pada saat pemerintah reformasi terbentuk GAM berhasil meluaskan pengaruhnya keseluruh Aceh. Hal ini dapat dilakukan GAM setelah mereka berafiliasi dengan SIRA. SIRA yang diterima oleh masyarakat Aceh karena gerakannya dianggap bersih dan tidak bersenjata ternyata mampu menanamkan arti penting sebuah referendum bagi rakyat Aceh. Beberapa kalangan intelektual Aceh menilai bahwa bukannya pengaruh GAM atau SIRA yang ada di mana-mana, melainkan perasaan senasiblah yang telah meluas keseluruh penjuru Aceh. Menurut mereka, berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pihak TNI/POLRI telah mengakibatkan semua orang Aceh merasa senasib dan bersatu untuk melakukan perlawanan. Hanya saja berbagai perasaan senasib tersebut kemudian disalurkan melalui GAM ataupun SIRA.

Setelah SIRA tidak lagi berperan, peran mereka kemudian digantikan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Menurut ketua BEM Unsyiah, namanya sekarang sudah berubah menjadi pemerintahan mahasiswa (Penwa) yang ketuanya disebut dengan presiden. Perubahan nama BEM menjadi Penwa dilakukan pada tahun 2004 dan merupakan kesepakatan dari sidang BEM yang diselenggarakan tahun 2003, dengan maksud memberikan wadah bagi mahasiswa agar leluasa untuk menuangkan pemikirannya tidak hanya dalam bidang kemahasiswaan, melainkan juga berperan dalam memikirkan berbagai persoalan yang terjadi di Aceh saat ini.

Berbagai pemikiran di kalangan mahasiswa mengatakan bahwa persoalan Aceh yang terjadi sekarang ini harus segera diselesaikan, karena jika tidak akan bertambah kusut. Mereka menilai bahwa konflik yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari moral penguasanya yang bobrok dan korup. Para penguasa di Aceh menurut mereka, cenderung tidak mendapat dukungan moral dari masyarakat karena dianggap tidak membela kepentingan mereka. Seandainya para elit birokrasi di Aceh tampak didukung oleh masyarakat pun, hal itu menurut BEM sifatnya adalah terpaksa.

BEM melihat bahwa berbagai kebijakan ekonomi pemerintah daerah, seperti program pemberdayaan ekonomi rakyat (PER) tidak tepat sasaran. Padahal program tersebut, menurut mereka, sangat baik sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah atas memburuknya perekonomian masyarakat akibat konflik yang berkepanjangan. Secara tak langsung program PER juga merupakan salah satu bagian dari solusi untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Namun dalam kenyataannya program PER tersebut, menurut penilaian BEM, tidak digunakan untuk kepentingan yang sifatnya produktif, melainkan cenderung bersifat konsumtif, seperti membeli sepeda motor.

Program PER ini menurut mereka, sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan karena banyak warga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan PER, namun ditolak. Artinya tidak ada kriteria yang jelas dalam penyaluran dana PER tersebut, padahal jumlahnya mencapai milyaran rupiah. Masalah tersebut dalam pandangan mereka, akan menimbulkan kecemburuan sosial yang ujung-ujungnya bisa memperuncing konflik yang sudah mulai mereda. Mereka juga melihat banyaknya dana yang berasal dari program PER tidak sampai ke pihak-pihak yang membutuhkannya. Berbagai laporan dari masyarakat menyebutkan bahwa banyak dana PER yang dipotong sebelum sampai ketangan masyarakat. Apabila program PER tersebut dijalankan sebagaimana mestinya menurut BEM, paling tidak akan dapat mengurangi pengangguran yang pada tahap selanjutnya akan dapat mengurangi keresahan sosial di kalangan masyarakat Aceh, terutama mereka yang bermukim di pedesaan.

Di kalangan mahasiswa ada berbagai program yang bersifat edukasi terutama untuk membantu masyarakat Aceh di daerah pedesaan. Program tersebut merupakan program tahunan dari mahasiswa yang biasa disebut pengabdian masyarakat. Hanya dalam pelaksanaannya mereka seringkali tidak mempunyai dukungan finansial yang memadai, walaupun kegiatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka memulihkan kondisi psikologis mereka dari berbagai trauma konflik. Oleh karena itu, biasanya para mahasiswa hanya menjual ide-ide yang bisa secara cepat diterapkan didalam masyarakat. Pada tahun 2003 mereka telah melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di tiga kabupaten yaitu Gayo Lues, Aceh Timur dan Aceh Selatan. Salah satu program yang mereka lakukan adalah memberikan pendidikan bagi anak-anak putus sekolah. Seperti diketahui ketika konflik berlangsung banyak sekali anak-anak putus sekolah di Aceh, baik karena orang tuanya tidak bisa lagi bekerja, hilang maupun tewas. Pekerjaan yang

dilakukan para mahasiswa ini sungguh sangat mulia karena program tersebut bisa menjadi salah satu bentuk solusi konflik kedepan. Paling tidak cara tersebut akan dapat menghilangkan rasa dendam anak-anak yang orang tuanya menjadi korban perang atau konflik. Selama anak-anak korban konflik ini tidak mendapat santunan sosial-ekonomi secara memadai kemungkinan timbulnya konflik dimasa yang akan datang pasti tidak akan bisa dihindari.

Dalam melaksanakan program kerjanya biasanya para mahasiswa Unsyiah bekerjasama dengan mahasiswa IAIN Ar-Raniry. Para mahasiswa IAIN tersebut biasanya terfokus pada berbagai kegiatan yang sifatnya kerohanian, seperti ceramah agama dan pengajian untuk anak-anak. Mereka beranggapan bahwa dalam situasi dan kondisi Aceh yang terus dilanda konflik maka siraman rohani dibidang keagamaan merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka menjadi tabah dan dengan demikian tidak timbul gejolak sosial yang lebih besar dibelakang hari.

Pada umumnya kegiatan mahasiswa ini mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Pada tahun 2004 ini pemerintah daerah Gayo Lues mengagendakan untuk menyisihkan dana untuk membantu kegiatan para mahasiswa sebesar 175 juta rupiah. Bupati Gayo Lues meminta agar dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi pemberlakuan Syariat Islam sebanyak 50 juta rupiah dan untuk kegiatan kesehatan sebesar 125 juta rupiah. Para mahasiswa mengharapkan agar dana tersebut dapat segera diperoleh agar dapat segera membantu masyarakat dalam peningkatan kesehatan, melalui berbagai program pengobatan massal yang akan mereka lakukan.

Di Kabupaten Aceh Timur yang mempunyai banyak hewan ternak, para mahasiswa membuat program yang berkaitan seperti menyuntik kerbau, kambing dan ayam agar tidak tertular berbagai penyakit. Berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa tersebut mendapat sambutan yang positif dari pejabat setempat.

Memperhatikan kegiatan para mahasiswa yang banyak positifnya ini Bupati Aceh Timur menyatakan mendukung sepenuhnya, bahkan) ketika para mahasiswa akan kembali ke kampus mereka dilepas oleh Bupati Aceh Timur sendiri.¹¹

Dari uraian di atas, tampak bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi pasca konflik di Aceh. Hal ini terutama terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan yang langsung menyentuh ke akar rumput. Hanya saja seperti yang sudah mereka kemukakan bahwa masalah dana merupakan kendala utama. Seyogyanya niat baik para mahasiswa turun ke ke daerah tingkat II seharusnya ini direspon secara positif oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Komitmen mahasiswa membantu masyarakat di daerah pedesaan sama sekali tidak perlu diragukan karena dengan dana yang pas-pasan saja, mereka sudah bergerak, apalagi apabila dibantu dan diberi fasilitas oleh masing-masing pemerintah daerah tingkat II di seluruh Provinsi Aceh.

Konflik di Aceh dalam penilaian para mahasiswa akan semakin bertambah besar apabila surpremasi hukum tidak bisa

¹¹ Pada mulanya respon Bupati Aceh Timur kurang mendukung program mahasiswa. Pada suatu ketika para mahasiswa tidak diterima dan bahkan mendapat marah dari Bupati Aceh Timur karena dianggap melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya hanya mencari uang. Memang ada kemungkinan banyak diantara kalangan masyarakat yang mengatasnamakan mahasiswa untuk meminta sumbangan kepada para pejabat pemerintah daerah di Aceh Timur. Padahal para mahasiswa, khususnya yang berasal dari Unsyiah berangkat ke Aceh Timur atas ijin dan rekomendasi dari rektor. Walaupun para mahasiswa menghadapi kendala hubungan dengan Bupati Aceh Timur, mereka tetap menjalankan programnya sesuai dukungan finansial yang ada. Setelah kegiatan mereka dinilai bermanfaat bagi masyarakat barulah mereka mendapat dukungan penuh dari Bupati.

ditegakkan, terutama apabila berbagai praktek KKN masih belum bisa dituntaskan. Salah satu harapan para mahasiswa ketika ada peralihan atau penurunan status darurat militer ke darurat sipil adalah bahwa supremasi hukum di NAD akan bisa ditegakkan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak praktek-praktek KKN yang sampai saat ini belum tersentuh oleh hukum.

Para mahasiswa mengakui bahwa jika ditinjau dari segi keamanan situasi dan kondisi di Aceh tampak semakin kondusif. Walaupun mereka juga menceritakan bahwa begitu terjadi pengalihan kekuasaan PDMD ke PDSD ada seorang mahasiswa yang hilang ketika akan kembali ke rumahnya di Aceh Besar. Mahasiswa tersebut hingga saat ini belum diketahui keberadaan dan nasibnya. Selain itu juga dikatakan bahwa setelah pengalihan kekuasaan tersebut sering terjadi kasus pemukulan mahasiswa yang dilakukan oleh aparat keamanan di kampus.

Pada umumnya mahasiswa di Aceh masih bersikap menunggu dalam menghadapi situasi sekarang ini (PDSD), karena mereka takut terjebak mendukung salah satu kekuatan, sipil atau militer. Mereka mengatakan bahwa saat ini kalangan birokrasi sipil sangat mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan praktek KKN, oleh karena itu salah-salah memberikan dukungan bisa memperburuk citra mahasiswa dimata masyarakat. Demikian pula dengan pihak tentara (TNI) yang juga sarat dengan masalah, seperti pelanggaran HAM semasa DOM ataupun tindakan represif mereka ketika darurat militer di Aceh. Pada saat itu mahasiswa sama sekali tidak berani mengeluarkan pernyataan yang sifatnya mengkritik tentara.

Untuk menindaklanjuti berbagai aksi dan dalam untuk mengisi berbagai kegiatan pembangunan di Aceh, mahasiswa lebih cenderung melakukan kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Mahasiswa di Aceh saat ini lebih suka mendukung institusi-institusi

yang bersih dari praktek KKN, seperti misalnya dunia pendidikan. Seperti diketahui selama konflik berlangsung ribuan gedung sekolah di Aceh habis terbakar. Apabila masalah ini tidak ditanggulangi dengan segera, maka menurut para mahasiswa, rakyat akan kehilangan satu generasi. Selain itu, terjadi proses pembodohan rakyat yang (sehingga) mudah sekali dihasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan Aceh kembali. Melalui pendekatan pendidikan mereka mengharapkan timbulnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kehidupan.

Mereka juga mendesak pemerintah Provinsi NAD agar segera membangun kembali sekolah-sekolah yang terbakar selama konflik berlangsung agar proses belajar-mengajar dapat berjalan normal kembali. Saat ini memang pemerintah Provinsi NAD sedang berusaha membangun kembali sekolah-sekolah yang terbakar dan hingga saat ini sudah hampir 500 buah gedung sekolah yang dibangun. Selain itu, pemerintah Provinsi NAD juga sudah mendirikan tenda-tenda darurat untuk menampung siswa-siswa yang gedung sekolahnya dalam proses pembangunan. Pemerintah NAD juga telah mengeluarkan kebijakan untuk mengangkat guru-guru dari kalangan lulusan perguruan tinggi di Aceh untuk menggantikan guru-guru yang mengungsi ketika konflik terjadi.

Dalam membicarakan sumber konflik, salah seorang Ketua BEM IAIN Ar-Raniry mengatakan bahwa secara historis konflik yang terjadi Aceh terutama disebabkan oleh tidak adanya rasa kepuasan dan keadilan yang dirasakan masyarakat Aceh. Jadi yang diinginkan rakyat Aceh sekarang ini menurut dia, sebenarnya bukan kemerdekaan, melainkan hanya rasa keadilan yang selama ini telah hilang dari Bumi Serambi Mekah. Apa yang diinginkan rakyat Aceh sebenarnya menurut penjelasannya adalah rasa keadilan yang sepadan atau sesuai dengan potensi sumberdaya alamnya yang disumbangkan kepada bangsa ini. Seperti diketahui selama pemeritahan Orde Baru hasil alam yang dikembalikan ke Aceh

kurang dari 1 persen, padahal devisa yang dihasilkan dari bumi Aceh mencapai milyaran dollar.

Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa rakyat Aceh sangat tertinggal jauh dengan daerah lain di Indonesia karena, pertama letak geografisnya yang terletak diujung pulau Sumatera ternyata sangat tidak strategis. Kedua, adanya proses pembodohan orang Aceh dengan dibakarnya ribuan gedung sekolah di Aceh. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas SDM masyarakat Aceh yang tentunya akan berdampak terhadap menurunnya jumlah intelektual di Aceh.

Selanjutnya juga disampaikan bahwa jika penerapan Syariat Islam benar-benar dijalankan di Aceh, maka masalah Aceh akan bisa cepat selesai. Hal ini dikarenakan secara konseptual dan substansial penerapan Syariat Islam di Aceh mengandung makna yang luar biasa dalam menegakkan marwah dan martabat orang Aceh. Hanya saja dikatakan bahwa dalam aplikasinya masih jauh dari harapan masyarakat.¹²

¹² Syariat Islam sekarang hanya sekedar slogan dan simbol-simbol yang sama sekali tidak mempunyai peran atau arti apa-apa dalam memberantas segala bentuk praktek KKN di Aceh. Para mahasiswa mengatakan bahwa jika semua komponen masyarakat di Aceh, terutama kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif secara konsisten menjalankan Syariat Islam di Aceh, maka konflik yang selama ini terjadi akan hilang dengan sendirinya. Bagaimana tidak karena jika kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Aceh berjalan normal bisa dikatakan tidak akan ada gejolak sosial. Hanya seperti dikatakan oleh mereka bahwa pemberlakuan Syariat Islam tersebut hanya sebatas penulisan huruf Arab di kantor-kantor pemerintah di NAD dan melalui adanya semacam razia atau pemeriksaan terhadap perempuan-perempuan yang tidak memakai kerudung (jilbab) di Aceh. Sementara berbagai kalangan birokrasi dan legislatif dibiarkan begitu saja mengurus uang rakyat. Seharusnya dalam penegakan Syariat Islam pemerintah daerah NAD bisa konsisten, sehingga akan ada rasa

Salah seorang mantan Ketua BEM Unsyiah mengatakan bahwa yang dibutuhkan rakyat Aceh saat ini adalah adanya ruang untuk berdialog yang selama ini tertutup. Oleh karena itu diperlukan sebuah proses dan mekanisme komunikasi yang terus-menerus untuk membuka ruang agar segala permasalahan yang selama ini terpendam dapat terungkap. Tanpa ada usaha untuk membuka ruang dialog, niscaya penyelesaian konflik hanya akan bersifat parsial dan jangka pendek tanpa bisa menyentuh substansi yang sebenarnya. Dengan adanya ruang untuk dialog maka akan bisa diketahui apa sebenarnya keinginan masyarakat dan faktor-faktor apa-apa saja yang menyebabkan mereka selama ini berontak. Para mahasiswa sepakat dengan pernyataan Eef Syaefullah bahwa masalah yang terjadi bukanlah masalah separatisme, melainkan masalah kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap rakyat Aceh

Mereka juga menilai bahwa masalah yang terjadi di Aceh sekarang ini adalah masalah yang berkaitan dengan ekonomi, yaitu masalah kesejahteraan dan lapangan kerja. Menurut mereka, pemerintah harus dapat secara cermat merumuskan berbagai kebijakan yang bisa membuka berbagai macam/ragam lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat (tambah→atau) strata pendidikan. Jika masyarakat Aceh sudah terserap didalam lapangan pekerjaan maka, menurut mereka, dengan sendirinya akan terjadinya proses pendinginan konflik. Bagaimanapun juga apabila masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan minimumnya maka berbagai masalah sosial lainnya akan hilang dengan sendirinya. Namun fenomena yang selama ini terjadi adalah pengangguran yang terjadi di mana-mana, sehingga mereka bisa dijadikan lahan rekrutmen oleh GAM untuk mengangkat senjata.

kebanggaan didalam masyarakat bahwa mereka masih mempunyai harkat dan martabat.

Penutup

Dari berbagai informasi yang diperoleh dari kalangan akademisi, intelektual dan mahasiswa dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan konflik Aceh seluruh komponen masyarakat yang ada di Aceh harus dilibatkan agar konflik tidak menyisakan dendam pada generasi berikutnya. Selanjutnya juga dikatakan bahwa masalah Aceh harus diselesaikan secara damai melalui jalan dialog dimeja perundingan. Mereka berpendapat bahwa masalah Aceh tidak bisa diselesaikan dengan jalan kekerasan karena akan menimbulkan kekerasan baru. Penerapan Syariat Islam harus segera diwujudkan karena akan berdampak positif terhadap tingkah laku masyarakat Aceh, terutama bagi mereka yang duduk sebagai pengambil keputusan, baik di kalangan birokrasi maupun sebagai anggota DPRD. Kemudian proses penegakan hukum juga harus segera dijalankan agar bisa menciptakan rasa keadilan di dalam masyarakat Aceh secara keseluruhan. Artinya statemen yang berkembang selama ini bahwa hukum itu milik kalangan tertentu akan dapat terbantahkan. Selama Aceh dibawah PDMD proses penegakan hukum memang sudah mulai berjalan, namun pendekatan yang dilakukan dengan sistem militeristik itu dinilai hanya membuat "*shock therapy*" sesaat. Mereka juga mengkhawatirkan bahwa selama PDSB berkuasa di Aceh akan terjadi kemandulan dalam penegakan hukum di Aceh.

Langkah lainnya yang harus ditempuh dalam menyelesaikan masalah konflik Aceh adalah meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah khususnya dengan jalan membersihkannya dari para pejabat yang korup. Hal ini dikemukakan mengingat bahwa selama ini Pemda juga merupakan salah satu sumber konflik di Aceh. Selama aparaturnya Pemda NAD tidak dibenahi terlebih dahulu, maka menurut mereka, tidak mungkin konflik Aceh akan dapat diselesaikan secara komprehensif. Kinerja yang serius dan baik dari pemerintah sekarang ini sangat dinantikan masyarakat Aceh agar para koruptor di Aceh bisa segera dibawa ke pengadilan. Semuanya ini perlu dan harus

dilakukan agar seluruh kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Aceh dapat berjalan kembali seperti sediakala sebelum konflik Aceh terjadi.

BAB 6

PERANAN ULAMA DAN LSM

Mencermati perkembangan soal Aceh dewasa ini, seharusnya berbagai elemen yang terlibat dalam konflik harus berpikir lebih jernih lagi untuk menemukan solusi penyelesaian konflik secara damai. Sebab tanpa adanya kepastian kapan konflik Aceh akan berakhir merupakan sebuah beban bagi semua pihak, di mana dalam kondisi ini rakyatlah yang selalu menjadi korban, karena seringkali mereka dijadikan tameng, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bagi pihak yang berkonflik. Melihat konflik Aceh semestinya tidak memakai kaca mata kuda, yang hanya terfokus ke satu arah, yakni keutuhan tanah teritorial beserta hasil yang ada di dalam dan di atasnya, tetapi di sana juga ada manusia yang menjadi kewajiban negara dan pemerintah mensejahterakan, memberi rasa aman, keadilan, serta melindungi harkat, martabat, harta, dan nyawa mereka.

Sejak diterapkannya Darurat Sipil di Aceh, sebenarnya ada celah untuk mencari cara tepat penyelesaian konflik Aceh, dengan menggali kembali potensi dan peran serta masyarakat sipil, baik intelektual, ulama, tokoh masyarakat, LSM/NGO, dan berbagai unsur *civil society* lainnya. Namun, apakah kondisi Aceh saat ini bisa menjadi moment yang tepat bagi bangkitnya kembali *civil society* untuk mengusung penyelesaian konflik Aceh secara damai? Terkait dengan hal ini, penting kiranya untuk mengkaji peran dan kontribusi berbagai elemen *civil society* di Aceh dalam rangka penyelesaian konflik.

Dalam bab ini, akan dibahas dua elemen masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar dalam dinamika dan upaya penyelesaian konflik Aceh, yaitu ulama dan LSM/NGO. Sejak awal kedatangan Islam, ulama telah memiliki peran yang tidak terpisahkan

dari setiap pergerakan rakyat Aceh, karena ulama memang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Aceh. LSM/NGO mulai marak bermunculan di Aceh sejak bergulirnya reformasi 1998 dan semakin besar peranannya seiring dengan kehadiran HDC di Aceh. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk membahas bagaimana dan sejauhmana peran ulama dan LSM dalam penyelesaian konflik Aceh. Selama ini, sebagian besar orang kurang memberikan perhatian terhadap peran ulama dan LSM di Aceh. Kalau pun ada tidak sebesar perhatian yang diberikan kepada peran TNI /Polri dalam upaya penyelesaian konflik Aceh. Gaung ulama dan LSM seolah-olah tenggelam dalam gelombang massive sepak terjang TNI/Polri dalam konflik Aceh. Bayang-bayang hegemoni TNI/Polri selalu lebih dominan dibanding berbagai upaya yang telah dicoba oleh LSM dan ulama untuk menyelesaikan konflik Aceh.

Ulama dalam Lintasan Sejarah Aceh

Membicarakan ulama di Aceh ibaratnya sama dengan membicarakan masyarakat elit di suatu tempat. Dalam lintasan sejarah Aceh, ulama merupakan manusia yang selalu tampil kreatif dan tidak pernah kehilangan ide dalam berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Berbeda dengan elit-elit lain, ulama relatif lebih kuat mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Hal demikian karena selain berfungsi sebagai pemberi petunjuk umat, mereka juga sangat kuat menjaga amanah. Hal ini terlihat bahwa ulama sering mendapat posisi sebagai pemimpin informal yang mendapat mandat untuk memegang suatu jabatan berdasarkan kepercayaan umat, bukan karena penunjukan dari penguasa ataupun melalui perjuangan politik. Oleh karena itu, dalam masyarakat Aceh golongan ulama merupakan salah satu kelompok yang amat penting.

Kedudukan ulama yang begitu dominan dalam masyarakat Aceh tidak hanya berlangsung selama perang kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini, tetapi telah dimulai sejak terbentuknya

BAB 6

PERANAN ULAMA DAN LSM

Mencermati perkembangan soal Aceh dewasa ini, seharusnya berbagai elemen yang terlibat dalam konflik harus berpikir lebih jernih lagi untuk menemukan solusi penyelesaian konflik secara damai. Sebab tanpa adanya kepastian kapan konflik Aceh akan berakhir merupakan sebuah beban bagi semua pihak, di mana dalam kondisi ini rakyatlah yang selalu menjadi korban, karena seringkali mereka dijadikan tameng, dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, bagi pihak yang berkonflik. Melihat konflik Aceh semestinya tidak memakai kaca mata kuda, yang hanya terfokus ke satu arah, yakni keutuhan tanah teritorial beserta hasil yang ada di dalam dan di atasnya, tetapi di sana juga ada manusia yang menjadi kewajiban negara dan pemerintah mensejahterakan, memberi rasa aman, keadilan, serta melindungi harkat, martabat, harta, dan nyawa mereka.

Sejak diterapkannya Darurat Sipil di Aceh, sebenarnya ada celah untuk mencari cara tepat penyelesaian konflik Aceh, dengan menggali kembali potensi dan peran serta masyarakat sipil, baik intelektual, ulama, tokoh masyarakat, LSM/NGO, dan berbagai unsur *civil society* lainnya. Namun, apakah kondisi Aceh saat ini bisa menjadi moment yang tepat bagi bangkitnya kembali *civil society* untuk mengusung penyelesaian konflik Aceh secara damai? Terkait dengan hal ini, penting kiranya untuk mengkaji peran dan kontribusi berbagai elemen *civil society* di Aceh dalam rangka penyelesaian konflik.

Dalam bab ini, akan dibahas dua elemen masyarakat yang memiliki pengaruh cukup besar dalam dinamika dan upaya penyelesaian konflik Aceh, yaitu ulama dan LSM/NGO. Sejak awal kedatangan Islam, ulama telah memiliki peran yang tidak terpisahkan

dari setiap pergerakan rakyat Aceh, karena ulama memang memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Aceh. LSM/NGO mulai marak bermunculan di Aceh sejak bergulirnya reformasi 1998 dan semakin besar peranannya seiring dengan kehadiran HDC di Aceh. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk membahas bagaimana dan sejauhmana peran ulama dan LSM dalam penyelesaian konflik Aceh. Selama ini, sebagian besar orang kurang memberikan perhatian terhadap peran ulama dan LSM di Aceh. Kalau pun ada tidak sebesar perhatian yang diberikan kepada peran TNI /Polri dalam upaya penyelesaian konflik Aceh. Gaung ulama dan LSM seolah-olah tenggelam dalam gelombang massive sepak terjang TNI/Polri dalam konflik Aceh. Bayang-bayang hegemoni TNI/Polri selalu lebih dominan dibanding berbagai upaya yang telah dicoba oleh LSM dan ulama untuk menyelesaikan konflik Aceh.

Ulama dalam Lintasan Sejarah Aceh

Membicarakan ulama di Aceh ibaratnya sama dengan membicarakan masyarakat elit di suatu tempat. Dalam lintasan sejarah Aceh, ulama merupakan manusia yang selalu tampil kreatif dan tidak pernah kehilangan ide dalam berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Berbeda dengan elit-elit lain, ulama relatif lebih kuat mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Hal demikian karena selain berfungsi sebagai pemberi petunjuk umat, mereka juga sangat kuat menjaga amanah. Hal ini terlihat bahwa ulama sering mendapat posisi sebagai pemimpin informal yang mendapat mandat untuk memegang suatu jabatan berdasarkan kepercayaan umat, bukan karena penunjukan dari penguasa ataupun melalui perjuangan politik. Oleh karena itu, dalam masyarakat Aceh golongan ulama merupakan salah satu kelompok yang amat penting.

Kedudukan ulama yang begitu dominan dalam masyarakat Aceh tidak hanya berlangsung selama perang kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini, tetapi telah dimulai sejak terbentuknya

masyarakat Aceh yang islami, yaitu sejak awal terbentuknya sistem politik yang terwujud dalam bentuk kerajaan Islam di kawasan pantai Aceh. Peran ulama di Aceh, terutama dalam ilmu pengetahuan, telah terlihat sejak awal terbentuknya masyarakat Islam, setelah adanya kesultanan-kesultanan Islam di Aceh.¹

Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh merupakan kelanjutan dari persebaran dan perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Munculnya kerajaan Islam di Aceh dimulai dengan berdirinya kerajaan Islam Perlak (sekarang Aceh Timur), yang kemudian diikuti oleh munculnya kerajaan Islam Samudra/Pasai (sekarang Aceh Utara), kerajaan Islam Pidir (sekarang Kabupaten Pidie), kerajaan Darussalam (sekarang Aceh Besar), kerajaan Islam Jaya (sekarang Aceh Barat), kerajaan Islam Teureumon (sekarang Aceh Selatan), dan kerajaan Islam Lingga (sekarang Aceh Tengah). Pada abad XVI semua kerajaan Islam tersebut melebur menjadi satu kerajaan Aceh Darussalam.²

Satu hal terpenting terkait dengan perkembangan kerajaan Islam di Aceh tersebut, bahwa setiap kerajaan Islam di Aceh selalu menempatkan ulama dan umara dalam kedudukan yang sejajar dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dan arah kehidupan bernegara, sehingga tidak mengherankan jika selalu ada seorang ulama besar yang mendampingi sultan. Dalam kerajaan Islam Perlak, Sultan Alaidin Johan Syah didampingi oleh seorang ulama besar, turunan dari Bani Khalifah yang berasal dari jazirah Arab. Sultan Alaidin Malikus Saleh dari kerajaan Islam Samudra/Pasai didampingi oleh seorang ulama besar, Teungku Cik Blang Pria, yang berasal dari Persia. Sementara Raja Pidie dari kerajaan Islam Pidir, didampingi oleh Teungku Di Reubey atau yang

¹ Sabri, dkk., *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX* Jilid I (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2003).

² A. Hasjmy, *Ulama Aceh. Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

terkenal dengan Daeng Mansur dan masih satu turunan dengan Sultan Iskandar Muda. Maharaja Indra Sakti dari Kerajaan Darussalam didampingi oleh ulama besar Syekh Abdullah Kanan yang berasal dari Kanan (Palestina). Raja Poteu Meureuhom dari kerajaan Islam Jaya didampingi oleh ulama Teungku Cik Sireuleu yang berasal dari Madinah. Raja kerajaan Islam Teureumon didampingi seorang ulama besar, yaitu Syekh Ali Alfansury, dan kemudian pada masa kerajaan Aceh Darussalam, putra beliau yaitu Syekh Abdurrauf Al Fansury Al Singkily, menjadi ulama besar yang mendampingi beberapa orang Sultan (Sultan Alaidin Iskandar Sani, Sultanah Alaidin Safiatuddin, Sultanah Alaidin Naqiatuddin, Sultanah Alaidin Zakiatuddin Inayat Syah, dan Sultanah Alaidin Kamalat Syah). Selama Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam menjadi sultan Aceh, ulama besar yang mendampinginya adalah Syekh Syamsuddin As Sumatrani.³

Ulama telah memainkan peranan penting dalam lintasan sejarah masyarakat Aceh. Selain sebagai seorang yang membimbing masyarakat kepada kebaikan, pada masa kolonial ulama juga memiliki peran besar dalam perang untuk mengusir penjajahan dari bumi Aceh. Dengan semangat agama yang dikobarkan oleh ulama, perang rakyat Aceh melawan penjajah Belanda berlangsung lama. Posisi demikian dipikul bukan karena ulama sebagai penanggung jawab negara ketika itu, melainkan lebih sebagai bentuk kepemimpinan moral dari keinginan untuk membebaskan umat dan tanah air dari cengkraman penjajah. Dalam konteks ini, yang mengagumkan dan perlu diperhatikan adalah bahwa hal tersebut dilakukan oleh ulama di saat yang sangat tepat, yaitu di saat pemimpin-pemimpin bangsa tidak sanggup lagi memompa semangat rakyatnya berjuang mempertahankan tanah air. Contoh ulama besar Aceh yang juga seorang pejuang adalah Teungku Muhammad Saman, atau yang lebih dikenal dengan nama Teungku Chik di Tiro.

³ *Ibid.*

Kenapa ulama sanggup melakukan hal tersebut? Salah satu sebabnya adalah karena ulama selalu bekerja dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan jasa. Selain itu, ulama juga termasuk kelompok orang yang berilmu tinggi yang selalu dapat membuat interpretasi situasional berdasarkan nilai agama.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika ulama memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Aceh sejak dahulu. Perjuangan dan peran mereka dalam sejarah dan dinamika pergerakan Aceh tidak bisa dibantah lagi, sehingga bagi rakyat Aceh ulama merupakan salah satu panutan dalam segala sendi kehidupan sehari-hari. Dari sekian banyak karakteristik suku bangsa di Indonesia, etnis Aceh merupakan salah satu etnis yang memiliki karakteristik yang khas, yaitu budaya islami yang melekat erat dalam setiap sendi kehidupan. Gambaran demikian tersirat dalam pepatah Aceh "*hukum ngon adat lagee zat ngon sifeut*", yang maknanya hukum (dalam hal ini agama Islam) tidak bisa dipisahkan dari adat, sehingga keduanya adalah satu kesatuan.⁴ Terkait dengan hal tersebut, masyarakat Aceh menjunjung tinggi dua hal terpenting dan keduanya merupakan "daerah terlarang" sebagai elemen dasar dari identitas orang Aceh yang tidak pernah boleh disinggung, apa lagi diinjak-injak oleh orang lain. Dua hal tersebut adalah harga diri dan agama (Islam). Dalam tataran kehidupan sosial masyarakat Aceh, harga diri sangat mengakar dalam benak orang Aceh. Harga diri dan Islam telah menjadi bagian yang integral dari identitas budaya orang Aceh, sehingga nilai-nilai budaya yang inheren dengan agama inilah yang selalu mempersatukan rakyat Aceh dalam menghadapi kekuatan yang mengancam eksistensi mereka.⁵

⁴ Iri Dewanti, "Kehidupan Masyarakat etnis Aceh Perantauan di Kota Medan (1950-1999)", dalam *SUWA Volume 5* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2003), hlm.75.

⁵ Munawar A. Djalil, "Sosiologi Masyarakat Aceh" dalam *Serambi Indonesia*, 31 Mei 2003.

Kedudukan ulama dalam masyarakat Aceh tidak sekedar menjadi bagian dari peran yang harus dijalankan, tetapi juga berpengaruh dalam aspek pengambilan keputusan. Ulama dianggap sebagai penerus pengetahuan dan perumus realitas (*definer of reality*) di dalam menegakkan eksistensi dan meneruskan cita-cita aspirasi umat. Ulama juga berperan sebagai cendekiawan. Oleh karena itu, jika pada mulanya orientasi pemikirannya lebih banyak terpusat pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kebahagiaan akhirat, maka untuk mengatasi keterbelakangan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman masyarakat Aceh—karena sejak dekade kedua abad XX Belanda tidak melanjutkan sistem pendidikan tradisional (*dayah*) di Aceh, sejak tahun dua puluhan mulai tampak inisiatif ulama Aceh untuk membangun sistem pendidikan agama dengan memasukkan unsur-unsur modern.

Salah satu bentuk realisasi cita-cita ulama Aceh dalam usaha memajukan sistem pendidikan agama di Aceh adalah dibentuknya organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939, sebagai hasil dari kongres seluruh ulama Aceh yang diadakan di Matang Glumpang Dua pada tahun tersebut. PUSA adalah organisasi yang didirikan karena adanya kebutuhan akan suatu wadah bagi para ulama Aceh untuk mempersatukan pemikiran terhadap kelangsungan dan kemajuan hidup masyarakat Aceh. Sebenarnya, sebelumnya telah ada organisasi ulama di Aceh, yaitu Syarikat Islam, tetapi organisasi ini kemudian dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda.⁶ PUSA awalnya bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Kegiatan politiknya amat terselubung. Di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh, dalam waktu singkat PUSA tumbuh menjadi organisasi besar dan sangat berpengaruh serta berhasil dalam menggerakkan kesadaran dan kekuatan rakyat, sehingga amat disegani oleh pemerintah Belanda waktu itu.

⁶ Sabri A. dkk., *Biografi Ulama-ulama Aceh....Op.cit.*, hlm. 69.

Perjuangan para ulama melalui PUSA untuk membebaskan Aceh dari penjajahan semakin jelas dengan sikapnya yang tegas menolak kerjasama dengan Belanda dan memilih menentang Jepang pada saat pecah Perang Asia Timur Raya. Setelah proklamasi kemerdekaan RI pun para ulama Aceh bersama-sama dengan rakyat tetap gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan bergabung dengan Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dibentuk oleh Syamaun Gaharu, yang merupakan cikal bakal TNI di Aceh. Peran serta ulama dalam lintasan sejarah pergerakan dan dinamika Aceh terus berkelanjutan seiring dengan pembangunan Aceh di masa kemerdekaan.

Organisasi dan Struktur Ulama Aceh

Pada garis besarnya, ulama Aceh terbagi menjadi dua organisasi, yaitu ulama tradisional (*dayah*) dan ulama modern. Ulama tradisional atau *Teungku dayah* telah ada sejak awal perkembangan Islam di Aceh, sedangkan ulama modern baru muncul belakangan. Sesuai dengan dua aliran organisasi Islam terbesar yang berkembang di Indonesia, maka organisasi Nahdathul Ulama (NU) merupakan penerus utama sistem pendidikan *dayah*, sedangkan organisasi Muhammadiyah lebih mengembangkan sistem pendidikan formal.

Dayah atau pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam paling tua di Indonesia, di mana transformasi pengajaran agama dilangsungkan secara sederhana dalam suatu lingkungan dengan pimpinan *dayah* (istilah Aceh *Teungku Chiek*) sebagai sentralnya. Lingkungan dimaksud selain *Teungku Chiek* dan *murib* atau murid adalah kitab pegangan, ruang belajar, tempat

pemondokan, dan tempat ibadah.⁷ Selain sebagai elemen yang paling esensial di *dayah*, *Teungku Chiek* seringkali juga merupakan pendirinya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pertumbuhan *dayah* semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi pimpinannya. Perkembangan *dayah* di Aceh sangat pesat dan beberapa *dayah* yang terkenal sejak dulu di Aceh antara lain Dayah Tanoh Abey, Dayah Lambirah, Dayah Rumpet, Dayah Jeureula, Dayah Indrapuri, Dayah Pante Geulima, Dayah Tiro, dan Dayah Samalanga.⁸

Struktur organisasi ulama *dayah* tidak seperti ulama modern. Organisasi *dayah* bersifat otokrasi di mana kekuasaan atau wewenang tertinggi berada ditangan *Teungku Chiek* dan, sudah menjadi pola umum, kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun. Dengan demikian pola kepemimpinannya adalah pola kepemimpinan kharismatik. Salah satu ciri yang sangat menonjol pada sistem pendidikan *dayah* di Aceh adalah adanya ikatan emosional yang sangat kuat antara *Teungku* dengan *muribnya*. Interaksi keseharian yang tidak resmi menimbulkan rasa keakraban yang begitu mendalam. Keakraban *murib* kepada *Teungku* atau gurunya terungkap pula dalam sebuah ungkapan masyarakat Aceh “....*meunyo han ta pateh nasehat guree akhee meuteumee apuy neuraka*” artinya “....apabila tidak mendengar nasehat guru pada akhirnya akan masuk neraka”.⁹ Oleh karena itu, para ulama *dayah* sangat berpengaruh dalam masyarakat Aceh, sehingga apa yang mereka perintahkan akan didengar dan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap mereka bukan hanya sebagai seorang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih luas daripada orang

⁷ Sabri A. dkk., *Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000), hlm. 34.

⁸ *Op.cit.*, hlm. 62.

⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

kebanyakan, melainkan juga diyakini bahwa doa-doanya mampu mendatangkan berkah maupun malapetaka. Selama perang melawan Belanda, para ulama *dayah* memotivasi masyarakat dengan mengatakan bahwa ulama adalah *warashatul anbiya* (pewaris nabi), sehingga mereka wajib berjihad. Hal inilah yang menyebabkan para ulama tidak ada yang tunduk atau menyerah pada Belanda ketika terjadi peperangan melawan Belanda.

Dayah sebagai lembaga pendidikan tradisional yang merupakan ciri khas pendidikan Islam di Aceh—karena mempunyai pola hidup dan sikap yang didasari oleh tradisi masa lampau yang menjadi konsepsi dan mewarnai watak sosial masyarakat—telah banyak menghasilkan kader-kader ulama, pendidik, dan pemimpin yang mampu menggerakkan rakyat untuk berjuang mempertahankan tanah airnya. Para ulama *dayah* Aceh terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu ulama *ahlussunah wal jama'ah* kaum tua dan ulama *Ahlussunah wal jama'ah* kaum muda. Dalam hal *aqidah* mereka tidak berbeda, tetapi kadang-kadang terjadi perbedaan yang tajam antara kaum ulama tua dan ulama muda dalam menghadapi masalah-masalah keduniaan, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya. *Dayah-dayah* yang berada di Aceh kebanyakan menganut aliran *ahlussuna wal jama'ah*, dan dipimpin oleh golongan ulama tua. Contoh *dayah* yang beraliran *ahlussunah wal jama'ah* antara lain *dayah* Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan, Darul Ihsan Aceh Selatan, *Dayah* Tgk. Fakinah, dan *Dayah* Tanoh Abey di Aceh Besar. Dalam perkembangan selanjutnya sistem pendidikan *dayah* secara bertahap mengalami pergeseran.¹⁰

Sementara itu kelompok ulama modern di Aceh sebagian besar merupakan ulama yang mengenyam pendidikan formal dan tumbuh berkembang di alam sesudah kemerdekaan. Dalam hal ini, barangkali organisasi Muhammadiyah merupakan representasi dari

¹⁰ Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara, 1979), hlm. 177.

tumbuhkembangnya ulama modern di Aceh, walaupun dalam perkembangan selanjutnya antara ulama tradisional dan modern kemudian bernaung dalam payung organisasi induk yang sama, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Saat ini ulama-ulama Aceh tergabung dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). MPU Aceh dianggap memiliki kedudukan yang sejajar dengan DPRD dan masih memiliki tempat di hati masyarakat dan diperhitungkan dalam pengambilan berbagai *qanun* (peraturan) di NAD. Dalam hal ini, walaupun ulama berada di luar, tetapi ulama tetap sebagai pengawas. Bukti konkrit peran MPU sebagai pengawas kehidupan beragama di NAD adalah dibentuknya MPU sampai tingkat kabupaten, dan saat ini sedang dirintis pembentukan MPU di tingkat kecamatan.

Pemilihan anggota MPU sendiri dengan melalui musyawarah didasarkan atas keahliannya. Saat ini anggota MPU berjumlah 27 orang. Sementara struktur MPU terdiri atas: MPU, DPU (Dewan Paripurna Ulama), dan sekretariat. DPU berperan layaknya anggota DPR, yaitu memberikan fatwa. DPU memiliki seorang ketua dan dua orang wakil ketua. DPU juga memiliki 8 komisi dan beberapa badan, seperti Badan Kajian Hukum (untuk mempersiapkan *qanun-qanun*), BL POM, dan sebagainya. MPU tidak terjun pada bidang politik, tetapi memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menangani masalah Aceh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ulama sangat hati-hati untuk bertindak dalam kondisi saat ini, sebab bagaimanapun bahasa ulama berbeda sekali dengan bahasa penguasa.

Posisi dan Peran Ulama dalam Penyelesaian Konflik Aceh

Seiring dengan perkembangan kondisi di Aceh, maka posisi dan peran ulama pun dari masa ke masa mengalami pergeseran. Peran ulama sebagai sumber informasi, pengajaran dan pendidikan,

panutan rakyat, sumber semangat dan etos kerja, dan lain-lain memang masih berkelanjutan, tetapi memasuki era konflik Aceh pada tahun 1950an terjadi pergeseran orientasi.

Peran ulama merosot secara lebih nyata sejak diberlakukannya UU RI No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah dan UU RI No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa karena sistem sentralistik dan penyeragaman yang kemudian berlaku dalam berbagai lembaga adat di Aceh. Kedua perundangan itu mengakibatkan kelembagaan sosial dikebiri, dimana struktur tata negara di Aceh menjadi struktur informal yang terus-menerus masih tetap “bertahan” meskipun tidak mendapatkan tempat secara struktur politik. Dengan kata lain ulama mengalami uniformitas peran melalui Majelis Ulama Indonesia, sehingga muncullah “persaingan” antara ulama-ulama yang masuk dalam struktur birokrasi Orde Baru dengan ulama-ulama yang tetap mempertahankan dan memiliki basis informal.

Ulama di Masa DI/TII

Pecahnya pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dibawah pimpinan Daud Beureueh di Aceh merupakan salah satu tonggak awal dari adanya indikasi pergeseran peran ulama di Aceh. Pada masa perjuangan, ulama bersama-sama rakyat Aceh berjuang demi kemerdekaan, dan di masa kemerdekaan pun mereka terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, keinginan para ulama dan masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam di bumi Aceh, sebagaimana yang pernah dijanjikan Presiden Soekarno, tidak pernah terwujud dan bahkan jerih payah rakyat Aceh dihargai dengan kebohongan. Kekecewaan yang terpendam dan bertumpuk tersebut melahirkan sebuah pemberontakan DI/TII pada tahun 1953. Walaupun sejak awal para pemimpin pemberontakan ini tidak ingin memisahkan diri dari RI, tetapi tampak sekali bahwa banyak ulama yang ikut mendukung

DI/TII. Sebagian besar tokoh-tokoh yang terlibat dalam pemberontakan Darul Islam Daud Beureueh ini adalah para ulama yang memegang kekuasaan pasca perang Cumbok.¹¹ Perang Cumbok merupakan 'perang saudara' antara para *uleebalang*/birokrat lokal Aceh dengan para ulama yang tergabung dalam PUSA.

Pada masa ini tampak sekali bahwa kaum ulama merupakan salah satu aktor dari konflik yang terjadi di Aceh, dan sekaligus juga sebagai pemimpin penyelesaian konflik tersebut. Hal ini terlihat dari keberhasilan dua belah pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik secara damai, di mana para ulama yang turut mendukung Darul Islam berinisiatif untuk mengakhiri konflik setelah diberikannya status Aceh sebagai daerah istimewa dalam hal pendidikan, adat, dan agama.¹²

Ulama di Masa DOM, Pasca DOM, PDMD, dan PDS

Memasuki era Orde Baru, peran ulama sebagai panutan masyarakat yang netral dan jauh dari kekuasaan mulai bergeser, tidak seperti pada masa kejayaan meraka dahulu. Para ulama di masa lalu bisa menjadi penguasa politik, penguasa agama, di hampir semua sendi kehidupan rakyat Aceh. Namun, setelah peristiwa DI/TII peran itu digantikan oleh birokrasi Orde Baru, sehingga peran ulama pun bergeser dan termarginalkan. Orde Baru menciptakan ketergantungan ulama pada penguasa. Jika pada masa sebelumnya ulama tidak pernah pergi ke pendopo (penguasa), namun sejak masa Orde Baru ulama mulai mendekati penguasa, sehingga nilai-nilai

¹¹ Clive J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: decolonization, nationalism and separatism* (New York: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publisher, 1996), hlm 146.

¹² Tim Peneliti LIPI, *Bara dalam Sekam* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 35.

yang dimilikinya perlahan-lahan menjadi kabur dan akhirnya menghilang. Ulama mulai suka naik mobil, ingin kaya, dan bahkan terjun ke dunia politik, padahal dulu kerjanya adalah murni mengajar, karena ulama pada hakekatnya merupakan mercu suar. Hal-hal demikian mengakibatkan memudarnya nilai kewibawaan dan karisma ulama.

Orde Baru memang telah menggiring para ulama di Aceh ke dalam sangkar emas kemandulan peran. Pada masa ini banyak ulama yang tidak lagi mengharuskan atau memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan agama atau pesantren, tapi lebih memilih memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan tinggi modern (universitas). Memasuki era Daerah Operasi Militer (DOM), ulama betul-betul mati suri di tengah-tengah sepak terjang TNI yang beraksi tanpa kontrol kepada rakyat Aceh. Setelah DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998, di mana gaung reformasi mulai bergema di bumi Aceh, para ulama tidak bisa secara otomatis bebas dan sembarangan mengeluarkan fatwa, sebab jika tidak berkenan di mata 'penguasa', maka bukan hal yang luar biasa bila ia segera disingkirkan. Barangkali, istilah yang lebih tepat adalah bahwa selama masa DOM dan pasca DOM para ulama Aceh termasuk sebagai korban, yang tidak bisa secara leluasa menjalankan peran mereka yang sebenarnya, terkungkung di dalam lingkungan eksklusif mereka di pesantren-pesantren dan selalu diawasi setiap gerak-geriknya oleh aparat dan juga oleh pihak GAM. Dalam kondisi demikian, sikap diam dan netral para ulama mungkin lebih bisa diterima oleh keduanya. Sikap dan perbuatan para ulama yang dicurigai atau secara langsung merugikan salah satu pihak, baik GAM maupun pemerintah, akan berakibat fatal. Hal itu terbukti dengan terbunuhnya beberapa ulama Aceh oleh GAM, termasuk di

antaranya adalah Prof. Dr. Safwan Idris (Rektor IAIN Ar Ranirry) dan Tgk. Nashiruddin Abubakar Sabil (anggota DPR/MPR RI).¹³

Memasuki era pemberlakuan Darurat Militer di Aceh pada Mei 2003, secerah harapan akan kembalinya peran ulama di Aceh tumbuh kembali. Namun, ulama yang diketahui publik adalah ulama yang sering datang ke pusat kekuasaan atau yang selalu dibawa-bawa oleh penguasa. Sebenarnya di Aceh masih banyak ulama yang baik dan tidak mau diseret ke dunia politik maupun kekuasaan. Sayangnya, ulama-ulama semacam ini tidak dikenal publik secara luas, hanya dikenal di dalam lingkungan masyarakatnya sendiri yang terbatas, sehingga untuk upaya penyelesaian Aceh, yang direkrut pun adalah ulama yang telah biasa dipakai pemerintah. Dalam pandangan masyarakat ulama semacam ini tidak lagi karismatik. Rasa hormat masyarakat terhadap ulama yang mengambil sikap pragmatis ini sudah hilang meskipun ada di antara mereka yang ‘terpaksa’ bergabung dengan penguasa. Sementara itu para ulama yang dicurigai oleh dua pihak, baik oleh penguasa maupun oleh GAM, lebih memilih untuk keluar dari Aceh.

Pada masa Darurat Militer, para ulama Aceh melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berupaya mengambil sikap untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan mengeluarkan *tausyiah* (imbauan) sebagai suatu bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden No.28 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Operasi Terpadu di propinsi NAD. MPU, melalui ketuanya Teungku Muslim Ibrahim, dengan tegas meminta seluruh masyarakat Aceh untuk membantu penuh pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik melalui Keppres No.28/2003 tersebut.¹⁴ Dalam konflik Aceh, peran ulama memang belum cukup kelihatan walaupun ada dugaan bahwa ulama juga terlibat dalam konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perkembangan konflik di Aceh, para ulama sepertinya

¹³ *Suara Karya*, 18 Oktober 2002.

¹⁴ *Suara Merdeka*, 19 Agustus 2003.

cenderung berperan di belakang layar. Keberadaan ulama dayah di Aceh memang belum begitu kelihatan dan kurang signifikan perannya untuk menyelesaikan konflik, meskipun lembaga ini pernah dicoba dihidupkan kembali pada tahun 1999.¹⁵ Walaupun pada masa Presiden Abdurrahman Wahid beberapa ulama pernah diundang ke Jakarta dalam rangka mencari solusi bagi penyelesaian konflik Aceh, namun peran mereka dalam konflik sulit ditemukan. Salah satu penyebabnya diduga karena lembaga ulama telah dipinggirkan selama masa Orde Baru, sehingga peran mereka dalam masyarakat pun semakin lemah. Ini terbukti karena hari ini tidak ada lagi tokoh ulama yang memiliki peran selegendaris Teungku Daud Beureueh maupun gubernur Aceh pertama, Ali Hasjmy, yang juga seorang ulama.

Peran ulama Aceh yang seakan mati suri terus berlangsung, seiring dengan perubahan status Aceh. Kondisi Aceh yang dipandang oleh pemerintah makin kondusif berdampak positif bagi status Aceh sehingga status Aceh diturunkan dari darurat militer menjadi status Darurat Sipil mulai Mei 2004. Kondisi demikian seharusnya semakin meluaskan akses ulama untuk berperan dalam upaya menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Akan tetapi, dalam beberapa kali upaya penyelesaian konflik Aceh, ulama—dan juga beberapa elemen masyarakat lainnya—tidak pernah dilibatkan secara langsung sehingga setiap kali hasilnya tidak maksimal. Hal inilah barangkali yang menjadi salah satu penyebab konflik tidak segera selesai.

¹⁵ Tim Peneliti LIPI, *Konflik Aceh. Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian* (Jakarta: LIPI, 2003), hlm.101.

Latar Belakang Sejarah Muncul dan Berkembangnya LSM di Aceh

Perubahan politik setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998 memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil di Aceh untuk mendorong proses perubahan lebih lanjut. Seiring dengan bergulirnya reformasi di Indonesia, yang kemudian diikuti dengan pencabutan status DOM di Aceh pada tanggal 7 Agustus 1998, maka mulai bermunculanlah LSM dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya—baik lokal maupun internasional—untuk menangani berbagai persoalan pasca DOM. Aceh di masa pasca DOM ibarat sebuah wilayah ‘tak bertuan’, karena pemerintah pusat seolah-olah membiarkan dan meninggalkan Aceh dalam kondisi yang terkoyak penuh luka. Berbagai pelanggaran yang terjadi selama periode DOM dibiarkan berlalu tanpa ada upaya penanganan yang semestinya. Kondisi rakyat Aceh pasca DOM sangat traumatis.

Lembaga-lembaga kemanusiaan lokal yang dibentuk oleh aktifis mahasiswa seperti People’s Crisis Centre dan PEMRAKA, serta lembaga yang dibentuk oleh aktifis perempuan seperti Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK), sangat besar manfaatnya bagi penanggulangan masalah kemanusiaan di masa pasca DOM dan masa selanjutnya. Selama periode 1999-2001, banyak pula lembaga kemanusiaan dan lembaga pembangunan internasional yang bekerja di Aceh, seperti Medicine Sains Frontier, Jesuit Refugee Service, International Rescue Committee, UNICEF, WHO, dan sebagainya.

Perkembangan LSM di Aceh pun semakin subur setelah Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang dimotori oleh para mahasiswa Aceh mengajukan tuntutan referendum bagi penentuan nasib Aceh. Gerakan mahasiswa yang pada awalnya hanya bermaksud untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat itu akhirnya semakin besar dan memberi inspirasi bagi munculnya berbagai gerakan kemanusiaan lainnya di Aceh. LSM pun semakin menjamur ketika The

Henry Dunant Centre (HDC) hadir di Aceh sebagai fasilitator dialog perdamaian. Kemunculan LSM yang menjamur sejak reformasi tahun 1998 semakin mewarnai dinamika upaya penyelesaian konflik Aceh, sebab masing-masing LSM memiliki orientasi dan visi yang berbeda.

Orientasi dan Peran LSM dalam Penyelesaian Konflik

Sebenarnya terdapat lebih dari 300 buah LSM yang bergerak dan “menangani” kasus Aceh, namun tidak semua LSM masuk dalam satu simpul jaringan LSM yang terorganisir. Banyak sekali LSM yang bekerja di Aceh “sendirian”. Setidaknya terdapat sekitar empat LSM sebagai simpul sebagian besar LSM yang ada di Aceh, yaitu KKTGA (Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh), Forum LSM, Suluh Aceh, dan koalisi NGO HAM

Forum LSM sendiri memiliki sekitar 78 anggota LSM yang tersebar di hampir setiap kabupaten di Aceh. Dari tahun ke tahun mereka memiliki agenda yang dinamis. Untuk tahun 2004, agenda mereka adalah pemilu yang damai, memperkuat posisi sipil, dan penggalan harapan-harapan masyarakat Aceh ke depan. Pada masa CoHA dulu, peran LSM cukup penting, sebab mereka berupaya mengkampanyekan isi CoHA, agar masyarakat tahu apa sebenarnya isi CoHA itu.

Sementara itu Koalisi NGO HAM Aceh merupakan salah satu lembaga advokasi HAM yang bersifat nirlaba, non partisan, serta memiliki mandat untuk membangun aliansi dengan NGO regional, nasional maupun internasional. Koalisi NGO HAM didirikan pada tanggal 7 Agustus 1998 oleh 13 LSM dan jaringan LSM. Ada tiga isu strategis yang hendak dicapai dengan dibentuknya Koalisi NGO HAM ini, yaitu: (1) Bagaimana agar pemerintah dan lembaga militer bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Aceh; (2) Bagaimana agar terjadi desakan publik terhadap pemerintah untuk merubah tatanan politik di Aceh; dan (3) Bagaimana agar perjuangan HAM di

Aceh menjadi agenda dan *concern* masyarakat internasional.¹⁶ Hingga saat ini, Koalisi NGO HAM membawahi sekitar 28 LSM. Dari 28 LSM itu, dua di antaranya menangani masalah korban konflik dan pembelaan terhadap kasus Aceh—TPKA (Tim Pembela Kasus Aceh). Koalisi ini pun telah mendirikan 6 buah pos HAM di 6 kabupaten/kota yaitu di kabupaten Pidie, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Tapaktuan, dan Sigli.

Tidak selamanya keberadaan LSM dan lembaga internasional lainnya yang bekerja di Aceh disukai oleh pemerintah. Pemerintah selalu menaruh curiga terhadap berbagai aktifitas LSM di Aceh. Sikap curiga berbagai pihak terhadap keberadaan LSM ini disebabkan mereka tidak memiliki pemahaman tentang LSM sebagai suatu fungsi perantara. Tidak jarang pemerintah berupaya mematikan fungsi LSM. Salah satu contoh sikap ekstrim pemerintah dalam upaya mengcounter keberadaan LSM di Aceh adalah dengan dibentuknya Forum LSM tandingan oleh pemerintah NAD.

Sebagai salah satu elemen dari masyarakat, jarang sekali LSM dilibatkan dalam upaya penyelesaian konflik Aceh. Padahal peran LSM di Aceh untuk menyelesaikan konflik tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai perantara, LSM sangat berperan dalam penyampaian dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah kepada rakyat. LSM juga berperan dalam upaya penyadaran dan menggugah rasa kebangsaan di kalangan rakyat Aceh. Memang harus diakui, bahwa orientasi masing-masing LSM berbeda-beda, ada LSM yang berafiliasi dengan pemerintah dan ada pula yang lebih condong ke GAM. Namun, dalam kenyataannya saat ini, LSM yang berafiliasi kepada pemerintah tetap eksis, sementara yang dianggap lebih memihak GAM dengan sendirinya tergusur. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila para inisiator perdamaian dari kalangan LSM saat ini lebih memilih untuk 'tiarap' dan memakai atribut anonim sebagai

¹⁶ http://www.koalisi-ham.org/profil_koalisi_mei_2004.htm

jalan tengah untuk tetap menyalurkan aspirasinya. Kondisi demikian tentu saja mengakibatkan merosotnya peran LSM dalam penyelesaian konflik di Aceh. Merosotnya peran LSM di Aceh menjadi semakin drastis dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2003 selaku Penguasa Darurat Militer Pusat tentang Pengaturan kegiatan warga negara asing, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan jurnalis di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan adanya Keppres tersebut, semua gerak LSM lokal maupun internasional dibatasi, diawasi, dan harus mendapatkan ijin dari pemerintah. Kondisi seperti itu berlangsung pada masa darurat militer dan terus berlanjut hingga saat darurat sipil diterapkan di Aceh.

Peran Henry Dunant Centre (HDC) dalam Penyelesaian Konflik Aceh

Konflik yang terjadi di Aceh ibaratnya sebuah penyakit kronis, karena telah berlangsung lama, laten, dan tidak mudah untuk ditemukan obat penawarnya. Oleh karena itu, proses untuk memulai dialog pun menjadi tidak mudah. Itulah yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan ketika rezim represif Orde Baru sudah tumbang dan pemerintahan Abdurrachman Wahid pada awal 1999 memilih cara dialog untuk menyelesaikan konflik, para pemimpin GAM tidak memandang itu sebagai cara terbaik untuk penyelesaian konflik. Tidak mudah bagi pemerintah dan GAM yang telah berkonflik sejak 1976, untuk tiba-tiba duduk bersama melakukan perundingan, tanpa mediasi pihak ketiga. Ketika proses dialog antara GAM dengan pemerintah RI dimulai pada 7 Januari 1999, konflik telah berlangsung selama 23 tahun. Konflik GAM dan pemerintah ini pun sangat politis,

dan sensitif, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (*lack of trust*) di antara kedua belah pihak untuk memulai proses dialog.¹⁷

Kondisi itulah yang menyebabkan pihak GAM dan pemerintah memilih untuk menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator penyelesaian konflik. Pihak GAM menolak untuk berunding di dalam negeri, karena merasa tidak aman. Semula GAM memilih PBB sebagai mediator, tetapi pemerintah menolaknya, karena trauma akibat pengalaman pahit dengan PBB terkait soal Timor Timur. Pemerintah menginginkan agar mediator tersebut haruslah pihak yang netral dan walaupun namanya mediator, tetapi mereka lebih berfungsi sebagai fasilitator, sehingga kewenangan para pihak yang berkonflik lebih besar dalam perundingan.

Setelah melalui upaya yang panjang, akhirnya disepakati oleh kedua pihak bahwa Henry Dunant Center (HDC) sebagai mediator. HDC dipilih sebagai mediator lebih karena HDC merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan lebih memudahkan semua pihak untuk mengenyampingkan dahulu sisi politis yang sensitif, sehingga proses dialog bisa diawali dengan lancar. Nama lembaga Henry Dunant Center diambil dari nama Jean Henry Dunant, seorang banker, penulis, dan dermawan dari Swiss yang memprakarsai berdirinya Palang Merah Internasional dan Konvensi Jeneva 1864 tentang perlakuan terhadap korban perang. Henry Dunant Center juga terlibat dalam penyelesaian konflik di Myanmar, Nepal, dan Afrika Selatan. Sejak saat itulah HDC menjejakkan kakinya di Aceh dan resmi menjadi mediator penyelesaian konflik Aceh. Dengan mediasi HDC inilah, proses dialog pemerintah Indonesia dan GAM dimulai, dengan dukungan dari negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Swedia dan Norwegia yang tergabung dalam suatu konsorsium.

¹⁷ Kompas, 24 Nopember 2002.

Upaya-Upaya HDC dalam Penyelesaian Konflik Aceh

Sebagai lembaga mediator antara GAM dan pemerintah RI, telah banyak upaya yang dilakukan oleh HDC dalam rangka penyelesaian konflik di Aceh. Setelah melakukan *assessment* selama bulan Oktober sampai Desember 1999, HDC mulai merancang program untuk mengurangi intensitas kekerasan dan menangani akibat-akibat konflik bersenjata itu terhadap penduduk sipil. Langkah selanjutnya adalah mengundang wakil pemerintah Indonesia dan pemimpin GAM yang bermarkas di Swedia untuk berdialog. Pada Januari 2000 HDC berhasil mengundang wakil pemerintah dan GAM ke Swiss untuk memulai dialog yang pertama. Pembicaraan awal tersebut menghasilkan proposal penyelesaian konflik Aceh secara damai, yang mencakup kesepakatan pengurangan konflik senjata dan penyaluran bantuan kemanusiaan.

Pada tanggal 12 Mei 2000 hasil pembicaraan itu dituangkan dalam Kesepakatan Jeda Kemanusiaan (*humanitarian pause*) yang ditandatangani oleh kedua pihak, dan mulai berlaku secara efektif sejak 2 Juni 2000. Dalam kesepakatan itu ditetapkan antara lain pengurangan tindak kekerasan dan kontak senjata di seluruh Aceh dan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Untuk memantau pelaksanaan Jeda Kemanusiaan tersebut, dibentuk Tim Modalitas Keamanan Bersama (TMKB) yang memantau situasi keamanan dan menjadi pelaksana penyaluran bantuan kemanusiaan. Kesepakatan ini awalnya hanya akan berlangsung selama tiga bulan (hingga September), tetap karena konflik senjata dan tindak kekerasan di nilai cenderung menurun, kedua pihak sepakat memperpanjang pemberlakuannya selama tiga bulan lagi (hingga Januari 2001). Walaupun relatif efektif mengurangi kekerasan, namun Jeda Kemanusiaan tidak berhasil menyentuh berbagai persoalan pokok, seperti pengungkapan kasus-kasus kekerasan dan pengadilan yang efektif. Masalah sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga tidak mendapat perhatian. Faktor

ketidakterlibatan pemerintah daerah, kepolisian daerah, organisasi masyarakat sipil, institusi keagamaan dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan Jeda Kemanusiaan mengakibatkan Jeda Kemanusiaan akhirnya tidak bisa lagi dipertahankan.¹⁸

Situasi keamanan yang semakin memburuk setelah Jeda Kemanusiaan gagal dipertahankan, membuat pemerintahan Abdurrachman Wahid pada tanggal 21 April 2001 mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4/2001 mengenai langkah-langkah komprehensif penanganan masalah Aceh. Selain itu, pemerintahan Abdurrachman Wahid juga mengambil kebijakan praktis dengan memberikan status otonomi khusus kepada Aceh dengan mengubah nama Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) melalui UU No.18/2001.¹⁹

Setelah kegagalan Jeda Kemanusiaan, HDC kembali mencoba mengajak dialog pemerintah Indonesia dan GAM. Pada pertemuan Januari 2001 kedua pihak setuju melakukan moratorium tindak kekerasan, membuat pertemuan antara komandan-komandan militer, serta membicarakan kerangka proses demokratisasi dan perdamaian di Aceh yang melibatkan berbagai pihak. Dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga sepakat membentuk *Joint Council* untuk memeriksa dan mengawasi berbagai agenda yang dapat membangun proses perdamaian di Aceh. Pada bulan Februari 2002 HDC kembali mengundang kedua pihak untuk membahas tindak lanjut hasil pertemuan selanjutnya. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2002 kedua pihak sepakat untuk mencari penyelesaian masalah Aceh melalui jalur dialog. Kesepakatan lain adalah bahwa

¹⁸ ELSAM, Briefing Paper No. 2, 30 April 2003, hlm. 8.

¹⁹ UU No.18/2001 tentang otonomi khusus bagi Aceh baru disahkan pada 9 Agustus 2001 oleh Presiden Megawati, tidak lama setelah mengambillah pemerintahan dari Abdurrachman Wahid.

penandatanganan penghentian permusuhan di Aceh akan difasilitasi oleh HDC.²⁰

Peranan paling penting yang dijalankan HDC dalam rangka penyelesaian konflik Aceh adalah memfasilitasi terjadinya penandatanganan Kesepakatan Penghentian Permukiman antara pihak pemerintah RI dengan pihak GAM. Kesepakatan Penghentian Permukiman (*The Cessation of Hostilities Agreement/CoHA*) secara resmi ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 9 Desember 2002 di Geneva, Swiss. Naskah kesepakatan itu ditandatangani oleh Ketua Juru Runding pemerintah Indonesia Wiryono Sastrohandoyo dan Juru Runding GAM dr. Zaini Abdullah. Sebagai saksi adalah Direktur The Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue (HDC) Martin Griffiths. Penandatanganan yang dilakukan di kantor HDC tersebut dihadiri pula oleh sejumlah diplomat asing, penasehat HDC (Anthony Zinni), Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur NAD Abdullah Puteh, serta anggota DPR RI Ahmad Farhan Hamid dan Ketua DPRD Aceh Muhammad Yus. Sementara dari pihak GAM hadir T. Malik Machmud dan Bachtiar Abdullah.²¹

Pasal-pasal Kesepakatan Penghentian Permukiman (CoHA) itu adalah sebagai berikut:²²

1. Tujuan penghentian permusuhan dan segala aksi kekerasan:
 - a. Melanjutkan fase berikutnya dari proses perdamaian seperti yang telah disetujui di Swiss 10 Mei 2002
 - b. Melanjutkan proses peningkatan rasa saling percaya (*confidence building*)

²⁰ *Op. cit.*, hlm. 9.

²¹ *Kompas*, 10 Desember 2002

²² *Ibid.*

- c. Menjamin proses damai untuk melanjutkan fase berikutnya, seperti pemberian bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
2. Komitmen kedua belah pihak untuk menghentikan kekerasan dan segala aksi kekerasan:
 - a. Kedua belah pihak menjamin bahwa mereka mengontrol penuh TNI/polri dan GAM di lapangan.
 - b. Kedua belah pihak setelah penandatanganan kesepakatan ini menginstruksikan untuk menghentikan permusuhan secepatnya.
 - c. Selama periode *confidence building*, masing-masing pihak setuju untuk tidak akan meningkatkan kekuatan militer mereka, termasuk pemindahan (*redeployment*) kekuatan, meningkatkan personel atau peralatan militer ke Aceh.
 3. Komite Keamanan Bersama/KKB (Joint Security Committee):

Fungsi JSC adalah:

 - a. Memformulasikan proses implementasi kesepakatan ini
 - b. Memonitor situasi keamanan di Aceh.
 - c. Melakukan investigasi secara penuh terhadap kekerasan keamanan.
 - d. Memperbaiki situasi keamanan dan setuju pemberian sanksi.
 - e. Mempublikasikan laporan keamanan di Aceh seminggu sekali.
 - f. Meyakinkan tidak ada kekuatan paramiliter baru, yaitu Brimob.
 - g. Mendesain dan mengimplementasikan proses demiliterisasi

Setelah zona damai diidentifikasi, GAM akan meletakkan senjata. Dua bulan setelah penandatanganan kesepakatan ini, GAM akan mulai meletakkan senjata dalam tempat yang ditentukan secara bertahap. JSC juga akan memutuskan relokasi secara bertahap kekuatan TNI yang akan mereformulasi mandat mereka dari kekuatan menyerang menjadi kekuatan defensif. Komposisi JSC adalah pejabat-pejabat senior yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah dan GAM serta seorang pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Penetapan zona-zona damai:

JSC sesegera mungkin mengidentifikasi dan menyiapkan lokasi-lokasi konflik menjadi zona-zona damai. Untuk dua bulan pertama, kedua belah pihak akan memindahkan posisi-posisi bertahan seperti yang disetujui. Daerah-daerah demiliterisasi itu meliputi sekolah, masjid, tempat-tempat umum dan kesehatan, bazaar, meunasah, pasar, warung, pusat komunikasi termasuk terminal bus, taksi, pelabuhan feri, jalan, transportasi sungai, dan tempat mencari ikan.

5. Kerangka waktu:

Kedua belah pihak juga setuju bahwa permusuhan dan aksi kekerasan selama tiga bulan pertama sejak JSC dan tim monitoring operasional adalah sangat krusial sebagai indikator keseriusan komitmen kedua belah pihak.

6. Dialog yang melibatkan semua pihak (*all inclusive dialogue*)

7. Informasi dan komunikasi publik

8. Dewan Bersama (*Joint Council*):

Dewan bersama dibentuk, terdiri atas wakil-wakil senior pemerintah dan GAM serta pihak ketiga (HDC). Dewan Bersama ini berfungsi menyelesaikan segala isu atas sengketa yang timbul dari implementasi perjanjian ini.

9. Amandemen atau pengakhiran:

Kesepakatan ini hanya dapat diamandemen dengan persetujuan kedua belah pihak dalam Dewan Bersama.

Pelaksanaan CoHA pada awalnya tampak mengalami kemajuan yang cukup berarti. Hal ini tampak dari mulai normalnya aktifitas pemerintahan dan masyarakat Aceh. Penduduk pun yang sebelumnya tidak berani turun ke sawah ladang sudah berani menggarap lagi sawah dan ladangnya. Masing-masing pihak sepertinya mulai sungguh-sungguh menata diri untuk menjalankan butir-butir kesepakatan damai. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, sebab berulang kali muncul ketidakpuasan dan saling tuding di antara kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan pelaksanaan CoHA pun terhambat.

Masalah mendasar dalam CoHA yang membuat pelaksanaannya terhambat adalah jadwal pelaksanaan yang tidak jelas. Hanya proses penghentian permusuhan dan tindak kekerasan serta proses demiliterisasi saja yang memiliki kerangka waktu implementasinya. Sementara yang lainnya, seperti pelaksanaan penyaluran bantuan, rekonstruksi, dan rehabilitasi serta reformasi sipil dan dialog menyeluruh (*all-inclusive dialogue*), kapan waktunya tidak jelas.

Sesuai kesepakatan untuk mengawasi pelaksanaan CoHA dibentuk Komite Keamanan Bersama (*Joint Security Council* atau JSC) pada tanggal 20 Desember 2002. Komite Keamanan Bersama ini beranggotakan 150 orang, terdiri atas masing-masing 50 orang dari GAM, 50 orang dari militer Indonesia, dan 50 orang dari militer Filipina dan Thailand. Sebagai pimpinan Komite Keamanan bersama ini adalah Mayor Jenderal Tanongsuk Tuvinum dari Thailand, Brigadir Jenderal Safzen Noerdin dari Indonesia, dan Sofyan Ibrahim Tiba dari pihak GAM.²³ Komite ini bertugas melakukan pengawasan,

²³ *ICG Asia Report NTK*, 27 Februari 2003 hlm. 11,

penyelidikan, pelaporan, dan penyebaran informasi. Penyediaan dana, logistik, dan administrasi JSC adalah tanggung jawab HDC. Selain itu dibentuk juga Dewan Bersama (*Joint Council*) untuk menyelesaikan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan oleh JSC.

Walaupun telah ada CoHA, upaya membangun kepercayaan di antara pihak pemerintah Indonesia dan GAM belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Peristiwa penyerangan dan pendudukan kantor JSC di Aceh Tengah pada awal Maret 2003, pembakaran kantor JSC di Langsa, Aceh Timur pada 6 April 2003, penembakan dua instruktur polisi di Lamtamot, Aceh Besar pada 7 April 2003, serta penembakan sembilan warga sipil bersenjata hingga tewas di Kecamatan Tiro, Mutiara, dan Delima merupakan bukti-bukti bahwa kedua pihak belum saling percaya dan belum sepenuhnya bersedia menjalankan isi CoHA.²⁴

Sementara itu komitmen untuk pembentukan zona-zona damai juga tidak tampak karena kedua belah pihak sering melakukan pelanggaran. Proses demiliterisasi dan relokasi TNI yang tersendat dan penolakan GAM untuk menggudangkan senjata semakin memperkeruh situasi. Sejak Februari hingga Maret 2003 berbagai pelanggaran isi CoHA sering terjadi, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kesepakatan yang lain pun terhenti total. Bahkan kekerasan dan kontak senjata antara kedua pihak memasuki April dan Mei semakin meningkat, sementara JSC tidak dapat berbuat banyak untuk mencegahnya.

Menghadapi situasi demikian, pemerintah Indonesia akhirnya mengundang GAM untuk menghadiri sidang Dewan Bersama, tetapi ditolak dengan alasan belum siap melakukan perundingan. Penolakan GAM tersebut kemudian ditanggapi oleh pemerintah dengan pernyataan akan menggelar operasi militer baru di Aceh. Menkopolkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa

²⁴ *Suara Pembaruan*, 15 April 2003.

pemerintah akan memusatkan perhatian pada empat rencana operasi, yaitu operasi kemanusiaan, penegakan hukum, pemantapan pemerintahan, dan operasi pemulihan keamanan.²⁵ Karena CoHA gagal dan kondisi di Aceh dipandang oleh pemerintah pusat sangat berbahaya, maka akhirnya pada tanggal 19 Mei 2003 pemerintah mengumumkan status darurat militer untuk propinsi NAD. Status darurat militer untuk Aceh yang semula direncanakan selama enam bulan, diperpanjang lagi selama enam bulan. Selama masa darurat militer kondisi Aceh, di permukaan relatif aman dan terkendali. Karena dipandang semakin kondusif maka pada tanggal 19 Mei 2004 status Aceh diturunkan menjadi darurat sipil.

Penyebab Kegagalan CoHA

Banyak hal yang menyebabkan kegagalan pelaksanaan CoHA. Salah satu asumsi untuk keberhasilan penyelesaian konflik Aceh secara damai adalah adanya keterlibatan dan dukungan kuat dari masyarakat sipil. Dalam konteks ini CoHA sangat lemah. Seluruh proses perundingan, perumusan butir kesepakatan, dan penandatanganan praktis hanya melibatkan pemerintah Indonesia, khususnya TNI, dan GAM dengan HDC sebagai fasilitator. Masyarakat sipil, dan bahkan pemerintah daerah, serta kepolisian daerah, tidak pernah terlibat langsung dalam seluruh proses perdamaian, sedangkan disisi lain pelaksanaan butir-butir kesepakatan sangat bergantung pada keterlibatan mereka.

Ketidakterlibatan masyarakat sipil ini pada dasarnya berpengaruh pada kontrol dan pengawasan yang sangat lemah. Selain itu, keterbatasan kapasitas personel JSC, ketergantungan JSC pada itikad baik kedua belah pihak, belum bisanya JSC bersikap netral sebagai pihak penengah, serta lemahnya fungsi pengawasan dan verifikasi JSC merupakan penyebab lain kegagalan CoHA.

²⁵ *Kompas*, 1 Mei 2003.

Dengan demikian, peran HDC sebagai pihak ketiga dalam rangka penyelesaian konflik Aceh belum sepenuhnya optimal. Adanya indikasi upaya-upaya untuk menggagalkan perdamaian dan memperpanjang konflik di Aceh turut berperan dalam kegagalan CoHA. Indikasi tentang adanya upaya yang disengaja untuk menggagalkan CoHA tampak dari adanya mobilisasi milisi selama masa CoHA (Desember 2002 sampai Mei 2003). Dalam masa ini terlihat sekali bahwa milisi sengaja digunakan untuk mengganggu proses perdamaian dengan berbagai cara.²⁶ Kegagalan CoHA ini semakin menjauhkan upaya penyelesaian Aceh secara damai. Dalam perkembangannya hingga sekarang, belum satu pun solusi pemecahan konflik yang tepat bagi Aceh ditemukan, lebih-lebih karena saat ini konflik Aceh sudah bergeser semakin kompleks dan ada indikasi direkayasa agar berlangsung terus oleh kelompok-kelompok tertentu. Selama perbedaan-perbedaan selalu lebih ditonjolkan, maka penyelesaian konflik di Aceh pun tidak akan pernah terwujud.

Penutup

Ulama dan LSM merupakan dua elemen masyarakat yang ada di Aceh yang memiliki peran cukup penting dalam upaya penyelesaian konflik Aceh secara damai. Ulama bagi masyarakat Aceh merupakan figur yang patut ditiru dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat Aceh sejak jaman dulu, seiring dengan masuknya Islam di Aceh. Perjuangan ulama selama masa penjajahan terus berlanjut hingga masa kemerdekaan.

Peran ulama mulai mengalami pergeseran sejak masa Orde Baru, sehingga kewibawaan ulama di mata masyarakat pun mulai berkurang dan termarginalisasi. Banyak ulama yang kemudian

²⁶ Teuku Samsul Bahri, " Militia: Indonesia's Military Proxy Army in Aceh, Indonesia". Paper pada *The Commission on Human Rights ,the 60th session.*, April 2004.

bersikap pragmatis dengan terjun ke dunia politik dan kekuasaan. Upaya menghidupkan peran ulama pernah dicoba di awal masa reformasi, tetapi kurang berhasil. Hingga saat ini, peran ulama dalam penyelesaian konflik Aceh tidak signifikan dan sulit ditemukan dan tampaknya lebih banyak di balik layar.

Sementara itu LSM, sebagai organisasi non pemerintah, mengalami pertumbuhan yang cepat setelah adanya reformasi tahun 1998. Dengan dipelopori oleh Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA), berbagai LSM lain bermunculan di Aceh. Beberapa pihak menuduh bahwa LSM-LSM tersebut banyak yang bersifat oportunistik dengan memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri sehingga pemerintah pun mengeluarkan Keppres No.23.2003, yang membatasi ruang gerak LSM dan juga lembaga-lembaga asing lain di Aceh.

Salah satu LSM yang cukup penting dalam upaya penyelesaian konflik adalah Henry Dunant Centre, sebab HDC telah bertindak sebagai fasilitator proses perundingan antara pemerintah Indonesia dan GAM. Dengan HDC sebagai fasilitator, terjadi beberapa kali perundingan yang menghasilkan Jeda Kemanusiaan I dan II, Moratorium, dan yang paling fenomenal adalah ditandatanganinya Kesepakatan Penghentian Permusuhan (Cessation of Hostilities Agreement/CoHA) pada 9 Desember 2002 antara pemerintah Indonesia dan GAM. Namun, kesepakatan itu pun hanya bertahan sebentar sebab pada Mei 2003 pemerintah memutuskan Aceh sebagai daerah darurat militer. Darurat militer yang berlangsung hingga Mei 2004, dan diteruskan dengan darurat sipil, semakin mempersulit penyelesaian konflik Aceh secara damai. Kalaupun ada ketenangan, maka itu sifatnya sangat semu, karena suatu waktu pasti akan meledak dengan lebih dahsyat, apabila tidak ditemukan solusi yang tepat.

BAB 7

PENUTUP

SOLUSI KONFLIK ACEH: STRATEGI TANPA KEKERASAN

Duka perang di Tanah Rencong, Aceh, tidak kunjung usai. Daerah yang sering disebut sebagai Serambi Mekah itu bergejolak sejak masa penjajahan hingga saat ini. Impian akan rasa damai dan aman adalah kebutuhan pokok bagi rakyat Aceh kini dan di masa mendatang. Pertanyaan tersulitnya adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik yang telah berlarut-larut tersebut?

Berbagai pihak telah mencurahkan pemikiran mereka, baik para politisi, aktivis NGO, intelektual, Pemerintah Republik Indonesia, DPR, beberapa negara luar termasuk Negara Eropa dan beberapa elemen yang sulit disebutkan satu per satu. Namun, seakan-akan semua gagasan mengenai "proses damai," di Aceh tersandung oleh cara-cara kekerasan dan perang. Dari segi konsep, berdasarkan penelusuran data dan pengolahan dokumen yang dilakukan selama dua tahun kajian ini telah dapat digambarkan beberapa tingkat variasi (varian-varian) yang antagonis dalam hal *entry point* penyelesaian konflik Aceh. Kelompok negara -- dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu Pemerintah Daerah; Pemerintah Pusat; dan Parlemen (anggota DPR dan Partai-partai Politik) pada dasarnya telah menunjukkan upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh. Pada satu sisi -- gagasan mengenai jalan damai bagi Aceh, tertuang secara nyata dalam TAP MPR No. IV tentang GBHN yang menyebutkan bahwa masalah Aceh harus diselesaikan dengan cara damai dan bermartabat. Gagasan ini beberapa kali diimplementasikan oleh pihak eksekutif (Presiden) melalui Keppres No. IV/2000 yang dikeluarkan

pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid dan diperpanjang melalui Keppres No. VI/2002 di masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Walaupun ada implementasi kedua Keppres tersebut, konflik Aceh tidak kunjung padam, yang terjadi justru sebaliknya, perang terus berkobar. Di sisi yang lain, Pemerintah Daerah -- nampaknya kurang memiliki gagasan yang cerdas serta langkah-langkah aplikatif untuk melakukan "program pendekatan" kepada rakyat dalam menyelesaikan konflik Aceh. Fokus mereka justru bukan pada "sebab konflik," yang harus diselesaikan, tetapi lebih pada komitmen "kekhususan Aceh," yang *notabene* bisa membawa dana bagi pengimplementasian status tersebut.

Tidaklah mengherankan apabila sejak awal kebijakan politik pemerintah lebih menekankan "simbolisasi", dengan cara memberi status Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus -- melalui dua Undang-undang yaitu UU No. 25/2000 tentang Syariat Islam dan UU No. 18/2000 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemberian kedua peraturan dasar ini dipandang sebagai kebijakan politik yang tepat bagi Aceh. Padahal, kebijakan politik tersebut cenderung bersifat mendua karena terdapat ketidakjelasan pada prinsip kedua UU tersebut, baik UU tentang Syariat Islam maupun UU tentang Otonomi Khusus bagi Aceh.

Di sini jelas bahwa ada pandangan pragmatis yang menganggap bahwa dengan dan/atau melalui kedua UU tersebut, seakan-akan masalah Aceh akan selesai dengan sendirinya. Munculnya UU Otonomi Khusus adalah respon pemerintah terhadap gagasan referendum -- yang selama satu tahun pada periode 1999-2000 menjadi pembicaraan dan perhatian orang-orang Aceh -- khususnya di kalangan LSM seperti SIRA, Koalisi HAM, Mahasiswa, dan beberapa tokoh Aceh. Karena itu, ada pertentangan secara konseptual antara apa yang diusung oleh Pemerintah sebagai agenda untuk menyelesaikan Aceh dengan apa yang diusung oleh kalangan menengah ke atas dalam struktur sosial Aceh. Pemerintah

tetap menghendaki Aceh dalam koridor NKRI, dengan cara memberi Otonomi Khusus, sementara dari segi proses politik, kalangan NGO, dan beberapa tokoh Aceh serta masyarakat Aceh pada umumnya menghendaki proses referendum sebagaimana yang pernah dilakukan untuk mengakhiri masalah Timor Timur. Perbedaan konsep pendekatan ini sulit dipertemukan karena keduanya saling bertahan untuk memakai konsep masing-masing.

Di tengah pertentangan konseptual tersebut, di masa 1999-2000 GAM muncul dengan agendanya yang tegas: “Merdeka,” dengan cara membentuk kekuatan senjata yang diberi nama Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Kemunculan kelompok ini didahului oleh menguatnya permintaan referendum bagi Aceh yang damai. Karena pemerintah kurang atau tidak merespon referendum yang digagas oleh kelompok NGO dalam hal ini SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh), maka mereka kemudian melakukan reformulasi tuntutan referendum menjadi Sidang Majelis Rakyat Aceh pada 8 November 1999 yang dihadiri oleh sekitar 1 juta warga Aceh. Semenjak itu, referendum berubah menjadi “preemendum,” bahwa semuanya bebas dan semuanya gratis. Preemendum adalah sebuah istilah yang dipahami oleh masyarakat Aceh secara luas hingga tingkat gampong atau desa. Kelompok SIRA ini merupakan kelompok yang tidak menghendaki cara perang sebagai cara untuk menyelesaikan konflik Aceh dan kelompok ini didukung oleh para mahasiswa dan berbagai NGO. Dua opsi yang mereka tawarkan adalah merdeka atau bergabung dengan NKRI.

Untuk mendapatkan dukungan terhadap gerakan referendum ini, salah satu strategi yang diterapkan adalah menghidupkan kembali PUSA dalam bentuk HUDA (Himpunan Ulama Dayah). Namun, karena mendapat respon yang berbeda dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka gerakan referendum ini berubah menjadi semacam gerakan politik yang bertujuan untuk mendorong “kemerdekaan di Aceh dalam arti luas,” dengan konsep yang sama

sekali berbeda dari apa yang diajukan oleh pihak GAM. Namun, membesarnya referendum sebagai instrumen politik untuk menekan pemerintah pusat di satu sisi telah dimanfaatkan oleh GAM untuk memperbesar pengaruh mereka. Gerakan dari kelompok referendum ini sendiri dimulai antara tahun 1999-2001, dan agak melemah pada periode 2002, ketika ketuanya ditangkap oleh TNI karena dianggap condong pada Gerakan Aceh Merdeka ketimbang pada NKRI. Padahal kelompok ini lebih merupakan kelompok moderat, yang tumbuh dan berkembang dari inisiatif kelompok muda dan mahasiswa di Aceh.

Karena kehadiran mereka seringkali dicurigai, maka gagasan-gagasan damai yang dilontarkan oleh kekuatan-kekuatan *civil society* di Aceh saat ini menjadi agak berkurang. Di sisi lain, pihak pemerintah pusat, dan TNI-Polri cenderung memandang kelompok-kelompok *civil society* di Aceh, seperti NGO atau LSM lokal dan internasional, HUDA, dan gerakan-gerakan perempuan yang menuntut keadilan, sebagai musuh politik, bukan sebagai kekuatan *civil society* yang telah lelah oleh perang akibat banyaknya korban kemanusiaan.

Tidaklah heran bila dalam periode waktu 1999-2001, terjadi pertarungan gagasan dan ide yang mencoba mempengaruhi masyarakat Aceh mengenai cara-cara untuk menyelesaikan konflik. Pertarungan ketiga kelompok ini agak mereda setelah adanya secercah harapan melalui ide “dialog perdamaian” yang dikeluarkan oleh Henry Dunant Center (HDC) dan gagasan tersebut disambut oleh Hasan Wirayuda saat menjadi Konjen RI di Swedia, sebagai pihak pembuka dialog dengan pihak GAM di Swedia, yaitu kelompok Hasan Tiro.

Ketika gagasan ini muncul, peranan kelompok referendum dan pemerintah daerah relatif mereda dalam konflik Aceh, karena konsentrasi perdamaian menjadi ditujukan pada dua aktor utama yaitu GAM dan RI. Walaupun ada sejumlah NGO atau LSM serta

intelektual Aceh yang dilibatkan dalam perundingan-perundingan tersebut sebagai kelompok “netral,” namun kapasitas mereka lebih sebagai pribadi-pribadi dan bukan secara institusional mewakili LSM manapun. Tujuannya adalah agar ada pihak yang mengawasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh dalam perundingan, dan ini dikarenakan menurut mereka masyarakat Acehlah sebagai korban dari kedua belah pihak yang justru harus diperhatikan posisi dan kepentingannya.

Namun, ketika gagasan dialog damai ini gagal dirumuskan dalam bentuk-bentuk kesepakatan yang “beradab,” untuk mengakhiri perang karena perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang terlalu tajam, maka pada tahap selanjutnya ada keputusan untuk mencoba mengurai kembali peluang-peluang damai di Aceh. Sulitnya mewujudkan gagasan damai adalah dikarenakan perdamaian yang pernah dilakukan selalu gagal dan jalan penyelesaian selalu kembali ke jalan perang. Dengan kata lain, gagalnya perdamaian di masa Jeda Kemanusiaan dan CoHA telah menghancurkan “kepercayaan” seluruh unsur masyarakat Aceh mengenai cara damai yang bisa dilakukan untuk dapat menyelesaikan masalah Aceh dengan cara yang beradab dan dapat meminimalisir korban.

Padahal sejarah telah mengingatkan kepada kita –termasuk kutipan dari Snouck Hougronje, bahwa cara perang tidak akan mungkin dapat menyelesaikan masalah di Aceh, karena perang akan dilawan lagi dengan perang. Perang justru akan menumbuhkan generasi-generasi paranoid, yang merupakan generasi pendendam, dimana apabila sewaktu-waktu ada kesempatan mereka pasti akan mengangkat senjata kembali. Pelajaran ini setidaknya bisa dicuplik dari sejarah ASNLF di masa 1976-1989 dan di masa DOM 1989-1998 sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian tahun pertama. Munculnya GAM generasi kedua adalah wujud dari generasi dendam yang terjadi di masa DOM, yang orientasi mereka adalah orientasi mengangkat senjata ketika sudah dewasa untuk melawan serta

membalas apa yang telah dilakukan oleh pihak NKRI pada umumnya dan pihak TNI-Polri khususnya selama mereka bertugas mengamankan wilayah Aceh.

Sejarah bukanlah benda mati, tetapi harus kita petik sebagai pelajaran utama, bahwa upaya menyelesaikan konflik Aceh melalui tindak kekerasan (termasuk pendekatan militer) tidak akan pernah berhasil menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bukankah kita telah diberi isyarat melalui kasus Daud Buereueh bahwa penyelesaian DI/TII di Aceh hanya dapat “dituntaskan” melalui cara dialog (perundingan). Sejarah juga telah memberi kita pelajaran bahwa pendekatan militeristik hanya akan mengkristalkan keteguhan pendirian masing-masing pihak yang bertikai untuk terus melakukan kekerasan dan perang sebagai jalan yang mereka anggap paling benar, dan ini dikarenakan masing-masing pihak memahami diri sendiri sebagai “pejuang,” dan sebaliknya memandang kelompok lain sebagai lawan atau “musuh.”

Mungkinkah Win-win Solution Dapat Diwujudkan di Aceh?

Pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab, termasuk oleh tim peneliti. Namun, untuk menuju ke sana, kita mengusulkan apa yang disebut dengan *entry point* (pintu masuk) untuk menyelesaikan konflik Aceh. Konsep dasar dari *entry point* ini adalah penyelesaian dalam kerangka yang beradab, damai dan tanpa ada unsur kekerasan dan perang. Pemikiran ini muncul sebagai hasil dari pengamatan selama dua tahun penelitian bahwa dari pengalaman perang yang pernah terjadi di Aceh seperti peristiwa DI/TII (1953-1963), ASNLF (1976-1989), DOM (1989-1998), dan GAM (1998-sekarang) penyelesaian secara militeristik sepertinya mengalami jalan buntu, karena dari kekerasan-kekerasan yang sudah dilakukan, sama sekali tidak pernah memunculkan peluang bagi penyelesaian konflik di Aceh. Bahkan pendekatan militer dan militerisasi dikhawatirkan malah akan menjadi bom waktu bagi penyelesaian masalah Aceh dalam jangka panjang.

Jadi langkah apakah yang dapat dikemukakan, sebagai *lessons learned*, untuk mendudukan kembali persoalan Aceh sebagai persoalan bersama rakyat Aceh yang dapat diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan?

Orientasi pada *Unresolved Problem*

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mencari *unresolved problem*, yaitu apa problem yang tidak terselesaikan (dari masalah-masalah yang ada)? Diskusi tidak difokuskan pada apa upaya yang telah dilakukan, karena pendekatan atau perspektif tentang apa yang telah dilakukan belum tentu dapat menjawab pertanyaan apa problem yang tidak dapat diselesaikan tersebut. Dari penelitian tahun pertama, tim konflik LIPI berhasil mengidentifikasi paling tidak empat *unresolved problem* di Aceh yang masih menimbulkan pertentangan antar pihak baik yang secara langsung terlibat dalam konflik maupun yang tidak terlibat secara langsung, yaitu (1) problem identitas; (2) problem pelanggaran HAM; (3) problem keadilan; dan (4) problem kemerdekaan.

Menemukan *unresolved problem* di Aceh dapat dipelajari dari kerangka kerja antropologis dan bukan politis. Pemerintah Hindia Belanda, untuk dapat memahami perlawanan dari masyarakat Aceh yang gigih, yang dikirimkan pertama kali bukanlah tentara atau serdadu, tetapi seorang antropolog. Tujuannya pada waktu itu adalah untuk melemahkan masyarakat Aceh sehingga dapat dikuasai. Dalam konteks kekinian, pengiriman antropolog dan geografer mungkin bisa berfungsi untuk menentukan *unresolved problem* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Bila keempat hal tersebut di atas bisa dicarikan jawaban-jawaban historis, akademis, dan argumentatifnya, pada tahap selanjutnya mungkin bisa dicoba untuk ditawarkan kepada berbagai pihak agar bisa disepakati mengenai apa persoalan mendasar yang tidak terselesaikan di Aceh selama ini.

Balancing Power Penyeimbangan Kekuatan

Penyeimbangan kekuatan (*balancing power*) dapat dilakukan apabila tahap pertama tentang *unresolved problem* sudah dijawab oleh para *stakeholders* di Aceh. Baru setelah itu kita bisa memutuskan mau mulai dari mana untuk mengurai *unresolved problem* tersebut, dan dengan siapa hal itu bisa dan harus dilakukan. Mengapa strategi ini perlu diambil, adalah karena dari hasil kajian tahun kedua mengenai orientasi aktor-aktor yang berkonflik, tampak bahwa sebagian besar dari mereka berbeda dalam hal mengurai problem yang tidak terselesaikan tersebut. Kelompok mahasiswa ingin memulainya dari problem keadilan. Demikian pula beberapa kelompok NGO yang menangani korban DOM dan kekerasan termasuk pelanggaran HAM di Aceh ingin memulainya dari problem keadilan (*justice*). Cara yang mereka usulkan adalah dengan referendum.

Sementara sebagian yang lainnya ingin memulai dari problem identitas (dimulai dari Syariat Islam – dengan daerah istimewa) yang pada akhirnya telah melahirkan solusi semu dengan dikeluarkannya UU Otonomi Khusus dan Syariat Islam di Aceh, karena ternyata kedua peraturan tersebut sama sekali tidak bisa menyelesaikan masalah Aceh. Sementara pihak GAM ingin memulai dari “merdeka”. Di pihak lain Pemerintah Pusat ingin agar penyelesaian masalah dilakukan Aceh dengan cara memberi otonomi khusus dan Syariat Islam, serta dengan cara operasi terpadu. Masalahnya, meskipun kebijakan tentang otonomi khusus dan operasi terpadu sudah diterapkan selama dua kali 6 bulan, yang kemudian dilanjutkan dengan darurat sipil yang diperpanjang kembali, ternyata konflik Aceh masih belum juga reda dan terselesaikan.


Mau mulai dari mana?

- ❑ Mahasiswa/LSM ingin mulai dari problem keadilan.
- ❑ Sebagian lain ingin mulai dari problem identitas (dimulai dari Syariat Islam--dengan Daerah Istimewa), yang termasuk dalam kategori ini adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- ❑ GAM ingin mulai dari merdeka
- ❑ Pemerintah Pusat ingin menyelesaikan masalah Aceh dengan cara memberi otonomi khusus dan Syariat Islam serta melakukan operasi terpadu melalui status darurat militer dan darurat sipil
- ❑ Masyarakat Aceh yang secara umum terhimpit oleh konsep-konsep dan gagasan yang selama ini menjadi objek pertarungan dan perdebatan kelompok-kelompok yang berkonflik sama sekali tidak bersuara.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan orientasi dan pandangan tersebut, maka apabila peta jawaban berbagai kelompok yang terlibat konflik langsung maupun tidak langsung atas berbagai *unresolved problem* yang telah dikemukakan di atas tidak pernah bisa dibuat, akan sangat sulit bagi pihak mediator manapun untuk memulai dialog antar kelompok untuk penyelesaian masalah Aceh. Karena itu, entry point ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak yang “concern” dengan masalah Aceh. Pemerintah sendiri sebagai yang paling berkepentingan, perlu bertindak arif dan bijaksana dengan mencoba mengubah sikap keras yang selama ini dipegang untuk bersama-sama dengan masyarakat Aceh dan LSM pemerhati Aceh melakukan dialog dan mendiskusikan ke empat *unresolved problem* tersebut di atas.


Dengan kata lain, untuk resolusi konflik Aceh ke depan memerlukan kesadaran yang tinggi, dan keseimbangan yang lebih besar dari masing-masing pihak untuk menemukan kesepakatan dalam menghadapi *unresolved problem* tersebut. Gagasan resolusi konflik ini bisa dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Balancing Power



Untuk dapat mempelajari *unresolved problem* tersebut di atas sebagai bagian yang integral dari kebutuhan akan resolusi konflik Aceh ke depan, maka ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, melakukan *critical workshop* (workshop kritis) dengan pihak-pihak yang kurang memiliki kekuatan untuk menciptakan *internal consolidation* (sebagai tahapan yang kedua) agar nantinya dari kelompok-kelompok inilah bisa terjadi proses negosiasi, atau paling tidak memunculkan pihak-pihak pengagag perdamaian (negosiator)

yang merupakan prasyarat utama bagi terciptanya *peace* (perdamaian) di Aceh. Proses ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kelompok-kelompok tandingan yang berorientasi pada kekerasan seperti milisia-milisia yang dibentuk oleh TNI untuk membantunya menyelesaikan konflik Aceh. Tujuannya yang utama adalah menciptakan kelompok damai yang dapat mendorong proses negosiasi dari bawah agar timbul kesadaran resolusi konflik yang tinggi sebagai tahap awal bagi penyelesaian masalah Aceh.



Langkah-langkah semacam ini patut dipelajari mengingat gagasan damai melalui model HDC telah gagal untuk diterapkan dan ini dikarenakan pendekatan HDC hanya terfokus pada *conflict hot spot* (daerah panas konflik). Sementara strategi *balancing power* yang diusulkan di sini justru dimaksudkan untuk menciptakan kelompok-kelompok damai di luar kelompok *hot spot*, yaitu kelompok *conflict periphery* yang lebih berorientasi pada perdamaian. Dengan cara ini kita dapat mempelajari tiga macam wilayah dalam konflik Aceh yaitu wilayah *hot spot* dan kelompok-kelompok di dalamnya, wilayah agak hangat, dan wilayah aman. Wilayah yang bisa disebut wilayah *hot spot* adalah Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Sedangkan wilayah

agak hangat adalah Bireun, Aceh Selatan dan Aceh Barat, sisanya mungkin dapat dikatakan sebagai wilayah aman.

Strategi Resolusi Konflik

Strategi resolusi konflik umumnya, termasuk untuk penyelesaian konflik Aceh, pada prinsipnya menghindari cara-cara kekerasan, karena untuk penyelesaian konflik yang tuntas memang justru harus diupayakan terjadinya suatu transformasi konflik dari bentuk resolusi konflik yang bersifat keras/perang (perdamaian negatif) ke arah perdamaian positif. Untuk itu, langkah awal yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah meminimalisasi atau menghindari kekerasan dan menyediakan ruang/space bagi terciptanya ruang aman bagi masyarakat.

Langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengubah orientasi atau perspektif masyarakat Aceh yang sudah lama dilanda oleh pertentangan dan konflik. Mengapa hal ini perlu?). Karena dengan cara seperti itu, pemerintah dapat mengubah *typology of basic human needs* dari masyarakat Aceh yang selama ini cenderung dikerangkai oleh kekerasan.

Selama konflik, secara material kebutuhan kemanusiaan di Aceh sangat tergantung pada aktor-aktor yang ada (*dependent on actors*), dan aspek keamanannya lebih mengarah pada terjadinya tindak kekerasan (*violence*). Sementara itu, kebutuhan immaterialnya lebih pada kebebasan atau *freedom* yang terepresi oleh kekuatan-kekuatan yang berperang. Padahal, sejatinya mereka cuma menghendaki kebebasan dalam arti sebagai suatu bentuk jaminan atas hak-hak dasar hidup sebagai warga negara. Kecenderungan yang demikian perlu ditransformasikan, agar ketergantungan pada aktor bisa dialihkan menjadi ketergantungan pada struktur (*dependent on structures*) yang lebih mengarah pada dimensi *welfare* atau *misery*. Dengan kata lain kita perlu mengembalikan struktur sosial


Aceh sebagai pijakan hidup orang-orang Aceh dalam mencapai kesejahteraan yang mereka impikan. Bila hal ini berhasil, implikasinya secara immaterial mereka lambat laun akan mendekati identitas awal mereka sebagai bagian dari Republik Indonesia, karena selama konflik, identitas mereka lebih merupakan identitas yang teralienasi (identitas yang tidak jelas, atau kabur).

Transformasi yang demikian, bukanlah pekerjaan mudah, karena prosesnya sangat sulit dan kompleks. Karena itu dibutuhkan kerja yang sistematis dan terstruktur, sama sekali tidak boleh sporadis. Kegagalan desk Aceh yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai institusi kerja untuk penyelesaian masalah Aceh adalah karena selama ini cenderung bertindak sebagai lembaga yang politis, ketimbang sebagai lembaga yang mencoba mencari jalan keluar bagi penyelesaian Aceh secara damai atau pun untuk mengembalikan mekanisme resolusi konflik secara bermartabat dan berbudaya.

Strategi selanjutnya yang ditawarkan khususnya untuk menyentuh agenda masyarakat adalah dengan memulainya dari kelompok pinggir. Dalam hal ini, kelompok yang dapat diajak untuk berembuk mengenai tawaran-tawaran resolusi konflik adalah: kelompok Agama/LSM termasuk di dalamnya kelompok Intelektual, pesantren tradisional, group mukim/meunasah, *the silent majority* dan geografer/etnografer yang kesemuanya ini bisa dimanfaatkan untuk menegaskan mengenai *unresolved problem* di Aceh. Bila kegiatan urun rembuk ini telah meluas, barulah kita bisa menyentuh area *hot spot* dari konflik, yaitu GAM, Tentara, dan Birokrat. Selain itu, perlu pula diwujudkan mekanisme untuk memahami kelompok-kelompok tersebut dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

Menentukan kelompok yang dapat diajak kerjasama, dan memetakan kelompok-kelompok yang menolak diajak kerjasama. Bila hal itu dilakukan maka akan diketahui kelompok-kelompok mana saja yang menolak, memusuhi, atau sebaliknya memberi kontribusi, kerjasama dan koordinasi serta kolaborasi bagi strategi resolusi

konflik di Aceh. Tahap pemetaan kelompok ini membutuhkan kesadaran dan kesabaran serta intensitas kegiatan yang dapat mencakup kelompok-kelompok yang lebih luas.



Setelah pemetaan pada kelompok yang mendukung strategi resolusi konflik dapat dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan workshop kritis untuk mencari pemecahan masalah bagi *unresolved problem*), dengan rumusan resolusi konflik sebagai berikut: fokus diarahkan pada problem, bukan pada aktor/orang; adanya *mid point* (jalan tengah yang mengarah pada *win-win solution*); di samping adanya kriteria/standar yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pada bagian sebelumnya telah disampaikan kesimpulan dari masalah-masalah mendasar konflik Aceh, juga sekaligus tentang bagaimana Tim Peneliti mencoba menggagas tahapan dan strategi penyelesaian konflik. Hal-hal itu dirumuskan sebagai hasil dari

penelitian lapangan, FGD (*Focus Group Discussion*), seminar dan workshop yang dilakukan dengan berbagai pihak di tahun pertama dan kedua ini. Pada bagian ini dikemukakan berbagai gagasan dan pemikiran dari para informan penelitian yang muncul sebagai “usulan” alternatif untuk menyelesaikan konflik Aceh. Sebenarnya strategi dan pendekatan penyelesaian konflik Aceh yang dikedepankan dalam bab penutup ini secara keseluruhan merupakan suatu bentuk pendekatan analisis ilmiah dan akademis (*analytical scientific/academic approaches*). Pendekatan tersebut sebagai perimbangan bagi pendekatan negara (*state approaches*) yang cenderung bertumpu pada pendekatan militeristik sebagaimana ditunjukkan selama bertahun-tahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berupaya menyelesaikan konflik Aceh melalui tindak kekerasan (pendekatan militeristik) tidak akan berhasil secara tuntas, karena itu pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik Aceh patut dipikirkan ulang. Mengapa? Karena pada saat ini, wilayah Aceh telah menjadi *tempat pertemuan jenis-jenis konflik dengan berbagai ragam dimensinya, semuanya hadir dalam wilayah ini.* Oleh karena itu, patut dipikirkan bahwa yang harus difungsikan sebagai pihak yang berperan dalam penyelesaian konflik Aceh, bukan semata-mata militer (TNI dan Polri). Walaupun pendekatan militer untuk saat ini sering diklaim telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Aceh, akan tetapi, kalau memang hal ini benar, mengapa kemudian pemerintah “masih takut-takut,” untuk mengakhiri masa darurat di Aceh?. Padahal mengerahkan pasukan atau TNI, tidak harus selalu dalam situasi darurat, karena dalam situasi damai pun mereka dapat difungsikan oleh pemerintah untuk membantu mengatasi konflik, tentu saja dengan pembatasan-pembatasan yang jelas. Namun, cara ini sering ditolak oleh pihak TNI, dengan alasan yang tidak jelas.

Pada hakekatnya, pendekatan militeristik hanya mengkristalkan keteguhan pendirian masing-masing pihak yang

bertikai, sementara pihak-pihak lain yang ingin mengambil inisiatif alternatif berada pada posisi yang sulit.

Dari hasil penelitian tahun kedua ini (2004), paling tidak dapat diketahui beberapa penggalan pemikiran yang dikemukakan oleh beberapa kelompok yang berbeda. Perbedaan mereka sesungguhnya hanya dalam cara dan metode, tetapi substansinya semuanya sama yaitu *penyelesaian masalah Aceh secara damai dan bermartabat*. Dan tampaknya cara solusi penyelesaian yang mereka tawarkan memiliki dasar yang kuat, karena merupakan hasil dari pengalaman kehidupan bermasyarakat, beralaskan faktor kesejarahan, dan bernafaskan keyakinan. Oleh karena itu kemungkinannya untuk dapat diterima oleh semua pihak sangat besar. Beberapa dari inisiatif dan gagasan yang dimaksud adalah: (1) pendekatan damai (*peace approach*), (2) pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), dan (3) pendekatan budaya atau kultur (*cultural approach*). Penelitian di tahun 2005 akan mencoba mendalami strategi penyelesaian konflik Aceh berdasarkan ketiga inisiatif, gagasan atau pendekatan ini.

Dengan memperhatikan beberapa *entry point* serta pemikiran-pemikiran yang pernah dicurahkan sebelumnya oleh berbagai pihak untuk menyelesaikan Aceh, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang patut dipikirkan untuk diimplementasikan secepatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan ini terutama dikarenakan *entry point* yang telah diuraikan di atas walaupun lebih signifikan untuk jangka panjang, namun akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengimplementasikannya.

1. Perlu diperhatikan adanya perkembangan kekuatan masyarakat Aceh yang justru cenderung menjadi inisiator kekerasan ketimbang sebagai inisiator perdamaian, dalam wujud kemunculan gerakan-gerakan kekuatan sipil tertentu yang dimotori oleh pemerintah daerah dan TNI untuk mencari GAM. Kelompok-kelompok ini lebih mirip "milisi." Karena itu DPR perlu

mengevaluasi operasi terpadu yang terus diperpanjang, khususnya dalam hal dampak positif dan negatif operasi tersebut bagi penyelesaian Aceh jangka panjang. Selain itu, DPR harus pula menginvestigasi bentuk-bentuk gerakan masyarakat yang cenderung berperan sebagai milisi tersebut, untuk kemudian melakukan pelarangan atas organisasi sosial di Aceh yang perannya lebih cenderung pada kekerasan. Berdasarkan analisa tim peneliti, pendekatan militer seharusnya hanya berfungsi sebagai pintu masuk atau langkah pembuka bagi upaya untuk menyelesaikan Aceh secara beradab. Dengan demikian, pendekatan militer harus dikerangkai sebagai bagian dari upaya untuk penyelesaian Aceh yang dilakukan oleh pihak non-militer dengan pendekatan non-militer pula, yaitu yang berlandaskan pada pendekatan kemanusiaan (*humanity*).

2. Pemerintah daerah Nanggroe Aceh Darussalam di masa Abdullah Puteh justru bukan merupakan bagian yang membantu penyelesaian konflik di Aceh, sebaliknya Pemda NAD lebih merupakan bagian konflik yang sedang terjadi. Untuk kebutuhan masa transisi, patut dipikirkan reorganisasi pemda NAD agar lebih efisien dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik. Salah satu hal yang juga harus dilakukan adalah melakukan pemilihan gubernur secara langsung khusus untuk Aceh, agar terbuka kesempatan untuk menjadi pemimpin bagi seluruh tokoh Aceh dan bukan semata-mata hanya bagi yang berasal dari partai politik.
3. Perlunya suatu "lembaga khusus di bawah presiden," yang diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah Aceh secara damai dan beradab, yang bertugas bukan saja untuk menjawab *unresolved problem*, yaitu apa problem yang tidak terselesaikan (dari masalah-masalah yang ada), tetapi juga sekaligus bersama-sama dengan seluruh masyarakat Aceh berupaya melalui dialog yang berkesinambungan, secara intensif dan sistematis mencari

jalan keluar yang tepat dan cepat bagi penyelesaian konflik Aceh. Secara khusus cara ini dilakukan bukan saja untuk memahami orientasi masyarakat Aceh dan kelompok-kelompok lain tentang konflik yang terjadi, tetapi juga sekaligus untuk mempelajari harapan dan keinginan masyarakat Aceh tentang cara-cara penyelesaian konflik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4. Program-program kemanusiaan harus menjadi prioritas utama bagi dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang dananya dapat ditanggung dari APBN dan APBD untuk Aceh. Selain itu, perlu dilibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Exxon Mobil, Arun LNG, PIM (Pupuk Iskandar Muda), Pupuk ASEAN, Kertas Kraft Aceh, dll, untuk membantu mempercepat penyelesaian konflik Aceh.
5. Bagi anggota GAM yang ditangkap dan kemudian dilepaskan kembali, perlu dibuat kebijakan khusus mengenai yang bersangkutan secara politik agar cara pembinaannya tidak hanya diserahkan kepada pihak TNI, karena ada dugaan bahwa sebagian dari mereka dijadikan sebagai TPO (tenaga pembantu operasi). Hal semacam ini pernah dilakukan di masa DOM sehingga TPO kemudian dianggap sebagai *cuak* (mata-mata) oleh masyarakat Aceh. Karena itu, perlu kebijakan khusus bagi mereka yang diarahkan untuk membangun jati diri ke-Indonesiaan dengan cara-cara non-militer.
6. Pemerintah Pusat dan Daerah NAD harus secara serius dalam jangka pendek dan menengah menangani masalah pendidikan di Aceh, khususnya untuk menciptakan dan/atau memperkuat orientasi kebangsaan dan ke-Indonesiaan di Aceh khususnya bagi anak-anak korban konflik dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu bagian dari upaya *recovery* kemanusiaan di Aceh untuk kepentingan masa yang akan datang.

7. Program-program pembangunan di Aceh harus diarahkan kepada upaya-upaya untuk pengentasan kemiskinan di daerah industri dan pertanian, karena kemiskinan di Aceh terutama terjadi di daerah-daerah tersebut.
8. Untuk penyelesaian konflik Aceh perlu melibatkan berbagai elemen masyarakat Aceh, seperti para akademisi, intelektual, pemerintah daerah, ulama, LSM, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya serta kaum perempuan. Dalam tulisan ini, peran sebagian elemen tersebut sudah diuraikain, sedangkan peran sebagian lainnya akan dijadikan sasaran penelitian pada tahap berikutnya.

Bab 7 – Penutup Solusi Konflik Aceh: Strategi Tanpa Kekerasan

DAFTAR PUSTAKA

Artikel, Buku, Internet:

- Aceh Dalam Angka 2002*. BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Adan, Hasanuddin Yusuf. 2003. *Tamaddun & Sejarah Etnografi Kekerasan di Aceh*. Jogjakarta, Diterbitkan oleh PRIMASHOPIE Press.
- Alam, Dipo. 2002. "Pendekatan Sosial Budaya dan Ekonomi dalam Penyelesaian Aceh", dalam: Musni Umar (Penyunting), *ACEH: Win-win Solution*, Jakarta, Penerbit Kampus Kuning.
- Al Chaidar. 1999. *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Editor: Zulfikar Salahuddin dan Imam Zulqarnain, Madani Press.
- Bahri, Teuku Samsul. 2004. "Militia: Indonesia's Military Proxy Army in Aceh, Indonesia". Paper pada *The Commission on Human Rights, the 60th session*, April.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan – Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta, LP3ES.
- Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman. 2003. "Membangun Kembali Jati Diri Ulama Aceh", dalam: M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe, Nadiya Foundation.
- Christie, Clive J. 1996. *A Modern History of Southeast Asia: decolonization, nationalism and separatism*. New York: Tauris Academic Studies, I.B. Tauris Publisher.

Daftar Pustaka

- Djalil, Munawar A. 2003. "Sosiologi Masyarakat Aceh" dalam *Serambi Indonesia*, 31 Mei 2003.
- El Ibrahimy, M. Nur. 2001. *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta, Media Da'wah.
- ELSAM, Briefing Paper No. 2, 30 April 2003.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian - Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. (Terjemahan oleh Asnawi dan Syafruddin), Surabaya, Pustaka Eureka.
- Haris, Peter. Dan Ben Reilly. (eds.). 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Jakarta, IDEA.
- Hasan, Usman. 2002. "Konflik yang Multi Dimensional dan Penyelesaiannya Secara Damai", dalam Musni Umar (ed.), *ACEH Win-win Solution*. Jakarta, Penerbit Forum Kampus Kuning.
- Hasymi, A. 1975. "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah", *Sinar Dunissalam*. No. 63.
- Hasjmy, A. 1997. *Ulama Aceh. Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [Http://www.koalisi-ham.org/profil_koalisi_mei_2004.htm](http://www.koalisi-ham.org/profil_koalisi_mei_2004.htm)
- Hurgronje, C. Snouch. 1906. *The Atjehnese*. Leiden: E.J. Brill.
- ICG Asia Report NTK*, 27 Februari 2003.
- Kielstra, E.B. 19887. "Onze Kennis Met Sumatra's Westkust". BKI Deel II/36.
- Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta, PT. Gramedia.

Daftar Pustaka

- Lombart, Denys. 1991. "Kerajaan Aceh Zaman Iskandar Muda (1607-1636) terjemahan Winarsih Arifin. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noer, Rosita S. dkk. (Tim Penyusun). 2003. "Evaluasi Pelaksanaan Operasi Terpadu Di Nanggroe Aceh Darussalam 19 Mei – 19 November 2003", FKKB (Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa), (tidak dipublikasikan).
- Nurhasim, Moch. dkk. 2003. *KONFLIK ACEH Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: LIPI.
- Pane, Neta S. 2001. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta, PT Grasindo.
- Pekear, AJ. 1949. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. s'Gravenhage: Van Hoeve.
- Sabri A. dkk. 2000. *Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Sabri, dkk. 2003. *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX Jilid I*. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Saad, Hasballah M. 2002. "Aceh Dalam Pangkuan Ibu Pertiwi", dalam Musni Umar (ed.). *Aceh Win-win Solution*. Jakarta, Forum Kampus Kuning.
- Siegel, James. 1969. *The Rupe of God*. Los Angeles: University of California Press.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. 1990. *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti.
- Stanley,...2003. "Jurnalisme Patriotis: Bukan Solusi, Tapi Kemunduran", (makalah seminar), tidak diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Sulaiman, Isa. 2000. *Aceh Merdeka Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Tim Peneliti LIPI. 2001. *Bara dalam Sekam*. Bandung, Mizan.
- Tim Peneliti LIPI. 2001. *Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru*. Bandung, Mizan.
- Usman, A. Rani. 2003. *Sejarah Peradaban Aceh*. Jakarta, Yayasan Obor.
- Wanti, Iriani Dewi. 2003. "Kehidupan Masyarakat Etnis Aceh Perantauan di Kota Medan (1950-1999)", dalam *SUWA* Volume 5. Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Yunus, Muhammad. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.
- Zamzami, Djanan, M dan Ismuwil Ishak. 1985. *Tentara Pelajar Resimen II Aceh Divisi Sumatera 1945-1950*. Jakarta: Pengurus ex Tentara Pelajar Resimen II Aceh Devisi Sumatera.


Buletin, Surat Kabar, Majalah:

- Human Right Watch*, Volume 15, No. 10, Tahun 2003.
- Jakarta Post*, 22 Mei 2003.
- Kompas*, 10 Desember 2002.
- Kompas*, 24 Nopember 2002.
- Kompas*, 1 Mei 2003.
- Kompas*, 27 Juni 2003.
- Kompas*, 7 Juli 2003.
- Kompas*, 19 Mei 2004.

Daftar Pustaka

- Media Indonesia*, 23 April 2004.
Rakyat Merdeka, 31 Juli 1999.
Republika, 8 Januari 1999.
Republika, 1 Agustus 1999.
Serambi Indonesia, 20 Mei 2003.
Serambi Indonesia, 6 Maret 2004.
Serambi Indonesia, 2 Juni 2004.
Sinar Harapan, 5 November 2003.
Sinar Harapan, 14 April 2003.
Suara Karya, 15 Februari 1999.
Suara Karya, 18 Oktober 2002.
Suara Merdeka, 19 Agustus 2003.
Suara Pembaruan, 22 Mei 1999.
Suara Pembaruan, 15 April 2003.
TEMPO Interaktif, 19 November 2000.
Wapada, 8 Juni 2004.

LAMPIRAN



Lampiran 1 :

Teks Proklamasi NII Aceh

Bismillahirrahmanirahim
PROKLAMASI

*Berdasarkan pernyataan berdirinya
Negara Republik Islam Indonesia
pada tanggal 12 Syawal 1308 / 7 Agustus 1949,
oleh Imam S.M. Kartosoewirjo
atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia,
maka dengan ini kami nyatakan,
DAERAH ATJEH DAN SEKITARNYA
Menjadi Bahagian dari pada
NEGARA ISLAM INDONESIA.*

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

*Atjeh Darussalam,
13 Muharram 1327 / 21 September 1953*

*Atas nama
Ummat Islam Daerah Atjeh dan sekitarnya*

t.t.d.

(Teungkoe Muhammad Daud Beureueh)

Lampiran 2:

Data Pelanggaran HAM tahun 1999 yang dikeluarkan oleh NGO HAM

Peristiwa	Pola	Motif	Pelaku	Korban Tewas	Korban Luka-Luka	Tempat/Lokasi Kejadian
Peristiwa Pusong, 3 Januari 1999	Pembantaian warga sipil	Penggrebekan Markas GAM	Aparat TNI Yonif Para-Linud 100/PS	7 warga sipil	23 warga sipil	Desa Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Aceh Utara.
Peristiwa Kandang 9 Januari 1999	Pembantaian warga	Penyeragaman Ahmad Kandang.	Tim gabungan Satgas Wibawa'99	1 warga sipil	-	Desa Meunasah Bilang, Kandang, Aceh Utara.
Peristiwa di Gedung KNPI, 9 Januari 1999	Penangkapan & Penyiksaan Sewenang-wenang	Sweeping dalam upaya penyeragaman Ahmad kandang.	Tim gabungan Satgas Wibawa '99	5 warga sipil	23 warga sipil	Gedung KNPI, Jl. Iskandar Muda Lhokseumawe
Peristiwa Idi Cut, 3 Februari 1999	Pembantaian warga sipil.	Dendam aparat pada warga sipil bersenjata.	Linud 100TNI-AD	7 warga sipil.	5 warga sipil	Simpang Kuala, Idi Cut, Aceh Timur.
Peristiwa Simpang KKA, 3 Mei 1999	Pembantaian warga sipil.	Tidak jelas.	Pasukan Den Rudal 001/Pulo Rungkom dan Yon Infantri 113 Aceh Utara	46 warga sipil.	156 warga sipil.	Simpang KKA, Krueng Geukueh, Kec. Dewantara, Aceh Utara.
Peristiwa Beutong Ateuh, 23 Juli 1999.	Pembantaian warga sipil.	Tidak jelas.	• Pasukan Yonif 131 dan 133 didukung satu Peleton	57 warga sipil.	Puluhan	Desa Blang Meurandeh, Kecamatan Beutong, Aceh

Peristiwa Krueng Tuan, 7 Agustus 1999.	Pembantaian warga sipil.	Tidak jelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasukan Kostrad 328 di bawah BKO Danrem 011 / Lilawangsa Aceh Utara Pimpinan Letkol. Inf. Sudjono, Kasie. Intel Korem 011 / Lilawangsa. 	4 warga sipil.	3 orang.	Pedalaman Krueng Tuan, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, 58 KM arah Barat Daya Lhokseumawe	Barat.
Peristiwa Aceh Selatan, 11 September 1999.	Pembantaian warga sipil.	Pembubaran aksi massa	Brimob, Polisi, Gegana, dan pasukan TNI BKO-Batalyon 131, Aceh Selatan.	Korban tewas: 3 warga sipil.	13 orang sipil.	Depan Mapolres Aceh Selatan, Kelurahan Lhok Bengkuang.	
Peristiwa Samadua, Aceh Selatan 10 November 1999	Penembakan terhadap rombongan demonstran.	tidak jelas	Anggota Polsek Samadua, Aceh Selatan	2 warga sipil	5 warga sipil	Mapolsek Samadua, Aceh Selatan	

Lampiran 3:

Data TNI/Polri pada Perusahaan Exxon Mobil

NO.	LOKASI	JUMLAH PERSONIL	KESATUAN	JUMLAH POS
1.	Klaster I	50 Personil	ARHANUD	2
2.	Klaster II	50 Personil	ARHANUD	3
3.	Klaster III	50 Personil	ARHANUD	3
4.	Klaster IV	60 Personil	ARHANUD	-
5.	Klaster Mini Aron	60 Personil	III/113	2
6.	Baroit Aron/Ware House	60 Personil	ARMED	1
7.	Landing Bacelor Camp	100 Personil	III/113	5
8.	A 13 Matang Ben	300 Personil	III/113	1
9.	Point A	80 Personil	ARHANUD	4
10.	Airport Point A	40 Personil	AURI	5
11.	Buket Indah	100 Personil	ARMED	3
12.	Pos Tandh Merdh	250 Personil	ZIPPUR	1
13.	Pos B 1	30 Personil	ZIPPUR	1
14.	Pos A 8	20 Personil	ZIPPUR	1
15.	Pos D 2	30 Personil	ZIPPUR	1
16.	Intel Polri	10 Personil	POLISI	1
17.	Klaster Mini Mamplan	40 Personil	ARMED	2

Sumber: Kontras Aceh

Lampiran 4¹:

Data Jumlah Pasukan, Asal Kesatuan dan Lokasi Penempatan
(Februari 2001-Juni 2003).

Tanggal	Jumlah Pasukan	Asal Kesatuan	Lokasi Penempatan
28 Feb 2001	Tidak jelas (firm Rajawali II)	Gabungan TNI/AD dari jatim, jateng dan jabar serta/ Kopassus.	Di wilayah GAM
8 Mar 2001	1 peleton intelejen tempur	Brigade Kostrad	Basis GAM
15 Mar 2001	6 Kompi satuan tempur AD	Kostrad, Batalyon pemukul Kodam Diponegoro, Kodam Siliwangi, Kodam Jaya.	Disebar di daerah Basis GAM
20 Mar 2001	99 personel sabhara	Unit perintis Sabhara (UPS) polda Jatim	Polda Aceh
23 Mar 2001	1 batalyon khusus dan 15 panser serta 8000 pasukan tempur.	Pas. Oraganik Kodim setempat dan non organic dari luar daerah.	Exxon Mobil, Sumur Minyak, Instansi pemerintah dan fasilitas umum.
24 Mar 2001	Dua kapal perang KRI dan 600 personel	Koarmatim Surabaya dan Marinirnya.	Di perairan Sabang.
30 Mar 2001	1.040 personel	Semua dari Kodam Brawijaya; 1 Batalyon Yonif 516, 2 kompi pemburu yonif 507, 1 kompi pemburu yonif 512.	Di markas-markas GAM
2 Apr 2001	6000 personel gabungan dan 600 marinir dan beberapa kapal perang KRI	Kostrad dan Kopassus serta marinir koarmatim Surabaya.	Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Bireun.

¹ Disarikan dari berbagai sumber.

21 April 2001	Beberapa batalyon gabungan.	Kostrad, kodam, kopassus, paskhas, marinir dan PM.	Di daerah-daerah rawan dan pedalaman.
23 April 2001	1000 personel gabungan.	Kostrad dan kopassus (pasukan rajawali)	Di beberapa markas GAM dan daerah sstrategis.
21 Jul 2001	3 batalyon	Dua dari Zeni tempur Kostrad dan satu batalyon dari paskhas.	Disebar di 60 kecamatan di 10 Kabupaten.
6 Sep 2001	Satu Batalyon tempur.	Satuan Batalyon Kodam VI Tanjung Pura	Di beberapa markas GAM
29 Sep 2001	480 personel pemburu	Resimen III dan Brimob Polda Jambi.	Di pusatkan di kota.
26 Ag 2002	Jumlah keseluruhan pasukan di Aceh: 1. 22 ribu 2. 12 ribu senjata/Perlengkapan: 1. 40 ribu 2. punya 3. Punya 4. Punya. 5.punya.	1. TNI 2. Polri 1. senapan 2. tank/kend militer 3. elektronik militery 4. matra udara 5. matra laut.	
1 okt 2002	2 SSK	Polisi Militer	---
4 Mei 2003	400 personel	Kodam Siliwangi(Campuran)	
8 Mei 2003	6.350 personel 1.300 personel	PPRC dari berbagai satuan. Dari Yonif 301/Bogor dan 315/PSK Sumedang.	
13 Mei 2003	23 Kapal perang dan 2 Batalyon tim pendarat.	BTP Marilir Surabaya	Di perairan laut Aceh dan Cina
20 Mei 2003	Jumlah semua pasukan di Aceh. 28. 000 personel TNI dan 13.000 Polisi	Dari berbagai kesatuan campuran	Di kawasan pemukiman penduduk dan 7 titik kantong GAM

21 Mei 2003	110 personel	Satuan Polisi dari Bali	
24 Mei 2003	433 Personel	Yonif 405 Suryakusuma Wangan Banyumas	
29 Mei 2003	Beberapa Batalyon	Markas Batalyon 509 Jember Jawa timur	
31 Mei 2003	Jumlah seluruh pasukan di aceh saat ini ad 38.000 prajurit.		Di kantong-kantong GAM
2 Jun 2003	1.200 personel		Di pesisir timur Aceh
5 Jun 2003	805 prajurit.	Brigade Marinir Berdiri Sendiri (BS) Jakarta	Aceh Utara dan Aceh Timur
6 Jun 2003	433 Prajurit	Grup I Kopassus Kartasura dan Grup II Kopassus Serang	
6 Jun 2003	805 personel marinir	Sat Inf. dan Sat Pendukung Marinir/ Kolinlamil Tanjung Priok.	Aceh Timur dan Utara
12 Jun 2003	434 prajurit	Yonif 509 Jember	
16 Jun 2003	1,000 Prajurit	Batalyon 509 inf. I Kostrad dan Batalyon Paroko 2 Kopassus	
18 Jun 2003	433 prajurit	Batalyon Inf.406 Chandra Kusuma Purbalingga	
18 Jun 2003	Pengiriman sebelumnya dari Kodam IV/ Diponegoro semarang: 1.560 personel	1. Yonif 403/wirasaba pratista Yogya 2. Yonif 405/ wijaya kusuma Purwokwrto 3. Yonif 408/ Subrasta Sragen	
18 Jun 2003	40 Personel	Dari batalyon Kaveleri/2 Serbu Kodam IV/Diponegoro	
18 Jun 2003	32 Pesawat tempur	Jenis Cassa, Helokopter dan pesawat Nomad dari Armatim Surabaya.	
20 Jun 2003	433 personel	Yonif 713/ST Gorontalo	

Lampiran 5:

Pernyataan TNI dan Polri tentang Konflik Aceh Secara Kronologis²

Yang Membuat Pernyataan	Uraian Pernyataan	Institusi Menteri, TNI, Penda DII
Kol. Nurdin	Ihwal hilangnya Mayor Edi Suryanto: korps marinir tidak mengerti dan heran kenapa Mayor Edi jadi sasaran. Padahal marinir tidak punya dosa apapun dengan rakyat Aceh, dan tidak pernah menyakitinya. Padahal ia putra Aceh sendiri, anak H. Abbas. Kembalikanlah dia, kami siap menebusnya dengan opapun	Korp, Marinir
Kol. Inf. Jony Wahab	Operasi Wibawa 99: operasi ini bukan operasi militer. Operasi ini dijalankan secara bersama dengan polisi dan penda. Gunanya untuk menjaga pemulihan keamanan pasca DOM serta kewibawaan pemerintah.	Danrem 011/Litawangsa
Letkol. Pol. Drs. Iskandar Hasan	Tentang Hilangnya Komandan Marinir Bireun Mayor Edyanto Chairuddin: kami akan melakukan penyisiran di seluruh pelosok, termasuk memeriksa rumah penduduk di wilayah Pusong, Kandang dan Lhokseumawe.	Pimpinan Operasi Wibawa di daerah Pusong, Kandang dan Lhokseumawe
Jonny Wahab	Ihwal Ahmad Kandang: dia benar-benar ada. Kelompoknya ada 30-an orang. Mereka pengikut Hasan Tiro. Umumnya sekitar 30 tahunan.	Danrem 011/Litawangsa.
Hari Sabarno	Tentang Penembakan tahanan: tindakan membunuh tahanan itu adalah perilaku gerombolan ditubuh ABRI.	Wakil Ketua MPR/DPR-RI
Letjend. Fahrul Razi	Tentang tewasnya 4 warga sipil di Lhoksumawe: ABRI malu sekali, bahwa ternyata beberapa prajurit melakukan perlawanan dengan cara tidak manusiawi. Saya tegaska, ABRI tidak boleh sedikitpun emosi. Mereka yang terlibat akan dintel tegas sesuai hukum yang berlaku.	Kasum ABRI

² Disarikan dari berbagai sumber media massa dari 5 Januari 1999 hingga 23 Juni 2003.

Kol. Jony Wahab	Ihwal tragedi Lhokseumawe: awalnya adalah Gerakan Aceh Merdeka itu sudah merasa tidak takut lagi dengan TNI, sebab ada tuntutan penegakan HAM juga Aceh sedang menjadi sorotan internasional. Lalu GPL itu menipu kan isu adanya ninja, setelah itu masyarakat berduyun-duyun terlibat dalam, sweping di bus-bus untuk mengidentifikasi ABRI.	Danrem Lilawangsa
Syamsudin Mahmud	Tanggapan soal benitrokan Idie Cut; insiden berdarah ini akibat aparat dan masyarakat sama-sama tidak mau mengalah. Saya imbau keduanya untuk menahan diri. saya katakan daerah Istimewa Aceh sudah sangat mendesak untuk dijadikan negara federasi. Ini penting supaya Aceh bisa mengurus diri sendiri.	Gubernur Aceh
Kol. Inf. Jony Wahab	Perihal pembantaian 100 orang di Idie Cut: kami menghimbau masyarakat tetap tenang, jangan memancing situasi yang dapat menimbulkan kemarahan aparat. Jangan ada yang mulai dengan teriak-teriak Aceh Merdeka. Kalau itu dilakukan, wajar saja aparat marah.	Danrem Lilawangsa.
Mayjen Samsul Ma'arif	Ihwal penyerbuan massa di detasemen Arhanud Lhokseumawe: peristiwa ini dipicu oleh ceramah gerakan Aceh merdeka di Cot murung, 30 april. Acara itu dihadiri sekitar 30.000 dengan penceramah Syah Putra.	Kapuspen TNI
Jend Wiranto	Perihal Tragedi Kreung Geukuh Lhokseumawe: kami menyesalkan kejadian itu dan kami akan mengusut dan menyelidiki latar belakang kejadian ini.	Menhankam/ Pangti TNI
Syamsudin Mahmud dan Ir. Usman Hasan	Perihal tragedi Kreung Geukuh: penembakan rakyat sipil oleh aparat senin lalu itu di dalangi oleh provokator yang berkeinginan menggagalkan pemilu 99.	Gubernur Aceh dan Stat Ahli kepresidenan soal Aceh.
Syamsudin Mahmud dan Ir. Usman Hasan	Perihal tragedi Kreung Geukuh: penembakan rakyat sipil oleh aparat senin lalu itu di dalangi oleh provokator yang berkeinginan menggagalkan pemilu 99.	Gubernur Aceh dan Stat Ahli kepresidenan soal Aceh.
Kol. Inf. Jony Wahab	Perihal sweping: Pihaknya mengaku memasuki beberapa desa sebab ada anggotanya (intel Kodim Pidie; sersan Adan Mahmud) hilang.	Korem 011/Lilawangsa
Jend Roesman Hadi	Ihwal Tragedi Simpang KKA: Kami akan segera mengusut tuntas tragedi ini serta menambahkan pengiriman pasukan PPRM ke 3 Kabupaten. Tugas PPRM hanyalah untuk memulihkan keamanan bukan militerisasi. Dengan demikian kamtibmas terjaga khususnya menjelang pemilu ini.	Kapolri

Syarifuddin Tippe	Ihwal temasnya 9 aparat di Lageun Aceh Barat: tingkat gangguan kini meningkat di sekitar kawasan pantai barat. Sebelumnya sering terjadi di kawasan timur, dan kami akan mengirim pasukan untuk mengajari kelompok itu.	Danrem Lageun
Lekkol. Pol. Drs. Dedy Suryadi	Jika diemukkan ada warga yang mencurigakan segera lapor ke aparat terdekat.	Kapolres Aceh Besar.
Lekkol Pol. Sirwandi Louf Tawar	Perihal aksi pembakaran oleh orang tak dikenal: peristiwa ini memprihatinkan, terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dan kenapa gedung sekolah yang di bakar? Ini tidak bisa diterima.	Kapolres Pidie.
Lekten Pol. Nana S Permama	Pasukan Penindak Rusuh Massa (PPRM) akan ditarik dari Aceh jika kondisi aman.	Wakil Kapolri
Kol. Pol. Ridhwan Karim	Pihak keamanan akan terus memburu para penembak misterius	Komandan Satuan Tugas Bravo PPRM
Kol. Inf. Syafnli Armen	Warga tidak perlu takut, karena TNI hanya mencari orang bersenjata yang mencurigakan.	Tugass Bravo PPRM Korem 011/Uluwangsa
Hendro Proyono	Jika Tuhan Memberi kesempatan kelak saya ingin melihat saudara-saudara saya.	Mentrans
Jend Wiranto	Adanya Desakan menarik PPRM: TNI menghormati semua masukan masyarakat untuk diperimbangkan dan dianalisa. Tujuan pengiriman PPRM sendiri adalah untuk membantu masyarakat Aceh membangun suasana aman, damai dan tertib.	Menhankam/ Pang. TNI
Jend. Wiranto	PPRM hanyalah menjaga keamanan di Aceh.	Panglima TNI
Brigjen Togar Sianipar	Ihwal banyaknya aksi 'gelap' oleh GPL(gerakan pengacau liar): kami tidak mengenal GAM. Kami tidak akan pernah mentolerir adanya keinginan untuk membangun negara di dalam NKRI. Karena itu, yang ada disana kami anggap sebagai gerakan kriminal.	Kadispem ABRI
Lekkol. Iskandar MS	Tentang penghadangan aparat di Pidie: sekarang ini kami tidak akan ada tawar-menawar lagi. TNI akan membuat habis anggota kelompok GAM yang telah membunuh parjurit TNI, siapa saja harus dicurigai.	Dandim Pidie.
Jend. Wiranto	Keinginan beberapa LSM untuk bertemu Hasan Tiro: boleh saja bertemu dengan Hasan Tiro asal untuk kebaikan dan penyelesaian Aceh. Hanya saja, saya memperingatkan jangan ada upaya memperburuk suasana.	Menhankam/Pangl iama TNI

Mayjen Gaffar Rahman.	Ihwal isu operasi intelijen/tim elang: kedatangan pak Syafrie ke Aceh itu ilegal, sebab dia adalah staf ahli Polkam. Dia kemari tidak ada kaitannya dengan operasi-operasi intelijen itu.	Panglima Kodam Bukit Barisan.
Abdurrahman Wahid	Tanggapan penolakan DPR atas Refrendum: kedudukan presiden sebagai sabdo pandito ratu, presiden menyetujui keinginan referendum rakyat Aceh sebab semua itu diambil setelah saya mendengarkan pendapat rakyat.	Presiden RI
Abdurrahman Wahid	Tentang keinginan pertemuan dengan pemerintah pusat untuk usulan Refrendum: selesaikan dahulu permasalahan internal, baru kemudian berdialog dengan pemerintah pusat. Sebab kalau mereka tidak tahu keinginannya apa, sulit bagi pemerintah untuk menanganinya. Kalau anda tidak sabar, persoalannya menjadi rumit.	Presiden RI
Wiranto	Tanggapan Refrendum: pemerintah pusat berkeyakinan bahwa sebagian besar warga Aceh masih ingin bersatu dengan NKRI sebagaimana diwasiatkan David Beureuh. Untuk itu yang paling perlu adalah memperbaiki keadaan agar tercipta keadilan, kesejahteraan. Khusus untuk pengadilan pelanggaran HAM, pemerintah pusat tidak akan pandang bulu.	Menko Polkam
Wiranto	Proses hukum kasus Aceh: pemerintah berniat mempercepat proses hukum berbagai kasus pelanggaran HAM Aceh. Dan pemerintah akan menjadwalkan dialog dengan tokoh-tokoh Aceh tanggal 30 Nov nanti. Mudah-mudahan menemukan solusi terbaik.	Menko Polkam
Jend. Soebagyo HS	Pada dasarnya kami ikut pemerintah, tetapi dengan kondisi Aceh yang semakin hari semakin memanas, termasuk kondisi rakyat dan keamanan sendiri, serambi mekkah itu sudah memungkinkin diberlakukan darurat militer. Ini demi kewibawaan pemerintah.	Kasad TNI
Jend (pur) Try Sutrisno	Ihwal pengadilan para jendral yang melanggar HAM: mereka TNI ataupun orang Aceh, bisa saja dibunuh, diintimidasi, dan ditembak oleh siapapun. Harus dicek satu persatu siapa pelakunya, jangan TNI yang dipojokkan. Bagi TNI dari dulu samapi sekarang tidak akan berubah, siapapun yang sparatis dan melakukan pemberontakan akan diselesaikan.	Mantan panlima TNI sewaktu DOM

Letkol .Pol. Syafe'i	Meningginya aksi GPL/GAM: gencarnya aktivitas GAM selama puasa ini tidak terlepas dari kekecewaan mereka terhadap tuntutannya ingin merdeka pada tanggal 4 Desember kemarin. Tetapi ini masih perkiraan.	Kapolres Bireun
Letjen Fahrur Razi.	Ihwal tembaknya 40 tahanan oleh oknum ABRI: pangab menyesal atas kezaliman-kezaliman oknum ABRI yang telah menganiaya tahanan itu hingga ada tewas.karena itu pihak TNIUJ akan segera mengadili para peledaknya. Pangab juga berjanji akan menyelesaikan masalah dengan pendekatan sosial, budaya dan agama, dan menghindari tindakan kemiliteran.	Kasum ABRI.
Kol.Pol. Saleh soaf.	Menyikapi banyaknya polisi yang gugur: kami perintahkan prajurit untuk bertindak tegas dan sekeras-kerasnya terhadap gerombolan pengacau itu. Jangan beri toleransi kepada gerombolan demi tegaknya Wibawa dan hukum dan keselamatan anggota.	Kasubdis Penum
Jend.Reesmanhadi	Menyikapi situasi memanas dan pawai besar-besaran rakyat Aceh: tindak tegas setiap gangguan kamtibmas di kawasan Aceh, terutama yang bersenjata. Namun terhadap masyarakat tetap perlu bersikap persuasif. Selama ini kita hanya menggelar operasi defensif aktif, tetapi setelah beberapa bulan tidak membawa perubahan untuk itu kita akan meningkatkan menjadi operasi defensif keluar.	Kapolri
Laks. Widodo	TNI akan mengambil langkah-langkah persiapan untuk sewaktu-waktu diturunkan dalam operasi guna menegakkan kedaulatan negara.	Panglima TNI
Wirono	Mengurangi banyaknya insiden di Aceh pasca DOM: insiden antara AGAM dan aparat keamanan sebenarnya dapat dihindari jika ada koordinasi taktis pimpinan lokal di lapangan antara kedua belah pihak.	Menko Polkam
Brigjen. Asril Tanjung.	Ihwal hilangnya 'ubir GAM: saya belum tahu kabar itu. Ihwal sayapun baru dengar isu ismail Syahputra hilang: Saya juga tidak tahu kalau yang menculik aparat TNI.	Kasdam I Bukit Barisan.
Jend. Tjoso Sudarto	Ihwal jeda kemanusiaan: jeda kemanusiaan tidak perlu dilantutkan karena GAM telah melangarnya, misalnya tidak boleh melakukan provokasi, namun ternyata tetap dilakukan. Sebagai aparat keamanan kita tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang dengan sengaja memanfaatkan situasi jeda kemanusiaan ini.	KSAD

Brigjen Chaeruddin Rasyidi	Ihwal kosong dan lumpuhnya kantor pemerintahan: seuruh kantor pemerintahan di Aceh dalam waktu dekat dijaga secara khusus oleh aparat keamanan. Semua segera kita hiduapkan. Personel Polri dan TNI akan ditempatkan disana. Kita tidak ingin kantor yang tutup, karena masyarakat membutuhkannya.	Kapolda Aceh
Senior Sup.Int. Kusbini Imbar	Ihwal digelarnya sidang raya rakyat Aceh hari Jum'at depan, Aceh tertutup bagi pendatang: kami sngaja melakukan razia disepanjang jalan dengan maksud menegah orang lain ke Aceh dalam jumlah besar. Untuk apa? Rakyat sebaiknya melakukan aktivitas biasa.	Kepala satgas penerangan operasi sadar renceng.
Mayjen. IG Purnawa	Ihwal dinamika Aceh yang makin keras-panas: konflik Aceh saat ini dalam perkembangannya telah diwarnai oleh tiga hal pertama, konflik vertikal antara pro kemerdekaan dengan pemerintah yang mempertahankan NKRI. Kedua, terjadinya bentrokan fisik yang sangat merugikan kepatingan masyarakat serta hilangnya nyawa, harta dan benda yang tidak sedikit. Ketiga, maraknya pelanggaran HAM oleh kelompok tertentu yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya rasa aman di Aceh.	Pangdam Bukit barisan
Brigjen. Pol Chaerul Rasyidi.	Ihwal penyelesaian SIRA RAKANI: saya tetap tidak memberikan izin penyelenggaraan sidang raya rakyat Aceh itu, serta tidak mengizinkan warga luar daerah masuk ke Aceh.	Kapolda Aceh.
Jony Lumintang	Banyaknya perbedaan pendapat di kalangan DPR dan Pemerintah: elit politik harus punya sense of crisis dan sens of belonging. Mereka harus sadar bahwa bangsa ini sedang berada diambang kehancuran karena itu butuh pertanggung jawaban.	Gubernur Lemhannas.
Laksamana Widodo	Ihwal banyaknya anggota GAM yang tampil di publik dan mudah ditemui: kita menginginkan agar penyelesaian masalah Aceh dapat dilakukan melalui jalur-jalur pembicaraan-pembicaraan substantif. Kalau toh kita mengetahui persembunyian GAM kita tidak akan melakukan penyerangan. Lebih dari itu kita menghormati kesepakatan tentang jeda kemanusiaan.	Panglima TNI
Jend Pol Bimantoro	Tanggapan atas Statemen Presiden mengenai koorp Brimob yang mbatelelo: saya ingin mengetahui kebenaran pernyataan Gus Dur yang mengatakan Brimob sering melepaskan tembakan yang menakuti rakyat. Maka saya memerintahkan pimpinan brimob agar segera ke Aceh.	Kapolri

Letjen Agus Widjoyo.	Penjelasan mengenai diberangkannya 2000 personel TNI: pemberangkatan pasukan itu untuk melaksanakan kerja bakti akibat bencana alam yang terjadi di sana. Yekni untuk merehabilitasi sejumlah bangunan pemerintah, jembatan, rumah sakit, rumah penduduk dan juga MCK, jadi bukan untuk yang lain.	Kaster TNI
Bgrigen Pol Chaerul Rasyid.	Ihwal banyaknya beredar senjata di aceh: dalam tengat waktu 1-15 januari 2001, masyarakat sipil yang menyimpan senjata api, bahan peledak harus menyerahkan secara baik-baik kepada aparat keamanan. Di luar batas itu plhck keamanan akan mengambil tindakan tegas dengan penerapan sanksi hukum yang berlaku.	Kapolda Aceh.
Mayjend Mar. Hari Triono	Ihwal persiapan pasca Jeda Kemanusiaan 15 Jan: Marinir siap diberangkatan jika jeda kemanusiaan ll tidak dilanjutkan. Kalau kita diminta, sebagai prajurit kita harus siap. Saat ini pasukan marinir yang sudah disana ada 600 personel dan ada kemungkinan akan menambahnya dengan 10 kapal perang, untukantisipasi keamanan wilayah perairan.	Dankormar .
Laksamana Widodo As.	Ihwal kondisi Aceh pasca moratorium kekerasan: sebelum ada kondisi kemajuan yang berarti pada situasi keamanan di Aceh, sejak diberlakukannya kesepakatan proporsional, Januari lalu.. Aktifitas gerombolan bersenjata dalam bentuk teror mdlah makin meningkat.	Panglima TNI
Jendral Endriartono Sutarto	Ihwal kebijakan operasi militer di Aceh: tidak ada jalan lain bagi usaha mempertahankan wilayah kedaulatan RI yang mau lepas itu kecuali dengan operasi militer. TNI telah mempersiapkan satuan-satuannya untuk mendukung kebijakan pemerintah, jika memang memilih jalan operasi militer untuk penyelesaian Aceh.	Kasad
Letjen Ryamizad Ryocudu	Ihwal penanganan Aceh: penanganan masalah Aceh saat ini sudah saatnya dilakukan oleh militer-TNI, sebab polisi mestinya tidak bertugas menangani gerombolan bersenjata. Hal ini mestinya dilakukan sudah sejak dari dulu, tetapi mengingat ada usulan dari pemerintah, ya kita tunggu.	Panglima Kostrad
Ryamizad Ryocudu	Ihwal operasi militer: yang tidak menginginkan TNI di Aceh adalah GAM bukannya rakyat. Untuk itu Kostrad telah mempersiapkan diri untuk menumpas musuh negara, sebab GAM adalah musuh negara.	Pangkostrad

Jenderal Endriartono Sutarto	Ihwal keputusan operasi militer di Aceh: kedatangan kami adalah untuk menolong rakyat Aceh, jadi kami sungguh tidak mengizinkan satuan-satuan tempur bertindak merugikan rakyat. Kalau itu sampai terjadi sebagai KSAD, saya akan enindak tegas. Operasi ini dilakukan hanya ingin membasmi kekuatan bersenjata separatistis GAM.	KSAD
Letjen Suyono	Ihwal operasi militer: operasi ini dilakukan oleh pasukan TNI dalam jumlah yang terbatas. Jadi tidak pakai pesawat tempur atau kapal laut. Operasi militer secara terbatas ini sesungguhnya hanya mencari orang-orang GAM.	Kasum ABRI
Marsekal Hanafie Asnan	Ihwal operasi militer di Aceh: iajaran kami siap membantu menghancurkan kekuatan elemen bersenjata GAM. Dan memang sejak awal TNI AU akan dilibatkan dalam pembahasan penyusunan operasi ini.	KSAU
Marsda Graitto Usodo	Ihwal operasi militer Aceh: kami belum mengirimkan pasukan secara definitif, tetapi soal persiapannya sudah lama sekali. Keputusan untuk memerangi GAM ini karena GAM sudah berani terang-terangan melakukan perlawanan dan pengrusakan terhadap simbol negara.	Kapuspen TNI
Inspk. Jend. Sutiyono	Ihwal operasi militer di Aceh: sekarang ini ada istilah operasi militer terbatas, tetapi ini kurang pas. Sekarang sudah dirapatkan untuk dilaksanakan operasi cinta Muenasah. Sebab sebelumnya operasi ini sempat tertunda akibat jeda kemanusiaan. Dan sekarang dilakukan lagi, jadi penyelenggaraanya tetap POLRI dan dibantu kekuatan TNI.	Asisten Operasi Kepala Polri.
Graitto Husodo	Ihwal pelaksanaan OMT/OPHK: kami TNI menunggu pemerintah. Karena TNI belum dipilih sebagai instrumen dalam pelaksanaan pemulihan keamanan itu. Dan memang soal keamanan ini adalah menjadi ruang gerak TNI, bukannya polisi.	Kapuspen TNI
Let Jend. Ryamizad Ryacudu.	Ihwal pelaksanaan OPHK (operasi pemilihan hukum dan kemanan): sebagai pasukan tempur parjurit kostrad siap diberangkatkan ke Aceh guna mempertahankan NKRI. Namun jika terjadi korban jiwa, yang mengeluarkan perintah juga harus berani bertanggung jawab. Janag hanya TNI saja yang disalahkan. Ini namanya tak bermoral.	Pangkostrad

Ryamizad Ryacudu dan Amirul Isnaini	Ihwal rencana keberangkatan TNI untuk OMT/OPHK: Kopassus dan Kostrad tengah mempersiapkan diri di Batu Iajar Bandung untuk latihan gerilya dan anti gerilya. Kita sudah mendapatkan perintah, tinggal menunggu pemberangkatan.	Pangkostrad dan Danjen Kopassus.
Brigjen Zumron	Ihwal pengiriman 1000 personel ke Aceh: target kami adalah mengajak mereka untuk kembali ke pangkuan NKRI.	Wa Daniend Kopassus/ Pangkaloops OPHK.